

**KONSTRUKSI NORMA KELUARGA
KADER PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
DI SURAKARTA DALAM KONTEKS HUKUM
DAN PERUNDANGAN KELUARGA DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh:
SIDIK
NIM: 1400039080

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Sidik**
NIM : 1400039080
Program Studi : Islamic Studies
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**“KONSTRUKSI NORMA KELUARGA KADER PARTAI
Keadilan Sejahtera (PKS) DI SURAKARTA DALAM
KONTEKS HUKUM DAN PERUNDANGAN KELUARGA
DI INDONESIA”**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 30 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan,



Sidik
NIM: 1400039080



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertai saudara:

Nama : SIDIK

NIM : 1400039080

Judul : Konstruksi Norma Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Surakarta
Dalam Konteks Hukum dan Perundangan Keluarga di Indonesia

telah diujikan pada **13 Desember 2021** dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor,

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag</u> Ketua/Penguji	28/12 ²⁰²¹	
<u>Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	28/12 ²⁰²¹	
<u>Prof. Dr. Hj. Sri Suhandiati</u> Promotor/Penguji	26/12 ²⁰²¹	
<u>Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D</u> Kopromotor/Penguji	26/12 ²⁰²¹	
<u>Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.</u> Penguji	24/12 ²⁰²¹	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> Penguji	23/12 ²⁰²¹	
<u>Prof. Dr. H. Mustich, M.A</u> Penguji	24/12 ²⁰²¹	
<u>Dr. Hj. Ummul Baroroh, M. Ag</u> Penguji	27/12 ²⁰²¹	

NOTA DINAS

Semarang, 12 November 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Sidik**
NIM : 1400039080
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Islamic Studies
Judul : **“Konstruksi Norma Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Surakarta Dalam Konteks Hukum dan Perundangan Keluarga di Indonesia”**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diseminarkan dalam Sidang Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Promotor,



Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati

NIP:19520427 197702 2001

Ko-Promotor,



Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D

NIP: 19590606 198903 1002

ABSTRAK

Judul : **KONSTRUKSI NORMA KELUARGA KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI SURAKARTA DALAM KONTEKS HUKUM DAN PERUNDANGAN KELUARGA DI INDONESIA**

Nama : Sidik

NIM : 1400039080

Disertasi ini mengkaji empat persoalan. *Pertama*, Bagaimana substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dengan konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia? *Kedua*, Mengapa konstruksi norma keluarga tersebut dalam beberapa hal cenderung berbeda? *Ketiga*, Bagaimana upaya kader PKS di Surakarta mewujudkan konstruksi norma keluarga tersebut? *Keempat*, Bagaimana kedudukan konstruksi norma keluarga tersebut dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia?

Disertasi ini merupakan kajian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Melalui analisis interpretatif kritis, disertasi ini menemukan beberapa hal: *Pertama*, substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dengan perundangan tampak dari fondasi yang berupa ideologi Islamisme dan fikih keluarga Islam konvensional; pilar yang bertumpu pada dakwah dan tarbiyah; atap yang berupa keluarga dakwah; dan tujuan akhir yang berupa pembentukan peradaban madani. Substansi perbedaannya juga terlihat dari idealisme keluarga dakwah, struktur keluarga besar, menikah muda, pro banyak anak, pro poligami, dan pembakuan peran suami istri.

Kedua, konstruksi norma keluarga tersebut berbeda dengan perundangan disebabkan karena karakter umum PKS sebagai gerakan pos Islamis yang menempatkan institusi keluarga sebagai elemen Islamisasi secara kultural. Upaya demikian mempertegas watak dasar Islamisme PKS yang konvensional dan tidak transformatif terkait norma keluarga. *Ketiga*, kader PKS Surakarta mewujudkan konstruksi norma keluarga tersebut melalui jalur internal berbasis kader dalam struktur partai dan jalur eksternal berbasis kader secara mandiri.

Melalui kedua jalur tersebut proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi konstruksi norma keluarga dilakukan.

Keempat, kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia dapat ditempatkan sebagai: (1) elemen budaya hukum terkait keluarga yang bertentangan dengan norma keluarga dalam perundangan sebagai bentuk kritik terhadapnya; (2) representasi upaya reproduksi norma keluarga Islam konvensional sebagai model keluarga Islam yang dipandang ideal bagi solusi problem keluarga kontemporer; (3) representasi upaya mempertahankan identitas Islam ideologis (Islamisme) melalui institusi keluarga; (4) wujud upaya Islamisasi keluarga untuk mencapai masyarakat Islami dan dalam jangka panjang negara dan peradaban dunia Islami; dan (5) bentuk peran elemen masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga namun lebih berorientasi kepentingan internal dibanding pembangunan nasional.

Kata Kunci: Norma keluarga, perundangan, PKS Surakarta

ABSTRACT

THE FAMILY NORMS CONSTRUCTION OF PROSPEROUS JUSTICE PARTY'S CADRES IN SURAKARTA IN THE CONTEXT OF CONSTITUTION AND FAMILY LAW IN INDONESIA

This dissertation consists of four questions. Firstly, what is the substantial difference between family norms developed by the Prosperous Justice Party's (PKS) cadre and the state, in the context of constitution and family law in Indonesia? Secondly, why does it tend to be different from that of the state's? Thirdly, what are the efforts of the party's cadres in implementing the family norms? Fourthly, how is the status of the family norms in the context of Indonesian constitution and family law?

This dissertation is a qualitative descriptive study with a sociological normative approach. Through critical interpretive analysis this study finds the following: *Firstly*, the substantial features that differentiate the family norms promulgated by the party's cadres from that of campaigned by the state appears in the construction of family norms that are rooted fully in the foundation of Islamism's ideology and conventional Islamic family law; pillars that rely on *da'wah* and *tarbiyah*; a roof in the form of a *da'wah* family; and the ultimate goal in the form of the formation of *madany* civilization. The substantial differences also appear in the idealism of *da'wah* family, the structure of extended family, marriage in young age, orientation of many children, pro polygamy, and the strict role of wife-husband relation.

Secondly, the construction of family norms is different from the law due to the general character of PKS as a post Islamist movement that places the family institution as an element of cultural Islamization. Such efforts emphasize the conventional and non-transformative nature of PKS Islamism related to family norms. *Thirdly*, PKS Surakarta cadres realize the construction of family norms through internal channels based on cadres in the party structure and external channels based on cadres independently. Through these two ways, the processes of externalization, objectivation, and internalization of family norms take place.

Fourthly, the status of family norms of the party's cadres in Surakarta in the context of constitution and family law in Indonesia can be viewed from four aspects: (1) as a cultural element, these norms serve as an indirect criticism against family norms campaigned by the state; (2) as a representation of reproduction of family norms with the incline of conventional Islam as a model of Islamic family, as the solution for modern family problem; (3) as an example of maintaining the continuity of Islamic identity (Islamism) through family institution; (4) as an effort of Islamizing family to build Islamic society, and eventually Islamic state and civilization; (5) as a form of the role of community elements in realizing family resilience but is more oriented towards internal interest than national development.

Keywords: family norms, family law, Prosperous Justice Party

ملخص

بنية نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا عند سياق قانون ودستور الأسرة في إندونيسيا

تتناول هذه الرسالة أربع مشاكل: أولاً، ما جوهر الاختلافات في بنية نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا مقارنة ببنية نظام الأسرة في القانون والدستور في إندونيسيا؟ ثانياً، لماذا تختلف بنية نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا مقارنة ببنية نظام الأسرة في القانون والدستور في إندونيسيا؟ ثالثاً، ما جهود أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا لتحقيق هذا النظام الأسري؟ رابعاً، ما هو موقف نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا في سياق قانون الأسرة ودستورها في إندونيسيا؟

هذه الرسالة عبارة عن دراسة وصفية نوعية ذات نهج اجتماعي معياري. من خلال التحليل التفسيري النقدي، تجد هذه الرسالة عدة أشياء: أولاً، الخلاف -جوهريا- بين نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا ونظام الأسرة في القانون والدستور في إندونيسيا ظهر في البنية الأسرية بكاملها، منها الأساس الذي يميل الى الأيديولوجي الإسلامي وفقه الأسرة الإسلامية التقليدي؛ الأركان التي تركز على الدعوة والتربية، الطموح على تشكيل الأسرة الدعوية؛ والهدف النهائي هو تكوين المجتمع المدني. إضافة على ذلك، بالتفصيل، الخلاف - جوهريا- ظهر من عدة جوانب: الطموح على تشكيل الأسرة الدعوية، والبنية الأسرية أو العائلية الكبيرة، والزواج في سن مبكر، والتكثير في النسل، وتعدد الزوجات، والتثبيت أو الإثبات بدور الزوج والزوجة في الأسرة.

ثانياً، يختلف موقف نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا عن التشريع الأسري بسبب الطابع العام لـ PKS كحركة ما بعد الإسلامية التي تؤكد على جهود الأسلمة ثقافياً من خلال المؤسسات العائلية. تؤكد هذه الجهود على الطبيعة التقليدية وغير التحويلية للإسلامية PKS المتعلقة بالمعايير الأسرية. ثالثاً، بني أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) سوراكارتا النظام الأسري سواء من أسرة أعضاء الهيكل التنظيمي لهذا الحزب أو من أسرة غير أعضاء الهيكل التنظيمي معتمداً على أتباع الحزب ومحبيه. بهذه الطريقة، يتم تنفيذ عملية إضفاء الطابع الخارجي على النظام الأسري واستيعابه وتجسيده.

رابعاً، يمكن رؤية موقف نظام الأسرة من أتباع حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا عن التشريع الأسري من أربعة جوانب: (1) كعنصر من الثقافة القانونية المتعلقة بالأسرة والذي يتعارض مع التشريع الأسري وينتقده بطريقة غير مباشرة (2) تمثيلاً لجهود استنساخ نظام الأسرة الإسلامية التقليدية كنموذج للأسرة الإسلامية المعتقد أنها مثالية لإيجاد حلول لمشاكل الأسرة المعاصرة؛ (3) كنسخة من الجهود المبذولة للحفاظ على وجود واستمرار هوية إسلامية أيديولوجية (إسلامية) من خلال المؤسسات الأسرية أو العائلية، (4) كشكل من أشكال جهود أسلمة الأسرة لتحقيق مجتمع إسلامي وفي نهاية المطاف دولة إسلامية، و (5) كشكل من أشكال دور عناصر المجتمع في تحقيق مرونة الأسرة ولكنه موجه نحو المصالح الداخلية أكثر من التنمية الوطنية.

الكلمات الافتتاحية: نظام الأسرة، الدستور، حزب العدالة والرفاهية (PKS) في سوراكارتا

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1.	ا	tidak dilambangkan	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	ṡ	19.	غ	g
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	21.	ك	k
8.	د	d	22.	ل	l
9.	ذ	ẓ	23.	م	m
10.	ر	r	24.	ن	n
11.	ز	z	25.	و	w
12.	س	s	26.	ه	h
13.	ش	sy	27.	ء	’
14.	ص	ṡ	28.	ي	y
15.	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su’ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

ا... = ā	قَالَ	qāla
اي... = ī	قِيلَ	qīla
أو... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT., sungguh hanya karena limpahan karunia dan pertolongan-Nya jualah disertasi ini akhirnya dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah mewariskan Kitabullah dan Sunnah-Nya sebagai pedoman dasar dalam memaknai norma keluarga yang ideal bagi kemaslahatan manusia dan peradaban.

Disertasi ini mengkaji konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta yang dalam beberapa hal cenderung berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan. Bagaimana substansi perbedaannya, mengapa berbeda, bagaimana mewujudkannya, dan bagaimana kedudukannya dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia, merupakan sejumlah pertanyaan pokok yang dikaji.

Disertasi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag dan Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag beserta jajaran pengelolanya atas berbagai langkah dan kebijakan yang mendukung penyelesaian disertasi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati dan Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku Promotor yang telah ikhlas meluangkan waktu di sela-sela

kesibukan keduanya untuk menela'ah, membimbing dan memberikan saran perbaikan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

3. Para penguji ujian komprehensif yang terdiri dari Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D, Dr. Zuhad., M.A., Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati, Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A., dan Dr. Hj. Ummul Baroroh., M.Ag atas segala saran dan koreksi yang disampaikan.
4. Para penguji Seminar Proposal yang terdiri dari Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati, Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., Dr. Muhyar Fanani, M.Ag., Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag dan Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A., atas saran-saran perbaikannya.
5. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag., atas diskusi dan masukan yang disampaikan pada forum karantina disertasi yang membuka jalan penyelesaian disertasi ini.
6. Para Dosen Program Pascasarjana UIN Walisongo atas pengetahuan dan semangat akademik yang ditularkan melalui sejumlah proses perkuliahan (Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc. Sc., Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA., Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed., Prof. Liek Wilardjo, BSc, LCE, MSc, Ph.D, GCEPA, DSc., Prof. Dr. Nurdien H. Kistanto, MA., Prof. Dr. Djoko Suryo, M.A., Prof. Dr. Yos Johan Utama., S.H., M.Hum., Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D., Muslih., M.A., Ph.D., dan Almarhum Ahmad Hakim, M.A. Ph.D).

7. Para tendik dan petugas perpustakaan program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang atas kemudahan pelayanan yang diberikan.
8. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I. atas bantuan beasiswa program 5000 Doktor sehingga penyusun berkesempatan menempuh pendidikan doktoral.
9. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., beserta jajarannya atas dukungan yang diberikan.
10. Dr. Ismail Yahya, M.A (Dekan Fakultas Syariah 2020-2024) dan Dr. M. Usman., M.Ag (Dekan Fakultas Syariah 2015-2019) beserta jajaran dan tendik atas dukungan yang diberikan.
11. K.H. Aminuddin Ihsan, Muhammad Nasiruddin, Aris Widodo, Muhammad Latif Fauzi, Muhammad Zumar Aminuddin, Muhammad Julijanto, Ahmad Kholis Hayatuddin, Masrukhin, Siti Kasiyati, Umi Rohmah, Fairuz Sabiq, Diana Zuhroh, Rial Fuadi, Zaidah Nur Rasyidah, Abdul Aziz, Abdullah Tri Wahyudi, Farkhan, Mansur Efendi, Andi Wicaksono dan seluruh kolega dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan.
12. “Kepala Suku” Samidi Khalim, Kyai Arif Kholil, Kyai Syamsul Munir Amin, Mohammad Hipni, Khoirul Imam, Humaidi Hamid, Muflikhatul Khoiroh, Rasyidah, Jamal Ma'mur, Aris Widodo, Saefuddin, dan teman-teman seangkatan S3 lainnya yang tiada henti memprovokasi dan menyemangati.
13. Kader PKS Surakarta atas kesediaannya diwawancarai, khususnya Bapak Abdul Ghofar Ismail, S.Si (Ketua DPD PKS

Surakarta 2015-2020); Bapak Dr. Kasori Mujahid, M.Ag (Ketua Dewan Syariah Daerah PKS Surakarta 2015-2020 dan 2021-2025); Ibu Nur Khayati (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Surakarta 2020-2025); dan beberapa kader anonim non pengurus (masyarakat umum). Demikian juga Kader PKS Surakarta yang pandangan-pandangannya tentang norma keluarga dalam literatur dan media yang berafiliasi dengan PKS Surakarta digunakan sebagai data disertasi ini.

14. Para ilmuwan dan akademisi yang pemikiran dan gagasannya turut memperkaya sudut pandang dalam kajian disertasi ini.
15. Ayahanda Hasan, almarhumah ibunda Hadijah, kedua mertua almarhum ayahanda Tugimin dan almarhumah ibunda Wania, atas bimbingan dan do'a-do'a yang dipanjatkan untuk keberkahan hidup putra-putrinya. Adik-adik tercinta: Hasyim, Hasniah, Syamsiah, Nasrun, almarhum Hamid, Siti Rahimah dan Uswatun Hasanah, atas do'a dan dukungan yang diberikan.
16. Istri terkasih Hanisah dan anak-anak tersayang Latifah Zulfa 'Aini, Muhammad Fahri Muthahhari, Naura Rasyidah Jameelah dan Syamil Ibrahim Arrayyan, atas pengorbanan, kesabaran dan do'a yang dipanjatkan sehingga studi ini dapat diselesaikan.

Kepada semuanya, penyusun hanya bisa mendo'akan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin.

Surakarta, 30 Oktober 2021
Hormat Penyusun,

Sidik

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat	18
D. Kajian Pustaka	20
E. Metode Penelitian	43
F. Sistematika	52
BAB II : TRANSFORMASI NORMA KELUARGA ISLAM, POS ISLAMISME, PLURALISME HUKUM, BUDAYA HUKUM, KONSTRUKSI SOSIAL, DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH FĪ AL-USRAH	
A. Transformasi Norma Keluarga Islam dari Fikih Ke Perundangan	56
1. Konstruksi Norma Keluarga Islam dalam Fikih Konvensional	62
a. Idealisme Keluarga Sakinah	62
b. Struktur Keluarga Besar	66
c. Usia Nikah dan Nikah Dini	70
d. Pro Kelahiran dan Banyak Anak	72
e. Pro Poligami	76
f. Pembakuan Peran Suami Istri	78

2. Transformasi Konstruksi Norma Keluarga Islam dalam Perundangan di Indonesia	85
a. Idealisme Keluarga Sakinah, Berkualitas, Berketahanan dan Sejahtera.....	89
b. Struktur Keluarga Kecil	98
c. Pembatasan Usia Nikah	100
d. Pembatasan Jumlah Kelahiran	103
e. Poligami Terbatas	109
f. Peran Setara Suami Istri	113
B. Pos Islamisme	123
C. Pluralisme Hukum	133
D. Budaya Hukum	145
E. Konstruksi Sosial	147
F. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah fī Al-Ushrah</i>	151

BAB III : KADER PKS DI SURAKARTA: EKSISTENSI DAN KIPRAHNYA

A. Eksistensi Kader PKS di Surakarta	156
B. Kiprah Kader PKS di Surakarta: Dari Politik Hingga Keluarga	171
1. Aktifitas Kader Melalui Parlemen	171
2. Peran Kader Melalui Partai	180
a. Bidang Politik	181
b. Aspek Keagamaan	184
c. Wilayah Ekonomi	187
d. Sektor Pendidikan	192
e. Dimensi Sosial Budaya	196
f. Persoalan Keluarga	202
3. Andil Kader di Luar Partai	210
a. Melalui Salimah Surakarta	210
b. Lewat LSM KPPA Benih	216
c. Via Penerbit Buku dan Majalah Keluarga Islam	219

**BAB IV : KONSTRUKSI NORMA KELUARGA KADER
PKS DI SURAKARTA DAN UPAYA
MEWUJUDKANNYA**

A. PKS, Keluarga dan Pembentukan Masyarakat Madani	229
B. Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS di Surakarta	242
1. Idealisme Keluarga Dakwah	243
2. Struktur Keluarga Besar	254
3. Pro Nikah Muda	260
4. Pro Kelahiran dan Banyak Anak	264
5. Pro Poligami	268
6. Pembakuan Peran Suami Istri	274
C. Upaya Kader PKS Surakarta Mewujudkan Norma Keluarga	291
1. Upaya Internal Berbasis Program Partai	291
2. Upaya Eksternal Melalui Kader dan Simpatisan	300
a. Lewat Salimah Surakarta	301
b. Melalui LSM KPPA Benih Surakarta.....	305
c. Jalur Penerbit Buku dan Majalah Keluarga Islam	309
1) Penerbit Era Adicitra Intermedia dan Konstruksi Norma Keluarga	309
2) Penerbit Indiva Media Kreasi dan Konstruksi Norma Keluarga	316
3) Majalah Syi'ar Nur Hidayah dan Konstruksi Norma Keluarga	320
4) Majalah Hadila dan Konstruksi Norma Keluarga	327
d. Melalui Praktik Keluarga Kader di Surakarta	332

BAB V : MENINJAU KONSTRUKSI NORMA KELUARGA KADER PKS DI SURAKARTA	
A. Substansi Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta Dengan Perundangan	345
B. Argumen Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta	363
C. Elemen Eksternalisasi, Internalisasi dan Obyektivasi Dalam Upaya Mewujudkan Norma Keluarga Kader PKS Surakarta.....	373
D. Kedudukan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta dalam Konteks Perundangan.....	380
E. Temuan Teoritik dan Kritik	392
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	409
B. Saran-saran	415
 DAFTAR PUSTAKA	418
 LAMPIRAN:	
Pedoman Wawancara	449
 RIWAYAT HIDUP	450

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Sumber Data dan Metode Pengumpulannya --56
Tabel 2.1	: Konstruksi Norma Keluarga Fikih Konvensional--85
Tabel 2.2	: Kriteria Keluarga Sakinah -- 96
Tabel 2.3	: Transformasi Konstruksi Norma Keluarga Dalam Perundangan – 120
Tabel 3.1	: Aktifitas Kader PKS Surakarta di Parlemen -- 173
Tabel 3.2	: Aspek Keagamaan -- 184
Tabel 3.3	: Wilayah Ekonomi -- 189
Tabel 3.4	: Sektor Pendidikan -- 193
Tabel 3.5	: Dimensi Sosial Budaya -- 197
Tabel 3.6	: Persoalan Keluarga -- 204
Tabel 3.7	: Daftar Buku Tema Tarbiyah Penerbit PT. Era Adicitra Intermedia -- 221
Tabel 3.8	: Daftar Buku Tema Keluarga Penerbit PT. Era Adicitra Intermedia -- 224
Tabel 3.9	: Sampel Buku Keluarga Penerbit Indiva dan Afra PublsiHING -- 225
Tabel 4.1	: Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS di Surakarta – 287
Tabel 5.1	: Substansi Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga -- 362
Tabel 5.2	: Narasi Dibalik Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta -- 373
Tabel 5.3	: Kedudukan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS dalam Konteks Perundangan -- 392
Tabel 5.4	: Pengayaan dan Penguatan Teoritik -- 404

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Ilustrasi Konstruksi Norma Keluarga dalam Perundangan – 122
- Gambar 4.1 : Ilustrasi Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta -- 289
- Gambar 5.1 : Hubungan Teoritik Tesis Islamisasi Keluarga -- 394

DAFTAR SINGKATAN

BPKK	: Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
BK	: Bidang Kaderisasi
BKKO	: Bidang Kepanduan, Kepemudaan dan Olahraga
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
CLD	: Counter Legal Draft
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPRa	: Dewan Pimpinan Ranting
DSD	: Dewan Syariah Daerah
Dirjen	: Direktorat Jenderal
FSLDK	: Forum Silaturahmi Dakwah Kampus
HTPA	: Hukum Terapan Peradilan Agama
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KPPA	: Komunitas Peduli Perempuan dan Anak
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
LDK	: Lembaga Dakwah Kampus
LTA	: Lajnah Tarbiyah 'A'ilyah
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PWK	: Pos Wanita Keadilan
PP	: Peraturan Pemerintah
PKPK	: Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
PA	: Perlindungan Anak
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RDS	: Radio Dakwah Surakarta
RKI	: Rumah Keluarga Indonesia
SK	: Surat Keputusan
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus tentang konstruksi norma keluarga yang dipandang ideal di tengah modernitas telah menjadi topik perbincangan sejak awal abad ke-20 di negara-negara Muslim, tidak terkecuali di Indonesia. Diskursus ini selalu melibatkan tiga kepentingan. *Pertama*, kepentingan negara untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan membangun kehidupan sosial dengan merekonstruksi norma keluarga melalui unifikasi dan kodifikasi hukum keluarga.¹ *Kedua*, kepentingan elemen masyarakat khususnya intelektual Muslim, ulama, dan organisasi Islam untuk mempertahankan identitas Islam dari kecenderungan modernisasi dan westernisasi melalui lembaga keluarga.² *Ketiga*, kepentingan perempuan memperjuangkan hak-haknya sebagai dampak kehadiran modernitas beserta turunannya berupa kapitalisme dan industrialisasi yang membuka ruang

¹Ira M. Lapidus, "Islamic Revival And Modernity: The Contemporary Movements And The Historical Paradigms," *JESHO* 40, No. 4 (1997): 446; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian Ketiga, terj. Ghufroon A. Mas'adi, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000); Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, (UK: Cambridge Unity Pres, 2009), 452.

²John L. Esposito, "Women in Islam and Muslim Society", dalam Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito (ed.), *Islam, Gender, and Social Change*, (New York: Oxford University Press, 1998), xvi; Lamia Rustum Shehadeh, *The Idea of Women in Fundamentalist Islam* (the United States of America: University Press of Florida, 2003), 5.

emansipasi perempuan di ranah publik.³

Di Indonesia, berbagai kepentingan tersebut misalnya tampak pada awal pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Saat itu, kalangan agamawan yang direpresentasikan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) memperjuangkan RUU Perkawinan yang berlandaskan norma keluarga Islam (differensiasi norma keluarga). Sementara kalangan Fraksi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) misalnya memperjuangkan RUU Perkawinan yang bersifat umum (unifikasi norma keluarga). Sementara negara merancang tiga kategori perundangan perkawinan: bersifat umum (pokok), khusus umat Islam, dan khusus umat Kristiani. Di pihak lain, kalangan organisasi perempuan mengusulkan pelarangan poligami, perkawinan bawah umur dan perceraian semena-mena. Melalui proses tarik menarik dan negosiasi yang panjang, akhirnya disahkanlah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku umum (unifikatif) untuk semua golongan.⁴

³John L. Esposito, "Women in Islam and Muslim Societies", dalam Yvone Yazbeck Haddad dan John L. Esposito, *Islam, Gender, and Social Change*, (New York: Oxford University Press, 1998), xvi.

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009). Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 157-69; Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Cet. 1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976); dan Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 57-158.

Selain dilatari berbagai kepentingan di atas, belakangan ini diskursus terkait norma keluarga ideal di Indonesia juga dilatari oleh tantangan untuk membangun ketahanan keluarga di tengah tuntutan global dan tantangan krisis yang menimpa lembaga keluarga. Di antara sejumlah tuntutan global dimaksud pada umumnya terkait dengan norma-norma dan standar internasional semisal hak asasi manusia, gender, dan pembangunan manusia yang menitikberatkan pada kesejahteraan yang terukur dan bersifat materil. Tuntutan demikian di antaranya tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979; Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) 1990, Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) 1995; *Millenium Development Goals* (MDG's) 2000; *Sustainable Development Goals* (SDG's); dan isu-isu kependudukan (*demography*).⁵

Sementara terkait tantangan krisis yang mengancam institusi keluarga misalnya tampak dari berbagai persoalan tindak kekerasan

⁵Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007); Tukiran, dkk., *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2010); Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999); Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum*; Kementerian PP dan PA-BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2013); dan Ann Black dkk., *Modern Perspective on Islamic Law*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), 108.

dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, penyimpangan seksual dan kenakalan remaja, perselingkuhan, perceraian, penelantaran lansia, perkawinan dini dan seterusnya, yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.⁶

Sebagai negara bangsa (*nation-state*) yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), berbagai kepentingan dan tantangan baik global maupun krisis ketahanan keluarga tersebut diantisipasi oleh negara melalui norma keluarga yang tertuang dalam sejumlah hukum dan perundangan keluarga yang bersifat unifikatif dan transformatif. Unifikatif yang dimaksud adalah mengakomodasi pluralitas norma keluarga yang hidup di masyarakat, baik agama, adat maupun perdata Barat untuk kepentingan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan transformatif adalah merekonstruksi norma keluarga yang dalam hal tertentu bergeser dari norma keluarga konvensional.

Dalam konteks ini, pluralitas norma keluarga yang bersumber dari agama, adat dan perdata Barat yang hidup di tengah masyarakat diakomodasi dan diformulasi menjadi sebuah ketentuan norma hukum keluarga yang bersifat nasional. Sebagai agama dengan pemeluk terbesar, substansi norma keluarga Islam yang hidup di masyarakat tentu saja memiliki peran yang dominan dalam membentuk norma

⁶Lihat Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Adnan, 2005); Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI, *Jurnal Harmoni*, "Internalisasi Agama di Lanjut Usia", Edisi Januari-Maret, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI bekerjasama dengan CV. Maloho Jaya Abadi, 2009); dan Mies Grijn dkk., (eds.), *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

hukum keluarga nasional. Hal demikian dimungkinkan setelah norma keluarga Islam konvensional mengalami proses dialektika dan transformasi dengan realitas sosial-kultural yang berkembang di era modern.

Melalui latar dan proses demikian, saat ini konstruksi norma keluarga ideal di Indonesia jika dilihat secara integral setidaknya tampak melalui keberadaan sejumlah hukum dan perundangan terkait keluarga. Di antaranya (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) beserta Peraturan Pelaksanaannya; (2) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); (3) Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU KLU); (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT); (5) Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU PKPK) yang merevisi UU No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; (6) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA); (7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (PPK); dan (8) SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (PPPGKS). Jika dilihat secara integral, keseluruhan hukum dan perundangan tersebut mengandung ketentuan terkait

keluarga yang meliputi ketentuan pembentukan keluarga, pembangunan keluarga, dan perlindungan keluarga.

Melalui sejumlah ketentuan hukum dan peraturan keluarga tersebutlah, transformasi konstruksi norma keluarga dari norma keluarga Islam sebagaimana dalam konsepsi fikih konvensional ke dalam hukum dan perundangan keluarga di Indonesia dapat ditemukan. Hal demikian dapat dicermati dari konstruksi norma keluarga khususnya terkait idealisme keluarga, struktur keluarga, usia nikah, pengaturan kelahiran (KB), poligami, dan peran suami istri dalam keluarga (kepemimpinan rumah tangga, peran ekonomi (nafkah), peran domestik, dan peran publik).

Dalam konteks ini, idealisme keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (baca: sakinah) dalam fikih keluarga Islam konvensional yang lebih memprioritaskan tolak ukur batiniyah (spiritual) sebagai tolak ukur keluarga ideal dan standar hakiki keberhasilan pembangunan keluarga,⁷ di era modern dihadapkan dengan penekanan tambahan pada aspek lahiriah (material) sebagai standar keberhasilannya. Dengan demikian, tolak ukur utama keberhasilan pembangunan keluarga di era modern, selain yang bersifat batiniyah (spiritual) juga lahiriah (material).

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dār al-Fath al-I'lām al-'Arabī, 2004), 498-500; Wahbah Az-Zuhāfi, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh (al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah)*, Edisi 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 31.; Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (t.t.p: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), 18-21; 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cct. 2 (Kuwait: Dār al-Qalam li an-Nasyr wa at-Tawzī', 1990), 15-17.

Hal demikian misalnya terlihat dalam UU PKPK, yang menegaskan “keluarga berkualitas” sebagai idealisme pembangunan keluarga. “Keluarga berkualitas” menurut UU ini ditandai oleh pencapaian aspek material semisal sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan memiliki jumlah anak ideal; di samping pencapaian aspek spiritual semisal berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa.⁸ Rumusan demikian tidak terlepas dari pengaruh tuntutan global yang menitikberatkan ukuran keberhasilan pembangunan manusia (*Human Development Index*) berdasarkan pada pencapaian-pencapaian kesejahteraan ekonomi (material).⁹

Sementara struktur keluarga Islam dalam fikih keluarga Islam konvensional yang berbentuk keluarga besar (*extended family*)¹⁰ saat ini telah bergeser ke arah struktur keluarga kecil (*nuclear family*).¹¹

⁸UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 10.

⁹Mustopadidjaja AR, dkk., *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*, (Jakarta: LP3ES, 2012); Mita Noveria, dkk., *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta: LPI Press, 2011); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2013); dan Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999), 23.

¹⁰Lamyā' Al-Faruqi, *A'ilah: Masa Depan Kaum Wanita (Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern)*, terj. Masyhur Abadi, *Women, Muslim Society, and Islam*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Muhammad Adul Rauf, *The Islamic View of Women and the Family*, Edisi 3, (USA: Al-Saadawi Publications, 2000).

¹¹T.O. Ihromi, peny., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004); Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaruan*

Hal demikian misalnya tampak dari rumusan UU PKPK tentang definisi keluarga yang mencakup kedua orang tua dan anak, atau orang tua *single parent* tanpa melibatkan elemen keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi dan saudara).¹² Rumusan yang mengarah pada penguatan keluarga kecil demikian terjadi disebabkan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan perempuan, perubahan paradigma kesejahteraan, dan perubahan pola konsumsi.¹³

Sedangkan konstruksi norma pembakuan peran suami istri dalam fikih keluarga Islam konvensional kini dihadapkan pada tuntutan kesetaraan peran. Pasal 25 ayat 1 UU PKPK misalnya, menegaskan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri dalam melaksanakan program keluarga berencana (KB) adalah sama. Selain itu, kultur keluarga yang bersifat patriarkis sekarang mulai digugat ke arah keluarga yang egaliter dan humanis.¹⁴

Guna membentuk lembaga keluarga yang dipandang ideal untuk menopang kepentingan pembangunan, norma keluarga dalam perundangan juga mentransformasi ketentuan terkait pembatasan

Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2014).

¹²Ihromi, peny., *Bunga*; Wahyudi, *Pembaruan*.

¹³Rani Toersilaningsih, "Struktur Keluarga, Demografi Ekonomi dan Kebijakan Negara di Indonesia", dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 17, No. 3 September 2012: 53.

¹⁴Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2011); Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005); Zain Muhammad dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005).

jumlah kelahiran (Keluarga Berencana); pembatasan minimal usia nikah; dan pembatasan (memperketat) kemungkinan poligami.

Pada masa reformasi, diskursus terkait konstruksi norma keluarga yang dipandang ideal di tengah modernitas di Indonesia masih terus berlangsung. Hal ini tampak di antaranya dari diskursus terkait pencabutan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pada tahun 2000; RUU Hukum Terapan Peradilan Agama (HTPA) tahun 2003 sebagai upaya peningkatan status KHI; *Counter Legal Draft KHI* tahun 2004 sebagai respons terhadap RUU HTPA tahun 2003; dan upaya *judicial review* terhadap persoalan hak anak luar kawin, perkawinan beda agama dan usia nikah—yang berujung dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 sebagai amandemen atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejumlah diskursus tentang norma hukum keluarga tersebut pada umumnya terkait dengan persoalan peningkatan perlindungan hak-hak perempuan, hak anak dan kesetaraan gender. Diskursus terkait hal ini selain melibatkan elemen negara dan perempuan, juga melibatkan elemen agama yang direpresentasikan sejumlah ormas Islam yang bersifat ideologis (Islamis) yang tumbuh pesat pada masa reformasi.¹⁵ Dengan kata lain, pada masa reformasi dan setelahnya, diskursus

¹⁵Lihat Nasution, *Hukum Perdata*; Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014); dan Mark Cammack et.al., “Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia”, dalam *New Middle Eastern Studies*, Vol. 5, 2015.

terkait norma keluarga ideal selain diwacanakan oleh negara, juga digulirkan oleh elemen gerakan Islam ideologis.

Di antara elemen muslim ideologis yang turut mewarnai diskursus norma keluarga Islam pada masa reformasi itu adalah komunitas gerakan tarbiyah. Mereka adalah komunitas yang mengusung ideologi dakwah yang terinspirasi oleh gerakan Islam transnasional Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Melalui komunitas-komunitas kecil aktivis kampus di tahun 1980-an gerakan ini kemudian berkembang pada era reformasi (1998) menjadi gerakan politis di bawah bendera Partai Keadilan (PK) tahun 1998 dan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2004.¹⁶

Meski tidak mencanangkan berdirinya negara Islam, tetapi PKS mencanangkan nilai-nilai Islam sebagai sumber kebijakan dan hukum nasional. Guna melaksanakan nilai-nilai Islam tersebut mereka melakukan gerakan pembinaan (tarbiyah) kepada individu, keluarga dan masyarakat sehingga kelak terealisasi pada tingkat negara dan dunia secara universal. Salah satu komitmen mereka dalam memperjuangkan hukum Islam sebagai basis pembangunan masyarakat tampak dari dukungan mereka terhadap pelarangan

¹⁶Yon Mahmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*, (Australia: ANU, 2008), 113-129; Zaenal Masduqi, "Wacana dan Aksi Pemberdayaan Perempuan Ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," *Equalita: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Jender*, Vol. 8, No. 2, 2010: 200-203.

pornografi melalui UU Anti Pornografi Pornoaksi yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi dan forum seminar.¹⁷

Pada konteks konstruksi norma keluarga, PKS misalnya terlibat aktif di Parlemen mengkritisi RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang dinilai dapat merusak tatanan keluarga ideal. PKS juga menginisiasi pengajuan rumusan norma keluarga yang lebih sejalan dengan norma keluarga Islam dan mendukung ketahanan keluarga yang dinamakan RUU Ketahanan Keluarga dalam program legislasi nasional 2015-2019,¹⁸ meski akhirnya tidak berhasil. Selain itu, belakangan ini, PKS juga turut aktif menolak pengesahan RUU (Pencegahan Kekerasan Seksual (P-KS), karena beberapa ketentuannya dipandang bertentangan dengan norma perkawinan dan keluarga dalam Islam.¹⁹

Selain secara formal, PKS juga melakukan upaya-upaya kultural menanamkan nilai-nilai keluarga Islam seperti melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI),²⁰ organisasi perempuan

¹⁷Rachel Rinaldo, *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*, (New York: Oxford University Press, 2013).

¹⁸“Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Kebijakan Nasional Masih Terabaikan”, dalam <http://pks.id/content/pembangunan-ketahanan-keluarga-dalam-kebijakan-nasional-masih-terabaikan>, diakses 11 Februari 2019; lihat juga, Muthmainnah, “RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan”, dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 4, Juli 2016.

¹⁹Lihat “Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, dalam <http://pks.id/content/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses 11 Februari 2019.

²⁰Rumah Keluarga Indonesia (RKI) merupakan program yang berada di bawah “Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)” dalam

muslimah (salimah),²¹ lembaga konsultasi keluarga dan perkawinan,²² penerbitan literatur keluarga Islam berupa buku dan majalah,²³ dan lembaga pendidikan Sekolah Islam Terpadu.

Melalui upaya-upaya formal (konstitusional) dan kultural (sosial) tersebut, meski secara umum menerima keberadaan perundangan keluarga, namun dalam beberapa hal PKS memperlihatkan pandangan dan praktik terkait norma keluarga yang cenderung berbeda dengan konstruksi negara dalam perundangan. Hal tersebut misalnya tampak dari realitas pandangan dan praktik sejumlah kader PKS yang pro pernikahan di usia muda, pro kelahiran (banyak anak), pro poligami, dan pro pembakuan peran dalam

struktur organisasi PKS. RKI berada di setiap cabang organisasi PKS dan berfungsi melakukan upaya-upaya pengokohan keluarga kader PKS. Lihat <http://www.jateng.pks.id/home/detail/3349/PKS-Komitmen-Bangun-Bangsa-Melalui-Pengokohan-Keluarga>, diakses 26 Februari 2019.

²¹Persaudaraan Muslimah (Salimah), merupakan organisasi perempuan muslimah yang independen, namun disinyalir merupakan *underbow* PKS. Salimah tersebar di 33 Provinsi dan menjangkau hingga ke kelurahan. Organisasi ini fokus pada penguatan perempuan, anak dan keluarga. Tentang Salimah, lihat <http://www.salimah.or.id/about>, diakses 26 Februari 2019.

²²Layanan konsultasi keluarga dan perkawinan dilaksanakan di bawah Rumah Keluarga Indonesia (RKI) pada masing-masing wilayah. Keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan layanan pada kader guna membentuk ketahanan keluarga. Lihat misalnya, “100 Kader Lajang PKS Solo Ikuti Daurah Pra Nikah”, dalam <http://www.pks-solo.or.id/component/content/article/65.html>, diakses 26 Februari 2019.

²³Di Surakarta terdapat sejumlah penerbit literatur keluarga yang berorientasi pada gerakan tabiyah PKS, baik majalah dan buku. Lihat misalnya Sidik, “Muslimah Mompreneur dalam Majalah Keluarga Islam Hadila: Solusi Alternatif Dilema Peran Ekonomi Perempuan Bagi Pembangunan Keluarga Sakinah”, dalam *Jurnal Smart*, Volume 04 Nomor 02 Desember 2018.

keluarga. Mohammad Fauzil Adhim misalnya, melalui karyanya berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*, mendorong menyegerakan menikah selama sudah memiliki kesiapan.²⁴ Sementara figur kader PKS juga tercatat cenderung memiliki banyak anak di antaranya semisal almarhumah Yoyoh Yusroh (13), Wirianingsih dan almarhum Mutammimul Ula (11), Aan Rohanah (8), dan lainnya.²⁵ Beberapa figur juga dikenal luas oleh publik mempraktikkan poligami, seperti Lutfi Hasan Ishaq (mantan presiden PKS) dan Anis Matta (mantan Presiden PKS yang saat ini telah keluar dari PKS dan mendirikan Partai Indonesia Baru). Kader PKS juga cenderung pada pembakuan peran perempuan dalam keluarga secara komplementer. Meski ibu rumah tangga merupakan tugas utama, namun perempuan PKS juga aktif di ruang publik. Misalnya saja seperti figur almarhum Yoyoh Yusroh yang juga pernah aktif sebagai anggota DPR RI.

Melihat intensitas PKS baik secara formal maupun kultural memberikan perhatian terhadap institusi keluarga dan kecenderungan pandangan dan praktik yang dalam beberapa hal berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan, penyusun tertarik untuk mencermati lebih jauh bagaimana konstruksi norma keluarga kader PKS dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia

²⁴Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006); Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Cet. 28, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)

²⁵Hepi Andi Bastoi dkk., *Penjaga Nurani Dewan: Lebih Dekat dengan 45 Anggota DPR RI Fraksi PKS*, Cet. 2, (Bogor: Pustaka al-Bustan, 2006); dan M. Muttaqiwati, *Bukan Ibu Biasa: Di Balik Keluarga Hebat Selalu Ada Ibu Luar Biasa*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012)

yang bersifat transformatif unifikatif dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan. Bagaimana idealisme keluarga, struktur keluarga, usia nikah, KB, poligami dan peran suami istri dalam keluarga (kepemimpinan rumah tangga, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik) dalam konstruksi kader PKS.

Konstruksi norma keluarga kader PKS ini penting untuk dipahami mengingat dalam beberapa hal ia memiliki konstruksi yang berbeda dengan perundangan. Merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, istilah “konstruksi” yang dimaksud di sini adalah “susunan atau model suatu bangunan”.²⁶ Lazimnya sebuah bangunan, susunannya terdiri dari fondasi, pilar, atap, dan ornamen pendukung. Dalam konteks disertasi ini istilah “konstruksi” dimaknai sebagai susunan bangunan pemikiran atau konsepsi yang melandasi (fondasi), menegakkan (pilar), memayungi (atap) dan menghiasi (ornamen pendukung) bangunan norma keluarga kader PKS.

Konstruksi norma keluarga kader PKS secara umum dilandasi oleh fondasi yang berupa semangat Islamisme (Islam ideologis), fikih keluarga konvensional, dan orientasi dakwah/tarbiyah. Sedangkan pilar konstruksinya terdiri dari karakter-karakter Islami individu baik sebagai pribadi, dalam hidup berkeluarga, maupun dalam hidup bermasyarakat. Adapun atap yang memayunginya adalah perspektif peradaban Islami atau dikenal dengan istilah peradaban madani. Sementara ornamen-ornamen yang menghiasi konstruksinya adalah

²⁶Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 804.

norma-norma seperti idealisme keluarga dakwah, struktur keluarga besar, menikah muda, memiliki banyak anak, pro poligami, pembakuan peran dalam keluarga, dan mekanisme *ta'aruf* sebagai pintu masuknya.

Selain itu, mengkaji konstruksi norma keluarga kader PKS juga menarik karena oleh sebagian peneliti, PKS dinilai sebagai partai kader dakwah yang bersifat Islamis dan memiliki agenda memperjuangkan pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan bernegara. Agenda ini bagi sebagian kalangan dinilai senantiasa melekat dalam cita-cita meski belakangan PKS lebih mencitrakan diri sebagai partai yang terbuka (inklusif) guna menjaga peluang elektoralnya.²⁷ Agenda demikian tentu berseberangan dengan semangat transformasi norma keluarga yang cenderung bersifat unifikatif untuk kepentingan pembangunan nasional.

Lebih dari itu, konstruksi norma keluarga kader PKS penting dikaji mengingat sebagai partai yang memiliki perkembangan yang pesat, disertai jaringan gerakan dan kendaraan sosial politik yang

²⁷Ahmad Syafi'i Ma'arif dkk., *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Yayasan Wakaf Paramadina bekerja sama dengan PT. Newmont Pasific Nusantara (NPN) dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gajah Mada, 2010); Anthony Bubalo, dkk., *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*, Cet. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012); Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 2012).

dimiliki,²⁸ PKS berpeluang mentransformasikan norma keluarga yang sejalan dengan semangat Islamisasi melalui jalur formal dan konstitusional. Selain itu, konstruksi norma keluarga PKS juga penting dipahami mengingat pandangan dan praktik norma keluarga yang dikonstruksi akan bertransformasi menjadi norma keluarga yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menyikapi dan mendudukkan keberadaannya secara tepat dalam konteks regulasi dan kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia menjadi penting.

Dalam konteks ini penyusun tertarik menelusuri konstruksi keluarga kader PKS di Surakarta sebagai salah satu *prototype* gerakan tarbiyah di Indonesia. Pilihan terhadap kader PKS di Surakarta dilakukan mengingat Surakarta sendiri merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat bertemunya berbagai kecenderungan ideologi dan pemikiran Islam.²⁹ Dalam istilah lain, seperti dikemukakan Kasori Mujahid, semua aliran keIslaman ada di

²⁸PKS termasuk partai Islam yang baru namun memiliki jumlah kursi yang cukup banyak di parlemen. Bahkan pada tahun 2009 jumlah kursi PKS tercatat paling banyak di antara partai Islam lainnya. Pada 2014 berada di urutan ketiga di antara partai Islam. Lihat Devi Darmawan, “Volatilitas Elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, dalam Moch. Nurhasim ed., *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016), 212.

²⁹M. Hari Mulyadi dkk., *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit: Studi Radikalisasi Sosial Wong Solo dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*, (Surakarta: LPTP, 1999).

sini (baca: Surakarta).³⁰ Selain itu, pasca reformasi, Surakarta menjadi salah satu tempat berkembangnya kelompok-kelompok Islam yang oleh sebagian pengamat dinilai ekstrim.³¹ Dinamika sosial dan ideologi keagamaan di Surakarta tentu turut membentuk dinamika PKS di Surakarta. Meski pada dasarnya telah dibekali *platform* yang seragam secara nasional, namun keunikan konteks wilayah tersebut seringkali memunculkan variasi dan dinamika dalam kebijakan dan program.³² Lebih dari itu, belakangan Surakarta menjadi salah satu pusat perkembangan penerbitan Islam yang cenderung skripturalis dan ideologis, salah satunya penerbitan yang berorientasi ideologi gerakan tarbiyah.³³ Dalam konteks norma keluarga, di Surakarta terdapat sejumlah penerbit literatur keluarga yang berorientasi pada gerakan tarbiyah PKS, baik majalah dan buku. Di antaranya literatur keluarga Islam yang diterbitkan oleh penerbit Era Adi Citra Intermedia, Indiva Media Kreasi, majalah keluarga Islam *Hadila*, majalah keluarga Islam *Syiar Nur Hidayah*, dan lainnya. Melalui penerbitan literatur keluarga Islam tersebut, PKS di Surakarta secara intens mengenalkan dan

³⁰Kasori Mujahid adalah salah satu kader senior PKS di Surakarta. Saat ini beliau diamanahkan sebagai Ketua Dewan Etik Daerah DPD PKS Surakarta (2020-2025). Wawancara, 24 November 2021.

³¹M. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, Cet. 1, (Jakarta: Serambi, 2012), 670 dan 798.

³²Tentang adanya keragaman yang disebabkan perbedaan wilayah terhadap program PKS, dapat dibaca dalam Darmawan, “Volatilitas”, 221.

³³Sidik, “Pemikiran Keagamaan Majalah Islam Populer: Studi Majalah Islam di Surakarta Era Reformasi”, Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang Kemenag RI, 2013.

membangkai konstruksi norma keluarga yang dipandang ideal ke tengah publik. Pembangkaian serupa saat ini juga semakin intens dilakukan melalui berbagai media *online* kader PKS di Surakarta seperti laman *website* (solo.pks.id, salimahsurakarta.com, kppabenih.blogspot.com) kanal *youtube* (PKS Kota Solo), dan media sosial (*facebook* dan *instagram*).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan di atas, persoalan yang dikaji lebih jauh dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dengan konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia?
2. Mengapa konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam beberapa hal cenderung berbeda dibanding konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan keluarga di Indonesia?
3. Bagaimana upaya kader PKS di Surakarta dalam mewujudkan konstruksi norma keluarga tersebut?
4. Bagaimana kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

Kajian disertasi ini bertujuan mendeskripsikan beberapa substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS di

Surakarta, sebagai salah satu representasi gerakan dan partai Islamis di Indonesia, dibanding konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan mengungkap alasan mengapa dalam beberapa hal konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta cenderung berbeda dari konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia. Bagaimana pula upaya yang dilakukan oleh kader PKS di Surakarta dalam mewujudkan konstruksi norma keluarga tersebut, serta bagaimana kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia.

Kajian disertasi ini secara teoritis berguna untuk membuktikan tidak adanya pergeseran dari Islamisme ke pos Islamisme di kalangan PKS Surakarta dalam konteks norma keluarga, sekaligus menegaskan bahwa konstruksi norma keluarga Islam konvensional menjadi salah satu wadah Islamisasi masyarakat dan bangsa di kalangan kader PKS di Surakarta. Selain itu secara teoritis disertasi ini juga berguna untuk menegaskan kecenderungan menguatnya eksistensi norma keluarga non negara yang hidup di tengah masyarakat yang dalam beberapa aspek cenderung mengkritisi dan bertentangan dengan norma keluarga dalam perundangan. Lebih dari itu, secara teoritis kajian disertasi ini juga menegaskan model konservatisme norma keluarga sebagai tawaran norma keluarga yang dipandang ideal pasca reformasi di Indonesia yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan semangat modernitas dan pembangunan nasional.

Secara praktis kajian ini berguna bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui representasi Islamisasi berbasis konstruksi norma keluarga, pluralitas norma keluarga yang terus mengukuhkan eksistensinya di tengah masyarakat, dan menguatnya konservatisme keluarga, sehingga dapat disikapi secara proporsional dan dijadikan bahan perbandingan bagi upaya reformulasi konstruksi norma keluarga yang dipandang ideal guna menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia dengan penekanan analisis pada elemen idealisme, struktur, usia nikah, KB, poligami, dan peran suami istri dalam keluarga (kepemimpinan, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik) secara integral sejauh ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi, kajian tentang konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan keluarga di Indonesia dengan analisis elemen-elemen tersebut secara parsial (terpisah) tanpa dikaitkan dengan PKS, sudah banyak yang melakukannya. Begitu juga kajian tentang PKS secara umum, PKS di Surakarta, dan norma keluarga menurut PKS juga sudah sering dikaji.

1. Kajian Tentang Konstruksi Norma Keluarga dalam Hukum dan Perundangan di Indonesia

Kajian tentang konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia secara umum sudah banyak dilakukan.

Kajian tersebut setidaknya dapat diklasifikasi ke dalam dua varian: kajian yang bersifat kontekstual dan kajian yang bersifat tekstual.

Kajian tentang konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia yang bersifat **kontekstual** pada umumnya dilandaskan pada perspektif di sekitar gender, Hak Asasi Manusia (HAM), pluralisme, humanisme, demokrasi dan pembangunan. Berangkat dari perspektif tersebut para pengkaji umumnya mengkritisi sejumlah norma dan ketentuan dalam hukum keluarga serta merekomendasikan sejumlah perubahan dan pembaruan terhadapnya.

Di antara kajian yang bersifat kontekstual tersebut misalnya dilakukan oleh Julia Suryakusuma, Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Husein Muhamad, Mochamad Sodik, Nina Nurmila, Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Yusdani, Muhammad Isna Wahyudi, Zainun Kamal dkk., Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso, serta Mudofir.

Suryakusuma³⁴ misalnya, melalui tesis MA-nya tahun 1988, mengkritik ideologi ibuisme negara yang melakukan domestikasi perempuan sebagai ibu rumah tangga melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk kepentingan pembangunan. Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah,³⁵ tim peneliti Lembaga

³⁴Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, Cet. 1, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).

³⁵Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: LBH-APIK, 2005); Lihat juga Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. 1

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), melalui hasil risetnya pada tahun 2000, mengkritisi sejumlah ketentuan dalam KHI dan UU Perkawinan sebagai tidak sensitif gender dan melanggengkan pembakuan peran. Keduanya kemudian mengusulkan sejumlah pembaruan antara lain terkait perempuan kepala keluarga, kesamaan usia minimum nikah, hak perempuan menentukan pasangan, mahar sebagai kewajiban bersama, dan pelarangan poligami.

Sementara Musdah Mulia,³⁶ Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kementerian Agama tahun 2004 yang mengusulkan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), melalui sejumlah karyanya, juga mendorong ke arah amandemen UU Perkawinan dan KHI agar lebih humanis dan berkeadilan gender. Senada dengan itu, Marzuki Wahid,³⁷ salah seorang anggota Tim Pokja Penyusunan CLD KHI, menekankan aspek metodologis pembaruan hukum keluarga yang sejalan dengan konteks kebangsaan dan keIndonesiaan. Ia juga menegaskan bahwa

(Jakarta: Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999).

³⁶Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2011); Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet. 2 (Yogyakarta: Kibar Press, 2007); dan Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005).

³⁷Wahid, *Fiqh Indonesia*.; Lihat juga Marzuki Wahid, "The Discourse of Indonesian Fiqh: Methodological Bid of Family Law Reform", dalam *Al-Mawarid*, Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.

dialektika pembaruan hukum keluarga di Indonesia tidak semata bersifat teologis tapi bergantung pada konteks konfigurasi politik.

Adapun Husein Muhammad,³⁸ seorang ulama feminis, memandang norma keluarga di Indonesia diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, ia antara lain mengkritisi ketentuan perbedaan batas usia minimal nikah, perempuan sebagai saksi nikah, perempuan sebagai kepala keluarga, dan poligami. Sedangkan Mochamad Sodik,³⁹ akademisi dan peneliti Pusat Studi Gender (PSG) UIN Sunan Kalijaga, juga mengkritisi norma keluarga dalam KHI dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Pengadilan Agama (RUU-HTPA) yang dipandang belum berkeadilan gender dan tidak humanis. Ia di antaranya menegaskan bahwa KHI dan RUU HTPA diskriminatif terhadap difabel khususnya terkait kemungkinannya menjadi wali nikah dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap fakir miskin dari tren praktik mahar yang mahal yang melanggar asas kesederhanaan. Sementara Nina Nurmila,⁴⁰ Komisioner Komnas Perempuan R.I. dan akademisi UIN Sunan Gunungjati, seperti dikemukakan sebelumnya, mengkritisi dan mengusulkan pelarangan poligami karena dalam praktiknya potensial menimbulkan pengabaian hak dan kekerasan terhadap perempuan.

³⁸Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Cet. 1 (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 153-218.

³⁹Mochamad Sodik, "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI Dan RUU HTPA)", dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.

⁴⁰Nurmila, *Women*.

Sedangkan Mudofir⁴¹ juga menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih diskriminatif gender. Hal ini misalnya tampak dari beberapa ketentuan semisal terkait poligami, kedudukan suami istri dalam perkawinan, wali nikah, dan lainnya. Ini menurutnya tidak sejalan dengan kemaslahatan dan tujuan syariah (*maqasid*). Agar lebih berkeadilan gender, menurutnya, pembaruan hukum keluarga Islam berbasis *maslahah* dan *maqasid* perlu dilakukan sembari mempertimbangkan perkembangan kontemporer semisal keadilan, nasionalisme, pluralitas, humanisme dan seterusnya.

Sementara Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Zainun Kamal dkk., serta Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso mengkritisi norma perkawinan beda agama dalam UU perkawinan. Mereka mendorong kebolehan perkawinan beda agama dengan pertimbangan liberalisme, pluralisme, hak asasi manusia, dan sejumlah perundangan. Mereka memandang wilayah sah tidaknya perkawinan cukup menjadi urusan masing-masing agama, sedangkan negara cukup memberikan stempel.⁴² Lebih dari itu mereka juga memandang bahwa perkawinan beda agama dapat menjadi salah satu wadah untuk menumbuhkan harmoni dan toleransi antarumat beragama.⁴³

⁴¹Mudofir, "Marriage in Islam and the Problem of Gender Equality", *Ulumuna*, Vol. 22, No. 1 (2018).

⁴²Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Cet. 2 (Jakarta: Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

⁴³Zainun Kamal dkk., *Interfaith Theology: Responses of Progressive Indonesian Muslims* (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism

Pentingnya mempertimbangkan perkembangan wacana HAM, pluralisme, demokrasi dan keadilan gender juga menjadi perhatian Yusdani.⁴⁴ Dalam konteks ini ia menawarkan konsep fikih keluarga progresif. Dengan konsep tersebut ia berharap terbentuknya fikih keluarga yang mencerminkan kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, dan menjamin kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Isna Wahyudi,⁴⁵ menawarkan pendekatan Ushul Fikih dan hermeneutika guna mengkritisi dan melakukan pembaruan terhadap norma keluarga dalam perundangan. Ia misalnya menawarkan pencatatan sebagai rukun nikah, meniadakan wali nikah bagi perempuan yang cakap hukum, perlunya meningkatkan usia nikah dan seterusnya.

Selain gagasan-gagasan di atas, kajian yang bersifat kontekstual terhadap norma keluarga di Indonesia juga tampak dalam karya Khoiruddin Nasution, Ahmad Rofiq, Ahmad Tholabi Kharlie, Sadari, Sri Suhandjati Sukri, Ummul Baroroh, dan Faqihuddin Abdul Qodir. Mereka pada umumnya juga melakukan kritik terhadap norma keluarga dan menawarkan gagasan bagi upaya modernisasi dan pembaruan.

(ICIP), 2006); Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

⁴⁴Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. 2 (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

⁴⁵Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, Cet. 1 (Bandung: CV. Bandar Maju, 2014).

Khoiruddin Nasution⁴⁶ misalnya, menawarkan metode kombinasi tematik (Amin Al-Khuli) dan holistik (Fazlur Rahman) sebagai metode pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer yang lebih komprehensif dan memberikan perlindungan terhadap perempuan. Melalui metode demikian ia misalnya menguatkan pentingnya relasi partnership dan kesetaraan dalam rumah tangga, memperketat poligami untuk melindungi perempuan, pencatatan perkawinan sebagai syarat sah nikah, dan menolak nikah dini.

Adapun Ahmad Rofiq,⁴⁷ menekankan pentingnya peran pemerintah guna menghadirkan aturan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Karena itu nuansa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menurutnya cenderung bersifat antisipatif, responsif dan pragmatis. Selain itu menurutnya, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menempuh upaya-upaya mengompromikan hukum Barat dan syari'ah yang diperkaya dengan hukum adat dan berwawasan ke-Indonesiaan. Dengan begitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat mengantisipasi perubahan secara proporsional, mendamaikan, dan berkeadilan tanpa merugikan pluralitas masyarakat. Melalui konsepsi demikian, Rofiq lebih lanjut mendukung pencatatan perkawinan, pembatasan usia

⁴⁶Nasution, *Hukum Perdata*; Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

nikah, izin poligami, perceraian di pengadilan, dan lainnya yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI.

Sedangkan Sadari⁴⁸ menawarkan “KHI gaya baru” yang ia sebut sebagai “KHI progresif modernitas ke-Indonesiaan” guna menengahi kecenderungan tekstualis “KHI lama” dan kecenderungan kontekstualis CLD-KHI dan RUU HTPA yang belum sepenuhnya bisa diterima publik. Didasari oleh teori limitasi (*hududi*) Muhammad Syahrur, ia misalnya menawarkan kebolehan poligami asal dengan janda yang ditinggal wafat suami dan memiliki anak yatim. Selain kondisi tersebut, menurutnya, poligami dilarang.

Sementara Kharlie⁴⁹ menilai, dalam konteks pembaruan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, menurutnya modernisasi hukum keluarga Islam sebenarnya telah mampu membentuk perilaku masyarakat, namun belum efektif. Ini dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan norma agama/adat yang hidup di masyarakat. Penyebab lainnya, dari sisi struktur hukum, aparat belum bisa bertindak tegas menjalankan kewajibannya. Dari sisi substansi hukum, terdapat ambiguitas dan dualisme hukum. Dari sisi kultur hukum, masyarakat masih dipengaruhi oleh fikih konvensional. Karena itu menurutnya, dalam kerangka modernisasi, negara perlu membentuk hukum yang dapat menyamakan persepsi masyarakat. Dengan begitu, hukum dapat menjadi wadah reintegrasi sosial.

⁴⁸Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1 (Jakarta: CV. Iqralana, 2017), 259-262.

⁴⁹Kharlie, *Hukum*.

Adapun Suhandjati⁵⁰ menegaskan pentingnya memahami norma terkait perempuan dan keluarga dalam teks keagamaan secara kontekstual agar terhindar dari dominasi patriarkis dan tercipta relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Dalam artikel lainnya, Suhandjati⁵¹ juga menegaskan pentingnya melakukan reinterpretasi berperspektif gender dalam memahami ayat terkait keluarga. Ia misalnya mencontohkan perlunya ayat tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga dipahami secara fungsional sehingga tidak terjadi relasi yang dominatif yang rentan menimbulkan tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Sementara Baroroh⁵² di antaranya mengkritisi konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yang bias gender. Berdasarkan pemaknaan tekstual terhadap Q.S. 4: 34 laki-laki pada umumnya dipahami sebagai pemimpin (kepala) dalam keluarga karena menafkahi. Melalui pemahaman kontekstual, menurut Baroroh, kepemimpinan dalam ayat tersebut bukan saja monopoli laki-laki tetapi juga peluang bagi perempuan yang memiliki kapasitas dan kriteria kepemimpinan. Meski demikian menurutnya, dalam implementasinya dibutuhkan musyawarah antara suami istri demi

⁵⁰Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, Cet. 1 (Semarang: Pustaka Adnan, 2005).

⁵¹Sri Suhandjati, "Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa", dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2, Desember 2017, 329-350.

⁵²Ummul Baroroh, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 81-91.

kebaikan rumah tangga. Pemaknaan demikian menurutnya, lebih kompatibel dengan konteks sosial yang berkembang saat ini.

Sementara Faqihuddin Abdul Kodir⁵³ menawarkan konsep *mubadalah* (kesalingan/resiprokal) guna mengkontekstualisasikan norma keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan ramah terhadap perempuan. Berdasarkan konsep ini ia misalnya menempatkan pemenuhan nafkah dalam keluarga sebagai tanggung jawab bersama suami istri secara lebih fleksibel. Ia juga memandang poligami sebagai sumber persoalan dalam rumah tangga dan memberikan pilihan hak kepada perempuan untuk menolaknya jika dipandang akan mendatangkan kesulitan serta dapat melakukan perceraian jika suami memaksakan poligami. Selain itu, ia juga menekankan relasi pengasuhan dalam rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama suami istri.

Adapun kajian terhadap konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia yang bersifat **tekstual** misalnya dilakukan oleh M. Karsayuda, Budi Handrianto, Huzaemah Tahido Yanggo, Ade Fariz Fahrullah, dan Saiful Bahri, untuk menyebut beberapa contoh. Berdasarkan argumen memenuhi nilai keadilan moral untuk melindungi agama dan umat Islam, M. Karsayuda⁵⁴ misalnya, menguatkan larangan nikah beda agama sebagaimana dalam

⁵³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 325-438.

⁵⁴M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2006), 153-155.

ketentuan KHI (pasal 40 huruf c). Sedangkan Budi Handrianto⁵⁵ berdasarkan pada prinsip *sadduz zari'ah* dan melindungi akidah masyarakat, ia menolak pandangan yang membolehkan praktik perkawinan beda agama. Ia mendorong pemerintah bersikap tegas menerapkan ketentuan UU Perkawinan untuk melarang perkawinan beda agama.

Sementara Huzaemah⁵⁶ dalam kerangka mengkritisi CLD KHI, ia melandasi argumennya selain berdasarkan prinsip syariah juga didasarkan pada ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Ia misalnya juga menolak pandangan kebolehan perkawinan beda agama yang diusulkan CLD KHI berdasarkan prinsip *sadduz zari'ah* yang didukung dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Adapun Ade Fariz Fahrullah,⁵⁷ juga menolak CLD-KHI dan sebaliknya mendukung sejumlah ketentuan KHI berdasarkan argumen tekstual bahwa tawaran CLD KHI bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Ia misalnya menolak usulan CLD KHI terkait peran dalam rumah tangga sebagai hak yang bersifat pilihan masing-masing suami istri,

⁵⁵Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Khairul Bayan, 2003).

⁵⁶Huzaemah Tahido Yanggo, "Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", dalam Zaitunah Subhan dkk., (ed.), *Membendung Liberalisme*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), 15-16.

⁵⁷Ade Fariz Fahrullah, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI): Produk Fikih Liberal", dalam *Hukum Islam*, Vol. VII, No. 5, Juli 2007.

berdasarkan ketentuan tekstual Q.S. 4: 34 yang menurutnya menekankan pembakuan peran suami sebagai kepala rumah tangga.

Saiful Bahri⁵⁸ juga menolak gagasan pembaruan terhadap norma keluarga yang berperspektif gender sebagaimana yang dikemukakan dalam CLD KHI. Menurutnya perspektif gender dapat berdampak pada desakralisasi agama (termasuk norma keluarga Islam). Ia selanjutnya menolak tawaran kewajiban mahar bagi kedua pihak suami istri. Merujuk pada ketentuan Islam, menurutnya, mahar adalah kepemilikan penuh istri. Ia juga menolak kalangan yang berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebaliknya menurutnya dalam Islam poligami merupakan salah satu solusi bagi problem sosial.

Berdasarkan gambaran beberapa kajian terkait norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia di atas, tampak bahwa kecenderungan kajiannya secara umum memperlihatkan tarik-menarik yang terus berlangsung antara kecenderungan yang bersifat kontekstual dan tekstual dalam mencari konstruksi norma keluarga yang ideal dalam konteks negara bangsa dan menjawab problem modernitas semisal persoalan gender, HAM, pluralisme, nasionalisme dan pembangunan. Dari kajian-kajian tersebut juga belum tampak kajian yang mengaitkannya dengan konstruksi norma keluarga kader

⁵⁸Saiful Bahri, “Kesetaraan Gender dan Desakralisasi Agama”, dalam Dinar Dewi Kania dan Ratih Kumalaningrum (ed.), *Delusi Kesetaraan Gender*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018), 70-77.

PKS di Surakarta dalam konteks norma hukum dan perundangan keluarga di Indonesia.

2. Kajian Tentang Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS di Surakarta

Kajian tentang konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia tampaknya juga belum pernah dilakukan. Namun kajian tentang PKS secara umum sudah sangat melimpah. Merujuk pada Greg Fealy, setidaknya kajian terkait PKS lebih banyak dilakukan dibanding kajian terhadap partai Islam lainnya yang muncul pasca-Orde Baru.⁵⁹ Hemat penyusun, kajian terkait PKS yang jamak ditemukan sejauh ini berkisar pada kajian aspek-aspek tertentu tentang PKS secara umum dan kajian aspek tertentu tentang PKS di suatu wilayah, khususnya dalam konteks ini di wilayah Surakarta.

Kajian aspek-aspek tertentu tentang PKS secara umum setidaknya dapat diklasifikasi berkisar pada hal-hal terkait: (1) Dimensi keorganisasian dan gerakan; (2) Dimensi politik, partai, dan demokrasi; (3) Dimensi gender; dan (4) Dimensi norma keluarga dan perkawinan.

Kajian terkait **dimensi keorganisasian dan gerakan** PKS di antaranya misalnya dilakukan oleh Ali Said Damanik⁶⁰ dan Yon

⁵⁹Greg Fealy, "Kata Pengantar", dalam Muhtadi, *Dilema*, xiv.

⁶⁰Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).

Machmudi.⁶¹ Karya Damanik yang berawal dari penelitian skripsi tahun 2001 dan diterbitkan Teraju tahun 2002 ini termasuk karya awal yang komprehensif tentang organisasi dan gerakan tarbiyah PKS. Ia membentangkan asal usul PKS sebagai gerakan dakwah tarbiyah pada tahun 1980-an yang bertransformasi menjadi partai (Partai Keadilan/PK) pada tahun 1998. Transformasi tersebut dipengaruhi faktor internal yang bersifat ideologis dan faktor eksternal yang berupa konteks sosial politik di Indonesia. Termasuk faktor internal yang mendukung transformasi tersebut adalah peristiwa revolusi Iran yang menginspirasi gerakan Islam dan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang lebih jauh menginspirasi metode dan sistem gerakan PKS. Sedang faktor eksternal adalah konteks politik di Indonesia yang represif yang mendorong munculnya gerakan dakwah Islam “bawah tanah” berupa sel-sel kader dakwah dan pada masa reformasi kemudian berkembang menjadi partai. Merujuk pandangan Yusuf Al-Qardhawi, Damanik juga menyimpulkan jika PK(S) adalah kepanjangan tangan Ikhwanul Muslimin Mesir, namun begitu ia merekomendasikan perlu penelitian lebih lanjut terkait ini.⁶²

Sementara karya Machmudi yang berasal dari disertasinya di ANU tahun 2006 dan diterbitkan tahun 2008 oleh ANU Press, mengkaji PKS dari aspek asal usul, ideologi, dan upaya Islamisasi Indonesia. Menurutnya, strategi Islamisasi yang ditempuh PKS

⁶¹ Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)* (Canberra: ANU E Press, 2008).

⁶²Damanik, *Fenomena*, 351-368.

bersifat akomodatif dan lebih mengedepankan isu keadilan dan kesejahteraan dibanding isu syari'ah. Namun menurut Machmudi, di akar rumput (basis kader), PKS tetap menanamkan esensi syariah dengan tujuan agar kelak tuntutan syari'ah diinisiasi dari bawah (*bottom up*) bukan dari atas (*top down*). Kebijakan ganda ini dilakukan PKS semata untuk kepentingan politis dan kemaslahatan dakwah.⁶³

Adapun kajian tentang PKS secara umum yang terkait **dimensi politik, partai, dan demokrasi** misalnya studi yang dilakukan oleh Ahmad Ali Nurdin, A. Norman Permata, Anthony Bubalo dkk, Burhanuddin Muhtadi, Syafi'i Ma'arif, M. Imdadun Rahmat, Zuly Qodir, Abu Rokhmad, Arief Munandar, dan Dirk Tomsa untuk menyebut beberapa di antara dari sekian banyak kajian yang ada.

Nurdin⁶⁴ menegaskan bahwa PKS mampu untuk tetap *survive* pada sejumlah pemilu daerah dan pusat pada tahun 2014 meskipun diterpa isu korupsi petinggi partainya. Keberhasilan ini menurutnya disebabkan oleh kemampuan PKS *manage* isu korupsi tersebut sebagai kasus individual oknum. Lebih dari itu ditopang oleh pilihan partai untuk lebih berpihak pada isu yang lebih populis dibanding ideologis. Sementara Permata,⁶⁵ menegaskan bahwa pada dasarnya secara ideologis PKS dipandang tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Namun karena tuntutan demokrasi dan politik, PKS

⁶³Machmudi, *Islamising*, 218.

⁶⁴Ahmad Ali Nurdin, "Islamic Party Survives In 2014 Legislative Election? (The Case of PKS)", dalam *Islamika Indonesiana*, 1:1 (2014).

⁶⁵A. Norman Permata, "Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (Pks) In Indonesia 1998-2006", Disertasi, 2008.

melakukan perubahan *image* partai dari konservatif ke pragmatis dan terbuka.

Sebagian pengkaji PKS pada umumnya menilai pergeseran ideologis ini sebagai semata strategi politik tanpa menghilangkan agenda jangka panjangnya untuk melakukan Islamisasi negara. Ini antara lain dikemukakan Bubalo dkk,⁶⁶ Rahmat,⁶⁷ Qodir,⁶⁸ dan Rokhmad.⁶⁹ Sementara Muhtadi⁷⁰ dan Ma'arif⁷¹ tampak moderat menilai kecenderungan pragmatis PKS dan menanti bukti-bukti konkrit perkembangan selanjutnya. Sementara Munandar,⁷² menegaskan pilihan politik pragmatis tersebut menumbuhkan faksionalisasi di tubuh PKS khususnya pasca pemilu 2004. Faksionalisasi tersebut menurutnya mengerucut pada kubu yang berorientasi jama'ah (gerakan keagamaan idealis konservatif) dan kubu yang berorientasi partai (politik pragmatis progresif). Senada

⁶⁶ Bubalo, dkk., *PKS*, 63.

⁶⁷M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Cet. 5 (Yogyakarta: LKiS, 2015), 299; Lihat juga M. Imdadun Rahmat dan Khamami Zada, "Agenda Politik Gerakan Islam Baru", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 16, 2004, 41.

⁶⁸Zuly Qodir, *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 247.

⁶⁹Abu Rokhmad, "Dasar Negara Dan Taqiyah Politik PKS", dalam *Walisongo*, Vol. 22, No. 1, Mei 2014, 20.

⁷⁰Muhtadi, *Dilema*, 262.

⁷¹Ma'arif, "Politik", 27.

⁷²Arif Munandar, "Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004", Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia, 2011, 440.

dengan Munandar, Tomsa⁷³ menegaskan bahwa proses moderasi tersebut berdampak pada perpecahan internal dan konstituen utama partai mempertimbangkan kredibilitas partai, serta kehilangan kepercayaan dari konstituen baru yang potensial. Dari aspek konsolidasi demokrasi, menurutnya hal ini berdampak positif dan negatif. Positifnya, hal ini meningkatkan kualitas partisipasi politik. Negatifnya, hal ini mengurangi kapasitas PKS sebagai partai penyeimbang.

Adapun kajian secara umum tentang PKS yang terkait dengan **dimensi gender** di antaranya dilakukan oleh Rachel Rinaldo, Zaenal Masduqi, Syamsuddin Arif, dan Nunik Nurjanah. Menurut kajian Rinaldo,⁷⁴ meski PKS menentang feminisme namun PKS melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Lebih jauh ia menegaskan, meski PKS menekankan kewajiban domestik perempuan, namun perempuan PKS boleh menjadi pengusaha dan aktifis politik. Sementara Masduqi⁷⁵ berpendapat di kalangan gerakan tarbiyah perempuan juga dipandang memiliki potensi untuk berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Karenanya, potensi perempuan juga dioptimalkan dengan cara memperbaiki kepribadiannya melalui tarbiyah.

⁷³Dirk Tomsa, "Moderating Islamism in Indonesia: Tracing Patterns of Party Change in the Prosperous Justice Party," *Political Research Quarterly* 65 (3): 2012.

⁷⁴Rinaldo, *Mobilizing*, 114.

⁷⁵Masduqi, "Wacana", 206.

Begitu juga Arif,⁷⁶ ia menegaskan bahwa PKS memberikan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk berkiprah di sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks kehidupan bernegara. Adapun Nurjanah⁷⁷ menegaskan bahwa PKS memandang relasi laki-laki dan perempuan adalah komplementer di mana perempuan memiliki tanggung jawab utama memperkuat keluarga dan menjaga moralitas bangsa. Karenanya, menurutnya, meski PKS membuka diri terhadap peran publik perempuan, namun kiprah politik dan posisi struktural organisasi perempuan PKS masih rendah.

Sedangkan kajian tentang PKS secara umum yang terkait **dimensi norma keluarga dan perkawinan** misalnya dilakukan oleh Suaidi Asyari dan M. Husnul Abid, Fariza Yuniar Rakhmawati, Rizqa Hidayati, Ilyya Muhsin, dan Lies Marcoes-Natsir dkk.

Asyari dan Abid⁷⁸ dalam artikelnya mengkaji praktik ta'aruf di kalangan tarbiyah. Menurutny, ta'aruf dipraktikkan sebagai sarana untuk memperoleh pasangan hidup menuju jenjang perkawinan dan sekaligus sarana untuk membangun negara yang Islami sebagai cita-cita tertinggi gerakan tarbiyah. Ini karena menurutnya, proses ta'aruf

⁷⁶Syamsuddin Arif, "PKS and Its Policy on Gender and Its Policy on Gender related Issues: An Observer's Notes", Artikel Seminar *Neue Willkür gegen Frauen in Indonesien: Frauenrechte zwischen Islamisierung und Demokratie*, Jerman, July 15, 2006, 6.

⁷⁷Nunik Nurjanah, "Gender, Progressive Islam and Islamism in Indonesia: Analysing the Political Attitudes of PKB and PKS", Tesis MA Australian National University, July 2013, 55.

⁷⁸Suaidi Asyari dan M. Husnul Abid, "Expanding the Indonesian Tarbiyah Movement through *Ta'aruf* and Marriage", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 54, No. 2 (2016), 338.

dapat menjamin terbentuknya keluarga yang sesuai dengan hukum Islam dan yang sejalan dengan prinsip gerakan tarbiyah. Sementara Hidayati⁷⁹ yang juga mengkaji praktik ta'aruf menegaskan bahwa praktik tersebut didorong oleh motif visi perkawinan yang sesuai agama dan praktik yang syar'i. Melalui praktik itu juga diharapkan terbangun komunikasi yang intensif dan positif. Senada dengan Hidayati, Rakhmawati⁸⁰ juga menegaskan bahwa praktik ta'aruf dilakukan untuk membangun pengungkapan diri (*self disclosure*) yang lebih dalam sehingga dapat saling mengenal dan membangun komitmen lebih jauh sesuai prinsip tatanan keluarga PKS.

Adapun Muhsin⁸¹ mengkaji praktik perkawinan endogami di kalangan gerakan tarbiyah di Salatiga. Ia menegaskan bahwa praktik ini dilakukan untuk meneguhkan eksistensi organisasi, meskipun dalam praktiknya terkadang menimbulkan implikasi sosial semisal terabaikannya kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup dan berkurangnya hak orang tua dalam urusan perkawinan anaknya. Sementara Lies Marcoes-Natsir dkk,⁸² dalam rangka memetakan

⁷⁹Rizqa Hidayati, "Ta'aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)", *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, 14.

⁸⁰Fariza Yuniar Rakhmawati, "Self Disclosure dalam Ta'aruf Pra Nikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)", *Jurnal Interaksi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2013, 20.

⁸¹Ilyya Muhsin, "Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study of the Jamaah Tarbiyah in Salatiga", *Ahkam*, Vol. 17, No. 1, 2017, 42-43.

⁸²Lies Marcoes-Natsir dkk, *Peta Pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana: Hasil Penelitian Lapangan Yayasan Rumah Kita*

pandangan keagamaan tentang keluarga berencana (KB) mereka mewawancarai kelompok keagamaan moderat (MUI, NU, Muhammadiyah, FKUB, dan PUI), kelompok Islamis lokal (MIUMI, PKS, LDII, dan MMI), dan kelompok Islamis trans-nasional (HTI dan Salafi) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta dan Malang. Meski penekanan kajian mereka pada persoalan KB, namun menyinggung sekelumit (dalam 13 halaman) pandangan PKS terkait beberapa aspek norma keluarga. Tim Peneliti di antaranya menegaskan bahwa salah satu ciri khas PKS adalah memiliki anak banyak dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan keluarga. Mereka juga menegaskan bahwa PKS menekankan pentingnya peran ayah dalam keluarga, terbuka pada kemungkinan poligami, dan mendukung pernikahan di usia muda (bukan pernikahan dini).

Selanjutnya, **kajian tentang PKS secara umum di Surakarta** tampak pada sejumlah karya seperti Illya Muhsin, Himawan Ardhi Ristanto, dan Sidik. Dalam disertasinya di Fakultas Sosiologi UGM, Muhsin⁸³ misalnya mengkaji gerakan tarbiyah dan HTI di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS). Kajian ini menegaskan bahwa gerakan tarbiyah dan HTI memiliki kesamaan pandangan dalam hal

Bersama di Jakarta, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta dan Malang, Cet. 1 (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama dan Ford Foundation, 2013), 71-84.

⁸³Illya Muhsin, "Ummah Dan Dawlah Dalam Pandangan Gerakan Islam Politik (Studi tentang Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir di Kampus UNS Surakarta)", Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

kememadaian (*syumuliyah*) Islam. Namun keduanya berbeda dalam memandang konsep *ummah* dan *daulah*. Menurut Muhsin, gerakan tarbiyah merepresentasikan gerakan pos-Islamis yang tidak mengharuskan berdirinya negara Islam, sedangkan HTI merepresentasikan gerakan Islamis yang berupaya mendirikan negara Islam. Dalam gerakan dakwahnya di kampus, keduanya menurut Muhsin menggunakan sumber daya mobilisasi khususnya mahasiswa untuk memproduksi basis kader gerakan dakwah.

Adapun Ristanto⁸⁴ mengkaji model komunikasi dalam proses pembentukan keluarga di kalangan kader PKS di Surakarta. Ia menegaskan bahwa dalam proses pembentukan keluarga, kader PKS di Surakarta melakukan komunikasi kultural dan struktural. Komunikasi kultural dilakukan lewat kegiatan-kegiatan terutama semisal melalui *halaqah* (pertemuan). Model komunikasi struktural meliputi perantara Lajnah Tarbiyah ‘A’iliyah (LTA) DPD PKS Kota Surakarta, *murabbi to murabbi*, dan jalur pilihan langsung. Ketiga perantara itu, menurut Ardhi menempatkan peran *murabbi* pada posisi yang dominan. Melalui model komunikasi demikian, menurutnya, terbukti berhasil membentuk keluarga kader yang memiliki loyalitas pada cara pandang PKS.

⁸⁴Himawan Ardhi Ristanto, “Model Komunikasi Dalam Proses Pembentukan Keluarga di Kalangan Kader Partai (Studi Kasus di Lajnah Tarbiyah ‘A’iliyah (LTA) DPD PK Sejahtera Surakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, xii.

Sementara Sidik⁸⁵ mengkaji konstruksi peran ekonomi perempuan dalam rumah tangga yang diwacanakan dalam majalah *Hadila*, sebagai salah satu majalah yang memiliki afiliasi dengan gerakan tarbiyah di Surakarta. Dalam kajiannya Sidik menegaskan bahwa *Hadila* mengonstruksikan *muslimah mompreneur* sebagai model peran ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Melalui *muslimah mompreneur*, *Hadila* menegaskan peran domestik perempuan sebagai peran utama namun tanpa menghilangkan potensi kemandirian ekonomi perempuan bagi kesejahteraan keluarga. Peran demikian menurut Sidik sejalan dengan kedudukan perempuan dalam rumah tangga sakinah sebagaimana dikonstruksikan dalam UU Perkawinan, namun berseberangan dengan semangat pengarusutamaan gender pada umumnya yang berlangsung di Indonesia.

Jika dicermati, beberapa kajian terdahulu tentang PKS Secara umum dan tentang PKS di Surakarta di atas tampak belum secara spesifik menganalisis konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta secara komprehensif dalam konteks norma keluarga dalam hukum dan perundangan keluarga di Indonesia. Lebih spesifik lagi, meski terdapat beberapa kajian yang terkait dengan norma keluarga PKS, namun kajian-kajian tersebut belum menempatkannya dalam konteks regulasi dan kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia secara luas. Karenanya, berdasarkan penelusuran sejumlah literatur di

⁸⁵Sidik, "Muslimah Mompreneur dalam Majalah Keluarga Islam Hadila: Solusi Alternatif Dilema Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Sakinah", *Jurnal SMART*, Vol. 04, No. 02, Desember 2018.

atas, kajian disertasi ini memiliki penekanan yang berbeda dari kajian-kajian terdahulu tentang norma keluarga PKS di Surakarta dan memberikan kontribusi kajian yang lebih komprehensif serta keterkaitannya dengan perundangan keluarga di Indonesia.

Dari sisi khazanah kajian norma keluarga Islam di Indonesia, disertasi ini juga memiliki kontribusi baru dalam hal lokus kajian yang berbeda. Jika kajian terdahulu seperti telah dikemukakan sebelumnya cenderung mengkaji norma keluarga secara normatif di antara upaya pembaruannya di satu sisi dan upaya mempertahankan nilai konvensionalnya di sisi lain di tengah perubahan sosial, disertasi ini mengkaji norma keluarga dalam tataran konsepsi dan aktualisasinya di kalangan gerakan Islam ideologis.

Dalam konteks tersebut, kajian disertasi ini mengetengahkan konsepsi dan praksis konstruksi norma keluarga di kalangan PKS di Surakarta sebagai salah satu representasi gerakan Islam ideologis. Konsepsi dan praksis konstruksi norma keluarga yang disajikan disertasi ini menegaskan bahwa norma keluarga Islam konvensional direproduksi oleh PKS di Surakarta sebagai basis bagi pembentukan individu, masyarakat, negara dan peradaban Islami. Melalui proses konstruksi sosial yang bertahap dan berkelanjutan, norma keluarga tersebut mengkristal sebagai budaya hukum yang berbeda dibanding norma keluarga dalam perundangan sekaligus sebagai kritik terhadapnya. Temuan disertasi ini lebih lanjut mempertegas bahwa PKS pada dasarnya meski dalam konteks politik cenderung melakukan pendekatan pos Islamis, namun semangat dasarnya

sebagaimana tampak pada konsepsi dan aktualisasi konstruksi norma keluarganya adalah Islamisme.

Dari sisi metodologis, sumbangsih disertasi ini juga tampak dari sumber data yang beragam--namun membentuk benang merah yang utuh--baik melalui wawancara, literatur tertulis baik buku, majalah, dan sumber internet, serta sejumlah institusi terkait dan praksis keluarga kader PKS di Surakarta. Penggunaan beragam sumber data itu sekaligus menegaskan bahwa dalam mengonstruksi norma keluarga yang dikehendaki, PKS di Surakarta bergerak secara kolektif dan kolaboratif (*jama'i*) dari berbagai modalitas baik internal maupun eksternal partai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menyajikan data situasi dan keadaan secara detail menurut apa adanya. Pada jenis penelitian ini, seperti dikemukakan Eve Howard dkk., dimungkinkan pula peneliti menggali alasan-alasan di balik realitas dan implikasi-implikasinya.⁸⁶

⁸⁶Eve Howard dkk (eds.), *The Practice of Social Research*, Edisi. 8, (USA: Wadsworth Publishing Company, 1998), 91-92; H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Cet. 1 (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002), 111; Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan*

Sedangkan pendekatan normatif sosiologis dimaksudkan untuk melihat bagaimana norma keluarga dalam realitas pemahaman dan praksisnya di masyarakat. Dalam konteks ini, disertasi ini bertujuan mendeskripsikan beberapa substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dibanding konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia; mengapa konstruksi tersebut berbeda; bagaimana mereka mewujudkannya; dan bagaimana kedudukannya dalam konteks hukum dan kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia. Sementara berdasarkan data yang dikumpulkan dan dikaji, disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian yang mengombinasikan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*literary research*). Ini karena data utama yang dikaji adalah data lapangan yang digali dari kader PKS di Surakarta. Selain itu data yang dikaji juga digali dari dokumen tertulis dan literatur terkait.

2. Sumber Data

Sumber data primer disertasi ini adalah informan kader PKS di Surakarta yang meliputi elemen pengurus dan personal kader PKS di Surakarta. Penentuan informan dilakukan secara purposif. Melalui teknik purposif, informan ditentukan berdasarkan kapasitas dan kememadaianya memberikan informasi sesuai data yang

Ilmu Sosial Lainnya, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 68-70.

dibutuhkan.⁸⁷ Dalam konteks disertasi ini, informan ditentukan dengan pertimbangan pengetahuan dan intensitasnya terkait konstruksi norma keluarga PKS di Surakarta.

Informan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah kader yang berstatus sebagai pengurus PKS Surakarta dan kader non pengurus partai baik yang aktif pada lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan PKS maupun masyarakat umum. Kader yang berstatus sebagai pengurus yang dimaksud adalah Kasori Mujahid (Ketua Dewan Syariah Daerah), Fakhruddin Nursyam (Sekretaris Dewan Syariah Daerah), Abdul Ghofar Ismail (Ketua Dewan Pengurus Daerah), Ori Nako (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga 2015-2020), dan Nur Khayati (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga 2021-2025). Sedangkan kader non pengurus partai yang dimaksud di antaranya adalah Vida Robi'ah Al Adawiyah (Ketua LSM Komunitas Peduli Perempuan dan Anak "Benih" Surakarta), Hatta Syamsuddin (Konselor Rumah Keluarga Indonesia Surakarta), Farida Nur'aini (Pengurus Bidang Pendidikan dan Dakwah Salimah Surakarta), Afifah Afra (Praktisi Penerbit Literatur Keluarga Islam di Surakarta), A1 (kader masyarakat umum), A2 (kader masyarakat umum), dan A3 (kader masyarakat umum).

Selain data dari informan, disertasi ini juga memanfaatkan sumber data primer lainnya. Ini karena dalam penelitian kualitatif, seperti ditegaskan John W. Cresswell, peneliti tidak bertumpu pada

⁸⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 54; Bungin, *Penelitian*, 107-108; Sutopo, *Metodologi*, 56.

satu sumber tetapi menggali data dari beragam sumber untuk kemudian direview, dimaknai, dan diolah dalam tema secara integral.⁸⁸ Sumber primer lainnya yang dimaksud adalah literatur-literatur keluarga Islam yang ditulis oleh kader PKS Surakarta dan diterbitkan oleh institusi yang berafiliasi dengan PKS di Surakarta khususnya litertatur yang diterbitkan oleh PT. Era Adicitra Intermedia, Indiva Media Kreasi dan kelompok penerbitnya, majalah keluarga Islam Syi'ar Nur Hidayah, dan Majalah keluarga Islam Hadila. Sumber primer lainnya adalah arsip berita yang diterbitkan oleh PKS Surakarta dalam *website* resmi mereka (solo.pks.id), dan arsip berita atau artikel yang diterbitkan oleh kader PKS Surakarta seperti pada *website* resmi Salimah Surakarta (salimahsurakarta.com) serta *website* resmi LSM KPPA Benih Surakarta (kppabenih.blogspot). Sumber-sumber tertulis dalam laman media sosial kader (*facebook*) juga ditempatkan sebagai sumber primer dalam disertasi ini. Begitu juga data-data audio visual pada laman resmi *youtube* PKS Surakarta (PKS Kota Solo) dan pada laman media sosial kader diletakkan sebagai sumber primer.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam disertasi ini adalah data-data tertulis yang ditulis oleh kader PKS yang berasal dari luar wilayah Surakarta namun diterbitkan oleh penerbit dan majalah yang berafiliasi dengan PKS Surakarta seperti PT Era Adicitra Intermedia, Indiva Media Kreasi, majalah Syi'ar Nur Hidayah dan

⁸⁸John W. Cresswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 248.

majalah Hadila. Adapun sumber tersier disertasi ini adalah informasi tentang PKS Surakarta dan hal-hal terkait yang berasal dari laman *website* yang diterbitkan oleh lembaga lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data disertasi ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Melalui teknik ini, wawancara dilakukan secara perorangan dengan berbekal pedoman wawancara namun tidak mengikat. Pedoman wawancara berisi pertanyaan pokok dan pengembangannya dilakukan saat wawancara berlangsung.⁸⁹ Dalam hal ini, penyusun mempersiapkan tema-tema pokok wawancara terkait konstruksi norma keluarga, khususnya yang berhubungan dengan elemen konstruksi keluarga yakni idealisme, struktur, usia nikah, KB, poligami, dan relasi suami istri dalam keluarga (kepemimpinan, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik). Guna mendukung kemudahan analisis data, data wawancara direkam menggunakan *recorder*, ditulis poin-poin pentingnya dan ditranskrip secara keseluruhan. Dalam konteks ini, karena keterbatasan menjangkau informan selama masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir (sejak 2020 sampai 2021), wawancara hanya dilakukan kepada Abdul Ghofar Ismail selaku Ketua DPD PKS Surakarta 2015-2020, Kasori Mujahid selaku Ketua Dewan Syariah Daerah DPD PKS Surakarta 2015-2020, Nur Khayati selaku Ketua Bidang Perempuan dan

⁸⁹Sugiyono, *Memahami*, 73-74.

Ketahanan Keluarga 2021-2025, serta A1, A2, dan A3 sebagai kader non pengurus mewakili masyarakat umum.

Untuk memperkuat data wawancara, disertasi ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Melalui teknik dokumentasi, data-data tertulis baik dalam dokumen resmi eksternal yang bersifat publik maupun dalam literatur dikumpulkan.⁹⁰ Data-data tertulis dalam dokumen resmi eksternal yang bersifat publik yang digunakan adalah arsip berita dan informasi dalam laman *website* resmi PKS Surakarta (solo.pks.id). Data-data tertulis lainnya yang digunakan juga berupa literatur keluarga Islam yang ditulis oleh kader PKS Surakarta dan kader PKS di luar Surakarta yang diterbitkan oleh elemen penerbit yang berafiliasi dengan PKS di Surakarta seperti PT. Era Adicitra Intermedia, Indivia Media Kreasi dan kelompok penerbitnya, Majalah Keluarga Islam Syi'ar Nur Hidayah, Majalah Keluarga Islam Hadila, *website* Salimah Surakarta, dan *website* LSM KPPA Benih. Selain itu data tertulis dalam media sosial seperti *facebook* kader PKS terkait juga digunakan. Melalui data-data tertulis tersebut, pandangan para kader PKS Surakarta lainnya seperti telah disebutkan, selain Abdul Ghofar Isma'il, ditelusuri dan dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data lainnya yang juga digunakan, merujuk Bungin dan Cresswell, adalah metode materi *audio-visual*. Materi *audio visual* dalam penelitian kualitatif dapat berupa di

⁹⁰Bungin, *Penelitian*, 124-126; Cresswell, *Research*, 255-256; Lexy J. Moleong, *Metdologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 15 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 160-163.

antaranya adalah foto, grafis, film, video, kartun, mikrofilm, slide, dan sebagainya.⁹¹ Dalam disertasi ini, bahan audio-visual yang digunakan adalah video yang ditemukan dalam *channel youtube* resmi PKS Surakarta (PKS Kota Solo) serta dalam media sosial kader. Melalui media audio visual tersebut, pandangan beberapa kader ditemukan dan dikumpulkan.

Secara ringkas, berbagai sumber data dan teknik pengumpulannya di atas dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1:
Sumber Data dan Teknik Pengumpulannya

SUMBER PRIMER	TEKNIK PENGUMPULANNYA
1. Kader (Pengurus)	
a. Abdul Ghofar Ismail (Ketua DPD)	Wawancara
b. Kasori Mujahid (Ketua DSD)	Wawancara dan dokumentasi
c. Fakhrudin Nursyam (Sekretaris DSD)	Dokumentasi
d. Nur Khayati (Ketua BPKK 2021-2025)	Wawancara
e. Ori Nako (Ketua BPKK 2015-2020)	Dokumentasi
2. Kader (Non Pengurus)	
a. Vida Robi'ah Al-Adawiyah (LSM KPPA Benih)	Dokumentasi, audio visual
b. Hatta Syamsuddin (Konselor RKI)	Dokumentasi
c. Farida Nur'aini (Salimah Surakarta)	Dokumentasi
d. Yeni Mulati alias Afifah Afra (Praktisi Penerbit Literatur Keluarga)	Dokumentasi
e. Anonim 1 (masyarakat umum)	Wawancara
f. Anonim 2 (masyarakat umum)	Wawancara
g. Anonim 3 (masyarakat umum)	Wawancara
3. Literatur keluarga Islam yang ditulis	

⁹¹Bungin, *Penelitian*, 126-127; Cresswell, *Research*, 255.

<p>oleh kader PKS Surakarta dan diterbitkan oleh institusi berafiliasi pada PKS Surakarta:</p> <p>a. PT. Era Adicitra Intermedia (24 judul)</p> <p>b. Indiva Media Kreasi/Afra Publishing (11 judul)</p> <p>c. Majalah “Siyar Nur Hidayah” (7 edisi)</p> <p>d. Majalah “Hadila” (4 edisi)</p> <p>4. Arsip berita/artikel dalam laman <i>website</i> resmi PKS dan kader non pengurus serta medsos kader:</p> <p>a. solo.pks.id (arsip 2015-2020)</p> <p>b. salimahsurakarta.com (arsip 2017-2020)</p> <p>c. kppabenh.blogspot (arsip 2012-2014)</p> <p>d. youtube PKS Kota Solo (4 video)</p> <p>e. facebook kader</p>	<p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Audio visual</p> <p>Dokumentasi</p>
SUMBER SEKUNDER	TEKNIK PENGUMPULANNYA
Data tertulis yang ditulis oleh kader di luar wilayah Surakarta , namun diterbitkan oleh penerbit literatur keluarga atau majalah keluarga yang berafiliasi pada PKS Surakarta.	Dokumentasi
SUMBER TERSIER	TEKNIK PENGUMPULANNYA
Informasi terkait yang diterbitkan oleh laman website instansi lain di luar PKS.	Dokumentasi

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bungin, penelitian deskriptif kualitatif memiliki pola analisis yang bersifat deduktif. Melalui prosedur analisis deduktif peneliti menempatkan teori sebagai pemandu dalam menganalisis data. Namun dalam pendekatan kualitatif, teori tersebut tidak membuat peneliti menutup mata terhadap data, dalam pengertian bahwa data yang ditemukan juga dapat mengoreksi teori yang

digunakan. Tegasnya, berbekal teori yang sudah ada peneliti mengkategorisasi, mengklasifikasikan dan menyimpulkan sebagian besar data. Namun dalam aspek tertentu, data yang ditemukan juga digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori. Pada akhirnya, melalui metode analisis deduktif kualitatif, temuan penelitian memiliki tiga kemungkinan: (1) Menerima, dengan pengertian bahwa temuan penelitian mendukung dan memperkuat teori; (2) Meragukan, dengan pengertian bahwa temuan penelitian menjadi dasar mengkritik dan merevisi teori namun tanpa menghasilkan teori baru; (3) Menolak, dengan pengertian bahwa temuan penelitian menjadi dasar untuk menolak teori dan membangun teori baru.⁹²

Dalam konteks disertasi ini, berpedoman pada teori tentang “transformasi konstruksi norma keluarga”, “pos-Islamisme”, “pluralisme hukum”, “budaya hukum”, “konstruksi sosial”, dan *maqasid asy-syariah fi al-usrah* data tentang konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan di Indonesia penyusun kategorisasi, klasifikasi, dan simpulkan. Dari langkah-langkah ini kemudian penyusun dapat melakukan sintesis terkait beberapa substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS dibanding norma keluarga dalam hukum

⁹²Bungin, *Penelitian*, 150-151; Burhan Bungin, “Teorisasi dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. 11 (Depok: Rajawali Pres, 2017), 28-30.

dan perundangan. Selain itu dapat pula dipahami alasan perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS tersebut dibanding norma keluarga negara; apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan konstruksi norma keluarga; serta bagaimana kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia. Secara keseluruhan, analisis dilakukan secara interpretatif kritis. Melalui teknik demikian, data dimaknai secara kritis dipandu seperangkat teori seperti telah disebutkan.

F. Sistematika

Disertasi ini terdiri dari enam bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian ini memuat alasan akademis mengapa kajian disertasi ini dilakukan, persoalan utama yang dikaji, tujuan dan kegunaannya, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penyajiannya.

Pada bagian kedua dikemukakan kerangka teori sebagai landasan konseptual untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian. Pada bagian ini dikemukakan teori-teori terkait “transformasi konstruksi norma keluarga”, “pos-Islamisme”, “pluralisme hukum”, “budaya hukum”, “konstruksi sosial” dan *maqasid asy-syariah fi al-usrah*. Teori “transformasi norma keluarga” digunakan untuk menganalisis substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS dibanding norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia. Paparan pada bagian ini difokuskan pada

konstruksi umum norma keluarga yang meliputi fondasi, pilar, atap dan tujuan serta beberapa elemen norma keluarga terkait dengan idealisme, struktur, usia nikah, KB, poligami, dan relasi suami istri dalam rumah tangga (kepimpinan, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik).

Teori “pos-Islamisme” digunakan untuk membingkai analisis mengapa konstruksi keluarga kader PKS di Surakarta cenderung berbeda dengan konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan di Indonesia. Adapun teori “konstruksi sosial” digunakan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan kader PKS dalam mewujudkan norma keluarga tersebut ke tengah masyarakat. Sedangkan teori “budaya hukum”, “transformasi norma keluarga”, “pluralisme hukum”, “pos Islamisme” dan *maqasid asy-syari’ah fi al-usrah* digunakan untuk menganalisis kedudukan norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia.

Bagian ketiga memaparkan tentang eksistensi dan kiprah kader PKS di Surakarta. Pada bagian ketiga ini terdapat dua pembahasan. Pembahasan pertama mengemukakan tentang eksistensi kader PKS di Surakarta. Pembahasan kedua berisi tentang kiprah kader PKS baik melalui internal maupun eksternal partai di Surakarta dari persoalan politik hingga keluarga. Bagian ketiga ini secara keseluruhan dikemukakan untuk mengenal lebih jauh keberadaan, perkembangan dan kiprah kader PKS di Surakarta baik melalui partai maupun

mandiri, khususnya dalam konteks konstruksi norma keluarga di Indonesia.

Setelah itu pada bagian keempat dikemukakan pembahasan tentang konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dan upaya mewujudkan konstruksi norma tersebut ke tengah masyarakat. Paparan ini terdiri dari tiga sub topik. Topik pertama membahas kedudukan dan struktur konstruksi norma keluarga kader PKS dalam keseluruhan kerangka bangunan gerakan dakwah dan tarbiyah guna mewujudkan peradaban Islami (masyarakat madani). Topik kedua mengetengahkan substansi konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta. Pembahasan ini difokuskan untuk memaparkan lebih jauh konstruksi norma keluarga secara umum (fondasi, pilar, atap, dan tujuan) dan elemen norma keluarga menurut kader PKS Surakarta yang terkait dengan idealisme, struktur, usia nikah, KB, poligami, dan relasi suami istri dalam rumah tangga (kepemimpinan, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik). Topik ketiga membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh kader PKS dalam mewujudkan konstruksi norma keluarga ke tengah masyarakat, baik yang bersifat upaya internal berbasis partai maupun upaya eksternal yang berbasis kader dan simpatisan secara mandiri.

Secara keseluruhan, baik paparan pada bagian ketiga maupun paparan pada bagian keempat ini penting sebagai bahan analisis untuk menggali substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dibanding norma keluarga negara; mengapa konstruksi norma keluarga kader PKS tersebut cenderung berbeda; apa upaya

yang dilakukan untuk mewujudkan norma keluarga tersebut; dan bagaimana kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan kebijakan keluarga di Indonesia.

Pada bagian kelima, dianalisis lebih jauh beberapa hal berikut: Pertama, substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dibanding dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan. Kedua, mengapa konstruksi tersebut berbeda dibanding konstruksi norma keluarga dalam hukum dan perundangan keluarga di Indonesia. Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan kader PKS di Surakarta guna mewujudkan konstruksi norma keluarga tersebut kepada masyarakat. Keempat, kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia.

Bagian terakhir (bagian keenam) merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian ini disajikan temuan-temuan pokok yang diperoleh dari hasil analisis terhadap data yang dikemukakan. Selain itu, pada bagian ini juga dikemukakan sejumlah saran yang relevan, baik secara praktis maupun teoritis berbasis temuan yang dihasilkan.

BAB II
TRANSFORMASI NORMA KELUARGA ISLAM,
POS ISLAMISME, PLURALISME HUKUM,
BUDAYA HUKUM, KONSTRUKSI SOSIAL, DAN MAQĀṢID
ASY-SYARI'ĀH FĪ AL-USRAH

A. Transformasi Norma Keluarga Islam Dari Fikih Ke Perundangan

Konstruksi norma keluarga Islam dibangun berdasarkan pada penafsiran para ahli fikih terhadap teks keagamaan (wahyu). Hasil-hasil penafsiran tersebut diformulasikan dalam kitab-kitab fikih para imam mazhab dan diikuti oleh umat Islam. Konstruksi norma keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik tersebut dapat ditemukan dalam sub bab pembahasan terkait *munakahat* dan *mawaris* atau dalam sebuah kitab yang secara khusus membahas norma keluarga di dalam kitab-kitab *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. Penafsiran atas teks keagamaan pada era imam mazhab terkait norma keluarga tersebut tidak dapat dipisahkan dengan konteks perkembangan sosial masyarakat patriarkis, budaya agraris pra industri, dan pra modern. Karenanya, pola relasi hirarkis, pembakuan peran, sistem administrasi yang sederhana (tanpa pencatatan dan minim orientasi kependudukan) menjadi lazim ditemukan.

Namun demikian, secara umum, semangat yang diusung di balik norma keluarga Islam pada dasarnya mengandung upaya transformasi sejumlah norma keluarga di tengah kondisi sosial

masyarakat jahiliyah (berperadaban maju tapi tidak tauhidik). Sejumlah norma semisal bentuk-bentuk perkawinan terlarang, poligami tak terbatas, mahar perkawinan, kewenangan talak mutlak bagi laki-laki, mahram perkawinan, hak waris perempuan dan seterusnya mengalami pembaruan.¹ Sejumlah perubahan tersebut bertujuan memperbaiki derajat kemanusiaan, mengangkat status perempuan dan menguatkan institusi keluarga sebagai basis sosial Islam.

Pada awal abad ke-20 seiring perubahan sosial dan industrialisasi dan memasuki gerbang modernitas yang ditandai terbentuknya sistem negara bangsa (*nation state*) pasca kolonialisasi di dunia Islam, tuntutan pembaruan terhadap norma keluarga mencuat ke permukaan. Kebutuhan-kebutuhan untuk menata masyarakat, memperkuat kontrol kekuasaan (politik pemerintahan), membangun identitas nasional, dan meningkatkan status perempuan melahirkan sejumlah pembaruan norma hukum keluarga di negara muslim. Namun perbedaan kondisi sosial, dinamika politik, serta respons ulama dan perempuan, melahirkan dinamika corak norma hukum keluarga di sejumlah negara Muslim. Negara semisal Arab Saudi cenderung mempertahankan rumusan norma keluarga Islam konvensional. Sementara negara semisal Turki dan Tunisia melakukan pembaruan yang progresif dan sekular. Sedangkan negara semisal

¹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 2001), 36-37.

Indonesia dan Iran melakukan transformasi secara moderat. Negara-negara yang melakukan pembaruan baik secara moderat maupun progresif mengadaptasi sejumlah metode seperti takhayyur, talfiq, dan siyasa syar'iyah dalam melakukan pembaruan.²

Pada konteks ini (fase terbangunnya *nation state* dan modernitas), Indonesia juga melakukan pembaruan norma keluarga dengan menerbitkan UU Perkawinan pada tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Sesuai konteksnya, semangat norma keluarga dalam perundangan ini adalah untuk membentuk stabilitas keluarga sebagai elemen dasar bagi stabilitas bangsa; mewujudkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan; serta menata demografi dan kependudukan.³ Keberadaan norma keluarga tersebut dilengkapi dengan perundangan lain yang terkait semisal UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

²Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institution, 1972),1-8; John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 91-96; M. Atho Muzdhar, "Wanita Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam M. Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 198-219; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 5-8; Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), 126-130.

³Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 89-91; Ahmad Thalabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 178-181; Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 76-83.

Keluarga yang mengatur Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dalam rangka perlindungan terhadap keluarga juga diundangkan UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tahun 2004.⁴

Pada era milenial (2000 dan seterusnya), perubahan-perubahan sosial pasca industrialisasi dan dominannya teknologi (internet), juga merubah pola-pola relasi, konsumsi, dan produksi yang berimbas pada kehidupan rumah tangga. Pada masa ini peran perempuan di ruang publik semakin terbuka sehingga model peran dalam keluarga mengalami pergeseran. Semakin banyak ditemukan keluarga dengan pola suami istri bekerja (*dual earner*) dan pola suami menjadi bapak rumah tangga sementara istri yang bekerja. Bahkan terdapat pula pola keluarga tunggal yang dijalankan oleh perempuan. Kondisi demikian mendorong upaya-upaya pemaknaan baru terhadap norma keluarga guna menjaga kualitas dan stabilitasnya. Upaya tersebut dilakukan mengingat norma keluarga dalam perundangan dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak mengcover perubahan sosial pasca industrialisasi. Kalangan ini pada umumnya mengembangkan metode kontekstualisasi terhadap norma keluarga melalui prinsip masalah, mu'adalah, mubadalah, dan pertimbangan maqasid syariah. Melalui

⁴Tentang sejumlah peraturan terkait keluarga dapat dilihat misalnya Khoiruddin Nasution dan Syamrudin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1 Juni 2017, 1-23; lihat juga Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 143-152.

prinsip-prinsip demikian ditemukan jargon-jargon norma “keluarga *masalah*” sebagaimana dikembangkan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU;⁵ norma “keluarga *mubadalah*” sebagaimana dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir;⁶ norma keluarga progresif seperti disampaikan Yusdani;⁷ norma keluarga humanis berkeadilan seperti dikemukakan Musdah Mulia dan Alimatul Qibtiyah,⁸ dan seterusnya. Selain itu sejumlah pihak yang sejalan dengan pandangan demikian juga belakangan mengusulkan peningkatan status KHI menjadi UU melalui draft tandingan yang dikenal dengan CLD KHI tahun 2004 dan mengusulkan amandemen terhadap UU Perkawinan.⁹

Namun di lain pihak tidak sedikit pula kalangan yang bersikukuh mempertahankan norma keluarga lama (konvensional) karena menganggap norma keluarga adalah identitas Islam yang

⁵Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 4 (Yogyakarta: LKIS, 2004), 10-12; Alissa Wahid, “Keluarga Masalah an-Nahdhiyyah: Membangun Keluarga Ala NU”, dalam Webinar PSGA dan DWP UIN Walisongo Semarang, *Membentuk Keluarga Masalah*, Rabu, 8 Oktober 2020, tersiar pada laman youtube UIN Walisongo, dengan alamat surel <https://www.youtube.com/watch?v=c4DUZhjQTFc>, diakses 30 Oktober 2020.

⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁷Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. 2 (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

⁸Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2011); Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 205-209.

⁹Mulia, *Membangun Surga*; Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014).

bersifat statis dan bagian dari agama. Merubahnya sama dengan merubah agama itu sendiri. Perubahan terhadap norma keluarga dalam perundangan (UU 1 tahun 1974) dinilai sarat kepentingan dan agenda berbau Barat dalam rangka mendesakralisasi keluarga. Kalangan ini menyuarakan pentingnya mempertahankan norma keluarga yang bersifat hirarkis, patriarkis, dan pembakuan peran karena dinilai sejalan dengan Islam.¹⁰

Dari uraian di atas penyusun hendak menegaskan bahwa norma keluarga Islam sejatinya tidak statis dan tidak terlepas dari konstruksi sosial. Meski bersumber dari wahyu, namun dalam implementasinya ia merupakan hasil konstruksi sejumlah elemen yang mencakup nilai budaya, reformasi al-Qur'an, dan nilai-nilai asing sejalan dengan konteks sosial yang mengitarinya. Terlebih norma keluarga Islam dalam tataran perundangan di era negara bangsa modern, semakin tampak jelas bahwa ia tidak bisa melepaskan diri dari konstruksi sosial politik dan perubahan.¹¹

¹⁰Dinar Dewi Kania dkk., *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018); Euis Sunarti, "Perlindungan Keluarga Indonesia", dalam *Dialog Nasional Pembangunan Ketahanan dan Perlindungan Keluarga*, 29 Juni 2020, Kerjasama Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia, Gerakan Indonesia Beradab, dan Persatuan Umat Islam (PUI), dalam laman *youtube* Penggiat Keluarga, <https://www.youtube.com/watch?v=wTkViMmy1J0>, diakses 30 Oktober 2020.

¹¹Lihat misalnya John L. Esposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (Al-Shirat Al-Mustaqim)*, terj. Arif Maftuhin, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2004), 116-122; Wael B. Hallaq, *Sharia: Theory, Practice and Transformations*, (New York: Cambridge University Press, 2009), 450-459; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian

Guna melihat lebih jauh perubahan dan transformasi norma keluarga Islam dari fikih konvensional ke perundangan, berikut akan dijelaskan secara berurutan norma keluarga Islam dalam fikih konvensional dan transformasi norma keluarga Islam dalam perundangan di Indonesia. Masing-masing norma (fikih dan perundangan) tersebut akan ditinjau dari aspek idealisme keluarga, struktur keluarga, usia nikah, jumlah kelahiran, poligami, serta relasi suami istri dalam keluarga (kepemimpinan rumah tangga, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik).

1. Konstruksi Norma Keluarga Islam dalam Fikih Konvensional

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), norma berarti peraturan, ketentuan, aturan, dan ukuran.¹² Dalam sub bab ini penggunaan istilah norma yang disandingkan dengan keluarga Islam dimaksudkan dengan makna ketentuan-ketentuan terkait keluarga yang didasarkan pada ajaran Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) klasik baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah.

a. Idealisme Keluarga Sakinah

Dari sisi idealisme keluarga yang ingin dibangun, fikih keluarga Islam konvensional menekankan terbentuknya keluarga *sakinah*,

Ketiga, terj. Ghufron A. Mas'adi, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 533-534.

¹²Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1078.

mawaddah, dan *rahmah* (biasa disingkat sakinah). Hal ini didasarkan pada kandungan firman Allah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [31]: 21).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ditandai oleh tercapainya ketenteraman dan ketenangan jiwa (batiniah) karena tuntutan-tuntutan alamiah baik yang bersifat fisik (pemenuhan kebutuhan seksual) maupun ruhani (cinta, perhatian, kasih sayang, keibuan, dan keayahan) terpenuhi dengan baik. Karenanya, ketenteraman dan ketenangan jiwa (batiniah) merupakan idealisme pokok yang hendak dicapai melalui institusi keluarga. Dengan demikian, pencapaian-pencapaian material bukanlah tujuan utama pembangunan institusi keluarga, meski keberadaannya penting untuk mendukung tercapainya ketenangan batiniah.

Pencapaian yang bersifat batiniah sebagai idealisme keluarga itu menjadi titik tekan di kalangan mazhab-mazhab fikih pada umumnya di dalam sejumlah literatur fikih keluarga. Hal ini tampak misalnya dari penjelasan-penjelasan terkait tujuan dan hikmah perkawinan atau keutamaan institusi keluarga dalam Islam. Di kalangan Hanafiyah misalnya, sebagaimana paparan Abū Zahrah¹³ menegaskan bahwa

¹³Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah*, Cet. 3, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1948), 18-19.

tujuan perkawinan bukan semata memenuhi tuntutan seksual (*jinsiyy*), namun ada tujuan yang lebih tinggi yang bersifat sosial (*ijtimā'iyah*), ruhaniah (*nafsiyyah*), dan spiritual (*dīniyyah*). Lebih lanjut ia menegaskan, perkawinan merupakan ikatan suci (ruhaniyah) yang mengangkat derajat manusia dari kecenderungan hewani; perkawinan merupakan unit sosial pertama penentu kualitas masyarakat; perkawinan menjaga kelangsungan generasi; dan perkawinan merupakan tempat mendapatkan ketenangan hakiki bagi laki-laki karena mendapatkan tempat beristirahat dari lelahnya aktifitas sehari-hari, dan perempuan mendapatkan perlindungan dan kebutuhan hidupnya.

Di kalangan Syafi'iyah, sebagaimana dikemukakan Al-Ghazālī,¹⁴ juga menegaskan bahwa institusi perkawinan (keluarga) memiliki beberapa nilai positif yang bersifat batiniah, di antaranya: *Pertama*, memperoleh keturunan guna kelangsungan generasi, merealisasikan anjuran Rasulullah, meraih berkah do'a keturunan yang saleh, dan memperoleh syafaat dari anak yang wafat di usia muda. *Kedua*, membentengi diri dari memperturutkan dorongan seksual terlarang. *Ketiga*, ketenangan jiwa sehingga dapat meningkatkan kewajiban agama. *Keempat*, meringankan tugas-tugas rumah tangga sehingga dapat memaksimalkan waktu untuk ilmu dan amal. *Kelima*, melatih diri melaksanakan tanggung jawab keluarga sebagai amal yang mulia. Senada dengan pandangan sebelumnya, di

¹⁴Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Cet. 1, (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 459-466.

kalangan Hanbaliyah, seperti dijelaskan Ibn Qudāmah,¹⁵ juga menegaskan, di antara keutamaan dan kebaikan perkawinan (berkeluarga) adalah: memelihara agama, melindungi perempuan, memperoleh keturunan, memperbanyak ummat, dan mewujudkan kebanggaan Nabi Saw.

Sementara di kalangan ahli fikih kontemporer idealisme keluarga yang bersifat spiritual (batiniah) sebagaimana dikemukakan di atas juga ditekankan. Hal ini tampak misalnya dari pandangan Sayyid Sābiq, Wahbah az-Zuhaiḥī, dan Nāsiḥ ‘Ulwān, untuk menyebut beberapa di antaranya.

Sābiq¹⁶ misalnya menegaskan bahwa kehidupan keluarga (perkawinan) menimbulkan ketenteraman jiwa (batiniah). Hal ini karena dalam kehidupan keluarga, naluri seksual disalurkan secara bertanggung jawab dan tepat; kelangsungan generasi terjamin; naluri keibuan dan keayahan tumbuh; naluri penanggung jawab mencari nafkah dan tugas-tugas domestik berkembang; dan ikatan kasih sayang dalam keluarga besar terjalin. Senada dengan ini, az-Zuhaiḥī¹⁷ menambahkan, ketenteraman jiwa juga tumbuh karena kehidupan perkawinan membentuk ikatan keluarga sebagai pendukung terbentuknya tatanan masyarakat; dan membangun kerja sama di

¹⁵Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz. 9, (Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), 343.

¹⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Al-Faṭḥ al-‘Ālam al-‘Arabī, 2004), 500-501.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaiḥī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 31.

antara anggota keluarga untuk kemasalahatan bersama. Sementara ‘Ulwān¹⁸ menambahkan bahwa ketenteraman jiwa juga tumbuh karena kehidupan keluarga (perkawinan) turut membentuk masyarakat terhindar dari dekadensi moral dan penyakit (akibat penyimpangan seksual).

b. Struktur Keluarga Besar

Fikih keluarga Islam konvensional menegaskan orientasi terbentuknya struktur keluarga besar. Dalam fikih keluarga Islam, perkawinan selain bertujuan membentuk ikatan keluarga kecil juga memiliki konsekuensi hubungan hak dan kewajiban dengan keluarga besar. Hal itu setidaknya tampak dari sejumlah ketentuan terkait kewajiban nafkah terhadap orang tua dan kerabat secara luas, selain hak-hak kewarisan.¹⁹ Selain itu juga tampak dari tanggung jawab kolektif untuk saling mendukung, memperkuat, dan memperluas hubungan kekerabatan.²⁰

Terkait nafkah misalnya, para ahli fikih klasik pada dasarnya sepakat bahwa menafkahi kerabat merupakan kewajiban bagi kerabat lainnya yang mampu. Mereka hanya berbeda dalam membatasi ruang lingkup kerabat yang wajib dinafkahi. Malikiyah membatasi kewajiban nafkah hanya pada kedua orang tua dan anak. Syafi’iyah

¹⁸‘Abdullāh Nāsih ‘Ulwān, *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām*, (Jeddah: Dār as-Salām, 1992), 35-37.

¹⁹Muhammad ‘Uqlah, *Nizām al-Ushrah fī al-Islām*. Cet. 1 (Jordan: Maktabah ar-Risālah al-Ḥadīṣah, 1990), Juz II.

²⁰M. Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah: Panduan Lengkap Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: ProU Media, 2007), Jilid I.

mewajibkan nafkah terhadap kedua orangtua ke atas dan anak ke bawah. Nafkah terhadap kerabat menyamping tidak diwajibkan. Sementara Hanafiyah mewajibkan nafkah pada kerabat yang haram dinikahi, baik mewarisi atau tidak (*zulfurudh*, *ashabah*, dan *zularham*), mulai kerabat ke atas, ke bawah, hingga kerabat menyamping. Sedangkan Hanabilah menegaskan bahwa memberikan nafkah adalah wajib terhadap semua kerabat *zulfurudh* dan *ashabah* baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping, baik yang mahram maupun bukan. Sementara kerabat *zularham* dibatasi yang ke atas dan ke bawah saja.²¹

Menurut ‘Uqlah²² kewajiban menafkahi kerabat tersebut mengandung beberapa hikmah positif, di antaranya: Pertama, berbuat baik bagi yang membutuhkan. Kedua, mempererat ikatan keluarga. Ketiga, menumbuhkan rasa saling berbagi dan mengasihi. Keempat, mewujudkan tanggung jawab sosial. Kelima, menggapai pahala kebajikan. Sementara menurut Qardhawi,²³ Islam mewajibkan orang yang mampu untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang membutuhkan. Hal ini sebagai bentuk memperkuat ikatan kekerabatan

²¹Az-Zuhailī, *Al-Fiqh*, 766-768; Muḥammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah*. Cet. 3. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957), 415-416; ‘Abd ar-Rahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Cet. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah Al-Jazīrī, 2003), Juz. 4: 514-519.

²²‘Uqlah, *Nizām*, III: 490-493.

²³Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari’at Islam (Malāmih Al-Mujtama’ Al-Muslim)*, terj. Abdus Salam Masykur dan Nurhadi, *Malāmih al-Mujtama’ al-Muslim allazī Nunsyiduh*, Cet. 1, (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia), 346.

(silaturahmi) dan memenuhi kewajiban. Secara lebih luas, hal ini merupakan salah satu instrumen Islam dalam upaya membangun ketahanan masyarakat selain melalui instrumen zakat, sedekah, dan wakaf.

Selain nafkah, norma keluarga fikih konvensional yang menegaskan arah pada terbentuknya struktur keluarga besar juga tampak dari ketentuan terkait kewarisan dan wali. Ketentuan waris dalam fikih konvensional misalnya, bersifat patriarkal dengan mengutamakan garis kekerabatan laki-laki. Meski demikian, para ahli waris di kalangan perempuan juga memiliki hak. Secara umum ahli waris dibedakan ke dalam ahli waris *zulfurudh*, *ashabah*, dan *zularham*. Para ahli waris tidak hanya terbatas pada keluarga inti (*nuclear family*) namun juga meliputi garis kekerabatan dalam keluarga besar yang meliputi kekerabatan ke bawah/*furu'* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah), kekerabatan ke atas/*ushul* (bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas), dan kekerabatan ke samping/*hawasyi* (saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sekandung, seayah, maupun seibu beserta keturunannya; paman sekandung dan paman seayah beserta keturunannya). Jika seluruh kerabat hidup, maka ahli waris utama yang memperoleh terbatas pada suami/istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jika kerabat *zulfurudh* sudah mendapat bagian dan terdapat sisa harta, maka ahli waris *ashabah* berhak menerimanya. Jika ahli waris *zulfurudh* dan *ashabah* tidak ada, maka ahli waris *zularham* lah yang berhak menerima harta warisan. Jika

seluruh kerabat tidak ada, maka masyarakat/negara melalui baitul mal lah yang mewaris harta peninggalan tersebut.²⁴ Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan semangat struktur keluarga besar dan komunalitas norma keluarga Islam dalam fikih konvensional.

Demikian pula dengan ketentuan terkait wali, juga memperlihatkan orientasi pada penguatan keluarga besar. Ini tampak dari komposisi pihak yang dapat menjadi wali perkawinan adalah para kerabat laki-laki yang memiliki hak kewarisan sebagai ashabah. Secara berurut, personel wali terdiri dari bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-laki paman.²⁵

Melalui sejumlah norma terkait terbentuknya struktur keluarga besar di atas, baik nafkah, waris, maupun wali seluruhnya merupakan norma-norma pendukung bagi pencapaian idealisme keluarga sakinah. Melalui norma-norma tersebut terbangun mekanisme tanggungjawab, perlindungan dan ketahanan keluarga baik anak, perempuan, kedua orang tua maupun lansia.

²⁴Tentang ketentuan kewarisan Islam konvensional lihat misalnya ‘Abdullāh Al-‘Abādī, *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid li al-Imām al-Qāḍī Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī*. Cet. 1. (T.tp: Dār as-Salām, 1995), 2047-2072; Al-Imām Taqiy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī ad-Dimasyqī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtisār fī al-Fiqh asy-Syāfi’ī*, Cet. 9 (Damaskus: Dār al-Basyā’ir), 389-403.

²⁵Taqiy ad-Dīn, *Kifāyah al-Akhyār*, 426-427.

c. Usia Nikah dan Nikah Dini

Secara umum, mayoritas ahli fikih (konvensional) memandang bahwa baligh bukan sebagai syarat nikah. Karena itu mereka memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Dasarnya adalah Q.S. Ath-Thalaq ayat 4: *“Dan wanita-wanita yang putus dari haidh di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka masa ‘iddahnya adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haidh”*. Berdasarkan ayat ini mayoritas ahli fikih memahami bahwa perempuan yang belum haidh atau belum baligh boleh menikah. Alasan lain yang digunakan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah, *“Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berumur 6 tahun, dan membawaku ketika aku berumur 9 tahun”*. Selain itu beberapa praktik sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Ibn ‘Umar yang menikahkan putrinya pada usia dini juga dijadikan alasan. Para ahli fikih juga beralasan kebolehan menikah pada usia dini juga demi kemaslahatan anak perempuan. Menurut mereka ketika terdapat pasangan yang telah sekufu’ maka sebaiknya dinikahkan karena khawatir tidak menemukan lagi pasangan demikian.²⁶

²⁶Ibrahim Fauzi, *Aḥkām al-Ushrah fī al-Jāhiliyyah wa al-Islām: Dirāsah Muqāranah baina Aḥkām al-Ushrah fī al-Jāhiliyyah wa fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah, wa fī al-Fiqh al-Islāmī wa fī qawānīn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Bilād al-‘Arabiyyah*, (Beirut: Libanon, 1983), 60-61; Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), 371-373;

Sementara sebagian kecil ahli fikih (konvensional) berpandangan bahwa menikah sebelum mencapai usia baligh (dewasa) tidak sah. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan ‘Usman al-Batiry. Mereka berargumen berdasarkan pada Q.S. an-Nisa’ ayat 6: “*Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah...*”. Menurut mereka, berdasarkan ayat tersebut nikah diperbolehkan bagi yang sudah baligh. Adapun pernikahan Nabi bersama ‘Aisyah menurut mereka hal itu tidak berlaku secara umum bagi umat Islam dan hanya terbatas bagi Rasulullah SAW.²⁷

Para ahli fikih berbeda dalam menentukan batasan usia baligh yang dipandang memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna. Namun secara umum batasan baligh itu dilihat dari kematangan fisik dan biologis yang ditandai dengan keluarnya mani (bermimpi) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kondisi kematangan ini berbeda-beda di tiap wilayah. Namun mengacu pada hadis Nabi, rata-rata laki-laki dalam konteks sosial di Madinah mengalaminya pada usia 15 tahun dan perempuan pada usia 9 tahun. Hadis Nabi SAW dimaksud yang pertama terkait izin mengikuti berperang yang diberikan Rasulullah kepada Ibnu ‘Umar saat ia berusia 15 tahun, dan hadis tentang perkawinan ‘Aisyah pada usia 9 tahun.²⁸ Sementara di kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah batasan usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan Malikiyah

²⁷Fauzi, *Aḥkām al-Uṣrah*, 61.

²⁸Rofiq, *Hukum Islam*, 81-82.

memandang usia 17 tahun sebagai batasan baligh untuk keduanya. Adapun Hanafiyah menentukan batasan baligh maksimal pada usia 18 tahun dan minimal pada usia 15 tahun bagi anak laki-laki serta maksimal 17 tahun dan minimal 9 tahun bagi anak perempuan.²⁹

Berdasarkan norma terkait usia nikah dalam fikih konvensional di atas tampak bahwa keabsahan nikah dini dimaksudkan untuk kemaslahatan dan perlindungan bagi anak untuk menemukan pasangan yang terbaik di saat ada calon pasangan yang dianggap baik menawarkan pernikahan. Selain itu, nikah di usia dini (15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan) sejalan dengan pertimbangan kedewasaan masyarakat lokal Timur Tengah dan kemaslahatan publik yang belum kompleks saat itu. Apalagi pernikahan tersebut sejalan dengan orientasi kehidupan perkawinan dan keluarga dalam konsepsi fikih konvensional untuk melangsungkan dan memperbanyak keturunan yang memang dibutuhkan pada konteks sosial saat itu. Terlebih, dampak sosial, ekonomi, kependudukan dan medis dari nikah dini belum menonjol di masyarakat.

d. Pro Kelahiran dan Banyak Anak

Secara umum fikih konvensional mendukung kelahiran dan memperbanyak keturunan (pro natal). Ini tampak dari pandangan fikih yang menegaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk berketurunan dan memperbanyak umat. Menurut Abu Zahrah, berdasarkan sejumlah hadis Nabi SAW tentang anjuran berketurunan

²⁹Fauzi, *Aḥkām al-Ushrah*, 62.

dan memperbanyak generasi dapat disimpulkan bahwa berketurunan dan memperbanyak jumlahnya adalah tujuan utama perkawinan. Hal itu, menurut Abu Zahrah, disebabkan karena berketurunan merupakan fitrah dan tabi'at manusia. Karena itulah menurutnya, pencegahan berketurunan bertentangan dengan fitrah dan tabi'at manusia itu.³⁰

Senada dengan itu, Abdul 'Aziz bin Dardir menegaskan bahwa semangat sejumlah kandungan ayat dalam al-Qur'an juga mendorong untuk memperbanyak keturunan dengan tujuan memakmurkan bumi dan kelangsungan hidup manusia. Hal itu, menurutnya, dikemukakan Al-Qur'an dalam sejumlah pernyataan. Misalnya pernyataan bahwa banyak keturunan dan kelangsungan hidup manusia merupakan karunia Allah yang wajib disyukuri, sementara sebaliknya minimnya jumlah keturunan menyebabkan punahnya kehidupan dan hukuman dari Allah (Q.S. Al-Baqarah: 49). Pernyataan lain misalnya berketurunan dan memelihara spesies merupakan tujuan utama perkawinan (Q.S. Al-Baqarah: 187); keturunan merupakan karunia Allah sebagai kebaikan dan kemuliaan (Q.S. Al-An'am: 84); keturunan merupakan kegembiraan yang diberikan oleh Allah (Q.S. Hud: 71); keturunan merupakan karunia Allah yang patut disyukuri (Q.S. An-Nisa': 1); dan keturunan merupakan sebaik-baik perhiasan dunia dan kebaikan bagi manusia (Q.S. Ali 'Imran: 14).³¹

³⁰Muhammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Ushrah wa Tanzīm an-Nasl*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), 94-95.

³¹Abd al-'Azīz bin ad-Dardīr, *Li Maṣlaḥah Man Tahdīd an-Nasl au Tanzīmuḥ?*, (Mesir: al-Maktabah al-Qur'ān, t.t.), 15-49.

Sekalipun demikian, fikih konvensional juga memperbolehkan pengaturan kelahiran melalui praktik senggama terputus (*'azl*). Para ahli fikih pada umumnya memperbolehkan praktik tersebut dengan syarat atas seizin istri. Selain berdasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang menjelaskan praktik *'azl* yang dilakukan para sahabat, mereka juga beralasan karena hubungan seksual merupakan hak istri. Karenanya praktik *'azl*, yang hakikatnya mengurangi hak istri dalam hubungan seksual, harus dengan izinnya. Hanya kalangan syafi'iyah saja yang membolehkan praktik *'azl* tersebut meski tidak seizin istri. Alasannya karena yang menjadi hak istri adalah hubungan seksual, sementara orgasme bukanlah haknya sehingga boleh memutus senggama (*'azl*) meski tanpa seizinnya.

Pengaturan kelahiran melalui praktik *'azl* tersebut menurut para ahli fikih diperbolehkan jika dilatari oleh beberapa pertimbangan kemaslahatan. Di antara pertimbangan yang diperbolehkan tersebut adalah: khawatir terhadap kesehatan ibu jika mengalami kehamilan; khawatir terhadap kesehatan anak yang menyusu pada ibu yang sedang hamil; menghindari kehamilan pada istri yang sering sakit-sakitan; khawatir menurunkan penyakit dari orang tua kepada anak yang dikandung; menjaga kebugaran, daya tarik dan kondisi fisik istri agar tercipta keharmonisan rumah tangga; tidak mampu membiayai sehingga terjebak pada usaha pemenuhan nafkah yang dilarang agama; untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dan bimbingan orang tua kepada anak; menjaga anak dari pemurtadan di wilayah musuh; dan menghindari memiliki anak di zaman yang merosot.

Namun para ahli fikih melarang praktik ‘*azl* jika pertimbangannya dilakukan semata karena ingin menghindari memiliki anak perempuan atau menghindari status sebagai ibu.³²

Terlepas dari pandangan yang membolehkan, menurut Abu Zahrah, beberapa ulama semisal Ibn Hazm dan sebagian Hanabilah menolaknya. Kalaupun membolehkannya, maka menurut Abu Zahrah, kebolehan itu sifatnya berupa keringanan individual (*rukhsah fardiyah*) yang tidak berlaku umum bagi setiap orang dan semua wilayah. Keringanan itu didasarkan atas kemaslahatan bagi yang diberikan keringanan. Misalnya, sebagaimana dikemukakan ‘Abdul Aziz Dardir, bertujuan menghindari kematian ibu jika melahirkan. Namun hal itu juga harus didasarkan bukti yang meyakinkan secara medis dan bukan sekedar dugaan. Adapun yang tidak memenuhi kriteria keringanan maka harus tunduk pada prinsip umum bahwa pembatasan kelahiran bertentangan dengan prinsip melindungi keturunan dan semangat memperbanyak keturunan yang didasarkan pada sejumlah hadis Nabi SAW.³³

Memperhatikan norma terkait jumlah kelahiran di atas dapat dipahami bahwa semangat fikih konvensional pada dasarnya berorientasi pro natal dan memperbanyak keturunan untuk tujuan kuantitas umat, kelangsungan generasi, dan memakmurkan bumi. Hanya kondisi darurat dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang

³² Abd Al-Rahim ‘Umran, *Islam dan KB*, terj. Muhammad Hasyim, *Family Planning in the Legacy of Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 1997), 203.

³³ Zahrah, *Tanzīm*, 98-100.

membolehkan pengaturan kelahiran. Pandangan demikian dimaklumi mengingat keterkaitan jumlah kelahiran dengan kondisi sosial ekonomi, kependudukan, dan kemaslahatan publik pada masa perkembangan fikih konvensional belum begitu dirasakan dan belum menjadi isu prioritas di tengah publik.

e. Pro Poligami

Para ahli fikih konvensional pada umumnya memperbolehkan praktik poligami hingga maksimal 4 istri selama memenuhi syarat berlaku adil. Poligami yang memenuhi syarat adil hukumnya mubah. Adil yang dimaksud menurut para ahli fikih konvensional adalah adil dalam aspek materil. Karena adil dalam aspek demikian lah yang memungkinkan untuk dipenuhi. Hal tersebut didasarkan pada pemaknaan Q.S. An-Nisa' ayat 3: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”* Adapun adil yang bersifat immateril seperti perasaan kasih sayang dan perhatian dipandang tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi dalam poligami, karena hal tersebut mustahil dilakukan. Hal yang mustahil menurut para ahli fikih konvensional tidak mungkin dituntut untuk dibebankan pada mukallaf. Hal ini didasarkan pada pemaknaan terhadap kandungan Q.S. an-Nisa' ayat 129: *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-*

*istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*³⁴

Menurut para ahli fikih konvensional, kebolehan poligami hingga maksimal 4 istri tersebut merupakan bentuk pembaruan penting dari praktik Arab pra Islam. Semangat poligami dalam Islam adalah untuk menghadirkan keseimbangan di antara kecenderungan yang melarang dan kecenderungan yang mempraktikkannya tanpa batas.³⁵ Namun demikian, praktik poligami tidak serta merta dapat dilakukan. Selain syarat adil sebagaimana telah dijelaskan, poligami juga baru dapat dilakukan jika terdapat pertimbangan darurat dan mendesak baik yang bersifat individual maupun kepentingan dan kemaslahatan publik. Pertimbangan-pertimbangan dimaksud misalnya dapat berupa seseorang yang sangat membutuhkan keturunan, namun istrinya tidak dapat memberikan keturunan baik karena sakit, mandul atau faktor lain. Bentuk lainnya seperti seseorang yang memiliki hasrat seksual yang tinggi namun istrinya sebaliknya cenderung rendah hasrat seksualnya baik karena suatu penyakit atau fase haid yang panjang, sementara suami tidak dapat menahan diri. Kondisi lain

³⁴Nasution, *Status Wanita*, 104-107

³⁵Zahrah, *Tanzīm*, 60; Ann Black, Hossein Esmaeli, dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspective on Islamic Law*, USA: Edward Elgar Publishing, 2013), 122.

yang juga dipandang menjadi alasan kebolehan poligami adalah jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki, terutama dalam situasi perang.³⁶

Pada kondisi-kondisi demikian, poligami dipandang menjadi jalan keluar. Tidak hanya itu, poligami menurut para ahli fikih konvensional bahkan juga dipandang memiliki sejumlah nilai positif secara sosial seperti menghindari praktik seksual luar nikah, menghindari penyakit seksual menular, memelihara keutuhan keluarga dibanding perceraian.³⁷ Senada dengan itu Qardhawi menambahkan bahwa poligami memiliki dampak positif bagi istri, suami dan masyarakat. Bagi istri, poligami membawanya berada dalam naungan perkawinan dan perlindungan suami dibanding berada dalam perceraian, status perawan, atau status janda. Sedangkan bagi suami, poligami melindunginya dari hal-hal yang dilarang agama dan kemungkinan mendapatkan keturunan. Sedangkan bagi masyarakat, poligami berdampak positif melindungi generasi berada dalam perkawinan yang halal dan memiliki kejelasan pihak yang bertanggung jawab.³⁸

f. Pembakuan Peran Suami Istri

Relasi suami istri dalam keluarga yang hendak dibangun dalam fikih keluarga Islam konvensional adalah pembakuan peran dalam

³⁶Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Ushrah wa Qaḍāyā al-Mar'ah*, Cct. 1 (Turki: ad-Dār asy-Syāmiyah, 2017), 261.

³⁷Black dkk, *Modern*, 122.

³⁸Al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Ushrah*, 268.

keluarga. Hal ini dapat dicermati dari beberapa norma keluarga terkait kepemimpinan (*qiwamah*) dalam rumah tangga; peran ekonomi; peran domestik; dan peran di masyarakat (publik).

Terkait kepemimpinan dalam rumah tangga, fikih konvensional memandang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada kandungan Q.S. A-Nisa' ayat 34: "*Laki-laki pemimpin bagi perempuan...*". Berdasarkan kandungan ayat tersebut dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan disebabkan karena kelebihan yang dimilikinya dan nafkah yang diberikannya.

Adapun terkait peran ekonomi, fikih konvensional menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Hal ini didasarkan pada kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 233: "*...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*". Selain itu juga didasarkan pada pesan Nabi SAW saat menunaikan haji wada' yang diriwayatkan oleh Muslim: "*...Kamu hendaknya menafkahi istri-istrimu, dan memberikan mereka pakaian secara baik*". Begitu juga para ahli fikih telah sepakat bahwa menafkahi istri adalah kewajiban suami. Hal itu disebabkan karena suami telah menahan istri bersamanya sehingga ia terhambat untuk berusaha dan beraktifitas.³⁹

³⁹Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 147-148; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah ('ala Wafq Mazhab Abī Ḥanīfah wa mā 'alaih al-'Amal bi al-Mahākīm)*. Cet. 1, (Kuwait: Dār al-Qalam li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990), 104; Al-'Abādī, *Syarḥ Bidāyah*, 1359-1360; Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyah*, 231-232.

Adapun nafkah yang dimaksud di sini meliputi sandang, pangan, dan papan. Menurut mayoritas ahli fikih konvensional, istri tidak wajib menafkahi suami, sekalipun istri mampu dan suami tidak mampu. Hanya kalangan Zhahiriyah saja yang menganggap kewajiban suami gugur jika ia tidak mampu menafkahi dan istrinya jika mampu wajib menafkahnya. Namun bagi mayoritas ahli fikih, istri memiliki hak meminta cerai jika suami tak mampu menafkahnya. Kewajiban menafkahi istri itu dipikulkan kepada suami sebagai konsekuensi atas kesediaan istri menetap dan bertempat tinggal bersama suami. Nafkah yang diberikan suami tersebut menurut Syafi'i sesuai kemampuan suami. Sementara menurut Hanafi dan Malik, sesuai kebiasaan dan kondisi istri sebelum menikah. Adapun menurut Hanbali, sesuai kondisi lingkungan di sekitarnya. Meski demikian, jika istri turut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi hal tersebut bernilai kebaikan dan sunnah sifatnya. Hal demikian juga harus berdasarkan izin suami, terlindungi kehormatannya, dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.⁴⁰

Terkait tugas domestik dalam rumah tangga, para ahli fikih konvensional seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i memandang bahwa istri pada dasarnya tidak wajib mengurus rumah tangga. Mereka beralasan bahwa tujuan nikah adalah untuk

⁴⁰Black dkk., *Modern Perspective*, 125; Fauzī, *Ahkām al-Ushrah*, 111; 'Abd al-Fattāh 'Amr, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, Cct. 1 (Jordania: Dār an-Nafā'is), 87; Judith E. Tucker, *Women, Family and Gender in Islamic Law*, (New York: Cambridge University Press, 2008), 50-52.

mendapatkan kesenangan (*istimtā'*) bukan untuk memberikan pelayanan (*istikhdām*). Adapun hadis-hadis yang menjelaskan peran pelayanan menurut mereka menandakan bahwa ia bersifat sunnah dan kebaikan semata. Dengan demikian, istri tidak wajib mengurus rumah tangga dan melayani tugas-tugas domestik. Suami jika mampu sepatutnya menyediakan pembantu untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jika suami tidak mampu dan kemudian istri mengambil alih tugas-tugas tersebut maka yang demikian itu merupakan sebuah amal kebaikan untuknya.⁴¹

Namun menurut sebagian ahli fikih kalangan Malikiyah tugas domestik berupa pelayanan dalam rumah tangga merupakan kewajiban istri. Imam Ibn al-Qayyim juga berpandangan serupa. Menurutnya, mengurus rumah tangga merupakan tugas istri. Kalangan yang menganggap tugas domestik sebagai kewajiban istri berargumen dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ketika Fatimah r.a. menemui Nabi SAW dan meminta pembantu, Nabi SAW mengatakan agar mengurus keperluannya sendiri tanpa pembantu lebih utama. Hadis lain yang dijadikan dasar adalah praktik yang dilakukan oleh Asma' binti Abu Bakar yang melakukan tugas-tugas domestik bagi suaminya, Zubair. Alasan lainnya adalah karakter laki-laki dan perempuan yang berbeda sehingga memiliki beban dan tanggung jawab yang berbeda. Laki-laki lebih layak bekerja dan berikhtiar di luar rumah, sedangkan

⁴¹Sābiq, *Fiqh*, II: 175-176.

perempuan lebih layak mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Dengan tugas yang berbeda itu, rumah tangga terorganisir dengan utuh baik dari aspek internal maupun aspek eksternal sehingga menghadirkan ketenteraman.⁴²

Menurut Qardhawi, tugas perempuan yang paling utama adalah di sektor domestik. Ia boleh berkiprah di sektor publik jika dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya. Kiprah demikian diperbolehkan dengan syarat ia tidak mengorbankan kewajiban domestiknya dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang syari'at.⁴³ Sementara Hasan Al-Banna menegaskan bahwa mengurus rumah dan mendidik anak bagi perempuan merupakan tugas yang aksiomatik (tidak perlu pembuktian lagi) dan bersifat asasi. Jika pun berkiprah di sektor publik, hal itu merupakan darurat dan bukan ketentuan yang berlaku umum bagi perempuan.⁴⁴

Adapun terkait peran istri di masyarakat dan ruang publik, para ahli fikih sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 'Abidin dari kalangan Hanafiyah membedakannya pada dua kondisi. Pertama, jika pekerjaannya mengurangi hak-hak suami dan mendatangkan dampak negatif padanya maka istri tidak boleh melakukannya. Kedua, jika

⁴²Sābiq, *Fiqh*, II: 174-175.

⁴³Qardhawi, *Masyarakat*, 559-561.

⁴⁴Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Terj. Anis Matta dkk., *Majmū'ah Rasā'il Al-Imām Asy-Syāhid Ḥasan Al-Bannā*, Cet. 12, (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 60-61.

pekerjaannya tidak mengurangi hak-hak suami dan tidak berdampak negatif terhadapnya maka istri boleh melakukannya.⁴⁵

Namun demikian, kebolehan bekerja bagi istri tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak hanya berdasarkan keinginan pribadi semata, tetapi harus didasari oleh beberapa kondisi. Kondisi-kondisi dimaksud adalah: (1) Ada alasan darurat dan mendesak, seperti suami telah wafat sehingga tidak ada yang menanggung kebutuhannya; suami tidak sanggup bekerja; untuk menafkahi kedua orang tua yang tidak mampu; dan keahliannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat umum. (2) Pekerjaan yang dilakukan sejalan dengan karakter, kemampuan, dan kondisinya sebagai perempuan. (3) Terjaga dari fitnah. (4) Terhindar dari khalwat dengan lawan jenis. (5) Seizin suami atau ayah dan walinya. (6) Tidak melantarkan tanggungjawab rumah tangga sebagai istri dan ibu. (7) Pekerjaan yang dilakukan bertujuan memanfaatkan kemampuannya sebagai manusia bukan mengeksploitasi diri sebagai seorang perempuan.⁴⁶

Adapun terkait aktifitas istri dalam menuntut ilmu, jika ilmu tersebut bersifat wajib maka suami pada hakikatnya dituntut mengajarnya. Jika suami tidak mampu maka istri boleh menuntut ilmu tersebut meski tanpa seizin suami. Namun jika istri seorang yang berilmu dan suaminya juga mamahami agama dengan baik dan

⁴⁵Sābiq, *Fiqh*, II: 178-179.

⁴⁶Muḥammad ‘Uqlah, *Nizām al-Ushrah fī al-Islām*, (Jordania: Maktabah ar-Risālah al-Ḥadīṣah, 1990), II: 281-291.

mampu mengajarkannya, maka istri tidak boleh keluar mencari ilmu tersebut kecuali atas izin suami.⁴⁷

Sementara terkait tanggung jawab sosial yang bersifat umum kepada masyarakat, istri sebagaimana suami memiliki kewajiban yang sama. Di antara kewajiban publik yang juga menjadi tanggung jawab istri sebagaimana suami adalah: (1) Membantu mewujudkan kemaslahatan umat dan urusan-urusan pentingnya; (2) Menyeru pada tauhid dan pelaksanaan syari'at-Nya; (3) Menyerukan kebenaran, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan musyawarah; (4) Menyerukan kebaikan dan keutamaan-keutamaan; (5) Menyerukan kerja sama antar bangsa dan dialog peradaban; (6) Menyerukan kedamaian dan jihad secara proporsional.⁴⁸

Berdasarkan beberapa norma terkait kepemimpinan dalam rumah tangga, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik istri di atas, tampak bahwa relasi suami istri yang ditekankan dalam norma keluarga fikih konvensional adalah pembakuan peran bagi keduanya. Pembakuan peran tersebut sejalan dengan perkembangan sosial di Timur Tengah pada saat fikih konvensional diformulasikan, di mana kondisi menuntut laki-laki untuk memiliki peran publik yang dominan dibanding istri.

Dari keseluruhan uraian terkait norma keluarga dalam fikih konvensional di atas, norma keluarga fikih konvensional dan

⁴⁷Sābiq, *Fiqh*, II: 179.

⁴⁸Wahbah az-Zuhailī, *al-Usrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Mu’āṣir*, Cct. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 211-220.

substansinya dapat disederhanakan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Konstruksi Norma Keluarga Fikih Konvensional

NO	ELEMEN NORMA	SUBSTANSI NORMA
1.	Idealisme Keluarga	Keluarga <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i>
2.	Struktur keluarga	Keluarga besar (<i>extended family</i>)
3.	Usia nikah	Pro nikah dini
4.	Jumlah kelahiran	Pro kelahiran
5.	Poligami	Pro poligami
6.	Relasi suami istri dalam keluarga	Pembakuan peran
	a. Kepemimpinan dalam rumah tangga	Suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga
	b. Peran ekonomi	Suami wajib menafkahi. Istri boleh membantu sebagai kebaikan yang bersifat sunnah.
	c. Peran domestik	Istri wajib mengatur rumah tangga, melayani suami dan mendidik anak.
	d. Peran publik	Istri boleh menuntut ilmu dan bekerja atas izin suami dan memenuhi syarat tertentu. Dalam urusan sosial, Istri sebagaimana suami punya tanggung jawab yang sama.

2. Transformasi Konstruksi Norma Keluarga Islam dalam Perundangan di Indonesia

Regulasi terkait institusi keluarga yang ditetapkan pemerintah memiliki hubungan erat dengan kepentingan negara mensukseskan

dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan nasional secara umum, jika dilihat secara historis, ideologi pembangunan (*developmentalism*) yang kapitalistik dan menjadi *mainstream* global di Barat dan dikembangkan di dunia ketiga diakomodasi oleh pemerintahan Orde Baru. Pembangunan lebih jauh identik dengan gerak langkah menuju modernitas yang lebih tinggi yang terefleksi dari perkembangan teknologi dan ekonomi.⁴⁹

Guna mendukung keberhasilan ideologi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan yang menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Selaras dengan ini, pemerintah Orde Baru menetapkan hanya satu sistem hukum nasional yang berlaku, yaitu hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan pada kepentingan nasional. Melalui kesatuan sistem hukum itu, pemerintah menegaskan hukum yang berwawasan Nusantara, kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prasyarat kepastian hukum, ketertiban, keamanan dan keadilan guna keberhasilan pembangunan nasional.⁵⁰

Pada masa reformasi, paradigma pembangunan yang menyeimbangkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik menjadi pilihan pemerintah. Setelah amandemen UUD 1945, landasan

⁴⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40-48.

⁵⁰Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014), 83-85.

kebijakan pembangunan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahunan. RPJPN tersebut diselenggarakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan (sejak 2005 hingga 2025). Dalam penyusunannya, RPJPN diselaraskan dengan tuntutan deklarasi global di antaranya seperti “Tujuan Pembangunan Milenium” (*Millenium Development Goals/MDG’s*) yang menitikberatkan tujuan akhir pembangunan pada kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Selain itu secara umum, kecenderungan arah pembangunan nasional telah bergeser dengan menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan pembangunan sosial. Kedua aspek pembangunan tersebut (ekonomi dan sosial) saling melengkapi. Keberhasilan pembangunan sosial yang meletakkan manusia sebagai pusat orientasi pembangunannya akan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks pembangunan sosial tersebut, pembangunan keluarga menjadi salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Keluarga sejahtera dan berketahanan sebagaimana digariskan dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, misalnya, menjadi tujuan utama dalam agenda pembangunan nasional.⁵²

⁵¹Mustopadidjaja AR (ed.), *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 387 dan 453.

⁵²Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (peny.), *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 1-2.

Dalam konteks politik hukum pembangunan baik yang berorientasi pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru, maupun berorientasi keseimbangan ekonomi dan sosial pada masa reformasi dan setelahnya sebagaimana dikemukakan di ataslah, kebijakan-kebijakan terkait konstruksi norma keluarga di Indonesia dihadirkan. Keluarga (perempuan, anak dan lansia) dan penduduk (masyarakat) dalam aras pembangunan nasional ditempatkan sebagai aset dan sumber daya pembangunan. Sebagai aset dan sumber daya pembangunan, setiap individu dalam keluarga harus dapat memberikan kontribusi positif dan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.⁵³ Selain itu, keluarga dan kependudukan ditempatkan pula sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Stabilitas dan kesejahteraan keluarga adalah cermin stabilitas dan kesejahteraan negara. Karenanya stabilitas dan kesejahteraan keluarga dan kependudukan harus dibangun sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan.⁵⁴

Adapun sejumlah regulasi dan perundangan terkait keluarga yang ditujukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut, khususnya yang dirujuk dalam disertasi ini, di antaranya adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UUP); Inpres No. 1/1991 tentang

⁵³Abdurrahman Wahid dkk., *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 3; Haryono Suyono, *Mengubah Loyang Menjadi Emas*, (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2010), 116-119.

⁵⁴Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (peny.), *Pembangunan*, 2; Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Cet. 1 (Jakarta: IPGHI, 2015), 232-236.

sosialisasi implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI); UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK); Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah; dan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Melalui sejumlah regulasi tersebut, negara berupaya mewujudkan model keluarga yang dipandang ideal untuk menunjang kepentingan pembangunan nasional, khususnya terkait pembentukan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penataan kependudukan, kesetaraan gender, dan ketahanan nasional. Model keluarga ideal yang dikonstruksi oleh negara dalam sejumlah regulasi tersebut selanjutnya dapat dicermati lebih jauh dari sejumlah norma terkait idealisme keluarga, struktur keluarga, usia nikah, jumlah kelahiran, poligami, dan relasi peran suami istri dalam keluarga (kepemimpinan keluarga, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik).

a. Idealisme Keluarga Sakinah, Sejahtera, Berkualitas, dan Berketahanan

Dari sisi idealisme keluarga, negara menekankan terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal ini ditegaskan dalam UUP pasal (1). Pada bagian penjelasan umum terhadap UUP juga ditegaskan bahwa salah satu azas perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga yang sejahtera secara materil dan spirituil.⁵⁵ Di sisi lain, melalui pasal (1), (2), dan (3) KHI, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (biasa disebut sakinah) yang dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam.

Sementara menurut UU No. 52/2009 tentang PKPK, idealisme keluarga yang hendak dibangun oleh negara adalah “keluarga berkualitas”, baik materil maupun spirituil. “Keluarga berkualitas” secara material yang dimaksud UU PKPK semisal sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan memiliki jumlah anak ideal. Sedangkan berkualitas secara spiritual semisal berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa.⁵⁶

Selain itu, keluarga berkualitas menurut UU PKPK juga ditandai dengan terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlihat dari terlaksananya delapan fungsi pokok keluarga. Fungsi-fungsi dimaksud adalah fungsi reproduksi, kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.⁵⁷ Guna mewujudkan keluarga demikian, pemerintah menetapkan pula program pembinaan keluarga berketahanan dan

⁵⁵Rofiq, *Hukum Islam*, 56.

⁵⁶UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 [10].

⁵⁷PP No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 7 [2].

sejahtera yang meliputi pembinaan terhadap anak, remaja, lansia, dan keluarga rentan.⁵⁸

Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) program-program tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk program Bina Keluarga Muda Mandiri (BKMM), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Dewasa (BKD), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Secara keseluruhan, BKKBN melakukan penguatan terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Lembaga ini mengampanyekan penundaan usia nikah, pengaturan waktu ideal melahirkan, pengaturan jarak kelahiran, dan pengaturan jumlah kelahiran. Di samping itu, lembaga ini juga melakukan penguatan terhadap aspek-aspek terkait spiritual, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial keluarga.⁵⁹

Sementara di kalangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), melalui Peraturan Menteri PPPA, ruang lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (2) Ketahanan fisik; (3) Ketahanan ekonomi; (4) Ketahanan sosial psikologi; dan (5) Ketahanan sosial budaya.⁶⁰ Selanjutnya guna mewujudkan ketahanan keluarga tersebut, Permen PPPA menetapkan sejumlah upaya yang perlu dilakukan di antaranya:⁶¹

⁵⁸UU 52 Tahun 2009, Pasal 48.

⁵⁹Andarus Darahim, *Membina*, 148-187.

⁶⁰Permen PPPA No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 3.

⁶¹Permen PPPA No. 6 tahun 2013, Pasal 7.

- a. **Peningkatan kualitas anak** dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui: (1) Program perlindungan anak; (2) Program pendidikan nasional; (3) Pengembangan pola asuh; (4) Pendidikan karakter; (5) Pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; (6) Program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; (7) Program desa siaga; (8) Pemberian jaminan kesehatan; (9). Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; (10) Program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; (11) Pemberian akta kelahiran gratis; (12) Kursus calon pengantin; (13) Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan (14) Program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
- b. **Peningkatan kualitas remaja** dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui: (1) Kegiatan “generasi berencana”; (2) Pusat informasi dan konseling remaja; (3) Bina keluarga remaja; dan (4) Program karang taruna.
- c. **Peningkatan kualitas hidup lansia** agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga melalui: (1) Program pembinaan kesehatan lansia; (2) Bina keluarga lansia; (3) Pembinaan dan bimbingan lansia; dan (4) Program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.

- d. **Pemberdayaan keluarga rentan** dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui: (1) Program Keluarga harapan; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; (3) Bantuan langsung tunai; (4) Penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan (5) Program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
- e. **Peningkatan kualitas lingkungan keluarga** melalui: (1) Pendidikan bela negara; (2) Program desa siaga; (3) Penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan (4) Program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
- f. **Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi** melalui: (1) Usaha mikro keluarga; (2) Program nasional pemberdayaan masyarakat; (3) Program kelompok usaha bersama; (4) Program keluarga harapan; (5) Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan (6) Program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.
- g. **Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin** melalui: (1) Program keluarga harapan; (2) bantuan langsung tunai; (3) Program jaminan kesehatan; (4) Peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; (5) Pendidikan informal; dan (6) Program perumahan.

h. **Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan** bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Sementara di lingkungan Kementerian Agama upaya-upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang berketahanan dan sejahtera, dilakukan dengan menetapkan program **Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah**. Program tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Atas dasar ini kemudian Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengeluarkan Surat Keputusan Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji tersebut menetapkan kriteria pencapaian material selain spiritual sebagai tolak ukur keluarga sakinah. Keluarga sakinah menurut SK ini dibedakan pada keluarga pra sakinah, sakinah I, II, III, dan plus, tergantung pada pencapaian material selain capaian aspek spiritual.⁶²

Keluarga pra sakinah ditandai oleh: tidak melalui perkawinan yang sah; dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material minimal (ibadah, sandang, pangan, papan, kesehatan). **Keluarga sakinah I** ditandai antara lain oleh: mematuhi syari'at dan UU Perkawinan; memenuhi kebutuhan makanan pokok; dan memiliki surat nikah, alat salat, buku agama, Al-Qur'an, ijazah SD sederajat,

⁶²Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*. Cet. 3. (Yogyakarta: LKiS, 2005), 11-15.

tempat tinggal meski mengontrak, dan setidaknya dua stel pakaian. **Keluarga sakinah II** ditandai oleh: rendahnya perceraian; penghasilan melebihi kebutuhan pokok; memiliki ijazah setingkat SLTP; memiliki rumah sendiri meski sederhana; aktif di masyarakat; dan memenuhi empat sehat lima sempurna.⁶³

Keluarga sakinah III, ditandai oleh: kegiatan agama meningkat; aktif menjadi pengurus; kesehatan meningkat; keluarga utuh; memiliki ijazah SLTA sederajat; pengeluaran sedekah meningkat; dan kurban meningkat. Sedang **keluarga sakinah III plus** ditandai oleh: mampu haji; menjadi tokoh di masyarakat; wakaf meningkat; kemampuan memenuhi ajaran agama meningkat; mampu mengembangkan ajaran agama; anggota keluarga memiliki ijazah sarjana; berakhlak mulia; masyarakat saling menyayangi; dan keluarga saling mencintai.⁶⁴

Berangkat dari lima kriteria di atas kriteria keluarga sakinah dapat digambarkan dalam tabel berikut:⁶⁵

⁶³Subhan, *Membina*. Lihat juga *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah).

⁶⁴Subhan, *Membina*. Lihat juga *Petunjuk*.

⁶⁵Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 20.

Tabel 2.2
Kriteria Keluarga Sakinah

NO	Keluarga/Kriteria	Keabsahan Nikah	Materil	Spiritual	Interaksi sosial keagamaan	Teladan
1.	Pra sakinah	-	-	-	-	-
2.	Sakinah I	+	+	-	-	-
3.	Sakinah II	+	+	+	-	-
4.	Sakinah III	+	+	+	+	-
5.	Sakinah III plus	+	+	+	+	+

Guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai kriteria di atas pemerintah selanjutnya melalui Pasal 12 SK Bimas Islam No. D/71/1999 tersebut menetapkan sejumlah **program gerakan keluarga sakinah**, yang meliputi: Pendidikan agama dalam keluarga; Pendidikan agama di masyarakat; Pendidikan agama pada lembaga formal; Pemberdayaan ekonomi umat; Pembinaan gizi keluarga; Pembinaan kesehatan keluarga; Sanitasi lingkungan; dan Penanggulangan penyakit menular seksual.⁶⁶ Adapun pembinaan program gerakan keluarga sakinah adalah unsur pemerintahan terkait sesuai tingkatannya. Di tingkat Desa, pembinaanya adalah KUA Kecamatan setempat bersama perangkat Desa terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.⁶⁷

⁶⁶Mubarok, *Pembaruan*, 20-21; Lihat juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Pasal 12.

⁶⁷SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, Pasal 14.

Adapun pembina program gerakan keluarga sakinah adalah unsur pemerintahan terkait sesuai tingkatannya. Di tingkat Desa, peminanya adalah KUA Kecamatan setempat bersama perangkat Desa terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.⁶⁸

Kemenag juga mengadakan **pemilihan keluarga sakinah teladan** untuk mendorong terbentuknya model keluarga sakinah yang dapat dijadikan contoh di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/191 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penilaiannya adalah sebagai berikut: Pemahaman dan pengamalan ajaran agama; Penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa; Perkawinan dan kehidupan rumah tangga; dan Pengetahuan umum.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan terkait keluarga berkualitas dan keluarga sakinah di atas, tampak bahwa idealisme keluarga yang hendak dibentuk adalah keluarga sakinah, berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang tidak semata berorientasi spiritualistik tetapi juga materialistik. Selain itu, idealisme keluarga yang hendak dibentuk negara adalah keluarga yang tidak semata berorientasi agama tetapi juga kebangsaan. Hal demikian tampak dari lingkup program

⁶⁸SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, Pasal 14.

⁶⁹Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/191 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, Bab II.

pembangunan keluarga yang meliputi dimensi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, politik, dan kebangsaan.

b. Struktur Keluarga Kecil

Dari sisi struktur, bangunan keluarga yang dikehendaki oleh UU adalah “keluarga kecil” (*nuclear family*). Hal ini tampak misalnya dari definisi keluarga yang dimaksud dalam UU PKPK No. 52/2009. Keluarga menurut UU ini adalah “*unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya*”.⁷⁰ Hal ini menegaskan bahwa fokus utama pembangunan keluarga adalah keluarga kecil atau keluarga inti. Dengan kata lain mekanisme pembangunan dan ketahanan keluarga berbasis ikatan keluarga besar tidak menjadi perhatian utama negara.

Fokus pembangunan keluarga berbasis “keluarga kecil” juga terbaca dari tugas pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga lansia, miskin, dan rentan, yang berada di bawah tanggung jawab negara.⁷¹ Dalam konteks ini, negara tidak menyinggung perihal mekanisme pembangunan ketahanan keluarga lansia, miskin, dan rentan berbasis pada tanggung jawab kolektif keluarga besarnya.

Semangat penguatan struktur keluarga kecil demikian juga tergambar dalam UUP No. 1/1974. Secara keseluruhan, ketentuan UUP difokuskan untuk membentuk keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Kalaupun ada ketentuan yang melibatkan

⁷⁰UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 1 [6].

⁷¹UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 47-48.

kerabat garis ke atas dan ke samping beserta keturunannya, khususnya dalam konteks pencegahan⁷² dan pembatalan perkawinan,⁷³ hal itu juga dalam rangka mendukung pembentukan keluarga kecil.

Dengan kata lain, ketentuan pencegahan dan pembatalan perkawinan itu bukan dalam konteks hubungan saling memenuhi hak dan kewajiban di antara keluarga besar sebagai konsekuensi terbentuknya keluarga akibat ikatan di antara keluarga kedua pihak baik dari keluarga besar suami maupun keluarga besar istri. Satu-satunya ketentuan UUP yang pro terhadap keluarga besar hanya dibatasi pada ketentuan terkait kewajiban anak melindungi kedua orang tuanya yang telah uzur.⁷⁴

Tidak terlalu berbeda dengan UUP, fokus pemerintah pada pembentukan keluarga kecil, secara umum juga didukung dalam KHI. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kerabat, sebagaimana UUP, juga dalam kerangka mendukung pembentukan keluarga kecil. Sebut saja misalnya ketentuan terkait perwalian,⁷⁵ pencegahan perkawinan,⁷⁶ dan pembatalannya.⁷⁷ Ketentuan-ketentuan tersebut juga bukan dalam konteks saling memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga besar, tetapi lebih pada memberikan dukungan terbentuknya keluarga kecil.

⁷²UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14.

⁷³UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 23.

⁷⁴UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 46.

⁷⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21.

⁷⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 62.

⁷⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73.

Sementara ketentuan terkait kewarisan,⁷⁸ sekalipun mengakomodasi keluarga besar, namun lebih ditekankan pada hak-hak keluarga atas harta peninggalan pewaris. Itu pun dengan memprioritaskan pada keluarga kecil.

Penekanan pada norma keluarga kecil tersebut tidak terlepas dari kepentingan negara dalam mensukseskan pembangunan khususnya di tengah orientasi pembangunan ekonomi di era industrialisasi. Tipe keluarga kecil memang dinilai sejumlah pengkaji, semisal William J. Goode, sebagai tipe keluarga yang paling kompatibel dengan kepentingan industrialisasi.⁷⁹ Melalui norma keluarga kecil tersebut, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan industri menjadi lebih terbuka sehingga turut berkontribusi bagi pembangunan. Perempuan dapat bergerak di sektor non keluarga tanpa meninggalkan perannya dalam rumah tangga.⁸⁰

c. Pembatasan Usia Nikah

Norma terkait usia nikah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menentukan batasan minimal usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

⁷⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171-193.

⁷⁹Paulus Tangdilintin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi (peny.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 12.

⁸⁰Liza Hadiz, "Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan", dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta: LP3ES, 2004), xii-xv.

perempuan.⁸¹ Batasan ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1) dan (2).⁸² Norma ini kemudian diamandemen oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat 1, yang menentukan batas minimal usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁸³

Jika dicermati, pembatasan usia nikah yang ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut pada dasarnya memiliki semangat yang sama. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa pembatasan usia nikah tersebut bertujuan agar masing-masing pihak ketika memasuki jenjang perkawinan berada dalam usia yang matang baik fisik maupun mental, sehingga dapat mendukung terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu pembatasan usia nikah tersebut dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur guna mengendalikan jumlah kelahiran dan persoalan kependudukan.⁸⁴

Senada dengan hal itu, dalam penjelasan terhadap UU No. 16 tahun 2019 juga ditegaskan beberapa pertimbangan perubahan usia minimal nikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tercatat setidaknya ada lima pertimbangan perubahan itu sebagaimana

⁸¹UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1.

⁸²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat 1 dan 2.

⁸³UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

⁸⁴Penjelasan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Umum, Nomor 4 (a) dan (d).

berikut: **Pertama**, untuk menghindari kemungkinan nikah dini bagi perempuan, mengingat dalam undang-undang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. **Kedua**, perbedaan usia nikah (19:16) dipandang bermuatan diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak untuk melangsungkan perkawinan sehingga menyebabkan perempuan secara hukum lebih cepat dalam menempuh kehidupan keluarga dibanding laki-laki. **Ketiga**, Usia 19 tahun dinilai lebih matang jiwa dan raga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan terhindar dari perceraian. **Keempat**, menurunkan angka kelahiran dan resiko kematian bagi ibu dan anak. **Kelima**, terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan, perhatian dan tumbuh kembangnya sehingga terbentuk generasi bangsa yang unggul.⁸⁵

Melihat pertimbangan pembatasan usia nikah baik dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun dalam UU 16 tahun 2019 tersebut tampak bahwa norma keluarga di Indonesia telah bertransformasi dari norma fikih keluarga konvensional yang tidak secara tegas membatasi usia nikah dan membuka ruang bagi terjadinya pernikahan dini. Transformasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan berbagai aspek mulai dari kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesetaraan hak perempuan, hak-hak generasi (anak), ketahanan keluarga, hingga persoalan kependudukan.

⁸⁵Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum.

d. Pembatasan Jumlah Kelahiran

Norma keluarga terkait jumlah kelahiran diatur dalam UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU-PKPK). UU PKPK ini disahkan oleh Presiden R.I. (Susilo Bambang Yudhoyono), pada tanggal 29 Oktober 2009, dan tercatat dalam lembaran negara Nomor 161 tahun 2009. Ia terdiri dari 12 Bab dan 63 pasal. Secara umum, UU ini memuat ketentuan tentang pembangunan keluarga dalam konteks kependudukan.

Kehadiran UU-PKPK ini dilatari oleh realitas di lapangan yang menuntut upaya dilakukannya secara terus menerus pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Ini dimaksudkan agar dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan. Upaya ini penting mengingat, salah satu tantangan pembangunan dalam kurun 20 tahun ke depan (2005-2025) adalah tingginya pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2005 penduduk Indonesia sebesar 219,9 juta orang, dan diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pertambahan penduduk itu harus dikelola sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara kuantitas dan kualitasnya. Sehingga, bonus demografi yang akan dialami oleh negara, benar-benar dapat berdampak positif bagi pembangunan.⁸⁶

Selanjutnya, keluarga yang dimaksud dalam UU ini adalah *“unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau*

⁸⁶Lihat lampiran UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. Sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan keluarga adalah *“upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat”*.⁸⁷ Pembangunan keluarga berkualitas ini menjadi penting, mengingat dari keluarga berkualitaslah tumbuh penduduk yang berkualitas. Sementara penduduk yang berkualitas, merupakan aset bagi pembangunan bangsa.⁸⁸

Dalam konteks ini, seharusnya, semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas tentu akan semakin berdampak baik bagi pembangunan bangsa yang berkualitas. Namun, jika mengamati poin (c) konsideran “Menimbang” dalam UU PKPK, negara menyadari bahwa kondisi riil saat ini memperlihatkan kecenderungan besarnya kuantitas penduduk di satu sisi, tapi tidak diimbangi oleh kualitas yang memadai di sisi lain. Hal ini dipandang akan *“memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan”*.⁸⁹

Karena itulah, melalui UU ini, pemerintah bermaksud mengatasi kemungkinan negatif kondisi tersebut dengan cara membangun keseimbangan kuantitas dan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga yang berkualitas. Pembangunan keluarga berkualitas dengan tujuan terciptanya keseimbangan kependudukan itu

⁸⁷UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 1 (7).

⁸⁸Lihat UU No. 52 Tahun 2009, poin (c) dalam konsideran “Menimbang”.

⁸⁹UU No. 52 Tahun 2009, Poin (c) dalam konsideran “Menimbang”.

dilakukan dengan mengendalikan beberapa hal. Di antaranya: angka kelahiran, angka kematian, mobilitas penduduk, kualitas penduduk, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta penyiapan dan pengaturan perkawinan dan kehamilan. Dengan upaya-upaya itu diharapkan akan terwujud SDM yang tangguh sehingga kelak menjadi modal penting bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pada urutan berikutnya, kondisi ini akan meningkatkan daya saing bangsa sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati bersama.⁹⁰

Selanjutnya, menurut UU ini, keluarga berkualitas adalah *“keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”*.⁹¹ Pembangunan keluarga berkualitas ini dilakukan dengan membina ketahanan keluarga dan kesejahteraannya. Ini dimaksudkan agar fungsi keluarga dapat berjalan secara maksimal. Dalam kerangka ini, pemerintah mencanangkan upaya-upaya peningkatan kualitas anak; remaja; lansia; keluarga rentan; lingkungan keluarga; ekonomi keluarga; bantuan keluarga miskin; dan penghapusan kemiskinan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.⁹²

Lebih dari itu, pembangunan keluarga berkualitas menurut UU ini, juga diwujudkan melalui program keluarga berencana (KB). KB

⁹⁰UU No. 52 Tahun 2009, Poin (c) dalam konsideran “Menimbang”.

⁹¹UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 1 (10).

⁹²Lihat UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 47-48.

adalah “*upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, ...sesuai dengan hak reproduksi*”.⁹³

Meski undang-undang tidak menyebut secara tegas batasan jumlah anak yang dimaksud, namun melihat beberapa pandangan mantan pejabat di lingkungan BKKBN, tampak bahwa pemerintah mengarahkan masyarakat agar memiliki dua anak dan maksimal tiga anak. Haryono Suyono yang menjadi penopang program KB pada era Suharto tahun 1970-an misalnya, dalam buku auto biografinya ia menegaskan bahwa keluarga dengan dua anak merupakan modal utama untuk memperluas partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembangunan.⁹⁴ Sementara Andarus Darahim, salah seorang pejabat eselon I (1998-2000) di BKKBN Pusat, menegaskan bahwa UU No. 10 Tahun 1992 yang kemudian diamandemen oleh UU-PKPK mengamaatkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Keluarga kecil yang dimaksud tersebut, menurut Darahim, setelah melalui berbagai seminar dan diskusi pada tahun 1976/1977, para pemuka agama, budayawan dan cendekiawan menyepakati idealnya berjumlah dua anak dan maksimal tiga anak.⁹⁵

Adapun dalam jabaran program BKKBN pada masa kepemimpinan Sugiri Syarief (2006-2011), ditegaskan bahwa dalam

⁹³UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 1 (8) dan Pasal 20.

⁹⁴Haryono Suyono, *Mengubah Loyang Menjadi Emas: Otobiografi Haryono Suyono*, Cet. 3 (Depok: Citra Kharisma Bunda, 2010), 116.

⁹⁵Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Cet. 1 (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), 135.

rangka mengatur usia kehamilan, jarak kelahiran, dan jumlah kelahiran sebagaimana diamanatkan undang-undang, maka pemerintah menganjurkan remaja untuk melakukan Penundaan Usia Perkawinan (PUP). BKKBN menegaskan bahwa perkawinan ideal yang dapat menopang terwujudnya keluarga berkualitas adalah pada usia 20 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Setelah menikah, pemerintah menganjurkan pasangan untuk menunda kehamilan. Jika tidak mampu menunda, pemerintah menganjurkan pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan pada rentang usia 20-35 tahun dengan rentang masing-masing kehamilan 7-8 tahun. Dengan rentang demikian, jumlah anak ideal bagi pasutri yang didesain BKKBN adalah dua anak. Setelah itu BKKBN menganjurkan untuk menghindari kehamilan pada usia 35 tahun ke atas karena dinilai beresiko bagi kesehatan ibu dan anak.⁹⁶

Kemudian, sekalipun KB ditetapkan sebagai langkah bagi mewujudkan keluarga berkualitas, namun dalam UU-PKPK ini, KB diposisikan oleh negara sebagai sebuah hak. Hal ini dinyatakan dalam pasal 5 poin (i), bahwa salah satu hak warga negara adalah *“menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan”*.⁹⁷ Sebagai sebuah hak, pelaksanaan KB juga memperhatikan aspek agama,

⁹⁶M. Cholil Nafis, *Sugiri Syarif Gigih Meredam Gejolak Ledakan Penduduk*, Cet. 1 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), 114-116.

⁹⁷UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 5 (i).

moral, realitas sosial budaya,⁹⁸ prinsip hak asasi,⁹⁹ dan sukarela.¹⁰⁰ Karena itu, hal-hal yang bertentangan dengan aspek-aspek tersebut semisal aborsi, ditolak oleh negara.¹⁰¹ Tidak kalah pentingnya, pelaksanaan KB juga mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan gender. Dalam hal ini, suami dan istri memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB.¹⁰²

Secara keseluruhan, pelaksanaan KB tersebut dimaksudkan untuk “membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab, khususnya terkait: usia ideal perkawinan; usia ideal untuk melahirkan; jumlah ideal anak; jarak ideal kelahiran anak; dan penyuluhan kesehatan reproduksi”.¹⁰³ Sementara, tujuan pelaksanaannya adalah untuk “mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan”.¹⁰⁴

⁹⁸UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 22 (1), 24 (3), 21 (2), dan 26 (1).

⁹⁹UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 21 (2).

¹⁰⁰UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 26 (1).

¹⁰¹UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 21 (3).

¹⁰²UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 25.

¹⁰³UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 21 (1).

¹⁰⁴UU No. 52 Tahun 2009, Pasal 21 (2).

Senada dengan UU-PKPK di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Bimas Islam) Kementerian Agama menegaskan bahwa norma KB memiliki beberapa tujuan, di antaranya: untuk mensejahterakan ibu dan anak; agar istri memiliki waktu mendidik anak dan melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga; agar suami tidak terbebani dengan biaya hidup yang tinggi; dan untuk mendukung kondisi yang positif bagi tumbuh kembang anak.¹⁰⁵

Jika dicermati, transformasi norma keluarga terkait jumlah kelahiran yang ditekankan negara secara implisit adalah ke arah pembatasan kelahiran dengan batasan dua anak. Hal tersebut dilakukan tidak semata bagi kepentingan pembangunan kependudukan, tetapi juga berorientasi kepentingan kesehatan ibu dan anak serta upaya mewujudkan keluarga berkualitas sebagai penopang keberhasilan pembangunan.

e. Poligami Terbatas

Norma keluarga dalam perundangan di Indonesia cenderung memperketat dan membatasi kemungkinan poligami. Secara umum upaya membatasi kemungkinan poligami itu tampak dari ketentuan terkait keharusan memenuhi sejumlah kondisi dan syarat yang ketat serta keterlibatan pengadilan dalam prosesnya.

Pasal 3 ayat (1) UUP misalnya, secara substansial menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya hanya boleh

¹⁰⁵Anonim, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 32.

memiliki satu pasangan. Hanya saja sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2), dalam kondisi tertentu seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami jika dikehendaki oleh para pihak (suami istri). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut tampak bahwa, sebagaimana tertera dalam penjelasan atas UUP, asas perkawinan yang dianut dalam undang-undang adalah monogami. Sementara poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi dan syarat tertentu.

Syarat yang dimaksud terdiri dari syarat alternatif dan syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif, seperti tertera dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; (2) istri mengalami cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) istri tidak dapat melahirkan. Sedangkan syarat kumulatif, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) meliputi: (1) persetujuan istri; (2) kesanggupan memenuhi kebutuhan para istri dan anak mereka; dan (3) jaminan suami akan berlaku adil terhadap para istri dan anak mereka.

Sementara KHI, dalam beberapa aspek menegaskan lebih jauh ketentuan UUP. Melalui Pasal 55 ayat (1) misalnya, KHI membatasi poligami maksimal empat istri. KHI juga menegaskan pada ayat (2) Pasal 55 tersebut bahwa syarat utama poligami adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Jika tidak mampu adil, maka menurut KHI suami dilarang melakukan poligami (Pasal 55 ayat 3). Selain penekanan syarat adil tersebut, KHI juga menekankan keharusan izin pengadilan dalam proses poligami. Menurut KHI (Pasal 56 ayat 3), tanpa izin pengadilan, poligami tidak memiliki

kekuatan hukum. Selain penekanan kedua hal tersebut, persyaratan poligami lainnya (syarat alternatif/Pasal 57 dan kumulatif/Pasal 58) dalam KHI relatif senada dengan ketentuan UUP.

Upaya negara memperketat kemungkinan poligami juga tampak dari ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tertera dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 4 ayat (1) PP No. 45/1990 ditegaskan bahwa PNS laki-laki yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari pejabat terkait secara hirarkis. Sementara pada Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa PNS perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁰⁶ Norma poligami bagi PNS tersebut diatur guna mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga PNS sebagai panutan masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas negara secara maksimal.¹⁰⁷

Jika dicermati, transformasi norma poligami dalam ketentuan perundangan di Indonesia yang cenderung memperketat kemungkinan poligami tersebut pada dasarnya mengandung semangat pembaruan dan telah mengakomodasi tuntutan perempuan untuk menertibkan praktik poligami semena-mena di masyarakat. Selain itu ketentuan poligami dalam perundangan, jika terlaksana sebagaimana mestinya, juga sejalan dengan semangat pembentukan keluarga sakinah dan

¹⁰⁶PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹⁰⁷Lihat konsideran menimbang poin (b) dan (c) PP No. 45 Tahun 1990 dan Penjelasan Umum PP No. 45 Tahun 1990.

upaya mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan kepentingan anak. Ketentuan pembatasan kemungkinan poligami juga mendukung kepentingan pemerintah menekan perkawinan usia subur yang potensial berdampak pada penambahan jumlah penduduk.¹⁰⁸

Meskipun demikian, belakangan ini kritik terhadap ketentuan poligami dalam perundangan juga mengemuka. Para praktisi gerakan perempuan misalnya mengkritisi dan menilai bahwa ketentuan poligami dalam perundangan cenderung mendiskriminasi dan mensubordinasi seksualitas perempuan. Ketentuan poligami juga dinilai semakin meneguhkan bahwa poligami adalah kudrat laki-laki. Lebih dari itu, ketentuan poligami dinilai belum efektif pelaksanaannya di masyarakat, terbukti dari masih maraknya praktik poligami liar di bawah tangan dan masih adanya celah bagi suami untuk menyasati dan mengabaikan ijin dari istri. Selain itu, para aktivis perempuan juga menemukan fakta di lapangan sejumlah dampak yang negatif dari praktik poligami di masyarakat, seperti penelantaran istri dan anak, KDRT, dan kemiskinan, sehingga gagasan pembaruan norma yang melarang praktik poligami mendesak dilakukan.¹⁰⁹

¹⁰⁸Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), 177-178.

¹⁰⁹Lihat Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005), 106-107 dan 118.

f. Peran Setara Suami Istri

Norma terkait peran suami istri dalam keluarga dapat dicermati dari beberapa norma tentang kepemimpinan dalam rumah tangga; peran ekonomi (nafkah); peran domestik; dan peran sosial/publik.

Terkait kepemimpinan dalam rumah tangga, Pasal 31 ayat (3) UUP dan Pasal 79 ayat (1) KHI menegaskan bahwa “suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga”. Adapun terkait peran ekonomi dalam keluarga, UUP menegaskan bahwa suami wajib memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.¹¹⁰ Sementara KHI menegaskan lebih rinci sejumlah kewajiban suami sesuai dengan kemampuan penghasilannya yang meliputi penyediaan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal (kediaman); biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri dan anak-anak; dan biaya pendidikan anak. Hal ini menegaskan bahwa suami menurut UU dan KHI merupakan penanggung jawab segala hal terkait kebutuhan ekonomi. Namun KHI juga menegaskan bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami jika ia menghendaki. Begitu juga KHI menegaskan jika istri *nusyuz* maka kewajiban suami terkait ekonomi tersebut gugur.¹¹¹

Sementara terkait peran domestik (peran istri dalam rumah tangga), UUP menegaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah

¹¹⁰UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 1.

¹¹¹Terkait sejumlah kewajiban suami tersebut lihat KHI, Pasal 80 ayat 1-7 dan Pasal 81 ayat 1-4.

tangga sebaik-baiknya.¹¹² Senada dengan itu KHI menambahkan, selain mengurus rumah tangga, kewajiban utama istri adalah mengabdikan lahir batin kepada suami sebatas yang dibolehkan agama.¹¹³

Adapun terkait peran istri di ruang publik, UUP dan KHI tidak secara detail mengaturnya. Namun dari sejumlah norma yang dirumuskan tampak UUP dan KHI membuka peran istri di ruang publik. Hal itu misalnya tampak dari ketentuan KHI yang memberi kesempatan kepada istri untuk mengikuti pendidikan yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.¹¹⁴ Selain itu, peran publik istri juga dapat dipahami dari ketentuan UUP dan KHI yang menegaskan bahwa suami dan istri sama-sama berhak dalam pergaulan hidup bersama masyarakat.¹¹⁵ Hal ini menandakan bahwa peran sosial dan publik istri pada dasarnya terbuka. Demikian juga UUP dan KHI keduanya menegaskan bahwa suami istri sama-sama memiliki hak melakukan perbuatan hukum.¹¹⁶ Ini menegaskan bahwa tindakan seorang istri melakukan perbuatan hukum diakui oleh undang-undang. Perbuatan hukum dimaksud di sini tentu dalam lingkup yang luas semisal perbuatan hukum di lingkup keluarga, lembaga pemerintahan,

¹¹²UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 2.

¹¹³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat 1-2.

¹¹⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 3.

¹¹⁵UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat 1; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat 2.

¹¹⁶UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat 2; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat 3.

penegak hukum, institusi perbankan, institusi ekonomi, institusi sosial, dan semacamnya.¹¹⁷

Selain menentukan norma peran masing-masing suami istri yang berbeda, UUP dan KHI juga menegaskan peran, hak dan kewajiban bersama suami istri. Peran, hak dan kewajiban bersama menurut UUP meliputi: hak dan kedudukan seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat; melakukan perbuatan hukum; memiliki kediaman tetap; menentukan tempat kediaman; saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu; menggugat jika salah satu pihak melanggar kewajiban.¹¹⁸ Senada dengan itu, KHI menegaskan beberapa peran, hak, dan kewajiban bersama suami istri sebagai berikut: menegakkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*; saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu lahir batin; mengasuh dan memelihara anak-anak; memelihara kehormatan; mengajukan gugatan jika salah satu pihak mengabaikan kewajiban; menentukan dan memiliki kediaman tetap; bergaul dalam masyarakat; dan melakukan perbuatan.¹¹⁹

Memperhatikan sejumlah norma di atas tampak bahwa norma terkait peran suami istri dalam keluarga yang hendak dibangun oleh negara pada dasarnya adalah keseimbangan peran. Pandangan demikian didukung oleh pandangan sejumlah tokoh semisal Yahya

¹¹⁷Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 144.

¹¹⁸Lihat UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31-34.

¹¹⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-79.

Harahap dan Bustanul Arifin. Menurut Yahya Harahap, norma terkait peran suami istri khususnya suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung keseimbangan derajat secara fungsional berdasar asas kudrat alamiah dan biologis di mana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹²⁰ Sementara menurut Bustanul Arifin, rumusan tersebut memuat keseimbangan kedudukan suami istri dengan tanggung jawab yang berbeda namun dengan tujuan yang sama untuk kebahagiaan rumah tangga sebagaimana dirumuskan UUP, dan *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti rumusan KHI. Rumusan tersebut, menurut Arifin lebih lanjut, mengandung rasa keadilan dan potensial untuk menghadapi perubahan sosial.¹²¹

Namun menurut sejumlah aktivis perempuan, norma tersebut dinilai bersifat patriarkis, stereotip, pembakuan peran, domestikasi, dan melahirkan beban ganda.¹²² Nursyahbani Katjasungkana misalnya, menilai norma tentang suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tersebut malah dipandang potensial

¹²⁰Harahap, "Materi", 87-88.

¹²¹Bustanul Arifin, "Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Hukum", dalam Natsir dan Meuleman (ed.), *Wanita Islam*, 49.

¹²²Lihat misalnya Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet. 2 (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 147-150; Nursyahbani Katjasungkana, "Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam", dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), 60-61; Munti dan Anisah, *Posisi Perempuan*, 91.

menjadi penyebab ketidakseimbangan kedudukan suami istri. Menurutny melalui norma tersebut, perempuan tergeser penguasaan sumber daya ekonomi, sosial dan politiknya serta menyebabkannya memiliki ketergantungan ekonomis terhadap suami. Di sisi lain, norma tersebut potensial menimbulkan ketidakadilan dan peran ganda bagi perempuan.¹²³

Berangkat dari pandangan demikian, sejumlah kalangan mengusulkan perubahan terhadap ketentuan perundangan dan KHI terkait kedudukan suami istri dalam keluarga. Di antaranya Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Agama yang dikomandoi Siti Musdah Mulia misalnya, mengajukan *Counter Legal Draft* (CLD) KHI tahun 2004.¹²⁴ Terkait kedudukan suami istri CLD KHI menegaskan bahwa kedudukan keduanya setara.¹²⁵ Selain itu juga ditegaskan bahwa suami sritri sama-sama berhak memilih peran dalam kehidupan rumah tangga.¹²⁶ Suami istri juga sama-sama berkewajiban mengelola urusan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama.¹²⁷

Terlepas dari sejumlah kritik tersebut, jika melihat kembali konteks perumusan perundangan terkait norma kedudukan suami istri dalam keluarga, norma perundangan pada dasarnya telah mengangkat

¹²³Katcasungkana, “Kedudukan Wanita”, 60-61.

¹²⁴Lihat Wahid, *Fiqh Indonesia*, 224-230; Nasution, *Hukum Perdata*, 89-90.

¹²⁵*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 ayat (1).

¹²⁶*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 48 ayat 2 (a).

¹²⁷*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 ayat 1 (c).

derajat kaum perempuan dibanding sebelum lahirnya UUP.¹²⁸ Dengan kata lain, norma perundangan terkait peran suami istri dalam rumah tangga secara keseluruhan telah menjamin hubungan yang seimbang antara suami dan istri.¹²⁹

Senada dengan itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa perundangan terkait norma peran suami istri, khususnya KHI (Pasal 77-79) sebenarnya telah mengalami transformasi dan telah “melunak” dari konsepsi norma fikih konvensional khususnya terkait pemaknaan terhadap *ar-rijāl qawwāmūn ‘alā an-nisā’*. Menurut Harahap, transformasi ketentuan KHI tersebut tampak dalam beberapa hal: *Pertama*, upaya mewujudkan cita keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama; *Kedua*, menghapus diskriminasi kategoris dalam pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama; *Ketiga*, menghapus diskriminasi normatif pelaksanaan hak dan kewajiban di mana suami istri sama-sama berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika masing-masing pihak melanggar kewajiban; sama-sama berhak bermusyawarah menentukan kediaman; dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum; *Keempat*, keseimbangan derajat suami istri sesuai fungsi dan kudrat alamiah masing-masing; *Kelima*,

¹²⁸Dellyana, *Wanita*, 159.

¹²⁹Kharlie, *Hukum Keluarga*, 259.

mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat baik beraktifitas maupun mengembangkan karir.¹³⁰

Memperhatikan substansi perundangan tersebut tampak bahwa istri memiliki peran yang berimbang dalam kehidupan rumah tangga dan memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial serta memiliki hak-hak hukum yang setara dengan suami. Dengan demikian, sejatinya semangat perundangan adalah kesetaraan peran dalam rumah tangga. Hal demikianlah tampaknya yang selalu menjadi kecenderungan umum kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan termasuk pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga ke arah kesetaraan ini antara lain semakin tampak misalnya dari prinsip pembangunan keluarga dalam UU PKPK yang menegaskan kecenderungan pada prinsip *keadilan dan kesetaraan gender* (Pasal 3 [d] dan [g]). Prinsip ini misalnya ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan KB dan hak-hak reproduksi. UU PKPK menyatakan, suami dan istri memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam KB (Pasal 25). Selain itu, UU PKPK menegaskan, salah satu tujuan KB adalah “meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam keluarga berencana” (Pasal 21 ayat 2 [d]).

Kebijakan-kebijakan tersebut menegaskan bahwa semangat di balik sejumlah regulasi keluarga di Indonesia adalah kesetaraan kedudukan dan peran dalam rumah tangga. Norma demikian

¹³⁰Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud M.D., dkk., (eds.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 1993), 87-88.

dikonstruksikan untuk mencapai target pembangunan dalam segala sektor dengan cara meningkatkan keterlibatan keluarga termasuk perempuan sehingga dapat turut memberikan kontribusi dalam proses-proses pembangunan.

Berangkat dari paparan di atas, norma keluarga dalam perundangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan transformatif dari norma keluarga Islam dalam fikih konvensional sebagaimana tampak dari ilustrasi tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Transformasi Konstruksi Norma Keluarga
Dalam Perundangan di Indonesia

NO	ELEMEN NORMA	SUBSTANSI NORMA
1.	Idealisme Keluarga	Keluarga bahagia, kekal (UUP); keluarga <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> (KHI); dan keluarga sejahtera (UU-PKPK).
2.	Struktur keluarga	Keluarga kecil (<i>nuclear family</i>) (UUP, KHI dan UU-PKPK).
3.	Usia nikah	Mencegah pernikahan dini melalui pembatasan usia nikah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UUP); penundaan usia perkawinan hingga 20 tahun (UU-PKPK/BKKBN).
4.	Jumlah kelahiran	Pengaturan kelahiran (KB) melalui penundaan usia perkawinan (PUP) hingga usia 20 tahun, penundaan kehamilan dan merencanakan kehamilan pada rentang usia 25-35 tahun, mengatur jarak kehamilan 7-8 tahun per-anak, dan pencegahan


		kehamilan pada usia 35 tahun ke atas. Melalui kebijakan tersebut, didesain setiap pasutri hanya memiliki 2-3 anak (UU-PKPK).
5.	Poligami	Memperketat kemungkinan poligami melalui syarat ketat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif serta melalui prosedur pengadilan (UUP dan KHI).
6.	Relasi peran suami istri	Keseimbangan peran dengan arah pengembangan norma menuju kesetaraan peran (UUP, KHI, UU-PKPK).
	a. Kepemimpinan dalam rumah tangga	Suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga. Tanggung jawab seimbang sesuai kudrat alami mencapai tujuan yang sama mewujudkan keluarga “ideal” (UUP dan KHI).
	b. Peran ekonomi	Suami wajib menunaikan sejumlah kebutuhan ekonomi sesuai kemampuannya. Namun istri dapat membebaskan kewajiban suami jika ia menghendaki (UUP dan KHI).
	c. Peran domestik	Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dan mengabdikan lahir batin kepada suami. Namun mendidik anak menjadi tugas bersama (UUP dan KHI).
	d. Peran publik	Istri boleh menuntut ilmu, berkarir, berkiprah di masyarakat, dan memiliki hak-hak hukum (UUP dan KHI).

Berdasarkan uraian transformasi norma keluarga dalam perundangan di Indonesia di atas, konstruksi norma keluarga di

Indonesia secara keseluruhan dapat disederhanakan sebagaimana dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1:

Ilustrasi Konstruksi Norma Keluarga Dalam Perundangan



Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa konstruksi norma keluarga dalam perundangan di Indonesia memiliki tujuan akhir untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Idealisme yang memayungi konstruksi norma keluarga dalam perundangan adalah keluarga sakinah, berkualitas, sejahtera dan berketahanan. Keluarga demikianlah yang akan turut menopang perwujudan negara yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan.

Untuk mewujudkan keluarga demikian, aspek-aspek kesejahteraan, stabilitas, kesetaraan, kepentingan kependudukan, dan ketahanan menjadi pilar yang menopang keseluruhan konstruksi keluarga. Demikian juga perwujudan 8 fungsi keluarga menjadi pilar yang turut mendukung pembentukan idealisme keluarga. Adapun pendewasaan usia nikah, struktur keluarga kecil, pembatasan kelahiran, poligami terbatas (monogami terbuka) dan kesetaraan peran menjadi ornamen norma yang menopang terbentuknya idealisme keluarga. Semua itu bisa terwujud karena berangkat dari fondasi yang berorientasi semangat nasionalisme dan kebangsaan yang bersumber pada hukum dan perundangan. Selain itu juga dilandasi oleh fikih keluarga yang bersifat transformatif untuk kepentingan unifikasi norma keluarga di tengah masyarakat yang pluralis.

B. Pos-Islamisme

Istilah pos-Islamisme pertama kali dikemukakan oleh Asef Bayat tahun 1996 ketika memotret pergeseran strategi Islamisme di dunia Islam, khususnya yang terjadi di Iran dan Mesir.¹³¹ Pos-

¹³¹Tentang Asef Bayat sebagai pengkaji yang mempopulerkan istilah pos-Islamisme sebagai perspektif dapat di lihat dalam sejumlah literatur berikut. Lihat Ihsan Yilmaz, “Beyond Post-Islamism: Transformation of Turkish Islamism Toward ‘Civil Islam’ and Its Potential Influence in the Muslim World”, dalam *European Journal of Economic and Political Studies*, 4 (1), 2011, 251; Muhammad Ansor, “Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-reform Indonesia”, dalam *Studia Islamika*, Vol. 23, No. 3, 2016, 474; Hassan Abu Hanieh, “From Islamism to Post-Islamism: An Examination of Concepts and Theses”, dalam Muhammad Abu Rumman

Islamisme menurutnya merupakan sebuah **kondisi** dan sekaligus **proyek**. Sebagai sebuah kondisi, pos-Islamisme merupakan sebuah kesadaran di kalangan Islamis tentang ketidakmemadaiannya sistem konservatif ketika diinstitutionalisasi ke dalam sistem pemerintahan. Sebagai sebuah proyek, pos-Islamisme merupakan upaya mensinergikan Islam dengan kebebasan individu, demokrasi, dan modernitas, guna mencapai “modernitas alternatif” dengan tetap menghargai ajaran agama.¹³²

Memperhatikan definisi pos-Islamisme tersebut tampak bahwa ia dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan hibrid karena berupaya meleburkan Islam dengan demokrasi dan modernitas.¹³³ Definisi di atas juga memperlihatkan bahwa pos-Islamisme berbeda dengan Islamisme. Pandangan demikian tampaknya dianut oleh sebagian besar pengkaji. Mereka pada umumnya melihat keduanya berbeda. Menurut Asef Bayat sebagaimana dirujuk oleh Kemal Argon, Islamisme ditandai oleh universalisme, monopoli kebenaran agama, eksklusivisme dan kewajiban. Sedangkan Pos Islamisme ditandai ciri-ciri: ambiguitas, keragaman, inklusif, dan kompromi.¹³⁴

(ed.), *Post-Islamism A New Phase or Ideological Delusions?*, (Amman: Friedrich Ebert-Stiftung, 2018), 29.

¹³²Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2011), 19-20; Yilmaz, “Beyond”, 251.

¹³³Hans Abdiel Harmakaputra, “Islamism and Post-Islamism: “Non-Muslim” in Socio-Political Discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia”, dalam *Al-Jāmi‘ah*, Vol. 53, No. 1 (2015), 180.

¹³⁴Kemal Enz Argon, “Prospect for Islamism, Post-Islamism and Representation of Muslims: Lessons from Pakistan”, 409.

Sedangkan menurut Gili, mengutip Asef Bayat, perbedaan Islamisme dan Pos-Islamisme adalah Islamisme menekankan negara Islam sedangkan Pos Islamisme menolak sekularisme tapi juga abaikan teokrasi. Pos Islamisme tidak anti Islam, tapi tidak sekuler dan apresiasi kebebasan warga. Pos Islamisme merupakan aspirasi politik masyarakat beragama di negara demokrasi.¹³⁵ Gili juga menambahkan bahwa Pos Islamisme merupakan strategi baru Islam politik beralih dari idealisme negara Islam ke gagasan politik Islam yang lebih pragmatis dan realistis. Ia juga berupaya menciptakan ruang publik yang sesuai dengan budaya masyarakat melalui mempertimbangkan keadilan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹³⁶

Adapun menurut Yilmaz, Islamisme merujuk pada Islam politik, ideologisasi agama, dan penggunaan Islam sebagai alat politik. Islamisme juga berarti Islam bukan sekedar agama tapi juga sistem politik. Ciri umum Islamisme menurut Yilmaz adalah klaim universalisme Islam, monopoli kebenaran agama, paham eksklusif, tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Post Islamisme adalah kebalikan dari semua itu.¹³⁷

Meski tren umum pos-Islamisme adalah mengkompromikan antara Islam dan demokrasi namun dalam praksisnya memperlihatkan

¹³⁵Gili Argenti, "Comparative Study of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (PKS) With Adalate ve Kalkinma Partisi (AKP)", dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, 68.

¹³⁶Argenti, "Comparative Study", 69.

¹³⁷Yilmaz, "Beyond", 247-248.

variasi.¹³⁸ Misalnya saja dalam kasus Mesir terdapat Ikhwanul Muslimin melalui *Partai Kebebasan Dan Keadilan* yang memperlihatkan corak pos-Islamisme yang cenderung konservatif. Ini tampak dari sikap mereka yang menolak teokrasi di satu sisi namun di sisi lain bersikap konservatif terkait kedudukan perempuan. Di lain pihak terdapat juga *Partai Keadilan (Hizbul Wasath)* yang memperlihatkan kecenderungan pos-Islamisme progresif. Partai ini misalnya menyuarakan kesetaraan agama dan kesetaraan gender.¹³⁹ Dengan demikian, pos-Islamisme ada yang berkecenderungan konservatif dan ada pula yang berkecenderungan progresif.

Selain istilah pos-Islamisme sebagaimana dipopulerkan Bayat di atas, pergeseran sikap Muslim dalam menegosiasikan Islam dan modernitas (demokrasi) juga terdapat istilah lain semisal neo-fundamentalisme dan neo-revivalisme/neo-tradisionalisme. Istilah neo-fundamentalisme misalnya digunakan oleh Oliver Roy untuk memotret kecenderungan pergeseran Islam politik ke arah reislamisasi masyarakat secara kultural pasca kegagalan gerakan politik Islam pasca 1980-an. Ia membagi pergeseran Islam politik tersebut kepada kalangan fundamentalis (Islamisme) dan neo-fundamentalis. Kalangan fundamentalis memilih menekankan kesalehan dan tidak berpolitik. Sedangkan kalangan neo-fundamentalis terus mempertahankan

¹³⁸Bayat, *Pos-Islamisme*, 23; Yilmaz, "Beyond", 274; Ansor, "Post-Islamism", 475.

¹³⁹Mojtaba Mahdavi, "Muslims and Modernities: From Islamism to Post-Islamism?", dalam *Religious Studies and Theology*, 32.1 (2013), 68.

ideologi Islamisme sambil memanfaatkan kemungkinan menempuh jalur politik melalui partai. Secara umum Roy juga menyebutkan ada tiga strategi politik Islam pasca kegagalan Islam politik. Pertama, berperan serta dalam politik resmi; Kedua, melibatkan diri dalam kehidupan sosial, baik dalam tataran moral, kebudayaan, maupun ekonomi; Ketiga, membentuk kelompok-kelompok kecil gerakan keagamaan.¹⁴⁰

Adapun istilah neo-revivalisme atau neo-tradisionisme digunakan oleh John L. Esposito untuk menggambarkan kalangan yang menegaskan bahwa kemandirian Islam mampu menghadapi modernitas; mengadaptasi modernitas secara selektif; tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi; dan terbuka melakukan perubahan hukum kecuali pada wilayah sensitif seperti bidang hukum keluarga. Mereka juga menafsirkan Islam sebagai sistem alternatif untuk politik, hukum, pendidikan dan perbankan.¹⁴¹

Jika dicermati, baik pos-Islamisme (Bayat), neo-fundamentalisme (Roy), maupun neo-revivalisme (Esposito) sama-sama mengakomodasi modernitas, namun meminjam istilah Yilmaz,¹⁴² ada yang cenderung non-Islamis (progresif) dan ada yang cenderung Islamis (konservatif).

¹⁴⁰Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, t.t.), 97-98.

¹⁴¹Esposito, *Islam*, 190 dan 285-286.

¹⁴²Yilmaz, "Beyond", 271.

Dalam konteks isu norma keluarga, kalangan pos-Islamisme yang berkecenderungan non Islamis (progresif), misalnya di Iran, mendiskusikannya berkaitan dengan persoalan perempuan, gender dan feminisme. Kalangan pos-Islamisme progresif, sebagaimana dikemukakan Bayat, menekankan kesetaraan gender dalam segala aspek dengan memanfaatkan tidak hanya sumber-sumber Barat tetapi juga Islam. Mereka misalnya menafsirkan ulang makna *qawwam* dalam relasi suami istri dengan makna “melindungi, membangkitkan dan memenuhi kebutuhan”. Mereka juga memaknai hak perceraian bukan monopoli suami, membatasi poligami, dan mencela perkawinan mut’ah.¹⁴³ Mereka juga menawarkan gagasan baru untuk lebih melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, semisal hak pengadilan untuk menentukan nilai material (mengganti upah) atas pekerjaan istri selama perkawinan jika perceraian tersebut bukan berasal dari inisiatif istri.¹⁴⁴ Dalam konteks ini tampak bahwa pos-Islamisme di Iran terbuka terhadap penafsiran baru terkait norma keluarga.

Sementara di Mesir, khususnya sebagaimana terlihat dari gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) --sebagai salah satu representasi pos-Islamisme yang berkecenderungan Islamis (konservatif)-- meski pada umumnya terbuka terhadap pembaruan hukum, namun terhadap

¹⁴³Bayat, *Pos-Islamisme*, 138-154.

¹⁴⁴Ziba Mir-Hosseini, “Melonggarkan Batas-Batas: Penafsiran Feminis Terhadap Syariah di Iran Pasca-Khumaini”, dalam Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, Cet. 1 (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000), 442-443.

norma keluarga cenderung konservatif. Modernitas menurut mereka harus berakar pada ajaran Islam. Mereka juga menolak westernisasi. Dalam konteks emansipasi perempuan, mereka menolaknya karena dipandang sebagai nilai-nilai Barat dan mengancam sakralitas institusi keluarga. Karena itu, meski menerima modernitas, namun dalam konteks norma keluarga mereka cenderung senada dengan kalangan konservatif.¹⁴⁵

Terkait norma keluarga dan perempuan, pendiri IM Hasan Al-Banna misalnya menegaskan bahwa meski perempuan didorong memperoleh pendidikan, namun profesi dan karir bukanlah tujuan utama mereka. Tujuan utama perempuan adalah menjadi ibu dan istri yang mengurus rumah tangga dan keluarga. Bagi Al-Banna, perempuan bertanggung jawab dalam tugas domestik dan laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Meski demikian, jika dibutuhkan oleh masyarakat dan atas izin suami, perempuan boleh berperan di ruang publik. Prinsip-prinsip norma keluarga demikian diatur untuk menjaga sakralitas institusi keluarga sebagai inti pembentukan masyarakat.¹⁴⁶

Lebih jauh, kalangan pos-Islamisme konservatif cenderung berupaya melakukan langkah-langkah reIslamisasi masyarakat dari bawah. Hal ini dilakukan, meminjam istilah Roy, seiring kegagalan Islam politik yang biasa menempuh upaya Islamisasi secara *top down*

¹⁴⁵Esposito, *Islam Warna-Warni*, 188-191.

¹⁴⁶Lamia Rustum Shehadeh, *The Idea of Women Under Fundamentalist Islam*, USA: University Press of Florida, 2013), 18-21.

lewat jalur pemerintahan. Dalam konteks ini, institusi keluarga menjadi salah satu elemen penting guna mewujudkan masyarakat yang lebih Islami.¹⁴⁷

Kecenderungan pergeseran gerakan Islamisme ke arah pos-Islamisme juga tampak di Indonesia. Menurut Najib Burhani, kecenderungan tersebut tampak menonjol pada tahun 1990-an. Hal itu ditandai diakomodasinya Islam (santri) yang sebelumnya diabaikan ke dalam pemerintahan. Pada fase ini, muncul lembaga-lembaga semisal Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI), Bank Muamalat, pembolehan jilbab sebagai seragam sekolah, dan bentuk-bentuk akomodasi Islam lainnya.¹⁴⁸

Merujuk Muhammad Ansor, kecenderungan pos-Islamisme di Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh intelektual pos-Islamis Indonesia pada era 1970-an terutama yang menonjol dipelopori oleh sosok Nurkholis Madjid dengan slogan “Islam Yes, Partai Islam No” dan Abdurrahman Wahid dengan misi “Pribumisasi Islam”. Keduanya berupaya menyandingkan modernitas dengan warisan Islam yang membuahkan corak keIslaman dan keIndonesiaan yang inklusif dan moderat yang berbeda dengan kecenderungan sekuler dan Islamis.¹⁴⁹

Pos-Islamisme warisan Madjid dan Wahid di atas jika menggunakan istilah Yilmaz sebelumnya, maka dapat dikategorikan

¹⁴⁷Roy, *Gagalnya*.

¹⁴⁸Ahmad Najib Burhani, *Heresy and Politics; How Indonesian Islam Deal With Extremism, Pluralism, and Populism*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Gramasurya, 2020), 3.

¹⁴⁹Ansor, “Post-Islamism”, 486.

ke dalam pos-Islamisme yang non-Islamis (progresif). Namun seperti dikemukakan Ansori, pos-Islamisme progresif ini tidak lah seragam. Terdapat varian pemikiran semisal Jaringan Islam Liberal (JIL) yang pernah dipopulerkan oleh Ulil Abshar Abdalla dan varian lain semisal Pos Tradisional Islam (The Wahid Institute) yang dinakhodai oleh Ahmad Suaedy dan tim. Dalam konteks ini JIL dipandang cenderung elitis dan kurang menysasar problem sosial konkrit, sementara pos tradisional Islam dipandang sebatas mengembangkan metode yang rumit untuk menjembatani kecenderungan tradisionalis dan modernis atau antara NU dan Muhammadiyah.¹⁵⁰

Sementara Harmaka Putra merujuk Noorhaidi menegaskan bahwa pasca reformasi pergeseran gerakan Islam ke arah pos Islamisme semakin menonjol. Hal itu ditandai oleh tiga hal. Pertama, melemahnya Islamisme militan sejak akhir 2010. Hal ini ditandai oleh adanya perubahan pandangan kalangan jihadis tentang makna jihad. Meski jihad tetap dianggap penting namun ia dimaknai tidak semata berbentuk perang. Kedua, meningkatnya wacana muslim moderat di ruang publik. Hal ini seperti yang dikemukakan Burhani sebelumnya, ditandai oleh munculnya sejumlah elemen semisal JIL dan The Wahid Institute yang menyuarakan sintesa Islam dan demokrasi. Ketiga, fenomena pergeseran PKS dari partai yang awalnya (1980-1999)

¹⁵⁰Ansori, "Post-Islamism", 487-488.

berorientasi Islamis menjadi lebih terbuka dengan corak pos-Islamis, khususnya sejak tahun 2004.¹⁵¹

Pergeseran orientasi PKS dari Islamis menjadi pos-Islamis terlihat secara umum dari kecenderungannya melepaskan retorika Islamis dan lebih menekankan serta mempromosikan hal-hal yang pragmatis semisal kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umum.¹⁵² Pragmatisme PKS sebagai ciri peralihannya ke dalam pos Islamisme juga tampak dari beberapa aspek lain seperti mengakomodasi demokrasi dan melibatkan diri dalam sistem partai. Ini berbeda dengan kalangan Islamis lainnya semisal eks-HTI, salafi dan NII yang menolak demokrasi dan sistem partai. Selain itu juga tampak dari sikap mengakomodasi berbagai orientasi jama'ah meski lebih dekat dengan kalangan modernis namun menghargai elemen tradisional.¹⁵³ Terkait isu syari'ah secara umum, PKS memilih sikap menanamkan nilai-nilai syariah kepada masyarakat dibanding formalisasi secara *top down*. Jika memungkinkan, PKS memilih menyelipkan substansi nilai-nilai syari'ah ke dalam berbagai perundang-undangan yang ada. Jika nilai-nilai syari'ah telah diterima publik secara luas, PKS memperjuangkan nilai-nilai tersebut untuk diterapkan secara formal. Dengan demikian, PKS tidak menjadikan pendirian negara Islam sebagai agenda saat ini, namun memilih melakukan Islamisasi non konvensional atau dalam istilah lain Islamisasi masyarakat dalam

¹⁵¹Harmakaputra, "Islamism", 194-196.

¹⁵²Harmakaputra, "Islamism", 195.

¹⁵³Machmudi, *Islamazing*, 217-221.

negara nasional, atau Islamisasi melalui proses-proses demokratisasi.¹⁵⁴

Pergeseran PKS menjadi partai yang terbuka dan bercorak post-Islamis tersebut bagi sebagian pengkaji dipandang sekedar sebagai sebuah strategi politik elektoral. Dengan kata lain, meski secara politik PKS tampak meninggalkan retorika Islamis dan mengakomodasi demokrasi dan modernitas, namun secara internal PKS tetap mempertahankan orientasi Islamismenya.¹⁵⁵ Dengan kerangka teoritik inilah selanjutnya konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dilihat lebih jauh.

C. Pluralisme Hukum

Pluralisme Hukum (*legal pluralism*) menurut John Griffiths, sebagaimana dikemukakan oleh Yilmaz,¹⁵⁶ adalah hadirnya berbagai sistem hukum di tengah masyarakat, atau persoalan hukum di mana masyarakat dapat mengikuti lebih dari satu ketentuan hukum. Lukito,¹⁵⁷ mengutip Gordon Woodman, menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan “kondisi di mana penduduk melihat adanya lebih dari satu sistem hukum”. Dalam konteks Indonesia, lanjut Lukito, masyarakat seringkali dihadapkan pada dua sistem

¹⁵⁴Rahmat, *Ideologi*, 299.

¹⁵⁵Muhtadi, *Dilema*; Rahmat, *Ideologi*.

¹⁵⁶Ihsan Yilmaz, *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation State: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan* (England: Ashgate, 2004), 15.

¹⁵⁷Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 2008), 9.

hukum atau lebih, yakni hukum negara, hukum agama atau pun hukum adat.

Kenyataan keragaman hukum di masyarakat ini menegaskan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Pada kenyataannya, masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang mengacu pada norma-norma non-negara semisal adat dan agama. Karenanya, dalam konteks pluralisme hukum, seperti dikemukakan Werner Menski sebagaimana dikutip Ali,¹⁵⁸ hukum mencakup bukan hanya hukum negara (*official law*) tetapi juga mencakup hukum yang bersumber dari norma-norma sosial dan hukum yang bersumber dari agama, etika, dan moral. Dalam konteks Indonesia, dengan demikian yang dimaksud sebagai hukum bukan sebatas undang-undang produk negara, melainkan juga hukum Islam dan hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat, sepanjang relevan dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, Menski menegaskan bahwa tipe hukum yang ideal adalah hukum yang berhasil secara optimal menjalin interaksi secara harmonis berbagai komponen hukum (etika/agama, norma sosial, dan hukum negara).

Dengan sudut pandang demikian, Menski menilai setidaknya ada sembilan komponen hukum yang dikembangkan dari tiga komponen hukum seperti telah disebutkan (etika, sosial, dan negara) sebagai berikut: *Pertama*, hukum produk negara secara mutlak,

¹⁵⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 302.

bersifat baru dan tidak dipengaruhi oleh komponen hukum lain. *Kedua*, hukum produk negara yang melegitimasi norma sosial yang telah ada. *Ketiga*, hukum produk negara yang bernegosiasi dengan norma etika/agama dan norma sosial. *Keempat*, hukum yang murni produk sosial. *Kelima*, hukum produk sosial yang bernegosiasi dengan kekuasaan negara. *Keenam*, hukum produk sosial yang bernegosiasi dengan norma etika/agama. *Ketujuh*, hukum yang bersumber dari norma etika/agama secara mutlak. *Kedelapan*, hukum yang bersumber dari norma etika/agama yang bernegosiasi dengan norma sosial. *Kesembilan*, hukum yang bersumber dari norma etika/agama yang bernegosiasi dengan kekuasaan pemerintah.¹⁵⁹ Selain dari sisi substansi hukum, Menski juga menegaskan pluralitas hukum juga tampak pada sisi kultur hukum. Dalam konteks ini, pluralitas tampak pada kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, keyakinan-keyakinan, cara berpikir, dan cara bertindak hukum.¹⁶⁰

Hanya saja keragaman hukum yang ada tidak selalu disikapi secara seragam. Setidaknya ada dua sikap terhadapnya, yakni yang bersifat *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Merujuk pada Griffiths, seperti dikemukakan Irianto,¹⁶¹ aliran *weak legal pluralism* mengakui keragaman hukum namun tetap menempatkan

¹⁵⁹Ali, *Menguak Teori*, 198.

¹⁶⁰Ali, *Menguak Teori*.

¹⁶¹Sulistiyowati Irianto, "Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum", dalam Sulistiyowati Irianto (ed.). *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 315-316.

kekuasaan negara sebagai faktor dominan yang menentukan. Sedangkan kalangan penganut *strong legal pluralism* berpandangan bahwa semua hukum yang ada memiliki peluang yang sama untuk dijadikan acuan berperilaku dalam masyarakat. Bahkan dalam kenyataan, tidak jarang hukum non negara justru berlaku efektif di tengah masyarakat.

Menurut Lukito,¹⁶² sikap terhadap keragaman hukum itu tergantung pada pemahaman hukum (*legalism*) yang dikembangkan. Jika yang dikembangkan adalah model *legal modernity* (modernitas hukum) maka yang hadir adalah kebijakan unifikasi hukum. Akibatnya hukum negara harus diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat. Keragaman hukum disikapi dengan menyeleksi hukum-hukum yang paling dekat dengan norma hukum negara sehingga reduksi menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Jika yang dikembangkan adalah model *legalisme post-modern* maka keragaman hukum disikapi secara proporsional. Keragaman hukum tidak dipandang sebagai pengganggu tetapi ditempatkan sebagai penyeimbang. Sikap demikian dapat diwujudkan jika sudut pandang terhadap keragaman hukum dilandasi oleh visi hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berorientasi hukum sebagai sarana rekayasa sosial semata. Dengan demikian, hukum tidak lagi homogen dan memberi ruang bagi hukum lokal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

¹⁶²Lukito, *Hukum*, 515-517.

Sementara Indonesia, masih menurut Lukito, termasuk negara yang menganut paham *legal modernity*. Melalui paham ini, negara meletakkan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai tujuan pembangunan negara modern. Lebih jauh, melalui prinsip modernitas hukum, negara berupaya menetapkan hukum yang seragam dan terpusat untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat yang multi etnis, agama, kelas, dan wilayah. Pilihan ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip modernitas hukum yang memiliki ciri antara lain: sentralisme hukum, positivisme hukum, dan instrumentalisme hukum sebagai alat rekayasa sosial.¹⁶³ Lebih detail, Yilmaz, mengutip Marc Galanter, menyebut beberapa ciri lain modernitas hukum di antaranya: keseragaman (*uniformity*), berlaku umum (*universalism*), sistem administrasi bertingkat, birokratis, rasional, profesional, politis (hukum melayani kepentingan negara), dan terpisah dari lembaga pemerintah (eksekutif).¹⁶⁴

Berangkat dari prinsip modernitas hukum itulah, dalam menyikapi pluralisme hukum, menurut Lukito, Indonesia cenderung pada model *weak legal pluralism* dalam istilah John Griffiths di atas, atau disebut dengan *state legal pluralism* dalam istilah Gordon Woodman. Pilihan ini didasarkan pada keyakinan adanya satu sistem hukum yang dapat diberlakukan secara nasional tanpa mengabaikan

¹⁶³Lukito, *Hukum*, 515.

¹⁶⁴Yilmaz, *Muslim*, 11-12.

pencangkakan (transplantasi) hukum dari tradisi hukum lain yang hidup di masyarakat.¹⁶⁵

Guna mengakomodasi pluralitas hukum, negara lebih jauh melakukan tiga strategi dalam melakukan pencangkakan hukum, yang meliputi: akulturasi, asimilasi, dan kompartementalisasi. Melalui strategi akulturasi, negara secara langsung mengadopsi salah satu sistem hukum yang dominan ke dalam ketentuan hukum nasional. Dalam hal ini misalnya negara mengadopsi hukum pidana Belanda untuk diberlakukan sebagai hukum pidana nasional. Melalui asimilasi, negara memadukan beberapa sistem hukum yang hidup di masyarakat untuk dijadikan satu ketentuan hukum yang berifat nasional. Untuk konteks ini misalnya ketentuan terkait hukum perkawinan di Indonesia. Adapun melalui kompartementalisasi, negara memberlakukan salah satu hukum tak resmi namun memiliki cakupan luas sebagai hukum nasional yang berlaku bagi kalangan tertentu. Terkait ini misalnya beberapa ketentuan hukum Islam yang diformalkan sebagai hukum negara dan diberlakukan khusus untuk masyarakat muslim seperti peraturan tentang zakat dan haji.¹⁶⁶

Melalui kebijakan pluralisme hukum dengan teknik asimilasi (pencangkakan) yang dilakukan negara itulah norma hukum, khususnya hukum keluarga di Indonesia hadir secara unifikatif. Unifikasi hukum tersebut, seperti dikemukakan Achmad Gunaryo, memiliki nilai strategis bagi negara, di antaranya mewujudkan hukum

¹⁶⁵Lukito, *Hukum*, 289 dan 502.

¹⁶⁶Lukito, *Hukum*, 503-507.

yang dapat diterima dan diberlakukan kepada semua elemen masyarakat, serta mewujudkan stabilitas sosial dengan terakomodasinya norma yang hidup di masyarakat.¹⁶⁷ Senada dengan itu, Arskal Salim dan Azyumardi menegaskan bahwa unifikasi hukum tersebut mendukung upaya pemerintah untuk menghindari diskriminasi terhadap warga negara, membangun kesadaran nasional Indonesia dan identitas sipil, serta menghindari disintegrasi bangsa berbasis agama, suku, ras, dan seterusnya.¹⁶⁸ Sementara Marzuki Wahid menekankan bahwa kebijakan hukum negara, termasuk unifikasi, tidak lepas dari kepentingan nasional untuk mensukseskan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, menurutnya, hukum adalah alat pembangunan untuk turut menciptakan iklim sosial yang mendorong masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan dan terciptanya stabilitas nasional.¹⁶⁹

Untuk mencapai unifikasi hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus hukum keluarga, faktanya bukanlah hal yang mudah. Selain berhadapan dengan pluralitas eksternal seperti hukum negara dan norma adat, norma

¹⁶⁷Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 156 dan 160.

¹⁶⁸Arskal Salim dan Azyumardi Azra, "Negara dan Syari'at dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Cet. 1 (Jakarta: The Asia Foundation dan JIL, 2003), 64-66.

¹⁶⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014), 90-91.

keluarga Islam juga memiliki pluralitas internal dalam bentuk keragaman mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). Untuk menjadi norma hukum yang diakomodasi dalam konteks bernegara, khususnya pasca kemerdekaan sampai saat ini, norma keluarga Islam telah melewati sejumlah upaya baik yang bersifat --meminjam istilah Qodri Azizy-- formalisme maupun kulturalisme hukum Islam. Upaya formalisme yang dimaksud adalah menerapkan hukum Islam (termasuk hukum keluarga) secara normatif dan formal. Upaya ini cenderung skripturalis dan tekstualis serta kurang mempertimbangkan konteks dan kondisi sosiologis. Dampaknya, dalam konteks pluralitas, formulasi hukum Islam tidak mudah untuk diterima publik secara terbuka. Sementara pendekatan kulturalisme adalah upaya menerapkan hukum Islam dengan melakukan penyerapan nilai-nilai universal hukum Islam ke tengah masyarakat semisal nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum bagi yang tidak seagama, dan menjunjung supremasi hukum. Selanjutnya, dalam konteks positivisasi hukum Islam, menurut Qodri, pendekatan formalisme dan kulturalisme dapat saja dilakukan, namun harus melewati proses kajian akademik dan ilmiah dalam koridor demokratisasi dan pemeliharaan hak asasi manusia tanpa mengabaikan kepentingan publik.¹⁷⁰ Melalui proses-proses tersebut, pluralitas

¹⁷⁰Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 174-177.

norma hukum (adat, agama, dan Barat) dapat berkompetisi secara sehat dan memberikan ruang bagi publik untuk memilih dan menilai sesuai nilai-nilai kemajuan, ketenteraman dan kesejahteraan kehidupan berbangsa. Prinsip demikian disebut Qodri Azizy sebagai eklektisisme hukum Islam.¹⁷¹

Upaya merumuskan hukum Islam dalam konteks pluralitas dan kebangsaan, merujuk Mukhyar Fanani, dapat pula dilakukan melalui upaya nasionalisasi hukum Islam dan Islamisasi hukum nasional. Nasionalisasi hukum Islam yang dimaksud adalah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Adapun Islamisasi hukum nasional yang dimaksud adalah menjadikan hukum nasional sebagai hukum Islam atau bagian hukum Islam. Untuk melakukan nasionalisasi hukum Islam, Fanani --merujuk pemikiran an-Na'im-- menegaskan perlunya melakukan reformasi hukum Islam klasik agar sesuai dengan tuntutan masa kini. Dalam istilah Syahrur, sebagaimana ditegaskan Fanani, hal itu dilakukan dengan proses redefinisi fikih klasik sebagai hukum madani (sipil) yang kemudian melalui proses positivisasi dan demokratisasi dapat diterima sebagai hukum nasional secara terbuka tanpa paksaan. Adapun untuk melakukan Islamisasi hukum nasional, menurut Fanani --merujuk Syahrur-- seluruh produk parlemen yang melewati proses demokratisasi selama tidak menyalahi "*hudud*" Allah

¹⁷¹Azizy, *Eklektisisme*, 194-199.

merupakan hukum Islam.¹⁷² Melalui prinsip reformasi dan redefinisi hukum Islam sebagaimana an-Na'im dan Syahrur tersebut, problem pluralisme hukum di Indonesia dapat menemukan jalan keluarnya dengan terbentuknya hukum yang unifikatif.

Apa yang ditegaskan Azizy dan Fanani di atas jika merujuk pada catatan Abu Hapsin dapat dikategorikan sebagai bentuk resolusi demokratis bagi pluralitas hukum di Indonesia. Bagi Hapsin, merujuk Franklin I Gamwell, norma hukum masing-masing agama yang majemuk dalam sebuah negara memiliki hak yang sama bertransformasi menjadi kebijakan hukum negara selama telah diuji oleh publik melalui proses-proses konstitusional yang demokratis. Setelah melalui proses-proses demikian, maka hukum tersebut bukan lagi milik entitas agama tertentu tetapi ia telah menjadi kebijakan publik atas dasar kepentingan kehidupan bernegara. Namun menurut Hapsin, proses demikian tidak mudah mengingat karakter norma dalam agama tertentu yang bertransformasi ke dalam kebijakan negara tidak selalu sejalan dengan pluralitas norma sosial yang berkembang di masyarakat. Akibatnya kebijakan hukum demikian tidak dapat berjalan secara efektif di tengah publik. Agar transformasi hukum dapat berjalan dengan mulus menurut Hapsin langkah yang jauh lebih strategis dan realistis dibanding formalisasi adalah melakukan reorientasi dan revitalisasi hukum menjadi nilai-nilai sosial budaya.

¹⁷²Mukhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 197 dan 363-364.

Dengan begitu hukum akan menjadi tradisi yang diterima dan hidup di tengah masyarakat tanpa harus menimbulkan konflik.¹⁷³

Selain sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, upaya mentransformasi norma hukum Islam (khususnya norma hukum keluarga Islam) ke arah unifikasi, jauh sebelumnya telah dikemukakan sejumlah intelektual Muslim Indonesia. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah Hazairin dengan fikih mazhab nasionalnya, Hasbi ash-Shiddieqy dengan fikih Indonesianya, Munawir Sjadzali dengan kontekstualisasi hukum Islamnya, dan Kyai M. A. Sahal Mahfudz dengan fikih sosialnya. Secara umum, sejumlah intelektual muslim tersebut berupaya untuk mengaktualisasikan hukum Islam dalam merespons kebijakan modernisasi dan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Dalam kerangka itu, gagasan-gagasan intelektual muslim tersebut --sebagaimana ditegaskan Mahsun Fuad-- cenderung bersifat “dinamis-reaktif dan progresif-rekonstruktif”.¹⁷⁴ Tawaran-tawaran tersebut masih terus relevan untuk dikembangkan dan dijadikan model dalam konteks pluralitas norma hukum di era negara bangsa di Indonesia.

Meski telah melewati proses-proses demikian, menurut Amir Syarifuddin, masyarakat muslim tidak sepenuhnya menerima kehadiran hukum keluarga di Indonesia. Dalam konteks UU

¹⁷³Abu Hapsin, “How to Make Islamic Law as the State Legal Policy of Indonesia: Constitutional and Sociological Arguments”, dalam *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, Oktober 2017, 139-156.

¹⁷⁴Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKIS, 2005), 277-281.

Perkawinan misalnya, setidaknya sikap umat Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam: menolak, mendua, dan menerima penuh. Kalangan yang menolak berasumsi bahwa UU Perkawinan tidak dapat menggantikan fikih. Mereka lebih memilih mematuhi ketentuan fikih. Lebih dari itu mereka menganggap bahwa mematuhi UU Perkawinan merupakan kewajiban dari negara, sedangkan mematuhi fikih adalah kewajiban agama. Adapun kalangan yang mendua berpandangan bahwa UU Perkawinan diterima sebagai hukum yang berlaku bagi warga negara, namun pada saat yang sama mereka juga tetap mengikuti ketentuan fikih konvensional. Mereka misalnya mengakui keharusan mencatatkan perkawinan menurut aturan negara, namun dalam praktiknya tidak mencatatkan karena menganggap tetap sah secara agama. Sedangkan kalangan yang menerima penuh UU Perkawinan menganggap bahwa UU Perkawinan adalah fikih munakahat dalam bentuknya yang terkini. Sementara ketentuan fikih dipandang tetap berlaku untuk persoalan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan. Lebih jauh mereka memandang perkawinan yang sah adalah jika sah menurut hukum agama dan hukum negara sekaligus.¹⁷⁵

¹⁷⁵Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 49-50 dan 85.

D. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Ali,¹⁷⁶ penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian dari sistem hukum (*legal system*). Penegakan hukum itu sangat bergantung pada tiga hal: *legal structur*, *legal substance*, dan *legal culture*. *Legal structure* (struktur hukum) berkaitan dengan lembaga dan keseluruhan institusi hukum yang berwenang. Misalnya kepolisian (termasuk polisi), kejaksaan (termasuk jaksa), pengadilan (termasuk hakim) dan lainnya. *Legal substance* (substansi hukum) berkaitan dengan materi atau aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak. Sedangkan *legal culture* (budaya hukum) berkaitan dengan budaya hukum masyarakat, termasuk di dalamnya pola pikir, sikap, dan komitmen masyarakat. Termasuk juga di dalamnya opini-opini, kebiasaan, dan keyakinan masyarakat.

Dari paparan ini terlihat bahwa opini, pandangan, dan sikap hukum masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum (*legal culture*) yang juga turut menentukan pelaksanaan hukum di masyarakat. Opini publik dalam konteks hukum pada dasarnya terkait dengan respon kolektif masing-masing individu yang dijarah lewat *polling*.¹⁷⁷ Dalam disertasi ini cakupan opini publik penyusun kembangkan sebagai pandangan masyarakat.

¹⁷⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), 204.

¹⁷⁷Ali, *Menguak Teori*, 336.

Dalam konteks kajian hukum, opini masyarakat juga mencerminkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut Krabbe, seperti dikutip Ali¹⁷⁸ merupakan “kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada”. Termasuk kesadaran hukum menurut Laura Nielsen adalah bagaimana orang berpikir tentang hukum, tentang norma-norma umum dari hukum, tentang praktik setiap hari, dan tentang cara yang umum digunakan dalam berhubungan dengan hukum atau permasalahan hukum.¹⁷⁹ Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran hukum dapat dilihat dari tiga skema: di hadapan hukum (*before the law*); melawan hukum (*against the law*); dan menggunakan hukum (*with the law*). Di hadapan hukum berarti seseorang berdiri sebagai satu objek dari hukum yang berjalan. Melawan hukum berarti seseorang menolak hukum baik secara formal maupun informal. Menggunakan hukum berarti seseorang mengikuti aturan main sistem hukum dan menggunakannya.¹⁸⁰

Melalui teori kesadaran hukum inilah konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia dilihat sebagai cerminan kesadaran hukum, aturan, atau norma keluarga yang dipandang ideal yang berkembang di masyarakat di tengah keberadaan konstruksi norma keluarga yang dibangun oleh negara untuk kepentingan pembangunan

¹⁷⁸Ali, *Menguak Teori*, 299.

¹⁷⁹Ali, *Menguak Teori*, 338.

¹⁸⁰Ali, *Menguak Teori*, 340.

nasional. Dalam konteks regulasi keluarga yang ada di Indonesia, melalui teori kesadaran hukum ini tampak apakah konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta yang merepresentasikan kesadaran hukum, aturan, atau norma keluarga itu kedudukannya di hadapan hukum (*before the law*), melawan hukum (*against the law*), ataukah menggunakan hukum (*with the law*).

E. Konstruksi Sosial

Pemahaman, praktik, dan institusi terkait norma keluarga sebagai sebuah realitas pada dasarnya merupakan hasil dari proses-proses konstruksi sosial. Konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman merupakan hasil dari proses-proses dialektik tiga momen yang terdiri dari eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Eksternalisasi adalah proses-proses penyesuaian diri manusia dengan dunia sosio-kulturalnya atau lingkungannya. Bisa juga dimaknai sebagai proses atau ekspresi diri manusia di dalam membangun tatanan kehidupan. Pada tahapan ini, konsepsi manusia tentang realitas sosial berwujud bentuk-bentuk yang bisa disentuh dalam penampilan, ritual, simbol dan berbagai artifak. Dengan kata lain, eksternalisasi pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk mencurahkan kediriannya ke dunia secara terus menerus baik dalam

aktifitas fisik maupun mentalnya sehingga melahirkan bentuk kebudayaan yang bersifat fisik maupun non fisik.¹⁸¹

Sebagai contoh proses eksternalisasi misalnya pengetahuan tentang reformasi. Sebelum menjadi realitas obyektif, ia dieksternalisasi secara terus menerus oleh tokoh atau aktor yang kritis pada masa Orde Baru. Reformasi sebagai pengetahuan tentang upaya merubah struktur sosial yang timpang pada masa Orba seperti budaya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), dikenalkan melalui sejumlah aktor secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Eksternalisasi itu kemudian melahirkan pengetahuan baru yang disebut reformasi dan anti-KKN menumbangkan pengetahuan tentang “Orba dan pembangunan” yang telah lama terbangun sebelumnya.¹⁸²

Adapun obyektivasi adalah proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Ia dapat juga dimaknai dengan proses menjadikan tatanan yang dibangun oleh manusia sebagai suatu realitas yang terpisah dari subyektifitasnya. Dengan kata lain, pada tahap obyektivasi, realitas telah diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu

¹⁸¹Frans M. Parera, “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber”, dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Cet. 11 (Jakarta: LP3ES, 2018), xx; Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 244; Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 343; Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 294-295.

¹⁸²Susilo, *20 Tokoh Sosiologi*, 344-345.

yang tetap. Keberterimaan itu terjadi karena interaksi sejumlah individu dalam aktifitas eksternalisasi telah membentuk kebiasaan bersama yang berpola dan terlembaga. Hal itu kemudian menjadi lembaga milik bersama yang mengatur perilaku individu. Lembaga tersebut dapat berwujud lembaga sosial, ajaran agama, mitos-mitos, simbol-simbol, dan praktik-praktik sosial lainnya.¹⁸³

Sebagai contoh proses obyektivasi misalnya, pengetahuan anti-KKN yang dieksternalisasi oleh aktor-aktor reformasi, setelah Orba runtuh kemudian hal itu ditindaklanjuti oleh pemerintahan era reformasi dengan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku korupsi. Melawan korupsi menjadi komitmen kebijakan yang selalu dicanangkan oleh pemerintah pada masa reformasi sebagai sebuah realitas sosial baru pasca Orba.¹⁸⁴

Adapun internalisasi adalah proses individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu berada. Ia juga dapat dimaknai sebagai proses individu mempelajari dan memaknai nilai-nilai general dan realitas objektif menjadi bagian dari hidupnya. Dengan kata lain, internalisasi merupakan proses individu menyerap realitas obyektif yang telah terbangun. Ini dapat terjadi karena individu secara terus

¹⁸³Parera, "Menyingkap Misteri", xx; Abdullah, *Konstruksi*, 244-245; Maliki, *Rekonstruksi*, 295; Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial*, 74; I.B. Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial", dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 3, Juli–September 2008, 225.

¹⁸⁴Susilo, *20 Tokoh Sosiologi*, 346-347.

menerus berinteraksi dan bersosialisasi dengan serta menyerap realitas obyektif di sekitarnya.¹⁸⁵

Sebagai contoh proses internalisasi misalnya, bagi generasi yang lahir setelah tahun 1998 ke atas, pengetahuan tentang reformasi dan anti-KKN pada era reformasi diterima dan dipahami apa adanya sebagai realitas sosial di sekitarnya. Selanjutnya dengan pemahaman yang dimiliki terhadap realitas sosial reformasi tersebut mereka menjadi generasi muda yang mendukung nilai-nilai reformasi.¹⁸⁶

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai pisau analisis khususnya untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh kader PKS di Surakarta dalam mengonstruksi norma keluarga sebagai upaya menghadirkan norma keluarga yang dipandang ideal dalam konteks hukum dan perundangan di Indonesia. Sebagai sebuah realitas sosial, norma keluarga yang dikonstruksi kader PKS melewati proses-proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Apa saja yang dilakukan dalam proses-proses tersebut dapat dilihat dengan kerangka teori konstruksi sosial ini.

¹⁸⁵Parera, "Menyingkap Misteri", xx; Abdullah, *Konstruksi*, 245; Manuaba, "Memahami Teori", 227-228; Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 304-305.

¹⁸⁶Susilo, *20 Tokoh Sosiologi*, 346.

F. *Maqāṣid Asy-Syārī'ah fī Al-Uṣrah*

Maqāṣid asy-syārī'ah fī al-uṣrah merupakan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh *syārī'* di balik ketentuan hukum atau norma keluarga yang ditetapkan. Merujuk pada Malikh Hammadi, *maqāṣid asy-syārī'ah fī al-uṣrah* meliputi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.¹⁸⁷

Tujuan umum norma keluarga menurut Hammadi meliputi: mewujudkan pelaksanaan nilai agama (*'ubudiyyah*), menegakkan keadilan, mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, serta menjaga kemaslahatan.¹⁸⁸ Pelaksanaan nilai-nilai agama/ibadah sebagai tujuan norma keluarga terlihat misalnya dari perintah pernikahan sebagai ibadah, perintah mendidik pelaksanaan ibadah kepada anggota keluarga, dan seterusnya. Sedangkan menegakkan keadilan sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari ketentuan terkait hak dan kewajiban kepada suami/istri secara seimbang. Sementara mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan sebagai tujuan norma keluarga, misalnya tampak dari ketentuan nafkah, kediaman, bergaul (*mu'āsyarah*), sederhana dalam mahar, dan seterusnya. Adapun menjaga kemaslahatan sebagai tujuan norma keluarga tampak dari ketentuan kerelaan kedua pihak sebagai

¹⁸⁷Malikh Hammadi, *Aṣar Murā'ah al-Maqāṣid fī Aḥkām al-Uṣrah wa Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah*, Disertasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman, Jurusan Syari'ah, Universitas Batna, Al-Jazair, 2017, 106-126.

¹⁸⁸Hammadi, *Aṣar*, 106-107.

salah satu rukun nikah agar terbentuk keluarga yang kekal, tenteram, penuh kasih sayang dan kokoh.¹⁸⁹

Adapun tujuan khusus norma keluarga di antaranya meliputi proteksi kelangsungan generasi, menata dimensi sosial dan ekonomi keluarga, melindungi perempuan, mewujudkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, menjaga kesucian diri, mewujudkan kesenangan secara halal, dan mewujudkan ketahanan masyarakat.¹⁹⁰

Terkait tujuan proteksi kelangsungan generasi dalam norma keluarga, hal ini tampak misalnya dari anjuran menikah dan berketurunan, larangan membujang, perintah berkumpul dengan pasangan, larangan membunuh (menggugurkan) anak, dan ketentuan poligami. Proteksi terhadap kelangsungan generasi juga terkait dengan memelihara kemuliaannya. Hal ini tampak dari ketentuan terkait larangan zina, larangan adopsi, dan ketentuan masa ‘iddah. Hal-hal tersebut diatur untuk memastikan kejelasan garis keturunan (nasab) dan hubungan kekeluargaan. Proteksi kelangsungan generasi juga terkait dengan jaminan pendidikan dan pemeliharaan bagi keturunan. Hal ini tampak misalnya dari ketentuan terkait pentingnya pendidikan

¹⁸⁹Hammadi, *Aṣar*, 106-107.

¹⁹⁰Hammadi, *Aṣar*, 108-126; Lihat juga Salimah bin ‘Abd Salam, “Maqāṣid asy-Syarī’ah fī Aḥkām al-Uṣrah”, dalam Kompilasi Artikel Simposium Internasional Ke-9, *Qaḍāya al-Uṣrah al-Muslimah al-Mu’āṣirah fī Ḍau’i Uṣūl wa Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah wa asy-Syarī’ah al-‘Arābiyah*, 27-28 Nopember 2018, Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman, Universitas Batna 1 al-Haj Lakhdar, Al-Jazair, 241-246.

anak oleh kedua orang tua terutama terkait akidah, akhlak dan ibadah.¹⁹¹

Terkait penataan dimensi sosial sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari tanggung jawab kepemimpinan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban terhadap kerabat dalam keluarga besar. Adapun terkait penataan dimensi ekonomi sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari ketentuan terkait nafkah, waris, wasiat, wakaf, dan seterusnya.¹⁹²

Sedangkan terkait perlindungan terhadap perempuan sebagai tujuan norma keluarga Islam tampak dari misalnya pemenuhan kebutuhan diri perempuan di bawah tanggung jawab ayah jika ia seorang anak dan di bawah suami jika ia seorang istri. Selain itu, perempuan juga memiliki hak-hak atas harta seperti nafkah dan waris, serta hak-hak hukum lainnya seperti menentukan jodoh dan mengajukan perceraian.¹⁹³

Selanjutnya terkait mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari larangan nikah beda agama, menikahi perempuan yang telah dilamar orang lain, mengumpulkan istri dan saudaranya, dan seterusnya. Islam juga menganjurkan suami

¹⁹¹Hammadi, *Asar*, 108-113.

¹⁹²Hammadi, *Asar*, 113-115.

¹⁹³Hammadi, *Asar*, 115-119.

mempergauli istri dengan baik, mengatur tata krama anak terhadap orang tuanya, perintah menyayangi anak, dan seterusnya.¹⁹⁴

Sementara terkait perlindungan terhadap kesucian diri sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari anjuran menikah, larangan zina, perintah menjaga pandangan, perintah menggunakan hijab bagi perempuan, dan seterusnya. Adapun terkait pemenuhan kesenangan secara halal sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari tuntunan syari'at agar memperoleh kesenangan yang bersifat maslahat. Kesenangan demikian di antaranya didapatkan melalui kehidupan perkawinan dan berkeluarga. Sedangkan terkait perwujudan ketahanan masyarakat sebagai tujuan norma keluarga misalnya tampak dari keberadaan keluarga yang tidak semata terkait kepentingan antar dua individu, tetapi juga terkait dengan relasi kekerabatan, bertetangga dan bermasyarakat secara luas yang membentuk relasi sosial yang kuat.¹⁹⁵

Bila dicermati, *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah* yang dikemukakan di atas jika meminjam pendapat Jasser 'Audah lebih menekankan capaian kemaslahatan yang bersifat individual, parsial dan internal. Pada era kontemporer, orientasi demikian dipandang tidak memadai untuk menjawab problem universal semisal kepentingan pembangunan bangsa dan kepentingan global. Karenanya menurut 'Audah *maqāṣid* perlu diperluas jangkauannya. Dari yang bersifat individual, parsial dan internal ke arah penekanan *maqāṣid*

¹⁹⁴Hammadi, *Aṣar*, 119-120.

¹⁹⁵Hammadi, *Aṣar*, 120-126.

yang bersifat umum dan universal mencakup kemanusiaan dan kepentingan global termasuk kepentingan bangsa. Selain itu, *maqāṣid* juga perlu digeser dari penekanan *hifz* (*protection*) ke arah *tanmiyah* (*development*).¹⁹⁶ Dalam konteks ini, kebijakan norma keluarga dalam kehidupan bernegara juga tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan kemaslahatan universal pembangunan, semisal pengendalian penduduk, peningkatan kesejahteraan, pencapaian gender *development index*, *human development index* dan seterusnya.

¹⁹⁶Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 32-40; Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa Bekerja Sama dengan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMY, 2020), 184-188; Syamsul Anwar, “Maqashid Al-Syari’ah dan Metodologi Usul Fikih”, dalam Ahmad Syafi’I Ma’arif dkk., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 75-82.

BAB III

KADER PKS DI SURAKARTA: EKSISTENSI DAN KIPRAHNYA

A. Eksistensi Kader PKS Di Surakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai dakwah yang tumbuh dari gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah bermula dari aktivitas dakwah pada pertengahan tahun 1970-an dan 1980-an yang diinisiasi oleh kalangan mahasiswa berbasis masjid di sejumlah Perguruan Tinggi Umum di Indonesia, yang dimulai dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan kemudian tersebar ke PT lainnya. Gerakan dakwah ini marak bermunculan sebagai alternatif dari gerakan mahasiswa dan gerakan Islam yang cenderung dibatasi oleh pemerintah Orde Baru saat itu.¹

Gerakan dakwah kampus di ITB ini diinisiasi oleh ‘Imaduddin Abdul Rahim (Bang ‘Imad) pada tahun 1970-1980-an melanjutkan gerakan kajian keIslaman yang telah dirintis pendahulunya seperti Soelaiman, Ahmad Sadali dan Nukman. Putra tokoh Masyumi asal Medan ini pulalah yang menginisiasi model kajian keIslaman dalam kelompok-kelompok kecil yang kemudian dikenal dengan istilah *usrah*. Ia pulalah yang turut serta menginisiasi berdirinya masjid

¹Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Teraju, 2003), 63-72.

Salman ITB yang kelak menjadi model tempat kajian keIslaman berbasis masjid kampus.²

Sosok yang berguru kepada tokoh Masyumi dan akrab dengan pemikiran tokoh-tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin ini, pada tahun 1973 mendirikan Lembaga Mujahid Dakwah (LMD) di masjid Salman ITB, yang kemudian menjadi wadah pengkaderan para aktivis muslim di Perguruan Tinggi. Para alumni LMD tersebutlah yang kemudian mengembangkan berbagai program dakwah di kampus masing-masing. Di tingkat fakultas, mereka membentuk lembaga Kerohanian Islam (Rohis). Di tingkat lintas fakultas terdapat Forum Studi Islam (FSI). Untuk menjembatani berbagai kelompok kajian Islam tersebut dalam satu wadah, dibentuklah lembaga intra kampus bernama Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Para aktivis LDK kemudian membentuk forum aktivis dakwah lintas Perguruan Tinggi yang disebut dengan Forum Silaturahmi Dakwah Kampus (FS-LDK). Pada pertemuan tahunannya yang ke-10 tanggal 29 Maret 1998, FS-LDK menyepakati membentuk organisasi mahasiswa ekstra kampus lintas Perguruan Tinggi yang bersifat independen dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Perpaduan organisasi dakwah mahasiswa intra dan ekstra kampus tersebutlah yang

²Damanik, *Fenomena.*; Lihat juga Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)* (Canberra: ANU E-Press, 2008), 113.

kemudian pada 20 Juli 1998 turut membidani lahirnya Partai Keadilan dan pada tahun 2004 bertransformasi menjadi PKS.³

Partai yang mengemban amanah dakwah dan berasaskan Islam ini,⁴ memiliki kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Luar Negeri.⁵ Di Indonesia, PKS memiliki kepengurusan di tingkat Pusat yang disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP), di tingkat Provinsi yang disebut Dewan Pengurus Wilayah (DPW), di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD), di tingkat Kecamatan yang disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan di tingkat Kelurahan/Desa yang disebut Dewan Pengurus Ranting (DPRa).⁶

Di Surakarta, PKS merupakan representasi kepengurusan di tingkat daerah (DPD) yang berdomisili di Kota Surakarta. Sebagai perpanjangan tangan PKS di tingkat nasional, PKS di Surakarta memiliki kesamaan ideologi, system dan program dengan PKS di tingkat pusat. Demikian juga dari aspek historisitasnya, PKS di Surakarta juga memiliki keterkaitan erat dengan PKS secara nasional.

Di Surakarta, eksistensi PKS juga berawal dari gerakan tarbiyah yang tumbuh melalui aktivitas dakwah mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT). Salah satu PT yang menjadi wadah berkembangnya

³Damanik, *Fenomena*, 69-71; Machmudi, *Islamising*, 113-125; lihat juga Akh. Muzakki, "Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam Pilpres 2009", dalam *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010, 64.

⁴Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Pasal 2 (1).

⁵Anggaran, Pasal 3.

⁶Anggaran, Pasal 13.

gerakan dakwah tarbiyah adalah Universitas Sebelas Maret (UNS). Bahkan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UNS, sebagai kawah candra di muka bagi kader PKS, menurut catatan Illya Muhsin dalam disertasinya, dikenal sebagai salah satu rujukan di kalangan perguruan tinggi. Ini terbukti dari dipilihnya UNS sebagai tempat pelaksanaan Forum Silaturahmi Dakwah Kampus (FSLDK) nasional pada tahun 2014.⁷ Selain UNS, gerakan tarbiyah yang menjadi basis kader PKS di Surakarta juga tumbuh melalui kegiatan LDK di sejumlah PT lainnya khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya. Hal tersebut sebagaimana nanti terlihat dari latar belakang pendidikan yang disandang para kader PKS di Surakarta. Namun begitu, kader PKS di Surakarta juga tercatat memiliki latar belakang pendidikan Universitas di Timur Tengah.

Melalui gerakan tarbiyah berbasis PT baik dalam dan luar negeri tersebut, lahir sejumlah figur kader PKS di Surakarta. Kader PKS di Surakarta yang dimaksud di sini adalah individu yang tercatat aktif dalam struktur kepengurusan PKS di Surakarta, individu representasi PKS yang duduk di lembaga legislatif di Surakarta (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD), dan individu kader atau simpatisan yang aktif merepresentasikan ideologi PKS secara independen di tengah masyarakat di Surakarta.

⁷Illya Muhsin, "Ummah Dan Dawlah Dalam Pandangan Gerakan Islam Politik (Studi tentang Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir di Kampus UNS Surakarta)" Disertasi, Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2015.

Berangkat dari kategori tersebut, kader PKS yang tercatat sebagai pengurus struktural PKS di Surakarta, khususnya periode 2015-2020 adalah: Budi Hartanto, ST (Ketua Majelis Pertimbangan Daerah/MPD), Muhammad Nafi', ST (Sekretaris MPD), Dr. Kasori Mujahid, M.Ag (Ketua Dewan Syariah Daerah/DSD), Fakhruddin Nursyam, Lc (Sekretaris DSD), Abdul Ghofar Ismail, S.Si (Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah/DPD), Asih Sunjoto Putro, S.Si (Wakil Ketua Umum), M. Eko Wibowo, S.Si (Sekrearis Umum), Sugiyatno, SE (Bendahara Umum), dan Abdul Hakim, S.H (Ketua Bidang Kaderisasi).⁸ Secara organisatoris, pengurus DPD PKS Surakarta tersebut membawahi lima Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS di Surakarta yang terdiri dari DPC Kecamatan Jebres, DPC Kecamatan Laweyan, DPC Kecamatan Pasar Kliwon, DPC Kecamatan Banjarsari, dan DPC Kecamatan Serengan. Masing-masing DPC tersebut selanjutnya membawahi sejumlah Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat Kelurahan. Sedangkan masing-masing DPRa membawahi pengurus di tingkat Rukun Warga (RW).

Adapun bidang-bidang kelengkapan struktur pengurus PKS di Surakarta meliputi: Bidang Kaderisasi (BK); Bidang Kepanduan, Kepemudaan dan Olahraga (BKKO); Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra); Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (BPHK); Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), dan Bidang Humas.

⁸<http://pks-solo.or.id/news/9-dpd3/785-inilah-pengurus-pks-solo-masa-khidmat-2010-2015.html>, diakses 09 September 2016.

Masing-masing bidang tersebut terdapat dalam struktur kepengurusan baik di tingkat DPD, DPC, maupun di DPRa.

Beberapa figur kader yang duduk dalam struktur kepengurusan, khususnya DPD, terdapat beberapa nama yang menonjol kiprahnya di depan publik dan sering muncul dalam pemberitaan, setidaknya oleh media internal PKS di Surakarta. Misalnya saja adalah Abdul Ghofar Ismail, S.Si., Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020). Pria yang lahir di Surakarta, 20 Desember 1972 ini menempuh jenjang pendidikan Ibtida'iyah sampai 'Aliyah di Al-Islam Surakarta. Sedangkan jenjang pendidikan S1 diperoleh dari Jurusan Matematika FMIPA UNS. Ia juga tercatat pernah mengikuti pendidikan di Ma'had Lughah Abu Bakar Ash-Shiddiq UMS. Selain diamanahi sebagai Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surakarta (2015-2019), anggota Fraksi F-PKS DPRD Surakarta (2020-2024), dan Ketua Yayasan Corps Dakwah Pedesaan Al Islam Surakarta. Bersama istrinya Khusnani Hayati, seorang kader PKS yang juga tercatat pernah kuliah di UNS, ia kini dikaruniai 6 orang anak (3 putra dan 3 putri).⁹

Figur kader yang duduk dalam kepengurusan PKS di Surakarta lainnya yang cukup dikenal publik (di Surakarta) adalah Dr. Kasori Mujahid, M.Ag. Ia lahir di Brebes 18 April 1967. Pendidikan S1 diraih dari Jurusan Matematika FMIPA UGM Yogyakarta (1993).

⁹Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

Pendidikan S2 nya diraih pada Prodi Pemikiran Islam, UMS Surakarta (2010). Sedangkan pendidikan S3 nya diperoleh dari Prodi Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020) dengan disertasi berjudul “Di Bawah Panji Estergon: Hubungan Kekhalifahan Turki Usmani Kesultanan Demak Pada Abad XV-XVI M”. Selain diamanahi sebagai Ketua DSD DPD PKS Surakarta (2015-2020), ia sehari-hari bekerja sebagai pembina pada Yayasan Nur Hidayah Surakarta, salah satu yayasan yang mengembangkan sejumlah pendidikan Islam Terpadu (SDIT, SMPIT, dan SMAIT) di Surakarta. Ia juga aktif sebagai Ketua Takmir Masjid Abu Bakar ash-Shiddiq Solo (sejak 2010), Konselor Keluarga Samara Solo Raya (sejak 2004), narasumber keluarga sakinah radio MQ FM 92,1 MHz (2004-2016), narasumber keluarga sakinah Solopos (2006-2008), Dewan Redaksi Majalah Nur Hidayah (sejak 2007), KBIH Mandiri Surakarta (sejak 2011), Komite Sekolah SMPN 27 Surakarta (sejak 2019), Direktur Lembaga Kajian Sejarah dan Budaya “Lontar Nusantara” (sejak 2019), dan MUI Surakarta (sejak 2005). Di antara karya tulis berupa buku yang telah dipublikasikannya adalah “Demokrasi Islam Menurut Moh. Natsir” (2013) dan “Pernik-pernik Keluarga Sakinah” (2014). Bersama istrinya Kikin Sukini, ia dikaruniai 5 orang buah hati (4 putri dan 1 putra).¹⁰

¹⁰Lihat Kasori Mujahid, “Di Bawah Panji Estergon: Hubungan Kekhalifahan Turki Usmani Kesultanan Demak Pada Abad XV-XVI M”, Diserta, UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 401-403.

Figur kader lainnya yang duduk dalam struktur PKS di Surakarta yang juga cukup dikenal publik adalah Fakhruddin Nursyam, L.c. Sebagai Sekretaris DSD DPD PKS Surakarta, ia dikenal sebagai sosok yang sering mengisi kajian keIslaman dalam sejumlah *event* yang diselenggarakan oleh PKS. Salah satunya ia secara rutin mengisi kajian fikih dalam program “Kajian Jum’at”. Kajian yang disiarkan secara langsung melalui media sosial *facebook* dan *youtube* resmi DPD PKS Surakarta itu dilaksanakan secara rutin setiap Jum’at malam pekan kedua tiap bulannya. Pada kajian ini ia mengulas kitab *Fiqh al-Wadhih* karya Mahmud Yunus, salah seorang ulama Nusantara asal Sumatera Barat. Fakhruddin Nursyam juga aktif mengisi rubrik keIslaman pada sejumlah majalah Islam di Surakarta yang berafiliasi pada ideologi PKS, semisal majalah keluarga Islam *Hadila* yang diterbitkan Yayasan Solopeduli dan majalah keluarga Islam *Syar Nur Hidayah* yang diterbitkan oleh Yayasan Nur Hidayah Surakarta di bawah pimpinan redaksi kader PKS lainnya, Kasori Mujahid. Sehari-hari, Fakhruddin Nursyam juga tercatat sebagai pengajar di Ma’had Abu Bakar UMS Surakarta, Ponpes Abi Umi Boyolali, dan Ponpes Arrayyan Surakarta.¹¹

¹¹Lihat Majalah *Syi’ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015, 17; Majalah *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 130, April 2018, 42; PKS Kota Solo, “Fiqih Sholat Ustaz Fakhruddin Nursyam, Lc., Kajian Majelis Jum’at,” dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=SJysTrTN9q8&pbjreload=101>, diakses 27 Desember 2020.

Figur kader lainnya yang duduk dalam struktur PKS dan sering muncul dalam pemberitaan internal, khususnya di bidang yang terkait erat dengan urusan perempuan dan keluarga adalah Ori Nako, S.P., M.Pd. Ibu dua putri kelahiran 5 Juni 1971 ini beralamat di JL. Bengawan Solo 37, Mojo, Pasar Kliwon Surakarta. Selain sebagai Ketua BPKK DPD PKS Surakarta (2015-2020), ia juga aktif sebagai Ketua Majelis Taklim Nur Karimah dan Ketua Yayasan Insan Mulia Surakarta.¹² Figur lainnya yang juga aktif di BPKK adalah Nur Khidayati. Ia adalah Ketua BPKK DPD PKS (2021-2025) pelanjut estafet Ori Nako. Wanita alumni Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut saat ini juga mengemban sebagai Sekretaris Yayasan Bina Insan Mulia Surakarta yang membawahi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Bina Insan Mulia. Bersama suaminya yang juga Kepala Sekolah SDIT Nur Hidayah Surakarta, ia dikaruniai seorang putri.¹³

Selanjutnya figur kader PKS Surakarta yang duduk sebagai Fraksi-PKS (F-PKS) dalam lembaga legislatif, khususnya periode 2019-2024 adalah H. Asih Sunjoto Putro, S.Si (Ketua), Muhadi Syahroni, ST (Wakil Ketua), Didik Hermawan, S.Pd (Sekretaris), H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si (Anggota), dan H. Sugeng Riyanto, S.S

¹²Lihat Anonim, “Cara Allah Menguji Iman dan Imun Kita di Masa Pandemi”, dalam <http://salimahsurakarta.com/2020/10/13/cara-allah-menguji-iman-dan-imun-kita-di-masa-pandemi/>, diakses 27 Desember 2012.

¹³Wawancara, Nur Khidayati, Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2021-2025, 22 November 2021.

(Anggota).¹⁴ Sedangkan kader PKS Surakarta yang masuk dalam struktur pimpinan DPRD 2019-2024 adalah H. Sugeng Riyanto, S.S., sebagai Wakil Ketua DPRD Surakarta.¹⁵

Figur kader PKS yang duduk di lembaga legislatif pada umumnya adalah figur yang populer. Asih Sunjoto Putro misalnya, selain sebagai Wakil Ketua Umum DPD PKS Surakarta, ia dikenal sebagai pendakwah dalam berbagai kesempatan kajian keagamaan di Surakarta dan sekitarnya. Sebagai anggota dewan yang cukup vokal, ia duduk di Komisi IV. Bersama istrinya Jumrotun, ia dikaruniai tiga orang buah hati.¹⁶ Figur kader PKS yang menjadi anggota dewan lainnya adalah Didik Hermawan. Pria kelahiran Wonogiri, 24 Januari 1974 yang menjabat sebagai Sekretaris F-PKS DPRD Surakarta (2020-2025) ini adalah alumni program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.¹⁷ Adapun figur kader PKS anggota dewan yang paling populer dan sering muncul dalam media pemberitaan resmi PKS

¹⁴<https://dprd.surakarta.go.id/fraksi/fraksi-partai-keadilan-sejahtera/>, diakses 20 Desember 2020.

¹⁵<https://dprd.surakarta.go.id/kelengkapan-dewan/pimpinan-dewan/>, diakses 20 Desember 2020.

¹⁶Tentang Asih Sunjoto Putro, lihat Anonim, “Asih Sunjoto Putro Konsisten Berdakwah Meski Jadi Anggota Dewan”, dalam <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/01/25/115908/asih-sunjoto-putro-konsisten-berdakwah-meski-jadi-anggota-dewan>, diakses 27 Desember 2020.

¹⁷Tentang Didik Hermawan dapat dilihat dalam <https://dprd.surakarta.go.id/anggota/didik-hermawan-s-pd/>, diakses 18 Desember 2020; <https://m.tribunnews.com/regional/2020/07/30/profil-didik-hermawan-kader-pks-solo-yang-dicopot-karena-pakai-kemeja-khas-gibran-saat-rapat?page=all>, diakses 18 Desember 2020.

adalah Sugeng Riyanto. Pria kelahiran Cilacap, 2 Oktober 1976 yang beralamat di Ngoresan RT 02/22 Jebres Surakarta ini adalah mantan Ketua DPD PKS dua periode (2006-2010 dan 2011-2015). Menjelang pilkada 2020 lalu, namanya sempat muncul menjadi salah satu calon alternatif Walikota Solo yang hendak diusung PKS. Di parlemen, sebagaimana akan dipaparkan di bagian selanjutnya, ia tergolong anggota dewan yang kritis dan vokal.¹⁸

Adapun figur kader PKS Surakarta yang aktif secara mandiri berkiprah di masyarakat baik secara individual maupun lewat lembaga independen non partai adalah Vida Robi'ah Al-Adawiyah, Hatta Syamsuddin, Farida Nur'aini, dan Yeni Mulati alias Afifah Afra untuk menyebut beberapa di antaranya. Al-Adawiyah dan Syamsuddin secara umum adalah representasi pasangan suami istri kader yang aktif sebagai Konselor di Rumah Keluarga Indonesia, salah satu program yang berada di bawah BPKK DPD PKS Surakarta. Sedangkan Farida adalah representasi kader yang aktif di organisasi persaudaraan muslimah (Salimah) daerah Surakarta. Adapun Afra adalah kader yang aktif dalam dunia penerbitan buku, pendiri penerbit *Afra Publishing* dan *Indiva Media Kreasi* Surakarta.

Vida Robiah Al Adawiyah adalah Sarjana Hukum alumni angkatan 1999 Fakultas Hukum UNS Surakarta yang lahir di

¹⁸Lihat <https://dprd.surakarta.go.id/anggota/h-sugeng-riyanto-s-s/>, diakses 27 Desember 2012; lihat juga Budi Santoso, "Nama Sugeng Riyanto Mencuat sebagai Calon Cawa Wali Kota Solo 2020", dalam <https://suaramerdekasolo.com/2019/09/06/nama-sugeng-riyanto-mencuat-masuk-bursa-cawawali-kota-solo-2020/>, diakses 27 Desember 2012.

Surakarta, 15 Mei 1981. Pendidikan tingkat SLTA ia dapatkan di SMA MTA Surakarta (1999). Cucu pendiri MTA Surakarta (Abdullah Thufail) ini adalah ibu rumah tangga yang aktif dalam berbagai kegiatan di antaranya: Founder dan Ketua LSM KPPA Benih, Founder Sekolah Pra Nikah (SPN) Benih, dan Founder Sekolah Istri dan Emak (SIMAK). Ia juga tercatat sebagai Konselor Keluarga di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kota Solo, Penulis Buku dan Penulis Artikel *Parenting* di beberapa majalah yang berafiliasi dengan ideologi PKS, dan Praktisi Talents Mapping. Ia juga produktif menulis sejumlah buku di antaranya: *Kenapa Harus Pacaran*, Mizan Media Utama, Bandung (2004); *Agar Ngampus Tak Sekedar Status* (2005); *Pacaran Nggak Banget*, Indiva Media Kreasi (2009); *Diary Pengantin*, Bandung, Syamil Pers (2006); dan *Bukan Sepasang Malaikat*, Surakarta, Indiva Media Kreasi (2013). Bersama suaminya, Hatta Syamsuddin, kader PKS lainnya, ia dikaruniai 6 orang buah hati (2 putra, 4 putri). Perempuan yang aktif mengisi kajian parenting dan keluarga itu tinggal di Jl. Cilosari Dhewutan No 33 RT 02 RW 16 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Ia juga aktif membagi catatan aktifitas dan video kajiannya seputar isu *parenting* dan keluarga melalui laman *facebook* “Vida Robi’ah Al-Adawiyah”.¹⁹

¹⁹Diolah dari berbagai sumber, di antaranya data pribadi Vida Robi’ah Al-Adawiyah pada laman <https://web.facebook.com/robiah>, diakses 27 Desember 2020; lihat juga profil singkat Vida Robi’ah Al Adawiyah sebagai penulis tetap “Rubrik Parenting” dalam Majalah *Syi’ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 114, Maret 2017, 34; lihat juga

Sementara Hatta Syamsuddin, yang juga suami Vida Robi'ah Al-Adawiyah, adalah pria kelahiran Kudus, 19 April 1981. Pendidikan jenjang S1 diperoleh dari Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Internasional Afrika Khartoum, Sudan (2002-2006). Pendidikan S2 diperoleh pada prodi Magister Hukum Islam, Program Internasional Kelas Bahasa Arab, UMS. Saat ini ia sedang menempuh program doktoral Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ia tercatat aktif sebagai anggota Forum Lingkar Pena (FLP) sejak 2004; anggota Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) sejak 2008; da'i dan penceramah *World Association of Moslem Youth* (WAMY) cabang Indonesia (2007-2009); dan Korps Da'i Luar Negeri PKPU (2011). Melalui PKPU, ia terlibat aktif dalam safari dakwah ke beberapa negara seperti Taiwan (2011), Jepang (2013), Australia (2014), Yunani (2015), Korea Selatan (2016), Australia (2017), dan Qatar (2018). Ia juga aktif mengajar pada sejumlah lembaga pendidikan tinggi di Surakarta. Di PKS Surakarta ia tercatat sebagai konselor pada Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Surakarta dan trainer keluarga sakinah pada sejumlah lembaga komunitas yang terafiliasi dengan PKS di Surakarta dan beberapa daerah di Tanah Air. Selain telah menulis sejumlah buku, ia juga produktif menulis artikel sosial keagamaan, dakwah, kepemudaan dan keluarga dalam laman *blog* pribadinya (*indonesiaoptimis.com*). Selain *blog* pribadi, pandangan-pandangan keagamaannya, khususnya terkait keluarga Islam dapat

<http://kppabenih.blogspot.com/p/tentang-kppa-benih.html>, diakses 18 Januari 2021.

disimak juga melalui sejumlah media sosialnya seperti *facebook* (Hatta Syamsuddin); *slideshare* (Hatta Syamsuddin); dan laman *youtube* (UHS Channel).²⁰

Adapun Farida Nur'aini, S.Sos adalah pengurus organisasi muslimah (Salimah) DPD Surakarta, tepatnya pada seksi pendidikan dan dakwah. Perempuan kelahiran Magetan 28 Agustus 1970 ini adalah penulis sejumlah buku *parenting* dan keluarga yang diterbitkan oleh penerbit di Surakarta yang berafiliasi dengan PKS. Di antara buku karyanya adalah *Jadilah Sahabatku Nak*, Afra Publishing Surakarta (2009); *Ma Dongengin Aku Yuk* (Indiva Media Kreasi Surakarta), *Edugames for Children* (Indiva Media Kreasi Surakarta), *Jangan Jadi Perempuan Cengen* (Indiva Media Kreasi Surakarta), *Quantum of Love: Panduan Sex untuk Suami Salih* dan *Quantum of Love: Panduan Sex untuk Istri Salihah*. Ia juga produktif menulis persoalan *parenting* dan keluarga pada laman resmi Salimah DPD Surakarta (<http://salimahsurakarta.com/>). Perempuan yang juga tercatat sebagai pengisi rubrik “Konsultasi Keluarga” pada majalah *Hadila* dan pemateri Kajian Embun Pagi di Radio Solopos FM ini adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Abidin Surakarta. Sejak kuliah di FISIP UNS, perempuan yang memiliki tiga buah hati dan tinggal di Laweyan Surakarta ini juga gemar berorganisasi di antaranya sebagai Ketua Unit Kegiatan

²⁰Lihat Hatta Syamsuddin, “Hatta Syamsuddin: Just an Ordinary Learner”, dalam <http://www.indonesiaoptimis.com/2008/11/laki-laki-yang-menangis.html>, diakses 20 Desember 2020.

Mahasiswa Islam (UKMI) dan Sekretaris Korps HMIwati (KOHATI).²¹

Sementara Yeni Mulati atau dikenal dengan nama pena Afifah Afra, lahir di Purbalingga, 18 Februari 1979. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Biologi, FMIPA UNDIP Semarang dan S2 di Jurusan Magister Manajemen Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pernah menjabat Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Semarang, Ketua FLP Wilayah Jawa Tengah, Sekjen Badan Pengurus Pusat FLP (2013-2017), dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat FLP (2017-2021). Ia juga aktif sebagai Koordinator Divisi Buku Digital dan Pengembangan Minat Baca IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) wilayah Jawa Tengah (2016-2022). Ia juga menjabat sebagai CEO PT Indiva Media Kreasi, Surakarta dan *owner* toko buku *online* pada laman www.tokobukuafra.com. Ia juga tercatat sebagai kontributor tetap rubrik Perspektif di Majalah *Syiar Nurhidayah*, rubrik Milenial di majalah *Zidni* dan *Gemma Z*, serta pengasuh rubrik Harmonika Keluarga Pra dan Pasca Nikah di Radio 92,1 MH FM. Bersama suaminya dr. Ahmad Suprianto yang juga kader PKS, perempuan yang telah menerbitkan sekitar 60-an buku itu dikaruniai 4 orang buah hati.²²

²¹Lihat biodata Farida Nur'aini dalam Farida Nur'aini, "Menantu Idaman", dalam <http://salimahsurakarta.com/page/2/>, diakses 27 Desember 2020; Lihat juga Farida Nur'aini, *Jadilah Sahabatku, Nak*, Cet. 1 (Surakarta: Afra Publishing, 2009), 126-127.

²²Lihat <https://www.afifahafra.com/p/profilku.html?m=1>, diakses 20 Desember 2020.

B. Kiprah Kader PKS di Surakarta: Dari Politik Hingga Keluarga

Eksistensi PKS di Surakarta tampak dari kiprah kadernya baik melalui jalur struktural oleh kader PKS yang duduk di parlemen, maupun lewat jalur kultural oleh kader PKS yang berada di struktur kepengurusan partai dan oleh individu melalui aktifitas independen mereka.

1. Aktifitas Kader Melalui Parlemen

Kader PKS Surakarta yang tercatat sebagai perwakilan fraksi PKS di DPRD Surakarta periode 2019-2024 terdiri dari H. Asih Sunjoto Putro, S.Si (Ketua), Muhadi Syahroni, ST (Wakil Ketua), Didik Hermawan, S.Pd (Sekretaris), H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si (Anggota), dan H. Sugeng Riyanto, S.S (Anggota).²³ Sedangkan kader PKS Surakarta yang masuk dalam struktur pimpinan DPRD 2019-2024 adalah H. Sugeng Riyanto, SS.²⁴

Kiprah para kader PKS Surakarta di parlemen mencitrakan diri sebagai sosok politisi yang kritis, bersih, bersahaja, dan religius. Sugeng Riyanto (Wakil Ketua DPRD 2019-2024) misalnya, pada suatu kesempatan tercatat mengkritisi dan menolak pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Ia berargumen, pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dewan dinilai belum mendesak dan di tengah minimnya

²³Tentang Fraksi PKS Surakarta di DPRD Solo lihat lebih jauh <https://dprd.surakarta.go.id/fraksi/fraksi-partai-keadilan-sejahtera/>, diakses 20 Desember 2020.

²⁴Lihat <https://dprd.surakarta.go.id/kelengkapan-dewan/pimpinan-dewan/>, diakses 20 Desember 2020.

anggaran pada komisi I DPRD dan mitranya, serta dalam situasi keuangan daerah yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. Sikap ini diperkuat oleh kader PKS lainnya di DPRD, Abdul Ghofar Ismail dan Asih Sunjoto.²⁵

Pada kesempatan lain, kader politisi PKS di DPRD juga menolak rencana proyek pengadaan peralatan penerangan umum di akhir masa jabatan Walikota. Menurut Asih Sunjoto, Ketua Fraksi PKS (F-PKS) di DPRD, penolakan itu didasarkan pada besaran anggaran sebesar 960 Milyar untuk jangka 15 tahun yang dinilai kurang tepat dilakukan di akhir masa jabatan Walikota. Selain itu, menurutnya, rencana tersebut kurang tepat dilakukan di masa penanganan pandemi covid-19 yang membutuhkan anggaran besar dan di tengah Pemerintah Kota (Pemkot) masih kesulitan mengatasi pembayaran PLN, serta bukan termasuk kepentingan mendasar Pemkot.²⁶

Berdasarkan penelusuran penyusun lebih jauh terhadap berita resmi PKS Surakarta sejak 2015 hingga 2020 pada laman web *solo.pks.id*, secara umum kader PKS di parlemen aktif melaksanakan fungsi mereka sebagai pelaksana tugas regulasi, advokasi dan badan anggaran. Mereka menyoroti sejumlah isu yang beragam terkait

²⁵Anonim, “Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS Sugeng Riyanto Menolak Mobil Dinas Baru untuk Dirinya yang Dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020”, dalam <http://solo.pks.id/2020/08/wakil-ketua-dprd-dari-fpks-sugeng.html>, diakses 21 Desember 2020.

²⁶Anonim, “FPKS Walk Out Sidang Paripurna Raperda Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum”, dalam <http://solo.pks.id/2020/06/fpks-walk-out-sidang-paripurna.html>, diakses 21 Desember 2020.

kepentingan publik yang strategis mulai dari persoalan sosial, ekonomi, agama, hukum, hingga seni budaya, sebagaimana tampak pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Aktifitas Kader PKS Surakarta di Parlemen²⁷

NO	ISU	SUBSTANSI KIPRAH KADER
AGAMA		
1.	Pengungsi Gafatar	Menyarankan pemkot untuk menyediakan fasilitas penampungan sementara milik pemkot, mengingat eks Gafatar juga berasal dari Solo. Menyarankan pemkot memberikan pembinaan agama bekerja sama dengan MUI agar eks Gafatar bisa diterima kembali oleh masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/02/pemkot-diminta-sediakan-hunian-untuk.html).
2.	Labelisasi usaha makanan halal	Asih Sunjoto Putro, kader PKS yang duduk sebagai Sekretaris di Komisi IV DPRD, mendorong pemkot proaktif memberikan labelisasi pada warung makan yang terindikasi menggunakan babi dalam penyedap makanan yang dijual namun bersikeras tetap beroperasi. Itu dilakukan karena konsumen berhak tahu. (http://solo.pks.id/2016/02/konsumen-berhak-tahu-asal-makanan-yang-dibeli.html).
SOSIAL		
1.	Siaga banjir	Asih Sunjoto Putro, kader PKS yang duduk sebagai Sekretaris di Komisi IV DPRD, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solo untuk membenahi sarana penanggulangan banjir agar lebih sigap. (http://solo.pks.id/2016/02/hadapi-rawan-banjir-dprd-minta-bpbd.html).
2.	Transportasi publik	Sugeng Riyanto, Kader PKS Surakarta yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD, mengkritisi rencana penambahan railbus. Ia menyarankan pemkot memprioritaskan pembangunan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Terlebih, railbus

²⁷Diolah dari arsip berita resmi PKS Surakarta pada laman <http://solo.pks.id/>, dalam kisaran tahun 2015-2020.

		yang ada belum maksimal pemanfaatannya. (http://solo.pks.id/2016/02/belum-mampu-jadi-transportasi-publik.html).
3.	Relokasi PKL	Sugeng Riyanto, Kader PKS Surakarta yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyoroti perencanaan pemkot yang kurang matang dalam merelokasi PKL sehingga menimbulkan banyak pertentangan dari masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/04/relokasi-pkl-gerobak-kuning-bukti.html).
4.	Pemberlakuan jalan satu arah	Sugeng Riyanto, Kader PKS Surakarta yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD, memaklumi blockade jalan yang dilakukan masyarakat menyusul kebijakan jalan satu arah karena dipandang merugikan warga. Baginya itu bentuk aspirasi masyarakat yang harus didengar. Ia meminta pemkot untuk melakukan kajian lapangan terkait hal itu. (http://solo.pks.id/2016/05/komisi-iii-dprd-blokade-jalan-wujud.html).
5.	Pembongkaran halte bus	Wakil Ketua DPRD, Abdul Ghofar Isma'il mengkritik pemkot tidak memiliki perencanaan matang dalam pembangunan halte. Halte yang sudah dibangun kemudian dibongkar dan diganti dengan bangunan baru menurutnya disayangkan. (http://solo.pks.id/2016/06/dibongkar-dan-dibangun-ulang.html).
6.	Kesehatan masyarakat (demam berdarah)	Asih Sunjoto Putro, sekretaris Komisi DPRD menyarankan pemkot menentukan langkah terstruktur di masing-masing wilayah guna menghadapi siklus tahunan demam berdarah. (http://solo.pks.id/2016/07/penanganan-dbd-di-kota-solo-terkesan.html).
7.	Anak punk dan eks Pekerja Seks Komersil (PSK)	Asih Sunjoto Putro selaku kader PKS di Komisi IV DPRD memberikan materi Isra' Mi'raj di Panti Pelayanan Wanita "Wanodyatama" Surakarta yang berisi anak punk dan eks PSK. Ia membangun kesadaran spiritual dan mengajak peserta bersyukur dan meningkatkan ibadah kepada Tuhan. http://solo.pks.id/2017/04/panti-wanodyatama-renungi-kekuasaan-allah.html .

8.	Relokasi warga bantaran bengawan Solo	Wakil Ketua F-PKS DPRD Surakarta, Quatly Abdul Kadir Alkatiri, menyarankan agar penyelesaian relokasi warga bantaran sungai mencari solusi <i>win-win solution</i> antara warga dan pemkot. Warga diminta mendengar pemkot, begitu sebaliknya. Perlu ditemukan kompromi dalam ganti untung, dan jika bisa pemkot tidak terlalu pelit. http://solo.pks.id/2017/08/relokasi-warga-bantaran-bengawan-solo.html .
9.	Pemberantasan judi	Abdul Ghofar Ismail, Wakil Ketua DPRD, menyarankan pemberantasan judi cap jie-ki dilakukan lintas sektoral. Pemkot diminta bekerja sama dengan polres Surakarta. Perjudian ini sudah meresahkan warga dan harus segera diberantas oleh pemkot agar jangan sampai warga main hakim sendiri. http://solo.pks.id/2017/09/paling-banyak-di-nusukan-judi-cap-ji.html .
10.	Penebangan pohon untuk paving block taman kota	Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD menyoroti kebijakan pemkot yang melakukan penebangan pohon dan taman perdu untuk proyek <i>paving block</i> taman kota. Itu menurutnya bertentangan dengan semangat menjadikan Solo sebagai kota <i>eco-cultural city</i> . http://solo.pks.id/2017/10/penebangan-puluhan-pohon-di-city-walk.html .
11.	Sikap terhadap Covid-19	F-PKS DPRD Surakarta membuat 4 pernyataan sikap menyikapi Covid-19. Pertama, menyumbangkan gaji F-PKS selama dua bulan (Bulan April dan Mei) untuk penanganan dampak Covid - 19 kepada masyarakat Kota Surakarta melalui Satgas Pencegahan Covid - 19 DPD PKS Surakarta. Kedua, mengimbau pejabat dan masyarakat yang mampu untuk turut menyumbangkan rezeki bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, mendukung aksi sosial pemkot dalam penanggulangan dampak Covid-19 dan memantunya. Keempat, mengajak masyarakat bersama-sama menjaga diri dan mewaspadai Covid-19. http://solo.pks.id/2020/04/pernyataan-sikap-fpks-dprd-kota.html .
12.	Penanggulangan	F-PKS menyampaikan bantuan hazmat ke Puskesmas Pajang. http://solo.pks.id/2020/04/legislasi-fpks-solo

	Covid-9	<p>serahkan-bantuan.html.</p> <p>F-PKS melakukan sidak untuk mengetahui kesiapan dinas kesehatan menghadapi Covid-19. Hasil sidak menunjukkan, meski ada anggaran, tapi barang yang dibutuhkan langka. Perlu koordinasi semua pihak untuk mengatasi kelangkaan APD.</p> <p>http://solo.pks.id/2020/04/wakil-ketua-dan-anggota-fpks-dprd-kota.html.</p>
13.	Sidak penanganan Covid-19	<p>Sugeng Riyanto (Wakil Ketua DPRD) bersama Didik Hermawan (Sekretaris F-PKS) dan salah seorang anggota dewan Komisi I DPRD Surakarta melakukan sidak ke sejumlah tempat hiburan umum dan mall. Mereka mendapati pelaksanaan peraturan Walikota terkait penutupan tempat hiburan umum untuk mencegah Covid-19 kurang disosialisasikan dan tidak siap dalam pelaksanaannya.</p> <p>http://solo.pks.id/2020/06/temuan-sidak-dprd-solo-terkait-perwali.html.</p>
EKONOMI		
1.	Pembangunan mall.	<p>Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyoroti rencana pemkot melakukan pembangunan mall. Menurutnya perlu ditinjau ulang dari berbagai aspek: jangan melanggar perda, fungsi utama terminal, kemacetan, jenis usaha, dan lainnya.</p> <p>(http://solo.pks.id/2016/07/pembangunan-mal-tirtonadi-diminta.html).</p>
2.	Pedagang pasar Minggu Manahan	<p>Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyoroti pemerintah agar mengkaji penutupan pasar Minggu Manahan. Seharusnya pemkot memperbesar ruang kesempatan pedagang.</p> <p>(http://solo.pks.id/2016/08/dewan-harap-pemerintah-kedepankan.html).</p>
3.	Kios pasar untuk indekos	<p>Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, mengkritik pembangunan indekos di Kios Pasar Ayu. Ia meminta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Surakarta untuk menertibkan.</p> <p>(http://solo.pks.id/2016/09/indekos-membuat-dprd-geram.html).</p>
4.	Pusat kuliner	<p>Wakil Ketua DPRD Abdul Ghofar Isma'il mengkritik kurang maksimalnya pengelolaan pusat kuliner gladak</p>

	Solo	langen bogan (Galabo) Solo. Perlu membentuk satu manajemen dan promo <i>new galabo</i> untuk menghilangkan kesan negatif tentang <i>galabo</i> . (http://solo.pks.id/2017/03/maksimalkan-galabo.html).
5.	Polemik ojek online	Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyarankan pemkot membuat regulasi untuk mengatasi polemic ojek online dan angkot konvensional. Semua pihak diajak terlibat dalam penyusunan regulasi untuk menyudahi polemik. (http://solo.pks.id/2017/03/dprd-solo-siap-rapatkan-regulasi-ojek.html).
6.	Car Free Day (CFD) membludag	Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, mengkritik pemkot terlalu longgar dan terkesan membiarkan dalam penataan CFD. Ini sebabkan CFD terlalu ramai dan tidak tertib serta mengganggu pengunjung. (http://solo.pks.id/2017/03/aturan-pedagang-cfd-dinilai-terlalu-longgar.html).
7.	Pengadaan sepatu juru parkir	Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, mengkritik pemkot soal rencana pengadaan sepatu juru parkir. Hal itu menurutnya pemborosan. Ini mengingat seharusnya pengadaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Terlebih seragam jukir yang sudah ada saja tidak efektif penggunaannya. http://solo.pks.id/2017/09/usulan-pengadaan-sepatu-jukir-bikin.html .
8.	Jual beli pakaian impor bekas	Sugeng Riyanto, Kader PKS Surakarta yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyoroti pemkot tidak tegas mengakkan aturan dalam menangani maraknya jual beli pakaian impor bekas. Padahal dampak kesehatannya telah dikaji. Ia meminta pemkot menarik komoditas terkait. (http://solo.pks.id/2016/02/jual-beli-pakaian-bekas-masih-marak.html).
9.	Kebocoran PAD Sunday Market Manahan	Sugeng Riyanto, Kader PKS Surakarta yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyoroti kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari <i>sunday market</i> Manahan. Ia mendorong dinas terkait untuk mengklarifikasi dan melengkapi data retribusi. (http://solo.pks.id/2016/05/sunday-market-manahan-dewan-ada.html).

10.	Pasar ramah difabel	Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, menyoroti pasar Rejosari yang tidak layak akses bagi difabel. Ia juga menyoroti kurangnya ruang terbuka hijau pada pasar tersebut. http://solo.pks.id/2017/09/pasar-rejosari-jebres-solo-belum-ramah.html .
11.	Tukar guling aset lahan pemkot Solo	F-PKS DPRD Surakarta menolak permohonan tukar guling aset lahan pemkot Solo di Laweyan oleh pengelola hotel Alila. Alasan yang diajukan dipandang tidak relevan. Dibanding tukar guling, Pemkot disarankan melakukan relokasi TK ke wilayah strategis agar pemkot bisa memanfaatkan lahan untuk pusat bisnis. http://solo.pks.id/2017/09/fpks-tolak-tukar-guling-lahan-aset.html dan http://solo.pks.id/2017/10/anggota-dprd-tolak-permit.html .
12.	Larangan pedagang kuliner di Klewer	Kader PKS, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, meminta Dinas Perdagangan Kota Solo mencabut larangan pedagang kuliner ngasong di Pasar Klewer. Menurutnya sebaiknya diatur jangan dilarang, mengingat simbiosis mutualisme pedagang pakaian dan kuliner sudah terjalin lama di pasar Klewer. http://solo.pks.id/2018/03/batalkan-larangan-ngasong.html .
13.	Pungli Parkir	Legislator dari Komisi I DPRD Solo, Muhadi Syahroni, mengkritik praktik pemungutan liar parkir di Solo. Ia meminta dishub menertibkan juru parkir yang nakal. http://solo.pks.id/2019/08/legislator-pks-solo-jadi-pungli-parkir.html .
14.	Penurunan Pendapatan Asli Daerah 2019	Pada sidang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019, F-PKS DPRD Surakarta menyoroti PAD yang menurun. http://solo.pks.id/2020/06/fpks-soroti-pendapatan-asli-daerah-pad.html .
SENI-BUDAYA		
1.	Pornografi dan hedonisme dalam dunia perfileman	Kader PKS di komisi X DPR RI asal Surakarta (Abdul Kharis) mendesak lembaga sensor filem agar lebih ketat dalam sensor filem dan agar dunia perfileman menonjolkan aspek positif nilai bangsa. Sementara Wakil Ketua DPRD kader PKS Surakarta Abdul Ghofar Ismail mendukung produksi filem alternatif

		yang mengangkat nilai budaya bangsa. (http://solo.pks.id/2016/02/pornografi-dan-hedonisme-merusak-film.html).
2.	Wisata Candi Borobudur	Abdul Kharis, kader PKS Surakarta yang duduk di Komisi X DPR RI, mengkritisi target kunjungan wisatawan ke Borobudur jangan hanya 250 ribu setahun tapi jika bisa hingga satu juta atau dua juta. Demikian juga situs budaya di Jawa Tengah lainnya perlu dimaksimalkan potensinya. (http://solo.pks.id/2015/10/komisi-x-soroti-target-kunjungan-ke.html).
3.	Museum keris	Asih Sunjoto, kader PKS yang duduk di komisi IV DPRD Surakarta menyayangkan penundaan peresmian museum yang berulang-ulang dilakukan. Ia khawatir ini dapat menurunkan animo dan perhatian masyarakat. Pembangunan museum keris sudah dilakukan sejak 2013, namun hingga 2017 kabar peresmiannya masih belum jelas. http://solo.pks.id/2017/05/peresmian-ditunda-legislator-khawatir.html .
4.	Taman Hiburan Rakyat digabung ke Taman Satwa	Sugeng Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD, mengkritik rencana penggabungan Taman Hiburan Rakyat (THR) ke Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Meski keduanya sama-sama berfungsi sebagai hiburan tapi kehadiran THR dikawatirkan mengganggu kenyamanan satwa. Lebih baik difokuskan pada konservasi TSTJ. (http://solo.pks.id/2017/03/komisi-iii-dprd-solo-tak-sepakat-thr.html).
PENDIDIKAN		
1.	Anak putus sekolah	Asih Sunjoto, kader PKS di Komisi IV DPRD menyarankan pemkot menangani 3.969 anak putus sekolah lewat program kejar paket, sosialisasi intensif pada orang tua untuk mengawal anaknya, dan dinas terkait perlu mendata ulang faktor-faktor terkait. (http://solo.pks.id/2017/04/kurangi-anak-putus-sekolah-pemkot.html).
HUKUM		
1.	Menolak Raperda Penerangan Jalan	F-PKS DPRD Surakarta konsisten menolak Raperda Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (KPBPU PJU) Kota Surakarta. F-PKS beralasan, proyek

	Umum	penerangan jalan umum itu tidak mendesak, membebani keuangan daerah, dan tidak tepat diadakan di akhir masa jabatan Walikota. http://solo.pks.id/2020/08/fpks-dprd-kota-surakarta-konsisten.html .
2.	Polemik Sriwedari	Kader PKS, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengkritik pejabat pemkot dan anggota dewan yang menyampaikan statemen membenturkan persoalan hukum dengan kepentingan masyarakat paska keputusan PN yang memberikan hak kelola kepada ahli waris. Menurut Sugeng, pemkot dan pejabat terkait seharusnya menggunakan argumen hukum guna menyikapi keputusan PN. http://solo.pks.id/2020/03/polemik-sriwedari-wakil-ketua-dprd-kota.html .

Berdasarkan data di atas, kiprah kader PKS sebagai anggota dewan di parlemen sebagian besar lebih didominasi oleh aspek advokasi terhadap publik terkait isu-isu sosial dan ekonomi dibanding isu-isu keagamaan. Ini terkait erat dengan strategi komunikasi struktural PKS secara umum yang bertujuan membawa partai lebih ke tengah, universal, dan meminimalisir citranya sebagai partai Islamis yang berorientasi syari'atisasi. Selain itu kiprah kader PKS di parlemen tampak belum mengakomodasi secara khusus isu-isu keluarga. Ini dimungkinkan karena isu keluarga belum atau jarang muncul dalam persoalan legislatif di Surakarta.

2. Peran Kader Melalui Partai

Kiprah kader PKS di Surakarta melalui struktur partai juga meliputi berbagai bidang seperti politik, agama, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan keluarga.

a. Bidang Politik

Kiprah kader PKS Surakarta di bidang politik antara lain tampak dari upaya pemenangan politik yang dilakukan di tingkat daerah (pilkada) dan juga peran aktif mereka dalam mendukung kontestasi politik di tingkat regional dan nasional. Pada pilkada 2015 misalnya, PKS mengusung kadernya Muhammad Fajri sebagai calon Wakil Walikota berpasangan dengan Anung Indro Susanto. Dalam rangka mengusung pemenangan pasangan calon (paslon) tersebut, DPD PKS aktif melakukan sejumlah agenda di masyarakat²⁸ dan berhasil meraih 40% suara. Demikian juga pada pilkada Surakarta 2020 lalu, sebelum Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden, memastikan mencalonkan diri melalui koalisi sejumlah partai minus PKS, DPD PKS aktif melakukan lobi politik dan menampilkan figur alternatif calon Walikota dari kadernya. Selain Abdul Kharis (legislator PKS di Senayan Dapil V Jateng),²⁹ Abdul Ghofar Ismail (Ketua DPD PKS 2015-2020) dan Sugeng Riyanto (mantan Ketua DPD PKS 2006-2010 dan 2011-2015) sempat muncul sebagai sosok kandidat alternatif.³⁰ Namun karena hanya memiliki 5 kursi di DPRD dan tidak berhasil

²⁸Anonim, “Relawan Anung-Fajri (AFi) Mengadakan Freeze Mob di 46 Titik Lokasi di Surakarta”, dalam <http://solo.pks.id/2015/11/relawan-anung-fajri-afi-melaksanakan.html>, diakses 22 Desember 2012.

²⁹Anonim, “Abdul Haris Figur Potensial Cawali/CawaWali Dari PKS Solo”, dalam laman <http://solo.pks.id/2019/08/abdul-kharis-figur-potensial-cawali.html>, diakses 25 Desember 2020.

³⁰Adi Surya Samodra, “Spanduk ABG for Solo 1 Bertebaran, PKS Usung Kader di Pilkada 2020?”, lihat lebih lanjut dalam laman <http://solo.pks.id/2020/03/spanduk-abg-for-solo-1-bertebaran-pks.html>, diakses 21 Desember 2020.

memenuhi ambang batas minimal 9 kursi untuk mengajukan calon alternatif, PKS kemudian menyatakan sikap politik untuk abstain dalam pilkada Solo 2020.³¹

Meski demikian, dalam rangka pendidikan politik khususnya bagi kalangan muda dan masyarakat secara umum menyongsong pelaksanaan pilkada 2020, DPD PKS Surakarta mengadakan ajang lomba *vlog* bertema “Curhat Pilkada Solo” dan “Andai Aku Menjadi Walikota”. Kedua jenis lomba yang diikuti pelajar Se-Surakarta ini memberi ruang kepada pemuda untuk bersikap kritis terhadap kondisi politik di sekitarnya dan berani menyampaikan kritik dan gagasan untuk kemajuan politik dan pembangunan di Surakarta. M. Izzuddin Al Azzam,³² misalnya, salah satu peserta *vlog* “Curhat Pilkada Kota Solo”, ia mengkritik budaya negatif pilkada semisal membunyikan knalpot motor yang mengganggu kenyamanan, calon kepala daerah yang seringkali berasal dari kalangan pemilik modal dan pebisnis, budaya politik uang, hingga soal resiko kerumunan massa pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Sementara Alfarista Aghta S.,³³ pelajar SMK di Surakarta peserta *vlog* “Andai Aku Jadi Walikota”

³¹Anonim, “Pernyataan Sikap PKS Surakarta Pasca Pendaftaran Calon Walikota Surakarta”, dalam <http://solo.pks.id/2020/09/pernyataan-sikap-pks-surakarta-pasca.html>, diakses 21 Desember 2020.

³²M. Izzuddin Al Azzam, “Curhat Pilkada Kota Solo”, dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=K64Ej-VB3Zk>, diakses 20 Desember 2012.

³³Alfarista Aghta S, “Andai Aku Jadi Walikota”, dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=bWI9faRPJSY>, diakses 20 Desember 2012.

menegaskan visinya jika menjadi Walikota Solo untuk membangun Solo sebagai kota yang “Aman, Nasionalis, dan Religius”. Ia juga menegaskan misinya menjaga Pancasila, NKRI, dan melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Hal itu menurutnya dapat dilakukan dengan mengedepankan sikap pemimpin yang adil, mendengar nasihat rakyatnya, pendidikan yang maju dan masyarakat yang toleran dan saling menghargai.

Demikian pula pada momen pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah periode 2019-2024, DPD PKS Surakarta juga aktif mensosialisasikan Sudirman Said dan Ida Fauziah sebagai calon yang diusung partai. Sosialisasi tersebut juga didukung oleh DPC PKS di Surakarta, misalnya melalui kegiatan bakti sosial layanan cek kesehatan gratis bagi warga di sejumlah titik di Surakarta dan sekitarnya.³⁴ Pada konteks nasional, PKS Surakarta juga melakukan dukungan, di antaranya dengan mengadakan do’a bersama bagi kemenangan pasangan pilgub DKI Anies-Sandi yang diusung PKS.³⁵ Pada konteks politik lokal, pada pemilu 2019 suara PKS di Surakarta mengalami kenaikan 80,03% dibanding pemilu 2014 dan menduduki peringkat kedua suara

³⁴Anonim, “Sosialisasikan Sudirman Said-Ida Fauziah, DPC PKS Jebres Adakan Bakti Sosial”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2018/03/sosialisasikan-sudirman-said-ida.html>, diakses 21 Desember 2020.

³⁵Anonim, “Dukung Kemenangan Anies-Sandi, PKS Solo Gelar Zikir Bersama”, dalam laman <http://solo.pks.id/2017/04/pks-solo-gelar-dzikir-bersama.html>, diakses 23 Desember 2020.

terbanyak. Bermodal perolehan suara tersebut, PKS di Surakarta berhasil meraih 5 kursi di DPRD.³⁶

Selain terkait pemilu dan pilkada, kiprah politik kader yang duduk dalam struktur partai adalah agenda rutin terkait konsolidasi pengurus dan rapat kerja rutin tahunan baik di tingkat DPD, DPC, maupun DPRa.

b. Aspek Keagamaan

Sebagai partai dakwah, selain kiprah terkait politik, kader PKS juga kental dengan kiprahnya di bidang keagamaan. Kiprah kader PKS di Surakarta di bidang keagamaan tampak dari keterlibatan kader sebagai penceramah agama dan beberapa program seperti kajian KeIslaman, pembelajaran dan hafalan al-Qur'an, rangkaian semarak Ramadan, isu halal, Islam dan politik, persatuan Islam, serta Islam dan kebangsaan. Berdasarkan penelusuran terhadap berita resmi PKS pada laman *solo.pks.co* pada kisaran 2015-2020, garis besar gambaran kiprah PKS Surakarta terkait isu keagamaan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Kiprah Keagamaan Kader PKS Surakarta³⁷

NO	ISU	SUBSTANSI KIPRAH KADER
1.	Persatuan Jawa-Islam	DPD PKS mengikuti kegiatan perkemahan (<i>mukhayyam</i>) yang dilakukan PKS Jateng di Kota

³⁶ Anonim, "Perolehan Suara PKS di Surakarta Naik 80%", dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/pq8e2x414/perolehan-suara-pks-di-surakarta-naik-80-persen>, diakses 21 Desember 2020.

³⁷Diolah dari arsip berita resmi PKS Surakarta pada laman <http://solo.pks.id/>, dalam kisaran tahun 2015-2020.

		Surakarta. Kegiatan itu salah satunya dimaksudkan untuk membangun kesadaran historis kejayaan Islam di Surakarta melalui sosok K.H. Samanhudi yang berhasil membangun persatuan Islam dan Jawa sebagai basis membangun ekonomi umat dan basis perjuangan kemerdekaan. (http://solo.pks.id/2015/11/teladani-samanhudi-pks-ingin-gelorakan.html).
2.	Semarak Ramadan	DPC PKS Srengan melakukan pawai sambut Ramadan untuk membangun kegembiraan dan kebersamaan dengan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/06/sambut-ramadhan-dengan-tarhib.html). DPC PKS Laweyan melakukan <i>tarhib</i> Ramadan dengan serangkaian acara: senam sehat, pawai kereta kelinci, pembagian jadwal imsakiyah, dan <i>mukhayyam</i> al-Qur'an untuk kader perempuan. (http://solo.pks.id/2016/06/pks-laweyan-surakarta-sambut-ramadhan.html).
3.	Menghafal al-Qur'an	Bidang kaderisasi DPD PKS Surakarta mengadakan kegiatan hafalan al-Qur'an bagi kader perempuan pada bulan Ramadan. Kegiatan ini memotivasi perempuan untuk akrab dengan al-Qur'an dalam keseharian. (http://solo.pks.id/2016/06/bulan-ramadhan-kader-perempuan-pks-solo.html).
4.	Pengajian 17 Agustus	DPC PKS Kecamatan Laweyan mengadakan pengajian dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Kegiatan ini sebagai tanda mensyukuri nikmat kemerdekaan. (http://solo.pks.id/2016/08/pengajian-pitulasan-dpc-pks-kecamatan.html).
5.	Peran Islam dalam NKRI	DPD PKS Surakarta mengadakan kajian rutin (Kajian Purnama). Kajian ini membahas peran umat Islam yang sangat besar dalam perjuangan NKRI. (http://solo.pks.id/2017/03/kajian-purnama-benteng-nkri-dari.html).
6.	Muslim meleak politik	DPD PKS Surakarta melaksanakan kajian rutin (Kajian Purnama). Topik yang dibahas menentang pentingnya umat Islam meleak politik dan bersatu dalam pilkada. Berkaca pada kemenangan Anies-Sandi, persatuan umat diperlukan dalam politik.

		Kemenagnan Anies-Sandi adalah kemenangan umat Islam. http://solo.pks.id/2017/04/dpc-pks-banjarsari-adakan-kajian-purnama.html .
7.	TPA kaum ibu	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPRa Kerten meresmikan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) untuk kaum ibu. Kegiatan TPA dilakukan rutin dua mingguan. http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-buta-aksara-al-quran.html
8.	Kajian keislaman	PWK Joyotakan, Serengan mengadakan kajian keIslaman rutin sekali sebulan. Kajian ini diikuti warga sekitar. http://solo.pks.id/2017/06/pwk-joyotakan-adakan-kajian.html .
9.	Anak kader lomba hafalan qur'an.	BPKK DPC PKS Banjarsari menyemarakkan Ramadan 2017 dengan lomba hafalan Al-Qur'an bagi anak kader dan simpatisan. http://solo.pks.id/2017/06/keren-anak-anak-tk-lomba-hafalan.html .
10.	Pengajian	Pos Wanita Keadilan (PWK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan mengadakan pengajian dalam rangka meyambut milad PKS ke-20. Sekaligus diresmikan RKI Joyotakan yang dimeriahkan dengan pasar murah dan baksos. http://solo.pks.id/2018/04/-dua-resep-keberuntungan-dunia-akhirat.html .
11.	Penceramah pengajian keagamaan	Kader PKS pada umumnya selain sebagai politisi juga berperan sebagai dai. Misalnya Asih Sunjoto Putro, yang aktif mengisi pengajian di masyarakat. http://solo.pks.id/2017/06/tips-bagi-waktu.html . Demikian juga Abdul Ghofar Ismail. http://solo.pks.id/2020/03/ustadz-yang-politisi-politisi-yang.html .
12.	Manasik Umrah (Pengajian)	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPC PKS Serengan mengadakan manasik umrah. Kegiatan ini merupakan bentuk praktikum dari materi pengajian yang sudah didapat para peserta yang rutin diadakan dalam kelompok pengajiannya. http://solo.pks.id/2020/03/ustadz-yang-politisi-politisi-yang.html .

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa sebagaimana di bidang politik, strategi komunikasi PKS di Surakarta terkait isu keagamaan juga tampak berupaya mengesankan PKS sebagai partai yang memoderasi isu keagamaan dengan mengakomodasi lokalitas (Jawa) dan konteks kebangsaan. Guna memperkuat citra moderat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat tersebut, pada tahun 2020, DPD PKS Surakarta juga melaksanakan program kajian rutin *online* yang disebut “Majelis Jum’at”. Kajian yang dilaksanakan pekan setiap Jum’at malam ini disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* PKS Surakarta.

Kajian tersebut disampaikan oleh kader-kader PKS di Surakarta dengan membahas kitab-kitab yang familiar di tengah masyarakat. Pekan pertama mengkaji kitab *Fiqh al-Wāḍiḥ* karya Mahmud Yunus yang disampaikan oleh Fakhruddin Nursyam, L.c. Pekan kedua mengkaji kitab *Ta’līm al-Muta’allim* karya Imam az-Zarnuji yang disampaikan oleh Muh. Amri, S.Pd.I. Pekan ketiga mengkaji kitab *Ṣafwāt at-Tafāsīr* yang disampaikan oleh Ahmad Syaiful Anam, L.c., MA. Pada pekan keempat mengkaji kitab *Tarīkh al-Auliya’* karya K.H. Bisri Mustofa yang disampaikan oleh Dr. Kasori Mujahid, M.Ag.³⁸

c. Wilayah Ekonomi

Kiprah kader PKS Surakarta di bidang ekonomi melalui partai pada umumnya didominasi dalam bentuk tak langsung melalui

³⁸Lihat laman resmi *channel youtube* PKS Surakarta dengan akun “PKS Kota Solo”.

kegiatan sosial yang bernilai ekonomi seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan gratis, donor darah, pasar murah, pembagian sembako gratis, pembagian sayuran, takjil gratis, buka puasa bersama, bingkisan lebaran, paket kurban, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan baik oleh DPD, DPC, maupun DPRa melalui sejumlah badan dalam struktur PKS secara bergantian dan saling melengkapi di masing-masing wilayah.

Selain bentuk-bentuk program sebagaimana disebutkan di atas, kiprah kader PKS Surakarta di bidang ekonomi juga terkait dengan aspek-aspek yang bersifat ekonomi jangka panjang. Hal itu dilakukan misalnya melalui program pengembangan ekonomi kader lewat sejumlah pelatihan. Di antara pelatihan dimaksud misalnya: pelatihan pengembangan bisnis air, pelatihan rias pengantin, pelatihan mengelola bisnis kue lebaran, pelatihan keterampilan pengolahan limbah produktif, dan pelatihan daur ulang sampah plastik. Kegiatan-kegiatan baik yang bersifat bakti sosial maupun pelatihan pada umumnya diikuti dan ditujukan kepada kaum perempuan dan ibu.

Berbagai kiprah kader PKS di Surakarta di bidang ekonomi baik langsung atau pun tak langsung tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Kiprah Kader PKS Surakarta di Bidang Ekonomi³⁹

NO	ISU	SUBSTANSI KIPRAH KADER
1.	Pelatihan bisnis air mineral.	Kader DPC PKS Banjarsari mengedukasi pengembangan bisnis air mineral dan konsumsi air yang higienis. (http://solo.pks.id/2016/02/-dpc-pks-jebres-gelar-sarasehan-bisnis.html).
2.	Bakti sosial sembako murah	DPC PKS Banjarsari bersama organisasi muda-mudi di Sumpungan, Kadipiro Banjarsari mengadakan bakti sosial sembako murah sebagai bentuk kepedulian sosial generasi muda. (http://solo.pks.id/2016/04/aleg-pks-bersama-kawula-muda-sumpungan.html).
3.	Pelatihan rias pengantin	Bidang Kesra DPC PKS Kecamatan Jebres mengadakan pelatihan rias pengantin dasar untuk masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/10/pks-jebres-adakah-pelatihan-rias-pengantin.html).
4.	Takjil gratis	Dikoordinir bidang kesejahteraan rakyat dan BPKK DPC PKS Laweyan, kader menyumbangkan takjil untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/06/pks-laweyan-tebar-takjil.html).
5.	Bakti sosial Ramadan (pengobatan, pemeriksaan kesehatan, sembako, pakaian)	Guna menyambut Ramadan, DPC PKS Serengan melakukan kegiatan kajian dan bakti sosial. Di antara bakti sosial itu meliputi: Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis, Cek Kadar Gula Darah dan Asam Urat Murah, Penjualan Sembako murah dan Penjualan Pakaian Bekas Pantas Pakai.
6.	Buka bersama masyarakat	DPC PKS Laweyan menggelar buka bersama masyarakat. Kegiatan ini untuk membangun kebersamaan dan harmoni dengan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/06/dpc-pks-laweyan-gelar-buka-bersama.html).
7.	Bingkisan lebaran	BPKK DPC PKS Kecamatan Banjarsari membagi 35 paket bingkisan lebaran untuk anak yatim.

³⁹Diolah dari arsip berita resmi PKS pada laman <http://solo.pks.id/>, pada kurun tahun 2015-2020.

	untuk anak yatim	http://solo.pks.id/2016/07/gembirakan-anak-yatim-pks-bagikan.html).
8.	Bakti sosial lebaran (sembako dan pasar murah)	DPC PKS Kecamatan Jebres mengadakan sembako dan pasar murah menjelang lebaran. Kegiatan ini untuk meringankan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. (http://solo.pks.id/2016/07/jelang-lebaran-dpc-pks-jebres-gelar.html).
9.	Takjil untuk pengendara	DPC PKS Banjarsari mengadakan takjil gratis untuk pengendara di Simpang Lima Komplang Surakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk khidmat (kepedulian) kepada masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/07/pks-bagikan-takjil-untuk-pengendara.html).
10.	Pembagian paket kurban	DPD PKS Surakarta membagikan 1.500 paket kurban tahun 2016 untuk meningkatkan syiar Islam dan kebersamaan dengan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/09/pks-solo-bagikan-1500-paket-daging.html)
11.	Warung sampah barokah	BPKK (Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPC Kecamatan Pasar Kliwon melaunching warung Sampah Barokah (Sabar). Tujuannya sebagai bentuk penjagaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini merupakan program tambahan Pos Wanita Kewadilan (PWK) DPC Kecamatan Pasar Kliwon. (http://solo.pks.id/2016/04/pedulil-lingkungan-dpc-pks-pasar-kliwon.html).
12.	Daur ulang sampah plastik	BPKK (Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPRa PKS Kelurahan Jajar bekerja sama dengan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih mengadakan pelatihan daur ulang sampah plastik. Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga memanfaatkan limbah plastic untuk ketersediaan peralatan keluarga. (http://solo.pks.id/2016/05/menikmati-sore-bersama-sekolah-ibu.html)
13.	Paket lebaran anak yatim	BPKK DPC PKS Kecamatan Banjarsari membagi 35 paket bingkisan lebaran untuk anak yatim. (http://solo.pks.id/2016/07/gembirakan-anak-yatim-

		pks-bagikan.html).
14.	Pasar murah dan pengobatan gratis	Pos Wanita Keadilan (PWK)/BPKK DPC PKS Pasar Kliwon dalam rangka mendekatkan PKS dengan masyarakat mengadakan pasar murah dan pengobatan gratis. Kegiatan ini sekaligus meresmikan kampung sayur. (http://solo.pks.id/2016/11/pos-wanita-keadilan-pks-pasar-kliwon.html)
15.	Donor darah dan pasar murah	DPC PKS Pasar Kliwon mengadakan aksi sosial donor darah dan pasar murah dalam rangka menyemarakkan milad PKS. Selain itu kegiatan ini sebagai bentuk membangun kedekatan dan memberikan layanan kepada masyarakat. http://solo.pks.id/2017/05/dpc-pks-sarkli-adakan-donor-darah-dan-pasar-murah.html .
16.	Bisnis kue lebaran	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPRa Kerten juga mendampingi kaum ibu membuat kreasi kue lebaran untuk menambah penghasilan keluarga. http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-butu-aksara-al-quran.html
17.	Bakti sosial (sembako dan pakaian)	Dalam rangka menyemarakkan Ramadan 2017, PWK Danukusuman, Serengan mengadakan sembako murah dan pakaian pantas pakai. http://solo.pks.id/2017/06/pwk-danukusuman-baksos.html .
18.	Pasar murah dan baksos	Pos Wanita Keadilan (PWK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan mengadakan pengajian dalam rangka meyambut milad PKS ke-20. Sekaligus diresmikan RKI Joyotakan yang dimeriahkan dengan pasar murah dan baksos. http://solo.pks.id/2018/04/dua-resep-keberuntungan-dunia-akhirat.html .
19.	Parcel lebaran untuk ibu-ibu di masa pandemi	Di tengah pandemi, Pos Wanita Keadilan (PWK) Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) PKS Kerten membagikan 125 paket parcel lebaran untuk ibu-ibu anggota peserta pengajian PWK setempat. http://solo.pks.id/2020/05/ditengah-pandemi-covid-19-pks-kerten.html .
20.	Takjil untuk terdampak	DPC PKS Pasar Kliwon menyediakan takjil gratis bagi terdampak Covid dan bagi masyarakat yang

	Covid-19 dan masyarakat.	membutuhkan. Takjil ini disediakan dua kali dalam sepekan selama Ramadan 2020. http://solo.pks.id/2020/05/papan-takjil-gratis-dpc-pks-pasarkliwon.html .
21.	Paket sayuran sehat dan makanan	Dalam rangka hari keluarga nasional, BPKK DPC PKS Serengan dan Pasar Kliwon bekerja sama membagi 250 paket sayuran dan bahan makanan untuk anggota RKI setempat. Tujuan kegiatan ini untuk menyadarkan pentingnya keluarga sehat dengan konsumsi sayuran. http://solo.pks.id/2020/06/bpkk-serengan-dan-pasar-kliwon-sapa.html .

Berdasarkan data di atas kiprah kader PKS di Surakarta di bidang ekonomi di bawah struktur partai lebih banyak dilakukan oleh Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang termasuk di dalamnya program-program yang dilaksanakan oleh Pos Wanita Keadilan (PWK).

d. Sektor Pendidikan

Kiprah kader PKS Surakarta di bidang pendidikan yang berbasis struktur partai secara umum bersifat pendidikan informal. Kiprah tersebut berbentuk pendidikan dalam beberapa aspek yang dibutuhkan secara riil oleh masyarakat. Di antara bentuk pendidikan tersebut misalnya: pendidikan Al-Qur'an, pendidikan keIslaman dan keagamaan secara umum, pendidikan keterampilan berbisnis, pendidikan keterampilan kaum ibu, pendidikan kepemimpinan bagi perempuan, pendidikan karakter bagi anak kader, pendidikan keterampilan fisik seperti memanah, dan pendidikan seni budaya. Berbagai bentuk pendidikan tersebut dilakukan baik di DPD, DPC,

dan di DPRa melalui bidang-bidang terkait secara saling melengkapi di wilayah masing-masing.

Secara ringkas, gambaran umum berbagai bentuk pendidikan tersebut dapat dilihat dari tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Kiprah Kader PKS Surakarta di Bidang Pendidikan⁴⁰

NO	ISU	SUBSTANSI KIPRAH KADER
1.	Kegiatan ilmiah kader (pendidikan KeIslaman)	DPC Pasar Kliwon mengadakan kajian ilmiah kader untuk meningkatkan wawasan keIslaman. (http://solo.pks.id/2016/03/meski-hujan-lebat-kader-pks-pasarkliwon.html).
2.	<i>Supercamp</i> anak kader (pendidikan karakter)	Unit Pembinaan Anak Kader, Bidang Kaderisasi DPD PKS kota Solo melaksanakan <i>supercamp</i> yang diikuti oleh anak kader. Kegiatan ini bertujuan silaturahmi anak kader dan mendorong agar aktif dalam kajian serta menanamkan karakter generasi pilihan. (http://solo.pks.id/2016/05/pks-solo-gelar-supercamp.html).
3.	Mainan tradisional anak (pendidikan budaya)	Dalam rangka halal bihalal, DPD PKS Surakarta memberi ruang anak kader untuk menampilkan permainan tradisional. Kader anak menggunakan pakaian batik dan kebaya, menampilkan berbagai tari, seni dan permainan tradisional. (http://solo.pks.id/2016/07/halal-bihalal-dengan-dolan-an-tradisional.html).
4.	Pendidikan peran aktif perempuan	BPKK (Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPD Surakarta dalam rangka hari kartini 2016 mengadakan seminar keperempuanan “Wahai Perempuan Ukirlah Sejarahmu”. Seminar ini menegaskan bahwa perempuan hendaknya menjadi pelopor dan aktif memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/04/bpkk-pks-solo-ajak-

⁴⁰Diolah dari arsip berita resmi PKS Surakarta pada laman <http://solo.pks.id/>, sepanjang tahun 2015-2020.

		perempuan-jadi.html).
5.	Pendidikan keterampilan daur ulang sampah plastik	BPKK (Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPRa PKS Kelurahan Jajar bekerja sama dengan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih mengadakan pelatihan daur ulang sampah plastik. Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga memanfaatkan limbah plastik untuk ketersediaan peralatan keluarga. (http://solo.pks.id/2016/05/menikmati-sore-bersama-sekolah-ibu.html)
6.	Pendidikan karakter anak kader lewat peringatan sumpah pemuda	BPKK DPC PKS Laweyan mengadakan sejumlah permainan dalam rangka hari sumpah pemuda. Kegiatan ini untuk membangun kerja sama tim dan kekompakan anak kader sehingga tumbuh karakter kader pejuang bagi bangsa. (http://solo.pks.id/2016/10/pks-laweyan-sambut-sumpah-pemuda.html)
7.	Pendidikan fisik anak kader lewat memanah	BPKK DPC PKS Kecamatan Banjarsari mengadakan permainan dan mengajarkan memanah untuk anak kader. Kegiatan ini bertujuan mengajak anak kader meneladani Nabi SAW dan bersosialisasi. (http://solo.pks.id/2017/02/parent-category-berita-published-16.html).
8.	Pendidikan konseling bagi kader konselor	BPKK DPD PKS mengadakan pembekalan konselor RKI tingkat lanjut tingkat provinsi. Sebanyak 56 peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan ini. http://solo.pks.id/2017/04/bpkk-dpd-pks-solo-adakan-pembekalan.html .
9.	Pendidikan baca tulis Al-Qur'an kaum ibu	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPRa Kerten meresmikan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) untuk kaum ibu. Kegiatan TPA dilakukan rutin dua mingguan. http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-butakaksara-al-quran.html
10.	Pendidikan keterampilan berbisnis kue lebaran	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPRa Kerten juga mendampingi kaum ibu membuat kreasi kue lebaran untuk menambah penghasilan keluarga. http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-butakaksara-al-quran.html

11.	Pendidikan keterampilan rumah tangga	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPC PKS Kecamatan Serengan mengadakan lomba mengolah nasi goreng dalam rangka hari Kartini. Kegiatan ini bertujuan membangun keakraban di antara masyarakat. http://solo.pks.id/2017/04/peringati-hari-kartini-ibu-ibu-serengan.html .
12.	Pendidikan bagi kaum ibu	DPRa PKS Kecamatan Jajar mengadakan sekolah ibu dua pekanan. Kegiatan ini memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan bagi kaum ibu, sebagai bentuk bagian upaya mencerdaskan masyarakat. http://solo.pks.id/2017/05/dpra-pks-adakan-sekolah-ibu.html .
13.	Pendidikan keislaman	PWK Joyotakan, Serengan mengadakan kajian keislaman rutin sekali sebulan. Kajian ini diikuti warga sekitar. http://solo.pks.id/2017/06/pwk-joyotakan-adakan-kajian.html .
14.	Pendidikan Al-Qur'an anak kader	BPKK DPC PKS Banjarsari menyemarakkan Ramadan 2017 dengan lomba hafalan qur'an bagi anak kader dan simpatisan. http://solo.pks.id/2017/06/keren-anak-anak-tk-lomba-hafalan.html .
15.	Pendidikan Keterampilan menulis dan jurnalistik bagi kader muslimah	BPKK DPD PKS Surakarta mengadakan pelatihan menulis artikel untuk muslimah, khususnya bagi BPKK DPC dan simpatisan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan potensi kepenulisan para kader dan simpatisan, serta lahirnya jurnalis muslimah kader. http://solo.pks.id/2017/08/perkuat-citizen-journalistics-pks-solo.html .
16.	Pendidikan politik perempuan	BPKK DPD PKS Surakarta membuka sekolah politik perempuan pada Minggu 10 Desember 2017. Kegiatan ini diikuti 121 kader dan simpatisan PKS Se Surakarta. Tujuan kegiatan ini agar perempuan memaksimalkan partisipasinya di masyarakat dan di dunia politik. Sumber: http://solo.pks.id/2017/12/pks-resmikan-sekolah-politik-perempuan.html .
17.	Pendidikan Kepemimpinan Perempuan	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Surakarta mengadakan pelatihan kepemimpinan keluarga. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dakwah

		perempuan di masyarakat, setelah terlebih dahulu mengokohkan keluarganya. http://solo.pks.id/2020/06/perkuat-peran-perempuan-pks-gelar.html
--	--	--

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kiprah kader PKS Surakarta di bidang pendidikan yang bersifat informal tersebut pada umumnya diikuti oleh kader baik anak, remaja dan kaum perempuan/ibu. Namun pada sejumlah kegiatan pendidikan keIslaman umum, pengajian dan pendidikan Al-Qur'an untuk kaum ibu pada umumnya diikuti juga oleh warga masyarakat sekitar. Selain kiprah di bidang pendidikan yang bersifat informal, pada dasarnya kader PKS Surakarta juga berperan aktif dalam pendidikan formal. Hanya saja, peran tersebut lebih banyak dilakukan oleh kader yang berada di luar struktur pengurus PKS, semisal pendidikan lewat sejumlah Sekolah Islam Terpadu (SDIT-SMAIT) di Surakarta.

e. Dimensi Sosial Budaya

Kiprah kader PKS Surakarta di bidang sosial budaya mengambil bentuk antara lain berupa bakti sosial dalam beragam bentuknya meliputi pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sembako murah, pakaian pantas pakai, dan donor darah. Bentuk kiprah sosial lainnya yang juga sering dilakukan adalah berbentuk bantuan sosial, misalnya berupa: takjil gratis, bingkisan lebaran anak yatim, paket kurban, bantuan sembako, dan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis Covid-19.

Selain itu, kiprah sosial kader PKS Surakarta juga berbentuk layanan sosial seperti: posko mudik, relawan penanganan jenazah Covid-19, relawan kebersihan, relawan banjir, rumah layanan sosial, mobil umum layanan sosial, dan fasilitasi kegiatan olah raga bagi remaja. Bentuk lain kiprah sosial kader PKS Surakarta melalui struktur partai adalah mewadahi pembentukan kondisi sosial yang kondusif semisal: memperkuat jaringan sosial dengan tokoh dan lembaga sekitar, menangkal komunisme, dan membangun kesetiaan pada NKRI dan Pancasila.

Selanjutnya, beberapa kiprah sosial kader PKS di Surakarta sebagaimana dikemukakan di atas dapat dicermati lebih jauh pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5

Kiprah Kader PKS Surakarta Di Bidang Sosial Budaya⁴¹

NO	ISU	SUBSTANSI KIPRAH KADER
1.	Perlindungan dhu'afa	Amin Supodo selaku Ketua DPC PKS Banjarsari menghimbau satu kader untuk memiliki satu anak asuh dhuafa. (http://solo.pks.id/2016/03/kader-pks-banjarsari-harus-memiliki-2.html).
2.	Membangun kebersamaan lewat lomba cabang olah raga	DPD PKS Surakarta adakan lomba futsal untuk memeriahkan milad PKS ke-18. Tujuannya untuk mendukung dan menunjukkan kepedulian PKS pada kegiatan olah raga, kesehatan, serta silaturahmi kader dan partisipan. Peserta diikuti oleh perwakilan DPC dan DPRa PKS. (http://solo.pks.id/2016/04/pks-kota-solo-milad-ulang-tahun-partai.html).
3.	Relasi sosial	DPD PKS berkunjung ke polres Surakarta

⁴¹Diolah dari arsip berita resmi PKS di Surakarta dalam laman <http://solo.pks.id/>, dalam rentang tahun 2015-2020.

	dengan penegak hukum (Polres Surakarta)	membangun komunikasi dan kerja sama sesama lembaga penegak hukum. (http://solo.pks.id/search?updated-max=2017-04-27T20%3A32%3A00-07%3A00&max-results=6).
4.	Problem sosial transportasi	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPD PKS Surakarta mengadakan program Kajian Purnama (Kapur) mengangkat tema transportasi. Kajian ini diharap turut memberi solusi bagi pembangunan kota solo, khususnya transportasi. (http://solo.pks.id/2016/04/dishubkominformo-kota-solo-apresiasi.html).
5.	Rumah khidmat (layanan sosial)	DPC PKS Kecamatan Jebres Surakarta meresmikan “Rumah Khidmat”. Rumah Khidmat merupakan layanan sosial masyarakat dengan beberapa program: rumah sehat (kesehatan), rumah cerdas (pendidikan), rumah peduli, rumah aspirasi, rumah siaga bencana, dan rumah keluarga Indonesia. (http://solo.pks.id/2016/05/pks-jebres-launching-rumah-khidmat.html). Hal yang sama dilakukan di DPRa Kerten (18 Juni 2016). http://solo.pks.id/2016/06/launching-rumah-khidmat-dpra-pks-kal.html .
6.	Mobil khidmat (layanan sosial)	DPD PKS Surakarta meresmikan mobil khidmat pada acara milad ke-18. Mobil ini diserahkan kepada Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPD PKS Surakarta. Mobil ini didedikasikan PKS untuk memaksimalkan layanan sosial bagi kader dan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/05/pks-solo-launching-mobil-khidmat.html).
7.	Menangkal komunisme	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPD PKS Surakarta bekerja sama dengan DPC Kecamatan Jebres mengadakan rutin Kajian Purnama bertema komunisme. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran terkait perkembangan komunisme yang perlu mendapat perhatian. (http://solo.pks.id/2016/05/tangkal-komunisme-pks-solo-gelar-kajian.html).
8.	Penanganan banjir	Bidang kepanduan DPD PKS Surakarta mendirikan posko bantuan banjir di Kelurahan Joyotakan,

		Serengan dan menghimbau masyarakat yang tidak terdampak banjir untuk ikut mengulurkan bantuan. (http://solo.pks.id/2016/06/solo-terkena-banjir-pks-solo-dirikan.html).
9.	Relasi sosial dengan tokoh masyarakat	Pengurus baru DPD PKS Surakarta mengunjungi tokoh masyarakat, H. Bisyri Nahdi (Ketua Yayasan Rumah Sakit Kustati) untuk mengenalkan diri. (http://solo.pks.id/2016/06/nasehat-tokoh-masyarakat-untuk-pks-solo.html).
10.	Bakti sosial ramadan	Guna menyambut Ramadan, DPC PKS Serengan melakukan kegiatan kajian dan bakti sosial. Di antara bakti sosial itu meliputi: Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis, Cek Kadar Gula Darah dan Asam Urat Murah, Penjualan Sembako murah dan Penjualan Pakaian Bekas Pantas Pakai.
11.	Takjil gratis	Dikoordinir bidang kesejahteraan rakyat dan BPKK DPC PKS Laweyan, kader menyumbangkan takjil untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/06/pks-laweyan-tebar-takjil.html).
12.	Buka bersama masyarakat	DPC PKS Laweyan menggelar buka bersama masyarakat. Kegiatan ini untuk membangun kebersamaan dan harmoni dengan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/06/dpc-pks-laweyan-gelar-buka-bersama.html).
13.	Bingkisan lebaran untuk anak yatim	BPKK DPC PKS Kecamatan Banjarsari membagi 35 paket bingkisan lebaran untuk anak yatim. (http://solo.pks.id/2016/07/gembirakan-anak-yatim-pks-bagikan.html).
14.	Bakti sosial lebaran	DPC PKS Kecamatan Jebres mengadakan sembako dan pasar murah menjelang lebaran. Kegiatan ini untuk meringankan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. (http://solo.pks.id/2016/07/jelang-lebaran-dpc-pks-jebres-gelar.html).
15.	Takjil untuk pengendara	DPC PKS Banjarsari mengadakan takjil gratis untuk pengendara di Simpang Lima Komplang Surakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk khidmat (kepedulian) kepada masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/07/pks-bagikan-takjil-untuk-

		pengendara.html).
16.	Posko mudik	Bidang Kepanduan DPD PKS Surakarta mendirikan posko mudik 2016. Posko tersebut beroperasi selama seminggu, sebagai bentuk khidmat kepada masyarakat dan kebutuhan para pemudik. (http://solo.pks.id/2016/07/aleg-dprd-provinsi-jateng-muhammad.html).
17.	Pembagian paket kurban	DPD PKS Surakarta membagikan 1.500 paket kurban tahun 2016 untuk meningkatkan syiar Islam dan kebersamaan dengan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/09/pks-solo-bagikan-1500-paket-daging.html)
18.	Bersih sungai	Relawan PKS Surakarta bersama elemen daerah melakukan kegiatan bersih sungai di titik pertemuan Kali Pepe-Bengawan Solo. DPC PKS Laweyan pada kesempatan turut membagikan nasi bungkus untuk relawan. (http://solo.pks.id/2016/10/kepanduan-pks-solo-bersihkan-sungai.html).
19.	Aktifitas positif pemuda lewat futsal	Bidang Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga (BKKO) DPC PKS Pasar Kliwon meresmikan Futsal Pemuda Kampung. Kegiatan ini diharapkan berjalan rutin untuk mengasah skill pemuda dan mengisi waktu luang secara positif. (http://solo.pks.id/2016/11/dpc-pks-pasar-kliwon-launching-futsal.html).
20.	Donor darah dan pasar murah	DPC PKS Pasar Kliwon mengadakan aksi sosial donor darah dan pasar murah dalam rangka menyemarakkan milad PKS. Selain itu kegiatan ini sebagai bentuk membangun kedekatan dan memberikan layanan kepada masyarakat. http://solo.pks.id/2017/05/dpc-pks-sarkli-adakan-donor-darah-dan-pasar-murah.html .
21.	Kesetiaan pada NKRI dan Pancasila	Dikoordinir oleh PWK DPC PKS Kecamatan Serengan mengadakan jalan sehat untuk masyarakat dalam rangka peringatan hari Kesaktian Pancasila. Acara ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi warga masyarakat dan membuktikan kecintaan pada NKRI dan Pancasila. http://solo.pks.id/2017/10/peringati-kesaktian-

		pancasila-dpc-pks.html .
22.	Satgas pencegahan Covid-19	DPD PKS Surakarta meresmikan satgas pencegahan Covid-19. Satgas ini dikoordinir oleh Sekretaris Umum DPD. Satgas ini memiliki program: penyemprotan sekretariat partai, pembagian hand sanitizer, pembagian masker, dan pendataan kondisi kader PKS saat terjadi semi lockdown. http://solo.pks.id/2020/03/satgas-penanganan-corona-pks-solo.html .
23.	Relawan penangan jenazah Covid-19	Bidang Kepanduan, DPD PKS Surakarta bergabung menjadi relawan penanganan jenazah Covid-19. http://solo.pks.id/2020/04/kepanduan-pks-solo-bergabung-menjadi.html .
24.	Sembako terdampak Covid-19	DPD PKS Surakarta salurkan sembako untuk terdampak Covid-19 di Kecamatan Serengan. Ini merupakan hasil penggalangan dana dari kader dan simpatisan di DPD PKS Surakarta. http://solo.pks.id/2020/04/ketua-pks-solo-bantu-bungkus-sembako.html .
25.	APD Hazmat untuk tenaga medis	Ketua DPD PKS menyampaikan sumbangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis ke Puskesmas Gajahan Pasar Kliwon. Sumbangan ini berasal dari dana pemotongan gaji anggota dewan kader PKS. http://solo.pks.id/2020/05/ketua-dpd-pks-solo-sumbangkan-apd-ke.html .
26.	Takjil untuk terdampak Covid-19 dan masyarakat.	DPC PKS Pasar Kliwon menyediakan takjil gratis bagi terdampak Covid dan bagi masyarakat yang membutuhkan. Takjil ini disediakan dua kali dalam sepekan selama Ramadan 2020. http://solo.pks.id/2020/05/papan-takjil-gratis-dpc-pks-pasarkliwon.html .
27.	Mainan tradisional anak	Dalam rangka halal bihalal, DPD PKS Surakarta memberi ruang anak kader untuk menampilkan permainan tradisional. Kader anak menggunakan pakaian batik dan kebaya, menampilkan berbagai tari, seni dan permainan tradisional. (http://solo.pks.id/2016/07/halal-bihalal-dengan-dolan-anak-tradisional.html).
28.	Merawat	Dalam rangka halal bihalal, DPD PKS menampilkan

	budaya	berbagai atraksi budaya tradisional dari masing-masing perwakilan DPC. Di antaranya ketoprak, permainan anak tradisional, teater musical remaja, nasyid, hafalan qur'an, dll. (http://solo.pks.id/2016/07/halal-bihalal-pks-dengan-kethoprak.html).
--	--------	---

Berdasarkan pada data di atas tampak bahwa kiprah kader PKS Surakarta di bidang sosial lebih dominan dibanding dengan kiprah terkait budaya. Kiprah terkait budaya hanya tercatat dalam beberapa hal semisal penampilan berbagai nuansa seni budaya pada *event* halal bil halal yang dilaksanakan oleh DPD PKS Surakarta.

f. Persoalan Keluarga

Kiprah kader PKS di Surakarta melalui struktur pengurus PKS terkait isu perempuan, anak dan keluarga pada umumnya dilakukan oleh Bidang Perempuan Dan Keluarga (BPKK). Bidang ini terdapat dalam struktur kelembagaan PKS di tingkat DPD, DPC, dan di DPRa. Bidang ini juga membawahi beberapa program seperti Rumah Keluarga Indonesia (RKI), dan Pos Wanita Keadilan (PWK). Kiprah kader PKS di Surakarta di bidang perempuan, keluarga dan anak terlihat dari beberapa aspek seperti: keagamaan, sosial, keterampilan, kesehatan, penguatan SDM, dan wacana kebangsaan.

Pada aspek keagamaan, kiprah kader PKS di Surakarta antara lain berupa kegiatan atau program Al-Qur'an bagi kaum ibu dan berbagai bentuk kajian keIslaman bagi kaum perempuan dan ibu. Sedangkan terkait keterampilan, kiprah kader PKS antara lain berupa sejumlah pelatihan seperti pelatihan keterampilan, pelatihan

peningkatan peran perempuan, latihan kepemimpinan, dan sekolah politik bagi kaum perempuan.

Terkait kepedulian sosial, kiprah kader PKS di Surakarta misalnya berupa kegiatan bakti sosial, pasar murah, parcel lebaran, dan bantuan untuk anak yatim. Sedangkan terkait aspek ekonomi, kiprah kader PKS di Surakarta antara lain berupa pelatihan pengembangan bisnis bagi perempuan. Adapun terkait penguatan SDM, kiprah kader PKS di Surakarta antara lain berupa pelatihan bagi tenaga konseling dan pelatihan penulisan artikel dan jurnalistik bagi kader perempuan.

Terkait kesehatan, kiprah kader PKS di Surakarta di antaranya berupa senam rutin bagi kaum ibu, menjaga kebersihan kampung, senam kesehatan, dan penanganan covid 19. Sedangkan terkait penguatan nilai-nilai kebangsaan, kiprah kader PKS di Surakarta di antaranya berupa peringatan sejumlah peringatan hari nasional semisal Hari Keluarga Nasional, Hari Ibu dan isu-isu terkait NKRI dan Pancasila. Sementara terkait anak, para kader PKS di Surakarta antara lain melakukan kegiatan penguatan karakter anak, kesehatan fisik semisal memanah, dan kegiatan keagamaan seperti hafalan Al-Quran anak kader.

Gambaran lebih jauh sejumlah kiprah kader PKS di Surakarta tersebut dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6

Kiprah Kader PKS Surakarta Bidang Keluarga⁴²

NO	ISU	SUBSTANSI KIPRAH KADER
1.	Senam kaum ibu	Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga (BPKK) DPC PKS Pasar Kliwon memfasilitasi kaum ibu untuk rutin berolahraga dan menjaga kebugaran serta menjalin hubungan harmonis antara kader dan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/03/pks-pasarkliwon-launching-senam-ibu-ibu.html).
2.	Bersih kampung	BPKK DPC PKS Kecamatan Jebres mengadakan kegiatan bersih-bersih kampung untuk menghindari persebaran nyamuk Aedes. Selain itu bermanfaat sebagai bentuk pelayanan dan kerja sama dengan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/03/berantas-nyamuk-dpc-pks-jebres-gelar.html).
3.	Pemberdayaan ekonomi lewat pengelolaan sampah	BPKK DPC PKS Kecamatan Pasar Kliwon melaunching warung Sampah Barokah (Sabar). Tujuannya sebagai bentuk penjagaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini merupakan program tambahan Pos Wanita Keadilan (PWK) DPC Kecamatan Pasar Kliwon. (http://solo.pks.id/2016/04/peduli-lingkungan-dpc-pks-pasar-kliwon.html).
4.	Senam keseimbangan otak kanan-kiri	BPKK DPC PKS Kecamatan Jebres mengadakan senam otak untuk tingkatkan kesehatan kader dan masyarakat. Program ini dilaksanakan dua minggu sekali. (http://solo.pks.id/2016/04/peduli-kesehatan-pks-jebres-adakan.html).
5.	Menumbuhkan kader perempuan pelopor	BPKK DPD PKS Surakarta dalam rangka hari Kartini 2016 melantik 15 kader pelopor dari 5 DPC di Surakarta. Mereka adalah perempuan pelopor kebaikan di masyarakat di berbagai bidang kebaikan: sosial, ekonomi, pendidikan, seni, budaya dan lainnya. Tujuannya sebagai

⁴²Diolah dari arsip berita resmi PKS di Surakarta sepanjang 2015-2016 dalam laman <http://solo.pks.id/>.

		<p>penghargaan dan motivasi perempuan lainnya untuk menjadi pelopor kebaikan di lingkungannya masing-masing. (http://solo.pks.id/2016/04/peringati-hari-kartini-pks-solo-lantik.html).</p>
6.	Seminar pengembangan peran perempuan	<p>BPKK (Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPD Surakarta dalam rangka hari Kartini 2016 mengadakan seminar keperempuanan “Wahai Perempuan Ukirlah Sejarahmu”. Seminar ini menegaskan bahwa perempuan hendaknya menjadi pelopor dan aktif memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. (http://solo.pks.id/2016/04/bpkk-pks-solo-ajak-perempuan-jadi.html).</p>
7.	Keterampilan daur ulang sampah plastik	<p>BPKK (Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga) DPRa PKS Kelurahan Jajar bekerja sama dengan Komunita Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih mengadakan pelatihan daur ulang sampah plastik. Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga memanfaatkan limbah plastik untuk ketersediaan peralatan keluarga. (http://solo.pks.id/2016/05/menikmati-sore-bersama-sekolah-ibu.html)</p>
8.	Peduli anak yatim	<p>BPKK DPC PKS Kecamatan Banjarsari membagi 35 paket bingkisan lebaran untuk anak yatim. (http://solo.pks.id/2016/07/gembira-anak-yatim-pks-bagikan.html).</p>
9.	Pengembangan karakter anak kader lewat peringatan sumpah pemuda	<p>BPKK DPC PKS Laweyan mengadakan sejumlah permainan dalam rangka hari sumpah pemuda. Kegiatan ini untuk membangun kerja sama tim dan kekompakan anak kader sehingga tumbuh karakter kader pejuang bagi bangsa. (http://solo.pks.id/2016/10/pks-laweyan-sambut-sumpah-pemuda.html)</p>
10.	Pasar murah dan pengobatan gratis	<p>Pos Wanita Keadilan (PWK)/BPKK DPC PKS Pasar Kliwon dalam rangka mendekati PKS dengan masyarakat mengadakan pasar murah dan pengobatan gratis. Kegiatan ini sekaligus meresmikan kampung sayur.</p>

		(http://solo.pks.id/2016/11/pos-wanita-keadilan-pks-pasar-kliwon.html)
11.	Membentuk karakter anak lewat memanah dan mainan tradisional	BPKK DPC PKS Kecamatan Banjarsari mengadakan permainan dan mengajarkan memanah untuk anak kader. Kegiatan ini bertujuan mengajak anak kader meneladani Nabi SAW dan bersosialisasi. (http://solo.pks.id/2017/02/parent-category-berita-published-16.html).
12.	Penguatan SDM konselor RKI	BPKK DPD PKS mengadakan pembekalan konselor RKI tingkat lanjut tingkat provinsi. Sebanyak 56 peserta dari berbagai daerah mengikuti kegiatan ini. http://solo.pks.id/2017/04/bpkk-dpd-pks-solo-adakan-pembekalan.html .
13.	TPA kaum ibu	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPRa Kerten meresmikan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) untuk kaum ibu. Kegiatan TPA dilakukan rutin dua mingguan. http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-buta-aksara-al-quran.html
14.	Bisnis kue lebaran	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPRa Kerten juga mendampingi kaum ibu membuat kreasi kue lebaran untuk menambah penghasilan keluarga. http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-buta-aksara-al-quran.html
15.	Keterampilan rumah tangga	Pos Wanita Keadilan (PWK) DPC PKS Kecamatan Serengan mengadakan lomba mengolah nasi goreng dalam rangka hari Kartini. Kegiatan ini bertujuan membangun keakraban di antara masyarakat. http://solo.pks.id/2017/04/peringati-hari-kartini-ibu-ibu-serengan.html .
16.	Sekolah ibu dan pemberdayaan kaum ibu	DPRa PKS Kecamatan Jajar mengadakan sekolah ibu dua pekanan. Kegiatan ini memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan bagi kaum ibu, sebagai bentuk bagian upaya mencerdaskan masyarakat. http://solo.pks.id/2017/05/dpra-pks-adakan-sekolah-ibu.html .
17.	Bakti sosial	Dalam rangka menyemarakkan Ramadan 2017,

		PWK Danukusuman, Serengan mengadakan sembako murah dan pakaian pantas pakai. http://solo.pks.id/2017/06/pwk-danukusuman-baksos.html .
18.	Kajian keIslaman	PWK Joyotakan, Serengan mengadakan kajian keIslaman rutin sekali sebulan. Kajian ini diikuti warga sekitar. http://solo.pks.id/2017/06/pwk-joyotakan-adakan-kajian.html .
19.	Lomba hafalan Al-Qur'an anak kader	BPKK DPC PKS Banjarsari menyemarakkan Ramadan 2017 dengan lomba hafalan qur'an bagi anak kader dan simpatisan. http://solo.pks.id/2017/06/keren-anak-anak-tk-lomba-hafalan.html .
20.	Keterampilan menulis dan jurnalistik	BPKK DPD PKS Surakarta mengadakan pelatihan menulis artikel untuk muslimah, khususnya bagi BPKK DPC dan simpatisan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan potensi kepenulisan para kader dan simpatisan, serta lahirnya jurnalis muslimah kader. http://solo.pks.id/2017/08/perkuat-citizen-journalistics-pks-solo.html .
21.	Kesetiaan pada NKRI dan Pancasila	Dikoordinir oleh PWK DPC PKS Kecamatan Serengan mengadakan jalan sehat untuk masyarakat dalam rangka peringatan hari Kesaktian Pancasila. Acara ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi warga masyarakat dan membuktikan kecintaan pada NKRI dan Pancasila. http://solo.pks.id/2017/10/peringati-kesaktian-pancasila-dpc-pks.html .
22.	Sekolah politik perempuan	BPKK DPD PKS Surakarta membuka sekolah politik perempuan pada Minggu 10 Desember 2017. Kegiatan ini diikuti 121 kader dan simpatisan PKS Se Surakarta. Tujuan kegiatan ini agar perempuan memaksimalkan partisipasinya di masyarakat dan di dunia politik.
23.	<i>Outbond</i> kaum ibu	Pos Wanita Keadilan (PWK) Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Kalurahan Kerten mengadakan kegiatan <i>outbond</i> bagi ibu-ibu. Kegiatan ini bertujuan mengakrabkan kaum ibu PWK Kerten sehingga siap mensukseskan

		<p>program-program PWK ke depan. Selain itu disela kegiatan ini juga dikenalkan calon legislatif asal Kerten, Widiastuti.</p> <p>http://solo.pks.id/2018/04/pwk-pks-kerten-gelar-outbond.html.</p>
24.	Pengajian keagamaan dan bakti sosial	<p>Pos Wanita Keadilan (PWK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan mengadakan pengajian dalam rangka menyambut milad PKS ke-20. Sekaligus diresmikan RKI Joyotakan yang dimeriahkan dengan pasar murah dan baksos.</p> <p>http://solo.pks.id/2018/04/-dua-resep-keberuntungan-dunia-akhirat.html.</p>
25.	Peringatan Hari Ibu	<p>Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta mengadakan <i>flashmob</i> Hari Ibu pada 22 Desember 2019 di Perempatan Baron, Laweyan, Kota Surakarta.</p> <p>http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html, diakses 25 Desember 2020.</p>
26.	Manasik Umrah (Pengajian)	<p>Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPC PKS Serengan mengadakan manasik umrah. Kegiatan ini merupakan bentuk praktikum dari materi pengajian yang sudah didapat para peserta yang rutin diadakan dalam kelompok pengajiannya.</p> <p>http://solo.pks.id/2020/03/ustadz-yang-politisi-politisi-yang.html.</p>
27.	Parcel lebaran untuk ibu-ibu di masa pandemi	<p>Di tengah pandemi, Pos Wanita Keadilan (PWK) Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) PKS Kerten membagikan 125 paket parcel lebaran untuk ibu-ibu anggota peserta pengajian PWK setempat.</p> <p>http://solo.pks.id/2020/05/ditengah-pandemi-covid-19-pks-kerten.html.</p>
28.	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	<p>Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Surakarta mengadakan pelatihan kepemimpinan keluarga. Pelatihan yang diselenggarakan via zoom ini merupakan program turunan dari tingkat pusat hingga daerah.</p>

		<p>Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dakwah perempuan di masyarakat, setelah terlebih dahulu mengokohkan keluarganya. http://solo.pks.id/2020/06/perkuat-peran-perempuan-pks-gelar.html</p>
29.	Peringatan Hari Keluarga Nasional	<p>Dalam rangka hari keluarga nasional, BPKK DPC PKS Serengan dan Pasar Kliwon bekerja sama membagi 250 paket sayuran dan bahan makanan untuk anggota RKI setempat. Tujuan kegiatan ini untuk menyadarkan pentingnya keluarga sehat dengan konsumsi sayuran. http://solo.pks.id/2020/06/bpkk-serengan-dan-pasar-kliwon-sapa.html.</p>
30.	FGD Keluarga dan Covid-19	<p>BPKK DPD PKS Surakarta mengadakan FGD bertema “Paradigma, persepsi danantisipasi menjalani pandemi covid-19 dan era kenormalan baru (<i>new normal</i>) dalam perspektif ketahanan keluarga.” Menurut Ori Nako, kader muslimah merupakan ujung tombak melindungi keluarga dari Covid-19. Kader muslimah juga harus bisa menjadi <i>influencer</i> kebaikan di masyarakat. http://solo.pks.id/2020/07/fgd-bpkk-dpd-pks-kota-surakarta.html</p>
31.	Semarak Hari Ibu 2020	<p>Memperingati hari ibu 2020, BPKK DPD PKS Surakarta mengadakan semarak hari ibu bertema “ibu pilar sehat di era pandemi”. Kegiatan tersebut meliputi: webinar kesehatan anak selama pembelajaran <i>home visit</i>, kontes foto ibu anak, dan pembagian masker. Webinar dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kaum ibu sebagai ujung tombak melindungi keluarga dari wabah. Kontes foto untuk refreshing keluarga dan sosialisasi logo baru PKS. Pembagian masker sebagai sumbangsih untuk para ibu agar tetap sehat. http://solo.pks.id/2020/12/hari-ibu-pks-solo-gelar-webinar.html.</p>

3. Andil Kader di Luar Partai

Selain kiprah kader melalui struktur partai dan kiprah kader di parlemen, eksistensi kader PKS di Surakarta juga tampak dari kiprah kadernya secara mandiri di luar partai. Kiprah kader PKS di Surakarta yang bersifat mandiri tersebut, khususnya yang memiliki kaitan erat dengan persoalan norma keluarga, dapat ditemukan dalam beberapa bentuk. Pertama organisasi Persaudaraan Muslimah (Salimah); Kedua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih; dan Ketiga, penerbit buku dan majalah keluarga Islam.

a. Melalui Salimah Surakarta

Organisasi masyarakat (Ormas) Persaudaraan Muslimah (Salimah) merupakan organisasi perempuan yang bersifat nasional dan independen.⁴³ Organisasi yang dideklarasikan pada 8 Maret 2000 itu berada di luar struktur dan tidak terkait secara kelembagaan dengan PKS. Akan tetapi secara umum, berdasarkan penelusuran penyusun melalui laman resmi Salimah Surakarta (*salimahsurakarta.com*), ditemukan bahwa pengurus, anggota, pengisi kajian, dan sejumlah jejaring yang mendukung kegiatan-kegiatan Salimah adalah kader-kader dan simpatisan PKS. Sosok-sosok seperti Farida Nur'aini, Vida Robi'ah Al Adawiyah, dan bahkan Ori Nako (Ketua BPKK PKS) dan lainnya adalah di antara sosok yang aktif dalam kegiatan Salimah Surakarta. Begitu juga di antara jejaring pendukung kegiatan juga

⁴³Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

berafiliasi dengan PKS semisal KAMMI Surakarta dan FSLDK Surakarta. Begitu juga ideologi, program dan kegiatan-kegiatannya sejalan dengan dan memperkuat agenda PKS.⁴⁴ Bahkan jika merujuk Rahmat, Salimah merupakan salah satu organisasi *underbow* PKS selain Garda Keadilan (GK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI).⁴⁵

Memperkuat hal ini, di tingkat nasional, sebagaimana ditegaskan pada laman *eramuslim.com* misalnya, Salimah disinyalir merupakan *underbow* PKS dan Ketua Umum Salimah (Wirya Ningsih) pada tahun 2009 tercatat menjadi Caleg PKS Dapil 2 (Jakarta Barat dan Utara). Salimah juga menurut *eramuslim.com* aktif mengampanyekan pasangan SBY-Boediono sebagai Capres-Cawapres yang didukung PKS kepada komunitas ibu-ibu majlis taklim jaringan Salimah.⁴⁶ Berdasarkan beberapa data itu, cukup beralasan jika Salimah disebut sebagai *underbow* dan memiliki afiliasi dengan PKS.

Selain itu, seperti dikemukakan Nur Khayati (Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2020-2025), pada dasarnya keberadaan Salimah merupakan alternatif pilihan bagi kader untuk memaksimalkan peran

⁴⁴Lebih jauh dapat ditinjau pada laman resmi Salimah Surakarta <http://salimahsurakarta.com/>.

⁴⁵Rahmat, *Ideologi*, 238.

⁴⁶Muhammad Nuh, "Klarifikasi Herawati Boediono di Acara Salimah", dalam laman <https://m.eramuslim.com/berita/nasional/klarifikasi-herawati-boediono-di-acara-salimah.htm>, diakses 7 Januari 2021.

dakwahnya dalam masyarakat, terutama bagi yang tidak memiliki minat dan kecenderungan berkiprah melalui partai. Terkait ini ia menegaskan:

“Kalau kami siapa yang nyaman bergerak di mana dipersilahkan. Yang penting bermanfaat untuk umat. Jika kurang tertarik di partai, silakan berkiprah di masyarakat (baca: termasuk Salimah). Kalau tertarik di partai silakan. Kalau saya minatnya di partai. Sejak dulu aktif di BPKK (baca: di Kecamatan).”⁴⁷

Hanya saja, berbeda dengan kelembagaan perempuan dalam struktur PKS seperti BPKK yang relatif fokus pada kader dan simpatisan, Salimah menjangkau masyarakat yang lebih luas khususnya muslimah dan kaum ibu yang berbasis pengajian dan majelis taklim. Secara organisatoris, Salimah terdapat di seluruh provinsi di Tanah Air. Struktur kepengurusannya terdapat mulai dari tingkat pusat (DPP), tingkat wilayah (DPW) di Provinsi, tingkat daerah (DPD) di Kabupaten/Kota, tingkat cabang (DPC) di Kecamatan, dan tingkat ranting (DPRa) di Kelurahan. Lebih detail, seperti tercantum dalam laman resmi Salimah Surakarta (*salimahsurakat.com*), saat ini Salimah telah tersebar di “33 Provinsi, 346 Kota dan Kabupaten, 1.183 Kecamatan dan 285 Kelurahan dan

⁴⁷Wawancara, Nur Khayati, Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2021-2025, 22 November 2021.

Desa di seluruh Indonesia, serta satu Perwakilan Salimah Luar Negeri di Taiwan.⁴⁸

Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap arsip berita pada laman resmi Salimah Surakarta (*salimahsurakat.com*), kiprah kader PKS di Surakarta melalui Salimah meliputi beberapa bidang seperti: agama, sosial, ekonomi, politik, dan keluarga (*parenting* dan perkawinan). Di bidang agama kiprah tersebut misalnya berupa kajian rutin keIslaman baik *offair* yang bertempat di beberapa masjid dan majlis taklim, maupun *onair* melalui Radio Dakwah Surakarta (RDS) yang tersiar pada frekuensi 101,4 FM. Materi *onair* yang disampaikan beragam mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga soal perkawinan, *parenting* dan keluarga.⁴⁹

Selain dalam bentuk pengajian, kiprah di bidang keagamaan juga mengambil bentuk berupa “kampanye” keagamaan di ruang publik semisal pada momen *Car Free Day* (CFD) di Surakarta atau di Pasar Minggu Manahan Surakarta. Di antara yang pernah dikampanyekan terkait isu agama adalah “Gerakan Menutup Aurat” (Gemar) yang bertempat di CFD Surakarta pada bulan Maret 2018. Kegiatan serupa juga dilakukan lewat aksi “Tebar Seribu Hijab untuk

⁴⁸Anonim, “Selayang Pandang Persaudaraan Muslimah (Salimah)”, dalam <http://salimahsurakarta.com/laman-contoh/>, diakses 2 Januari 2021.

⁴⁹Terkait kajian keagamaan ini lihat misalnya materi yang disampaikan oleh Ori Nako (Ketua BPKK DPD PKS Surakarta) yang bertema “Cara Allah Menguji Iman dan Imun Kita di Masa Pandemi”, pada laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, rubrik “Kegiatan Salimah”, halaman pertama, artikel urutan kedua, tertanggal 13 Oktober 2020. Diakses 7 Januari 2021.

Indonesia” dalam rangka memperingati hari hijab internasional (4 September 2018). Pada kegiatan dan aksi tersebut Salimah tercatat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa yang nota bene *underbow* PKS semisal Forum Silaturahmi Dakwah Kampus (FSLDK) Surakarta dan juga didukung oleh lembaga mahasiswa *underbow* PKS lainnya semisal Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Surakarta.⁵⁰

Di bidang sosial, kiprah kader PKS melalui Salimah di antaranya berupa bantuan paket sembako untuk ibu-ibu terdampak Covid-19, sembako untuk dhu’afa, dan kegiatan-kegiatan bakti sosial.⁵¹ Di bidang ekonomi, kiprah kader PKS melalui Salimah Surakarta misalnya berupa pengembangan lembaga koperasi syariah yang disebut Induk Keluarga Koperasi Serba Usaha Muslimah (Inkossuma). Dalam konteks ini Salimah Surakarta menjadi tuan rumah pelatihan Inkossuma se-Indonesia pada 27 September 2019. Inkossuma merupakan lembaga kelengkapan Salimah yang difokuskan sebagai bentuk dakwah di bidang ekonomi syariah.⁵²

⁵⁰Anonim, “Salimah Solo Tebar 1.000 Hijab untuk Indonesia”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel pertama, tertanggal 24 September 2018. Diakses 7 Januari 2021.

⁵¹Anonim, “Ormas Salimah Gelar Bakti Sosial”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel keenam, tertanggal 23 Juni 2018. Diakses 7 Januari 2021.

⁵²Anonim, “Inkossuma Salimah Gelar Raker Perdana”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, sub rubrik Kegiatan

Di bidang politik, kiprah kader PKS Surakarta melalui Salimah Surakarta di antaranya berupa penyadaran politik kaum ibu. Ini di antaranya disampaikan dalam materi kajian *on air* di RDS Solo (101,4 FM). Pada salah satu materi bertajuk “Muslimah Melek Politik” misalnya, Rianna Wati, Ketua DPD Salimah Solo yang menjadi pemateri menegaskan pentingnya muslimah peka dengan persoalan sekitar dan ikut berkontribusi menanganinya sekecil apapun.⁵³

Sedangkan terkait isu keluarga, kiprah kader PKS di Surakarta melalui Salimah di antaranya berupa persoalan seputar *parenting* dan perkawinan. Dalam konteks ini misalnya melalui materi *on air* di RDS Solo, Salimah Surakarta mengangkat topik terkait perlunya komitmen mengelola *gadget* dalam keluarga agar menjadi potensi harmoni.⁵⁴ Melalui RDS Solo, Salimah Surakarta juga mengangkat topik terkait persiapan perkawinan.⁵⁵ Selain itu, melalui laman *online* resminya

Salimah, halaman pertama, artikel kelima, tertanggal 27 September 2019. Diakses 7 Januari 2021.

⁵³ Materi kajian rutin *on air* RDS Solo, disampaikan oleh Rianna Wati (Ketua DPD Salimah Surakarta) dalam Rianna Wati, “Muslimah Melek Politik”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kesembilan, tertanggal 12 Februari 2019. Diakses 7 Januari 2021.

⁵⁴ Materi kajian rutin keIslaman *on air* di RDS Solo, disampaikan oleh Farida Nur’aini (pengurus Salimah Surakarta Bidang Pendidikan dan Dakwah) bertema “Gadget dan Kehidupan Masa Kini”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel kedua, tertanggal 24 September 2019. Diakses 7 Januari 2021.

⁵⁵ Lihat lebih jauh materi kajian *onair* Rianna Wati (Ketua DPD Salimah Surakarta), “Persiapan Pernikahan”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/3/>, sub rubrik

Salimah Surakarta juga mengetengahkan materi-materi semisal bagaimana menjadi muslimah (istri) yang tangguh di era milenial;⁵⁶ pentingnya ilmu *parenting* dan kerumahtanggaan untuk mendukung keluarga sakinah;⁵⁷ bagaimana komunikasi suami-istri;⁵⁸ bagaimana pasutri menghadapi situasi hubungan jarak jauh (LDR);⁵⁹ bagaimana berkomunikasi dengan keluarga mertua;⁶⁰ dan lain-lain.

b. Lewat LSM KPPA Benih

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih yang beralamat di Jl. S. Langkat Kp. Sawahan, Kelurahan Sangkrah, RT 002 RW 11, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo berdiri pada 28 Juli 2011. Komunitas ini awalnya

Kegiatan Salimah, halaman ketiga, artikel pertama, tertanggal 9 Februari 2018. Diakses 7 Januari 2021.

⁵⁶Anita Indrasari, “Muslimah Tangguh di Era Milenia”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel kedua, tertanggal 29 Agustus 2019. Diakses 7 Januari 2021.

⁵⁷Farida Nur’aini, “Antara Ilmu dan Masalah”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel pertama, tertanggal 20 September 2017. Diakses 7 Januari 2021.

⁵⁸Farida Nur’aini, “Reaksimu Penentumu”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel kedua, tertanggal 20 September 2017. Diakses 7 Januari 2021.

⁵⁹Farida Nur’aini, “Jika Harus LDR”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel keempat, tertanggal 11 Juni 2017. Diakses 7 Januari 2021.

⁶⁰Farida Nur’aini, “Menjadi Menantu Idaman”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel kedua, tertanggal 1 April 2019. Diakses 7 Januari 2021.

bernama “Benih Cendikia” yang fokus utamanya berupa kepedulian terhadap pembinaan kualitas generasi muda. Seiring waktu komunitas ini dikembangkan menjadi LSM dengan nama “Benih” yang fokusnya pada pemberdayaan perempuan, ibu dan anak. Pendiri komunitas ini adalah kaum ibu muda, yang dimotori oleh Vida Robi’ah Al Adawiyah dan pada awal pendiriannya didukung oleh sejumlah kader PKS di Surakarta, satu di antaranya adalah Ori Nako yang juga tercatat sebagai Ketua BPKK DPD PKS Surakarta (2015-2020).⁶¹ Pada struktur pengurus KPPA Benih tercatat juga sejumlah nama pengurus DPD PKS Surakarta di antaranya seperti Kasori Mujahid, Ketua Dewan Syariah Daerah (DSD) DPD PKS Surakarta (2015-2020).⁶²

Kepengurusan KPPA Benih terdiri dari tiga devisi: “Pra Nikah”, “Parenting”, dan “Rumah Baca”. Devisi Pra Nikah memiliki dua program yakni “Sekolah Pra Nikah” (SPN) dan Kuliah Umum Pra Nikah (KUPN). Program SPN bertujuan menyiapkan kaum perempuan untuk memiliki kesiapan memasuki kehidupan perkawinan dan siap menjadi istri dan sekaligus ibu yang sehat, cerdas, dan profesional menata rumah tangga. Program ini dikemas intensif selama tiga bulan dengan durasi 15 kali pertemuan. Adapun KUPN merupakan program tiga bulan sekali dalam bentuk seminar pra nikah

⁶¹Tentang profil KPPA Benih lihat laman resmi KPPA Benih dalam <http://kppabenih.blogspot.com/p/tentang-kppa-benih.html>, diakses 7 Januari 2021.

⁶²Terkait susunan dan nama-nama pengurus KPPA Benih lihat <http://kppabenih.blogspot.com/p/pengurus.html>, diakses 7 Januari 2020.

guna mempersiapkan diri memasuki perkawinan yang ditujukan bagi masyarakat umum.⁶³

Sedangkan devisi *parenting* memiliki tiga program yakni: Sekolah Ibu Mengasuh Anak (Simak), pembinaan *parenting club*, dan Kuliah Umum/Seminar Kampung. Pada program Simak, dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada ibu agar terampil mengasuh anak. Program ini intensif dilaksanakan sepekan sekali meliputi materi parenting skill (pekan I), kesehatan dan nutrisi (pekan II), pembentukan karakter positif anak (pekan III), dan tema-tema khusus perempuan dan keluarga (pekan IV). Adapun pada program *parenting club*, dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa pembinaan komunitas parenting di sekolah-sekolah, kelompok PKK, dan komunitas pengajian. Sementara program Seminar Kampung dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat umum khususnya kaum ibu dan perempuan tentang pengasuhan anak, pendidikan dan kesehatan sekaligus menjangkau calon peserta Simak intensif.⁶⁴

Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap arsip berita pada laman resmi KPPA Benih (<http://kppabenih.blogspot.com>), kiprah kader PKS Surakarta melalui KPPA Benih ini secara umum terfokus pada tiga aspek: mempersiapkan remaja menuju pernikahan,

⁶³Tentang beberapa program pada devisi Pra Nikah KPPA Benih lihat <http://kppabenih.blogspot.com/p/bidang.html>, diakses 7 Januari 2020.

⁶⁴<http://kppabenih.blogspot.com/p/parenting.html>, diakses 9 Januari 2021.

meningkatkan peran keibuan, dan mengembangkan kualitas anak. Terkait persiapan menuju perkawinan, KPPA Benih misalnya menyampaikan materi tentang walimah syar'i, kesehatan pra nikah, dan produktifitas pasca nikah. Terkait peningkatan peran keibuan, KPPA Benih misalnya mensosialisasikan hal-hal terkait: fitrah keibuan, mendisiplinkan anak, mengatasi anak nakal, mengontrol keinginan anak, kejahatan anak, mempersiapkan usia baligh, etika suami istri di depan anak, keteladanan orang tua, akhlak anak, dan peningkatan keterampilan ibu. Terkait pengembangan kualitas anak, KPPA Benih misalnya melakukan upaya-upaya peningkatan keterampilan, kreatifitas, dan minat baca anak.⁶⁵

c. Via Penerbit Buku dan Majalah Keluarga Islam

Kiprah kader PKS Surakarta di masyarakat secara mandiri melalui jalur kultural non partai, khususnya terkait norma keluarga, juga tampak melalui media penerbitan literatur keluarga Islam baik melalui buku maupun majalah. Di antara penerbit buku-buku keluarga Islam yang dikelola oleh kader PKS Surakarta yang menonjol di antaranya adalah PT. Era Adicitra Intermedia dan Indiva Media Kreasi.

PT. Era Adicitra Intermedia (selanjutnya ditulis penerbit Era) merupakan penerbit buku-buku keIslaman berideologi tarbiyah yang didirikan pada 3 Oktober 1997 oleh Abdul Kharis Almasyhari, salah

⁶⁵Terkait beberapa kegiatan KPPA Benih, dapat dilihat lebih jauh dalam laman resmi KPPA Benih pada <http://kppabenih.blogspot.com/>, diakses 9 Januari 2021.

seorang kader senior PKS Surakarta, yang saat ini juga tercatat sebagai anggota DPR RI perwakilan daerah pemilihan Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten.⁶⁶ Penerbit Era konsisten menerbitkan literatur berideologi tarbiyah baik yang ditulis oleh para kader PKS maupun tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin internasional. Topik-topik yang diterbitkan cukup beragam sejak dari konsepsi gerakan tarbiyah, doktrin-doktrin terkait, pemikiran tokoh, hingga perkawinan dan keluarga. Di antara tokoh-tokoh PKS yang karyanya diterbitkan oleh Era adalah Cahyadi Takariawan, Ida Nur Laila, Dwi Budiyanto, Umar Hidayat, Ahmad Dzakirin, dan lain-lain. Sedangkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang diterbitkan Era di antaranya: Hasan Al-Banna, Yusuf Al-Qardhawi, Sa'id Hawwa, Ali Abdul Halim Mahmud, Fathi Yakan, Amer Syamakh, Abu Al-Hamid Rabi', dan lainnya.

Untuk sekilas melihat gambaran kecenderungan literatur yang diterbitkan oleh Era pada ideologi tarbiyah dan PKS, serta kecenderungannya mengakomodasi isu keluarga dalam terbitannya, selanjutnya dapat dilihat dari daftar beberapa buku terkait sebagaimana pada tabel 3.7 dan 3.8 berikut ini:

⁶⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul_Kharis_Almasyhari, diakses 9 Januari 2021.

Tabel 3.7:

Daftar Buku Tema Tarbiyah Penerbit PT Era Adicitra Intermedia

PENULIS	JUDUL
Hasan Al-Banna	1. <i>Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin</i> , Jilid 1, 2012.
	2. <i>Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin</i> , Jilid 2, 2012.
Yusuf Qardhawi	3. <i>Kembali dalam Dekapan Tarbiyah</i> , 2017.
	4. <i>Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim</i> , 2013.
Fathi Yakan	5. <i>Komitmen Muslim Sejati</i> , Cet. 16, 2016.
Abdullah bin Qasim Al-Washliy	6. <i>Syarah Ushul 'Isyrin: Menyelami 20 Prinsip Hasan Al-Banna</i> , Cet. 5, 2016.
Amer Syamakh	7. <i>Al-Ikhwān Al-Muslimun: Siapa Kami dan Apa yang Kami Inginkan</i> , Cet. 1, 2011
Ali Abdul Halim Mahmud	8. <i>Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin</i> , terj. Wahid Ahmadi dkk., Cet. 10, 2011.
Muhammad Husain Isa dan Ali Mansur	9. <i>Syarah 10 Muwashafat: Penjelasan Lengkap 10 Karakter Muslim Tangguh</i> , terj. Faridi dan Syauqi Hafizh, Cet. 5, 2017.
Hadi Munawar	10. <i>Tarbiyah Ijtima'iyah: Membangun Basis dan Jaringan Sosial Dakwah</i> , Cet. , 2010.
	11. <i>Menghidupkan Suasana Tarbawi di Mihwar Muassasi: Manajemen Halawah Muntijah</i> , Cet. 1, 2010.
Ahmad Dzakirin	12. <i>Tarbiyah Siyasiyah: Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah</i> , Cet. 1, 2011.
	13. <i>8 Dekade Perdulatan Politik Ikhwanul Muslimin Menuju Kekuasaan</i> , Cet. , 2015.
Eko Novianto	14. <i>Tarbiyah Iqtishadiyah: Kokoh Berpenghasilan Akurat Berbelanja Cerdas Mengelola</i> , Cet. 1, 2010.
Umar Hidayat	15. <i>Rijalud Daulah, Sosok Kader Mihwar Daulah</i> , Cet. 1, 2010.
Noferiyanto	16. <i>Dahsyat Mentoring for Teenager</i> , Cet. 5, 2017
Asri Widiarti	17. <i>Tarbiyah Madal Hayah: chicken Soup for Tarbiyah</i> , Cet. 1, 2010.
Cahyadi	18. <i>Menjadi Murabbiah Sukses</i> , Cet. 4, 2016.

Takariawan dan Ida Nurlaila	
Cahyadi Takariawan dkk.	19. <i>Seri Materi Tarbiyah 1 Keakhawatan: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah</i> , Cet. 2, 2013.
	20. <i>Seri Madah Tarbiyah 2 Keakhawatan: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah</i> , Cet. 2, 2013.)
	21. <i>Seri Madah Tarbiyah 4 Keakhawatan: Menumbuhkan Potensi Fitrah Memberdayakan Potensi Iman</i> , 2012.
Umar Hidayat	22. <i>Seri Mihwar Daulah, Rijalud Daulah: Sosok Kader Mihwar Daulah</i> , 2010.
Eko Novianto,	23. <i>Seri Ri'ayah Iqtishadiyah, Tarbiyah Iqtishadiyah: Kokoh Berpenghasilan Akurat Berbelanja Cerdas Mengelola</i> , 2010.
Sumaryatin Zarkasyi	24. <i>Seri Mihwar Daulah, Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah</i> , 2010.
Cahyadi Takariawan	25. <i>Fiqih Politik Perempuan</i> , Cet. 1, 2003.

Tabel 3.8:

Daftar Buku Tema Keluarga Penerbit PT Era Adicitra Intermedia

PENULIS	JUDUL
Cahyadi Takariawan	1. <i>Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat</i> , Cet. 7, 2011.
	2. <i>Di Jalan Dakwah Kugapai Keluarga Sakinah: Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Kebahagiaan Puncak dalam Rumah Tangga</i> , Cet. 2, 2009.
	3. <i>Di Jalan Dakwah Aku Menikah</i> , Cet. 6, 2013.
	4. <i>Bahagiakan Diri dengan Satu Istri</i> , Cet. 3, 2011.
	5. <i>Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga Kita</i> , Cet. 4, 2009.
	6. <i>Wonderful Journeys for A Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci</i> , Cet. 1, 2016.

	7. <i>Wonderful Marriage: Prosesi Pernikahan Penuh Berkah</i> , Cet. 1, 2016.
	8. <i>Wonderful Wife: Menjadi Istri Disayang Suami</i> , Cet. 2, 2016.
	9. <i>Wonderful Husband: Menjadi Suami Disayang Istri</i> , Cet. 2, 2014.
	10. <i>Wonderful Family: Merajut Keindahan Keluarga</i> , Cet. 4, 2014.
	11. <i>Wonderful Couple: Menjadi Pasangan Paling Bahagia</i> , Cet. 3, 2016.
Cahyadi Takariawan dkk.,	12. <i>Seri Madah Tarbiyah 3 Keakhwatan: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami</i> , 2012.
Dwi Budiyanto	13. <i>Seri Keluarga Dakwah, Rumah Kita Penuh Berkah: Peran Keluarga Dakwah di Mihwar Daulah</i> , 2010.
Muhammad Sajirun	14. <i>Membentuk Karakter Islami Anak Usia Dini</i> , Cet. 1, 2012.
Ida Nur Laela	15. <i>Menyayangi Anak Sepenuh Hati</i> , Cet. 2, 2012.
Irhayati Harun	16. <i>Surat Cinta Untuk Suamiku</i> , Cet. 1, 2012.
M. Muttaqiwati	17. <i>Bukan Ibu Biasa: Di Balik Keluarga Hebat Selalu Ada Ibu Luar Biasa</i> , Cet. 1, 2012.
Muhammad Yusuf Efendi	18. <i>Ayah Juara 7 Hari Menjadi Ayah Qur'ani</i> , Cet. 1, 2011.
Abu Ridha	19. <i>Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah</i> , Cet. 1, 2019.
Abu Al-Hamd Rabi'	20. <i>Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman</i> , terj. Masturi Irham dan Nurul Muthaharah, Cet. 3, 2016.

Berdasarkan daftar literatur pada tabel 3.7 dan 3.8 tersebut tampak bahwa penerbit Era yang digawangi oleh kader PKS Surakarta itu menjadi salah satu rujukan dalam menyediakan berbagai buku yang dibutuhkan para kader gerakan tarbiyah (PKS) di Indonesia. Lebih dari itu, tampak pula bahwa di antara deretan literatur terbitan Era, literatur keluarga menjadi genre yang mendapat perhatian serius.

Perhatian demikian merupakan hal yang wajar mengingat gerakan tarbiyah memandang bahwa pembinaan keluarga Islami, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, merupakan salah satu tahapan aksi (*maratib al-‘amal*) bagi setiap kader guna mencapai tujuan tertinggi gerakan yakni menjadi soko guru bagi dunia internasional. Buku-buku tersebut secara umum, khususnya terkait norma keluarga, mengetengahkan aspek-aspek terkait kehidupan pra nikah, pasca nikah, dan *parenting*.

Adapun penerbit Indiva Media Kreasi (selanjutnya ditulis Indiva), merupakan penerbit yang dipimpin oleh Yeni Mulati atau dikenal juga dengan nama pena Afifah Afra, salah satu kader PKS Surakarta yang telah menulis setidaknya 60-an buku baik fiksi dan non-fiksi. Penerbit Indiva yang berdiri pada 1 Agustus 2007 itu juga berada di bawah arahan kader PKS Surakarta lainnya, M. Mu’inuddinillah Bashri (almarhum) sebagai Direktur Utama Indiva.⁶⁷ Penerbit Indiva juga memiliki kelompok penerbit lain seperti Afra Publishing dan Indiva Pustaka, yang dikelola oleh Afifah Afra. Baik Indiva maupun Afra Publishing memiliki jaringan layanan jual beli *online* yang selain menyediakan buku-buku yang mereka terbitkan juga menyediakan buku-buku dari penerbit kader PKS lainnya semisal buku-buku pilihan yang diterbitkan oleh penerbit Era.⁶⁸

⁶⁷ Tentang penerbit Indiva Media Kreasi lihat Anonim, “Raker Indivia 2014”, dalam <https://indivamediakreasi.com/2014/01/03/raker-indiva-2014/>, diakses 9 Januari 2021.

⁶⁸ Tentang toko buku online Indiva lihat dalam laman <https://www.tokoafifahafra.com/>, diakses 9 Januari 2021. Tentang toko buku Indiva lihat laman <https://indivamediakreasi.com/>, diakses 9 Januari 2021.

Melalui Indiva dan Afra Publishing itu selain karya fiksi untuk anak dan remaja, juga terdapat buku-buku terkait perkawinan dan keluarga yang ditulis secara populer dan cenderung menysasar generasi muda. Karya-karya tersebut ditulis oleh para kader dan simpatisan PKS baik yang berdomisili di Surakarta maupun wilayah lain. Karya-karya tersebut, khususnya di bidang keluarga, sebagaimana karya yang diterbitkan penerbit Era, secara umum juga mengetengahkan persoalan pra nikah, pasca nikah, *parenting* dan beberapa terkait dengan tarbiyah untuk muslimah. Beberapa karya dimaksud dapat dilihat dalam tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9

Sampel Buku Keluarga Penerbit Indiva dan Afra Publishing

NO	PENULIS	JUDUL
1.	Afifah Afra	<i>Panduan Amal Wanita Salihah: Dari Akidah, Ibadah, Akhlak, Penampilan, Rumah Tangga, Pendidikan Anak Hingga Pedoman Bermasyarakat</i> (Surakarta: Afra Publishing, 2008).
2.	Afifah Afra dan Riawani Elyta	<i>Sayap-sayap Mawaddah</i> , (Solo: Penerbit Indiva, 2015).
3.	Afifah Afra dan Riawani Elyta	<i>Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, Hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah</i> , (Solo: Penerbit Indiva, 2017).
4.	Izzatul Jannah	<i>Psiko Harmoni Rumah Tangga: Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga dengan Mengenal Kepribadian Pasangan</i> , (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008).
5.	Nur Atik Kasim dan Rose	<i>Agar Telapakmu Menjadi Surga: Menjadi Ibu Rumah Tangga Muslimah Profesional</i> ,

	Fauziah,	(Surakarta: Afra Publishing, 2009)
6.	Izzatul Jannah dkk,	<i>Rumah Penuh Cinta</i> , (Surakarta: Afra Publishing, 2007).
7.	Ummu Harits	<i>Mengelola Persaingan Kakak Adik</i> , (Surakarta: Afra Publishing, 2008).
8.	Farida Nur'aini	<i>Jadilah Sahabat Anak</i> , (Surakarta: Afra Publishing, 2009).
9.	Ummu Shofi	<i>Agar Cahaya Mata Makin Bersinar: Kiat-kiat Mendidik Anak ala Rasulullah</i> , (Surakarta: Afra Publishing, 2009).
10.	Ummu Shofi	<i>Sayang, Belajar Baca Yuk: Metode Praktis Mengajar Anak Membaca dan Menulis</i> , (Surakarta: Afra Publishing, 2008).
11.	Maylani S.	<i>Be Happy Baby: Rahasia Bayi Sehat</i> , (Surakarta: Afra Publishing, 2008).

Selain penerbit Era dan kelompok penerbit Indiva di atas, kiprah kader PKS di Surakarta yang bersifat mandiri non partai melalui penerbitan juga tampak dalam sejumlah majalah keluarga Islam. Di antara majalah keluarga Islam dimaksud yang populer di Surakarta adalah majalah *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa* dan majalah *Syar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*.

Majalah *Hadila* adalah majalah yang digagas oleh Danie H. Soe'oed, Mulyanto Utomo dan Supomo S.S sejak tahun 2007. Majalah yang memiliki segmentasi keluarga muda muslim ini berada di bawah lindungan Yayasan Solopeduli Surakarta.⁶⁹ Sosok Supomo

⁶⁹Lihat Sidik, *Wajah Agama Media Islam Populer: Mengenal Majalah Islam di Surakarta dan Sekitarnya Pasca Reformasi*, Cet. 1 (Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2014), 36 dan 51-52; lihat juga misalnya daftar kontributor

S.S (Penanggung Jawab Majalah dan kontributor rubrik Telaga) dan sejumlah kontributor lainnya semisal Cahyadi Takariawan (rubrik Mahligai), Farida Nur'aini (rubrik Konsultasi Keluarga), Fakhruddin Nursyam (rubrik Konsultasi Syariah), Sholihin Abu 'Izzuddin (rubrik Taman Qolbu), Nur Silaturrahmah (rubrik Konsultasi Syariah) dan lain-lain adalah kader-kader PKS Yogyakarta, Surakarta, Sukoharjo, dan wilayah lainnya.

Supomo S.S tercatat pernah menjadi pengurus DPW PKS Jawa Tengah bidang Kesejahteraan Rakyat. Cahyadi Takariawan adalah kader senior PKS nasional yang pernah tercatat sebagai pengurus DPP PKS Pusat bidang Wilayah Dakwah Sulawesi dan penulis buku-buku keluarga Islam pada penerbit Era Intermedia.⁷⁰ Sedang Sholihin Abu 'Izzuddin adalah kader PKS yang di antaranya tercatat sebagai sekretaris Umum DPD PKS Sragen dan penulis sejumlah buku-buku keIslaman dan tarbiyah populer.⁷¹ Adapun Nur Silaturrahmah adalah kader PKS yang aktif sebagai pengurus Salimah Sukoharjo dan

majalah Hadila dalam *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 130, April 2018 dan dalam Edisi 133, Juli 2018.

⁷⁰Sidik, "Muslimah Mompreneur dalam Majalah Keluarga Islam Hadila: Solusi Alternatif Dilema Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga", dalam *Jurnal Smart*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2018, 268.

⁷¹Tentang Solihin Abu 'Izzuddin lihat misalnya Solikhin Abu Izzuddin dan Dewi Astuti, *The Great Power of Mother: Inspirasi Dahsyat Dunia Akhirat*, Cet. 6 (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), 297-301.

penulis produktif buku-buku keIslaman, serta pengajar di Ma'had Abu Bakar UMS.⁷²

Adapun majalah *Syar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga* adalah majalah yang bernaung di bawah Yayasan Nur Hidayah Surakarta. Majalah ini dikelola di bawah pimpinan kader PKS Kasori Mujahid dan kader PKS Surakarta lainnya Iffah Noor Hasanah sebagai sekretaris redaksi. Majalah yang berdiri sejak tahun 2007 ini juga menampilkan karya-karya kader PKS yang menjadi kontributor tetap setiap edisinya. Kader-kader dimaksud antara lain Cahyadi Takariawan (rubrik Samara), Muhammad Fauzil Adhim (rubrik Pendidikan Karakter), Kasori Mujahid (rubrik Konsultasi Keluarga), Fakhruddin Nursyam (rubrik Tafsir), Vida Robi'ah Al Adawiyah (rubrik Parenting), Afifah Afra (rubrik Percikan Hikmah) dan lain-lain.⁷³

Secara umum, melalui kedua majalah tersebut kader PKS memiliki kiprah dan andil mengulas secara ringan ke tengah masyarakat persoalan-persoalan sekitar perkawinan, *parenting*, kesehatan, pengembangan diri, ekonomi, keterampilan, dan keIslaman.

⁷²Lihat Nur Silaturahmi, *Kumpulan Kultum Terbaik untuk Muslimah: Dilengkapi Ayat dan Hadis Pilihan*, Cet. 1 (Surakarta: Ziyad Books, 2017), 443-444.

⁷³Lihat misalnya *Syar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 86, 2014.

BAB IV

KONSTRUKSI NORMA KELUARGA KADER PKS SURAKARTA DAN UPAYA MEWUJUDKANNYA

A. PKS, Keluarga, dan Pembentukan Masyarakat Madani

Sejak awal didirikan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan transformasi dari Partai Keadilan (PK), telah mencanangkan diri sebagai partai dakwah.¹ Pencanangan ini merupakan konsekuensi logis keberadaan PKS sebagai kelanjutan dari gerakan dakwah yang telah berkembang sebelumnya pada tahun 1980-an. Dengan kata lain, partai merupakan manifestasi kelanjutan dakwah, sekaligus sebagai upaya mengakselerasi capaian dakwah yang lebih luas.

Bagi PKS, dakwah merupakan aktifitas terencana yang bertujuan mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan *jahiliyah* menuju kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.² Sebagai entitas politik yang berasaskan Islam,³ transformasi sosial yang hendak diwujudkan dan sekaligus menjadi tujuan didirikannya PKS

¹DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, Cet 1 (Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998), 23 dan 121; Lihat juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2013, bagian Mukadimah.

²Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan PK Sejahtera*, Cet. 1 (Jakarta: t.n.p, 2008), 36.

³Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Pasal 2.

adalah “terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah subhanahu wata’ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bagi PKS, partai merupakan bagian dari sarana dakwah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Partai yang sesungguhnya menurut PKS adalah partai yang memiliki cita-cita “memperjuangkan kalimah Allah SWT di muka bumi dan menebarkan rahmat-Nya untuk umat manusia”. Untuk itu PKS berprinsip bahwa partai dibentuk bukan sekedar mengejar target memenangkan pemilu, namun lebih dari itu “mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhai Allah SWT”.⁵

Semangat memperjuangkan nilai-nilai Islam secara total tersebut menjadi landasan filosofis didirikannya PKS. Bagi PKS, sebagai “khalifah Allah di bumi” manusia memiliki tanggung jawab mewujudkan “misi *khilafah*”; memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi. Dalam menjalankan amanat tersebut manusia harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah (syari’at). Ini karena ketentuan Allah tersebut bersifat universal dan menyeluruh (*kaffah* dan *syumuliyah*) tidak hanya terkait aspek akidah dan ibadah tetapi juga meliputi seluruh dimensi kehidupan agama, politik, negara dan masyarakat. Karenanya, menegakkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan, bagi PKS merupakan sebuah keniscayaan.

⁴Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Pasal 7.

⁵DPP Partai Keadilan, *Sekilas*, 25.

Dalam konteks ini, partai politik dipandang sebagai sarana efektif mewujudkan nilai-nilai Islam dan struktur masyarakat muslim.⁶

Penekanan dakwah yang menekankan implementasi ajaran Islam secara menyeluruh ini menandakan semangat Islam ideologis atau Islamisme dalam diri PKS. Islamisme sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu (bab kedua sub “B”), merupakan sikap yang memandang bahwa Islam adalah sistem yang menyeluruh sehingga harus diperjuangkan sejak tingkat individu hingga negara.

Berangkat dari semangat demikian, sebagaimana dikemukakan Rahmat, PKS cenderung memiliki “hidden agenda” yang bersifat Islamis. Hal itu ditandai dari beberapa hal, antara lain: Pertama, agenda memperjuangkan syari’at Islam baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, PKS misalnya membangun pribadi muslim, keluarga, dan masyarakat yang baik. Secara struktural, PKS misalnya memperjuangkan peraturan perundangan ke arah yang lebih Islami. Kedua, bercita-cita menegakkan pemerintahan Islami, negara Islam dan bahkan khilafah Islam secara gradual. Saat ini, fokus PKS baru pada tahap memperjuangkan substansi Islam ke dalam pemerintahan dan perundangan. Ketiga, mengakomodasi kepentingan negara-negara di dunia Islam. Hal ini misalnya dilakukan dalam bentuk memperjuangkan pembebasan Palestina dan negara-negara Islam

⁶DPP Partai Keadilan, *Sekilas*, 19-21.

lainnya dari intervensi asing, serta isu-isu kepentingan minoritas muslim di luar negeri.⁷

Meski memiliki agenda-agenda Islamis sebagaimana disebutkan, PKS memilih mewujudkannya secara bertahap dan memilih sarana yang kooperatif dengan berjuang melalui demokrasi dan konstitusi. Pendekatan demikian menurut Rahmat disebut dengan Islamisme reformis,⁸ berbeda dengan kalangan Islamis yang bersifat radikal yang memperjuangkannya secara frontal. Sementara dalam istilah Asef Bayat dan teoritis gerakan Islamisme kontemporer lainnya, pendekatan demikian dikenal dengan istilah pos-Islamisme sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Dalam implementasinya, agenda Islamis tersebut dilakukan melalui gerakan tarbiyah (pembinaan) guna mewujudkan perubahan sosial secara bertahap, sistematis dan menyeluruh. Upaya perubahan bertahap tersebut dikenal dengan tahapan usaha (*maratib al-'amal*) yang dimulai dari: (1) membentuk individu; (2) membina keluarga; (3) membimbing masyarakat; (4) membebaskan negara dari segala bentuk hegemoni; (5) memperbaiki pemerintahan; (6) mewujudkan eksistensi umat Islam internasional (khilafah); dan (7) menjadi teladan bagi dunia.⁹

⁷M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, Cet. 5 (Yogyakarta: LKiS), 55-58.

⁸M. Imdadun Rahmat, *Ideologi*, 80.

⁹Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, terj. Abu Ridho, Jilid 2, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), 168-169; Yusuf Qardhawi, *Kembali dalam Dekapan Tarbiyah*, (Solo: PT Era Adicitra

Individu yang hendak dibentuk adalah individu yang berkepribadian Islami yang ditandai dengan dimilikinya sepuluh kompetensi (*muwashafat*) berikut: (1) akidah yang lurus (*salimul aqidah*); (2) ibadah yang benar (*shahihul ibadah*); (3) akhlak yang tangguh (*matinul khuluq*); (4) kuat jasmani (*qawiyyul jism*); (5) berwawasan (*mutsaqqafatul fikr*); (6) mandiri (*qadirun 'alal kasab*); (7) teratur (*munazhhamun fi syu'unih*); (8) disiplin (*harishun 'ala waqtih*); (9) bermanfaat (*nafi'un li ghairih*); dan (10) sungguh-sungguh (*mujahadatun linafsih*).¹⁰

Sementara kompetensi (*muwashafat*) individu dalam kehidupan keluarga yang hendak dibentuk meliputi enam hal: (1) membimbing keluarga agar menghormati fikrah Islamnya; (2) memelihara tata krama Islam dalam kehidupan keluarganya; (3) bijak dalam memilih pasangan hidup; (4) mendidik anak-anak dengan baik; (5) mendidik pembantu dengan baik; dan (6) membimbing seluruh anggota keluarga dengan prinsi-prinsip Islam.¹¹

Sedangkan kompetensi (*muwashafat*) individu dalam kehidupan bermasyarakat meliputi: (1) menyebarkan dakwah; (2) memerangi

Intermedia, 2017), 148-149; Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 71-72.

¹⁰Muhammad Husain Isa dan Ali Mansur, *Syarah 10 Muwashafat: Penjelasan Lengkap 10 Karakter Muslim Tangguh*, terj. Faridi dan Syauqi Hafizh, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017).

¹¹Arief Munandar, "Antara Jama'ah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004", Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi, 2011, 182.

perilaku kotor dan munkar; (3) mendukung perilaku terpuji; (4) mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*); (5) bersegera mengerjakan kebaikan; (6) menggiring opini umum untuk mendukung fikrah Islam; dan (7) mengIslamkan seluruh praktik kehidupannya secara terus menerus.¹²

Sejumlah kepribadian seperti disebutkan di atas ditumbuhkan dalam diri kader setelah mereka tergabung dalam gerakan dan mengikatkan diri pada 10 rukun ba'iat yang ditetapkan. Rukun bai'at dimaksud adalah: (1) faham (*al-fahm*); (2) ikhlas (*al-ikhlash*); (3) aksi (*a-'aml*); (4) jihad (*al-jihad*); (5) rela berkorban (*at-tadhhiyah*); (6) ta'at (*ath-tha'ah*); (7) keteguhan (*ats-tsabat*); (8) total (*at-tajarrud*); (9) persaudaraan (*al-ukhuwwah*); dan (10) keterpercayaan (*ats-tsiqqah*). Kesepuluh rukun ba'iat tersebut terakumulasi dalam lima prinsip gerakan, yakni: (1) Allah sebagai tujuan (*Allahu ghayatuna*); (2) Rasul sebagai teladan (*ar-Rasul qudwatuna*); (3) al-Aqur'an sebagai pedoman (*al-Qur'an syari'atuna*); (4) jihad sebagai jalan perjuangan (*al-jihad sabiluna*); dan (5) wafat di jalan Allah sebagai cita luhur (*al-maut fi sabilillah asma amanina*).¹³

Karakter kader yang diharapkan tersebut ditempa melalui sejumlah perangkat pembinaan (*tarbiyah*). Perangkat-perangkat pembinaan dimaksud adalah: *usrah*, *katibah*, *rihlah*, *daurah*, *mukhayyam*, *mu'tamar*, dan *nadwah* (seminar).

¹²Munandar, "Antara Jama'ah", 182.

¹³Al-Banna, *Risalah*, Jilid 2: 161-184.

Usrah merupakan kelompok kecil yang terdiri dari sejumlah orang (5-15 orang) yang bertujuan melakukan pembinaan karakter Islami pada tingkat individu, masyarakat, dan organisasi (jama'ah). Anggota usrah saling berkomitmen satu sama lain untuk saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafahum*), dan mendukung (*takaful*). Mereka dibimbing seorang pembimbing (*murabbi*) yang membina hal-hal terkait keIslaman (Al-Qur'an, Sunnah, fiqih, sejarah Islam, pemikiran Islam, dunia Islam, organisasi dan dakwah Islam), kepribadian Islami, kepemimpinan, keterampilan, seni, sosial, ekonomi, politik, kepenulisan, jurnalistik, riset, khutbah, ceramah, dan sebagainya. Melalui *usrah* ini dipersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas baik laki-laki maupun perempuan, pemuda maupun pemudi, dan remaja putra maupun putri sebagai sumber daya yang berguna bagi masyarakat dan organisasi (jama'ah).¹⁴

Sementara *katibah* adalah pertemuan berbagai kelompok *usrah* yang dilakukan tiga bulanan di tempat yang kondusif. Program *katibah* ini bertujuan memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas ruhiyah, dan konsolidasi. Adapun *rihlah* adalah kegiatan kolektif para kader bisa di antara *usrah* atau gabungan beberapa *usrah*. Program ini bersifat rekreatif dan pelengkap yang dilakukan sebulan sekali di alam terbuka. Ia dimaksudkan untuk menciptakan iklim

¹⁴Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, terj. Wahid Ahmadi dkk., Cet. 10, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 123-248.

sosial, saling mengenal, bergaul, memahami potensi, menanamkan nilai, kepemimpinan, dan manajemen.¹⁵

Sementara *mukhayyam* adalah kegiatan berkemah bagi para kader untuk memperkuat fisik, mental dan ruhiyah. Kegiatan ini dilakukan secara berkala selama tiga hari. Sedangkan *daurah* adalah program yang dilaksanakan untuk menambah wawasan melalui ceramah, kajian, dan pelatihan tentang topik tertentu yang dipandang penting. Adapun *nadwah* atau seminar adalah program untuk menambah wawasan bagi kader dalam lingkup yang lebih luas. Sedangkan *mu'tamar* (musyawarah) merupakan program untuk membahas agenda penting yang dihadiri representasi kader dari seluruh komponen.¹⁶

Di samping perangkat-perangkat pembinaan sebagaimana di atas, gerakan tarbiyah, sebagaimana dikemukakan Hasan Al-Banna, juga memiliki sasaran program yang bersifat praktis dan dilakukan untuk melakukan perbaikan. Terkait bidang politik, hukum dan administrasi di antara program praktis yang dilakukan misalnya: menghilangkan fanatisme kelompok dan menyatukan orientasi dalam satu barisan; perbaikan perundangan sesuai syari'at; membangkitkan semangat keIslaman di instansi pemerintahan; dan lain-lain.¹⁷

Terkait bidang sosial dan ilmiah di antara program praktis yang dilakukan misalnya: meningkatkan peran wanita dengan tetap menjaga

¹⁵Mahmud, *Perangkat*, 249-296.

¹⁶Mahmud, *Perangkat*, 297-371.

¹⁷Al-Banna, *Risalah*, Jilid 1: 118.

kehormatannya sesuai syari'at Islam; memerangi pamer dandanan dan aurat serta berpenampilan sebagaimana muslimah shalihah; memotivasi pemuda untuk menikah dan berketurunan; mengarahkan pendidikan formal dan informal untuk melakukan perbaikan menyeluruh; mendorong kegiatan menghafal al-Qur'an di sekolah dan instansi tertentu; menghapus gaya hidup asing dimulai dari rumah tangga; mengarahkan penerbitan buku bertema keIslaman; dan lain-lain. Sementara terkait bidang ekonomi, di antara program praktis yang dilakukan misalnya: mengatur pengelolaan zakat; mengharamkan riba dan mengatur perbankan Islami; meningkatkan berbagai keterampilan; dan lainnya.¹⁸

Selain melalui upaya-upaya pembinaan bertahap dengan perangkat-perangkat sebagaimana disebutkan di atas, PKS juga menempuh tahapan dakwah melalui dua jalur: kultural dan struktural. Jalur kultural terdiri dari dua fase (*miḥwār*): *miḥwār tanzīmī* (fase kaderisasi) dan *miḥwār sya'bi* (fase pelayanan masyarakat). Sedangkan fase struktural terdiri dari: *miḥwār mu'assasī* (fase pelebagaan) dan *miḥwār daulī* (fase negarawan).

Fase kaderisasi (*miḥwār tanzīmī*) merupakan fase awal gerakan tarbiyah untuk menanamkan ideologi pada kader. Fase ini bertujuan menanamkan karakter kader yang kuat, yakni karakter Islami (*syakhṣiyah islāmīyah*), karakter *da'i* (*syakhṣiyah dā'iyah*), karakter berperan dalam masyarakat (*syakhṣiyah ijtimā'iyah*), karakter

¹⁸Al-Banna, *Risalah*, 119-122.

berperan dalam mengelola negara (*syakhṣiyah dauliyah*). Pada tahun 1980-an fase ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena pemerintahan Orba saat itu selalu mencurigai dan membatasi kegiatan keagamaan. Pada fase ini, alumni Saudi melakukan pembinaan pada kader sehingga terbentuk kader yang kuat. Pada tahun 1980-an ditaksir jumlah kader telah mencapai 30.000. Mereka inilah yang kemudian pada tahun 1999 menjadi basis partai dalam menghadapi pemilu.¹⁹

Fase pelayanan kepada masyarakat (*miḥwār sya'bi*) merupakan fase berinteraksi dan memperluas pengaruh pada masyarakat. Para kader yang telah terbina mengkomunikasikan gagasan tarbiyah kepada publik. Kader juga memberikan layanan kepada masyarakat dalam segala aspek dengan mendirikan pusat kajian, lembaga dakwah, LSM, lembaga pendidikan Islam terpadu, hingga perguruan tinggi, rumah sakit, BMT dan Bank syariah, serta layanan umat lainnya.²⁰ Upaya-upaya ini dilakukan untuk memperluas dukungan dan kuantitas kader. Lebih jauh, fase ini memiliki nilai strategis lain semisal: kader dapat leluasa berinteraksi dan berdakwah kepada publik; tokoh-tokoh internal berpeluang muncul dikenal publik; menarik pihak luar (non-kader) bergabung dalam institusi dakwah; memunculkan lembaga

¹⁹Machmudi, *Islamising*, 179-181; Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 51.

²⁰Machmudi, *Islamising*, 181-183.

yang mengadvokasi publik; dan optimalisasi potensi dan profesionalisme kader pada lembaga terkait.²¹

Fase pelebagaan (*mihwār mu'assasī*) merupakan fase kader dakwah mulai masuk ke dalam lembaga publik baik di parlemen, birokrasi, maupun lembaga profesi lainnya. Fase ini merupakan fase memberikan kontribusi pada lembaga publik dengan memperlihatkan integritas moral, profesionalitas dan kualitas. Melalui fase ini para kader berupaya menerjemahkan, mempengaruhi dan merumuskan lahirnya kebijakan publik yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Fase ini secara konkrit ditandai dengan keterlibatan kader dalam gelanggang politik melalui partai.²²

Fase negarawan (*mihwār daulī*) merupakan fase kader memasuki birokrasi negara dan pemerintahan secara penuh. Pada fase ini para kader berupaya merubah kebijakan agar lebih Islami, namun melalui proses yang alamiah dan konstitusional. Dalam mengawal proses perubahan ini, para kader berpegang pada prinsip bahwa demokrasi merupakan jalan untuk melakukan perubahan secara bertahap. Para kader juga memandang bahwa NKRI sudah final, sehingga berdirinya negara Islam bukan keharusan, selama negara merepresentasikan nilai-nilai Islam, bertanggung jawab, peduli, adil, dan tidak koruptif.²³

²¹Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 52.

²²Machmudi, *Islamising*, 183-184; Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 52-53.

²³Machmudi, *Islamising*, 184-186.

Pada konteks fase negarawan ini, melalui platform kebijakan pembangunan yang digariskan partai, kader PKS juga ditanamkan prinsip bahwa nilai-nilai Islam dan umat Islam merupakan tulang punggung utama pembangunan bangsa. Kader juga ditanamkan prinsip bahwa nilai-nilai Islam harus diperjuangkan mewarnai pembangunan bangsa, namun melalui mekanisme perjuangan yang bersifat Islami (damai dan non-kekerasan); rasional dan objektif; kultural dan struktural, serta konstitusional.²⁴

Islamisasi secara kultural yang dimaksud adalah melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya dalam berbagai bidang baik birokrasi, ekonomi, budaya, intelektual, sosial maupun politik. Sedangkan Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Melalui jalur politik, nilai-nilai Islam yang sudah diperjuangkan secara kultural mulai dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, organisasi bahkan bernegara, dapat diperjuangkan secara konstitusional menjadi kebijakan publik melalui proses-proses legislasi. Melalui perjuangan struktural ini diharapkan ajaran agama dapat ditransformasikan secara konstitusional dan demokratis sebagai nilai kemanusiaan yang universal sehingga terwujud masyarakat madani yang dicita-citakan. Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang menghargai pluralitas, saling menghormati, saling menguatkan, saling gotong royong membela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, dan membangun

²⁴Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 70.

masyarakat yang dinamis berbasis *ukhuwah Islamiyah* (agama), *ukhuwah wathaniyah* (sebangsa), dan *ukhuwah basyariyah* (sesama manusia) dalam konteks keIndonesiaan.²⁵

Guna mempercepat akselerasi dakwah ke tengah masyarakat, kader PKS juga menggunakan strategi lain dengan memperbanyak unit-unit yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan dakwah. Unit-unit tersebut dikenal dengan istilah *wajihah*. Secara garis besar unit-unit dakwah itu terbagi dalam dua bentuk; *wajihah tanzhim* (unit struktural) dan *wajihah amal* (unit independen). *Wajihah tanzhim* (unit struktural) merupakan unit dakwah yang terkait dengan struktur partai dan biasanya dikendalikan oleh individu yang duduk dalam struktur partai.²⁶ Misalnya saja Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang menjadi salah satu program di bawah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK).

Sedangkan *wajihah amal* (unit independen) merupakan bentuk aktifitas kader secara mandiri yang tidak terkait dengan struktur partai. Biasanya berbentuk lembaga atau institusi yang bergerak dalam berbagai sektor yang dibutuhkan secara riil oleh masyarakat dalam berbagai bidang semisal pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan, dakwah, seni, budaya, dan seterusnya. Unit-unit tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desain besar dakwah secara umum.

²⁵Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 70-74.

²⁶Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan...*, 59-60; Umar Hidayat, *Rijalud Daulah: Sosok Kader Mihwar Daulah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2010), 182.

Diharapkan unit-unit tersebut memperluas keterlibatan publik dan membangun jalinan kerja sama lintas lembaga sehingga turut mempengaruhi kemaslahatan dan kebijakan publik.²⁷ Sebagai contoh unit independen ini misalnya LSM, lembaga pendidikan Islam Terpadu, koperasi dan BMT, penerbitan buku dan majalah Islam, dan seterusnya.

Dari paparan di atas tampak bahwa PKS secara umum merupakan partai dengan agenda Islamisme yang ditempuh dengan strategi yang bersifat pos-Islamis dengan mengakomodasi demokrasi dan konstitusi serta bersifat bertahap. Di antara tahapan-tahapan tersebut, pembinaan (tarbiyah) terhadap institusi keluarga menjadi salah satu tahapan yang menentukan. Selain bertahap, perbaikan tersebut dilakukan secara menyeluruh dan dari berbagai aspek (politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan).

B. Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Di Surakarta

Konstruksi norma keluarga Islam kader PKS di Surakarta dapat ditelusuri dari pandangan para kader baik yang disampaikan secara lisan melalui wawancara maupun melalui karya tulis yang dituangkan dalam majalah, buku, dan media *online* pribadi kader terkait. Selain itu dapat pula ditelusuri melalui sejumlah video kader terkait yang diunggah pada *channel* pribadi mereka atau pun *channel* resmi PKS Surakarta.

²⁷Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 59-60; Hidayat, *Rijalud Daulah*, 182.

Konstruksi norma keluarga para kader PKS di Surakarta itu selanjutnya terlihat dari bagaimana mereka memandang beberapa persoalan norma keluarga terkait: idealisme keluarga, struktur keluarga, usia nikah, KB, poligami, dan relasi suami istri dalam keluarga (kepemimpinan rumah tangga, peran ekonomi, peran domestik, dan peran publik).

1. Idealisme Keluarga Dakwah

Terkait idealisme keluarga yang hendak dikonstruksi oleh kader PKS di Surakarta terdapat beberapa istilah dan ungkapan yang digunakan, namun memiliki benang merah yang sama. Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta periode 2015-2020 misalnya, menyebut istilah “keluarga Islami” (*al-usrah al-Islamiyyah*) sebagai idealisme atau visi keluarga yang hendak dibangun. Terkait ini ia menegaskan:

“Filosofi dakwah PKS atau tarbiyah adalah pembentukan pribadi saleh atau pribadi Islami (*asy-syakhsiyyah al-Islamiyyah*). Pribadi ini akan membentuk keluarga Islami (*al-usrah al-Islamiyyah*) dalam rangka kebutuhan dakwah. Keluarga demikian akan membentuk masyarakat Islami (*al-mujtama’ al-Islami*). Karena itu, keluarga adalah pokok dalam kegiatan dakwah PKS. Dimulai dari menekankan kader dalam membina keluarga, yang tidak sekedar menikah, tapi memiliki idealisme yang tinggi sampai berkumpul kembali di Surganya Allah”.²⁸

²⁸Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

Lebih jauh Ghofar juga menyebut istilah keluarga dakwah ketika menjelaskan esensi keluarga Islami. Dalam konteks ini keluarga Islami menurutnya memiliki visi dakwah yang tidak hanya membentuk pribadi yang saleh (berkarakter positif) tetapi juga menghasilkan pribadi yang *muslih* (berkarakter kontributif) bagi sekitarnya. Terkait ini ia menegaskan:

“Keluarga dakwah diawali membuat masing-masing anggota keluarga menjadi saleh. Lalu juga mensalahkan orang lain. Dirasakan bermanfaat untuk orang lain. Da’i tidak hanya kita berjiwa *hanif* tapi mengajak orang berjiwa baik juga. *Kuntum khaira ummatin...* Berdampak positif secara materi dan spiritual untuk orang lain. Syukur dua-duanya bisa diraih.”²⁹

Senada dengan itu, Nur Khayati (Ketua BPKK DPD PKS 2021-2025) juga menegaskan bahwa keluarga dakwah menekankan pada kemanfaatan keluarga bagi masyarakat luas. Ia menyatakan:

“Prinsip kami hidup bukan cuma untuk diri sendiri tapi ada bagian orang lain. Keluarga dakwah itu pendidikan untuk keluarga, anak dan lainnya. Hidup bukan sekedar untuk pribadi tapi dirasakan orang lain. Di manapun tinggal, orang lain merasakan kemanfaatan kita. Sekecil apapun itu. Itulah dakwah.”³⁰

Sementara Ori Nako, Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2015-2020, dalam satu kesempatan mengomentari kegiatan *flashmob* dalam rangka peringatan “Hari Ibu” 22 Desember 2019 menyebut istilah

²⁹Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

³⁰Wawancara, Nur Khayati (Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2021-2025), 20 November 2021.

“keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*”. Dalam konteks ini ia menegaskan bahwa keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* merupakan keluarga yang akan melahirkan generasi yang siap menjaga NKRI dan berkomitmen pada bangsa. Selengkapnya ia menyatakan:

“Terima kasih atas semua peran panjenengan (baca: para ibu di Surakarta) dalam mendidik anak, dalam merawat keluarga sehingga melahirkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, keluarga yang siap untuk melahirkan generasi yang akan menjaga NKRI, generasi yang siap memimpin bangsa, berintegritas, jujur dan komitmen dengan UUD 1945.”³¹

Istilah “keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*” juga digunakan oleh Afifah Afra, kader PKS yang berkiprah secara mandiri lewat penerbit *Indiva Media Kreasi* dan *Afra Publishing* di Surakarta. Ia menegaskan bahwa keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang memiliki ketenteraman, rasa cinta dan kasih sayang. Bagi Afra, *sakinah, mawaddah wa rahmah* ketiganya merupakan satu paket, di mana *sakinah* merupakan modal bagi tercapainya cinta yang bersifat fisiologis (*mawaddah*) dan kasih sayang yang bersifat batiniah (*rahmah*). Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* bagi Afra adalah keluarga yang Islami yang berfungsi sebagai fondasi bagi bangunan masyarakat *rabbani*. Rabbani yang dimaksudnya adalah “generasi yang mencintai dan dicintai Allah,

³¹Anonim, “Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Gelar Flashmob Spesial”, dalam <http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html>, diakses 12 Januari 2021.

generasi yang *shiddiq*, serta berbobot oleh ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang *muntilah*.”³²

Adapun Hatta Syamsyuddin, salah seorang kader PKS yang aktif sebagai konselor pada Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Surakarta menyebut istilah “keluarga dakwah” dalam salah satu materi kajian tentang keluarga yang disampaikan di Ikatan Keluarga Dakwah Indonesia (IKADI) Sragen. Keluarga dakwah menurutnya merupakan keluarga yang memiliki karakteristik di antaranya *syi’ar*, *qudwah*, *taushiyah*, dan *mahabbah*. *Syi’ar* ditandai misalnya *tilawah*, salat jama’ah, mushalla rumah, dan lain-lain. *Qudwah* ditandai adanya keteladanan kedua orang tua. Adapun *taushiyah* ditandai adanya keterbukaan di antara anggota keluarga. Sedangkan *mahabbah* ditandai adanya kasih sayang dan cinta dalam keluarga.³³

Vida Robi’ah Al Adawiyah, kader PKS Surakarta pendiri dan Ketua LSM KPPA Benih yang juga istri dari Hatta Syamsuddin, dalam salah satu artikelnya yang diterbitkan pada rubrik *parenting* majalah *Nur Hidayah* Surakarta, meski tidak menyebut istilah keluarga dakwah, namun ia menegaskan pentingnya mengondisikan

³²Lihat Afifah Afra dan Riawanti Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, Cet. 2, (Surakarta: Indiva, 2017), 16-18 dan 44-49; Afifah Afra dan Riawanti Elyta, *Sayap-Sayap Mawaddah*, Cet. 1 (Surakarta: Indiva, 2015), 20-26; dan Afifah Afra, *Panduan Wanita Salimah: Dari Akidah, Ibadah, Akhlak, Penampilan, Rumah Tangga, Pendidikan Anak Hingga Pedoman Bermasyarakat*, Cet. 1 (Surakarta: Afra Publishing, 2008), 244.

³³Hatta Syamsuddin, “Keluarga Dakwah dan Harmonis”, dalam laman <http://www.slideshare.net/hattasyamsuddin/keluarga-dakwah-cinta-al-quran>, diakses 19 Desember 2020.

anggota keluarga, khususnya anak, agar mereka menjadi keluarga penerus dakwah. Dalam konteks terbentuknya penerus dakwah dalam keluarga, Vida antara lain menegaskan perlunya memperkenalkan cita-cita besar dakwah, memberikan keteladanan dakwah, melibatkan dalam kegiatan dakwah, melatih mengembangkan potensi positif, dan melatih semangat berkorban pada anak.³⁴

Hampir senada dengan beberapa pandangan di atas, di dalam sejumlah literatur (buku) keluarga Islam yang ditulis oleh kader PKS dan diterbitkan oleh penerbit Era Adicitra Intermedia di Surakarta, istilah terkait idealisme keluarga juga berkisar pada “keluarga sakinah”, “rumah tangga Islami”, dan “keluarga dakwah”. Cahyadi Takariawan, salah seorang kader senior, penulis produktif literatur keluarga Islam baik buku maupun majalah keluarga dalam jaringan kader PKS di Surakarta, dan pandangannya sering dirujuk para kader PKS di Surakarta, menegaskan bahwa “Rumah Tangga Islami” adalah rumah tangga yang bukan sekedar terdiri dari pasangan muslim, tetapi keluarga yang didirikan dengan semangat ibadah, di dalamnya dilaksanakan adab Islami oleh seluruh anggotanya, saling amar makruf nahi munkar, dapat diteladani, serta menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang.³⁵

³⁴Vida Robi'ah Al Adawiyah, “Estafet Dakwah dalam Keluarga: Sebuah Renungan”, dalam *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 86, 2014, 53-54.

³⁵Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, Cet. 7 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 36-37.

Dalam karyanya yang lain, Takariawan menyebut istilah “keluarga sakinah”. Keluarga sakinah menurutnya adalah:

“Keluarga yang dipenuhi keindahan, kebahagiaan, keharmonisan serta kemuliaan. Keluarga yang terhindar dari penyimpangan, kekerasan, kekasaran sikap, kesewenangan dan kehancuran. Keluarga yang didirikan di atas nilai kebaikan dan dipenuhi keberkahan. Keluarga yang memberi kontribusi kebaikan bagi masyarakat, bangsa dan negara.”³⁶

Takariawan juga menyebut istilah “keluarga dakwah” dalam karyanya yang lain. Keluarga dakwah menurutnya adalah keluarga yang didirikan sesuai dengan tuntunan Islam dan mempertimbangkan kemaslahatan dakwah dalam setiap langkahnya. Dengan demikian keluarga dakwah adalah keluarga yang dibangun dengan semangat dan untuk kepentingan dakwah serta mengutamakan orientasi ruhiyah.³⁷

Istilah dan visi keluarga dakwah sering ditemukan dalam literatur keluarga yang diterbitkan oleh penerbit Era di Surakarta yang menjadi salah satu penerbit rujukan dalam literatur tarbiyah di Indonesia. Selain Takariawan, kader PKS lainnya semisal Dwi Budiyanto dan Sumaryatin Zarkasyi juga menggunakan istilah

³⁶Cahyadi Takariawan, *Wonderful Family: Merajut Keindahan Keluarga*, Cet. 4 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2014), 7-12.

³⁷Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Cet. 6 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013), xxi dan 17.

keluarga dakwah. Dwi Budiyanto³⁸ menegaskan bahwa keluarga dakwah adalah keluarga yang menjadi pendukung, pembela, dan basis sosial dakwah serta basis perubahan dan pembangunan masyarakat. Sedangkan Sumaryatin Zarkasyi³⁹ menyatakan bahwa keluarga dakwah adalah keluarga yang mendayagunakan kemampuannya untuk memajukan dakwah bagi setiap anggota keluarganya sehingga menjadi keluarga da'i dan da'iyah.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlepas dari perbedaan istilah yang digunakan terkait idealisme keluarga (keluarga sakinah, keluarga Islami, rumah tangga Islami, dan keluarga dakwah) namun seluruhnya memiliki substansi dan benang merah yang sama bahwa keluarga Islam adalah keluarga yang tidak hanya berorientasi memberikan kebaikan bagi individu dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas (negara, bangsa, dan dunia). Jika disederhanakan, semangat demikian terwakili dalam orientasi keluarga dakwah.

Dalam konteks ini, lebih jauh Takariawan menegaskan bahwa keluarga Islami yang memiliki visi dakwah tersebut memiliki sejumlah karakter sebagai berikut: Ditegakkan berlandaskan ibadah; Menginternalisasikan nilai-nilai Islam secara kaffah; Terdapat

³⁸Dwi Budiyanto, *Seri Keluarga Dakwah, Rumah Kita Penuh Berkah: Peran Keluarga Dakwah di Mihwar Daulah*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), 3-4.

³⁹Sumaryatin Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah: Peta Jalan Muslimah dalam Mihwar Daulah*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), 31.

keteladanan (*qudwah*); Setiap anggota keluarga diposisikan sesuai syariat; Bekerja sama menerapkan nilai-nilai Islam; Rumah terkondisikan untuk menerapkan nilai-nilai Islam; Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar; Rumah terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan semangat Islam; Anggota keluarga terlibat aktif membina masyarakat; dan Keluarga terjaga dari pengaruh lingkungan yang buruk.⁴⁰

Selain karakter sebagaimana di atas, keluarga dakwah, seperti ditegaskan oleh Budianto, juga memiliki sejumlah peran: *Pertama*, keluarga berperan sebagai pendukung utama dakwah. Dalam konteks ini keluarga menjadi sumber energi yang memberikan dukungan bahkan turut membela ketika ada rintangan, sehingga ikut mempengaruhi keberhasilan dakwah.⁴¹ *Kedua*, keluarga sebagai basis sosial dakwah. Keluarga dakwah yang ditegakkan dengan nilai-nilai Islam dan moralitas yang baik akan menjadi basis kekuatan bagi keberhasilan dakwah. Tidak hanya itu, ia juga menjadi basis bagi penggerak perubahan masyarakat secara lebih luas. Ini karena keluarga adalah miniatur tim dakwah dan lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat.⁴²

Ketiga, keluarga sebagai lembaga pendidikan politik. Keluarga berperan memberikan pendidikan politik bagi anggota keluarganya

⁴⁰Cahyadi Takariawan dkk., *Seri Madah Tarbiyah 3: Keakhawatan (Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Rumah Tangga Islami*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 7-18.

⁴¹Budianto, *Seri Keluarga Dakwah*, 3-4.

⁴²Budianto, *Seri Keluarga Dakwah*, 6-12.

dan masyarakat di sekitarnya. Dalam rumah tangganya, keluarga dakwah memberikan pendidikan politik melalui praktik kepemimpinan, musyawarah, keta'atan, dan lainnya yang dibangun sehari-hari dalam keluarga. Bagi masyarakat, pendidikan politik dimaksudkan untuk membangun kesadaran politik jangka panjang bukan sebatas kepentingan kampanye. Lebih dari itu, ia dibangun setelah keluarga memiliki kedekatan secara sosial dengan masyarakat dan dilakukan dalam kerangka membangun kepribadian Islami. Pendidikan politik bagi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan seperti melalui pengajian, obrolan, pendampingan, advokasi, dan lainnya.⁴³

Keempat, keluarga berperan mempersiapkan pelaku *mihwar* (fase dakwah). Setiap kader dalam gerakan tarbiyah dipersiapkan untuk menjadi pelaku pada fase-fase dakwah. Keluarga merupakan lembaga pertama yang bertugas mempersiapkan para pelaku fase dakwah, khususnya pada fase memasuki ruang publik dan kehidupan negara. Keluarga memiliki peran besar mempersiapkan calon-calon negarawan yang memiliki kematangan moral dan kompetensi profesional.⁴⁴

Kelima, keluarga berperan memberikan layanan dan advokasi kepada masyarakat. Keluarga dakwah dituntut memiliki kepedulian sosial. Selain itu, keluarga dakwah dituntut menjadi warga negara, menjunjung sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat serta

⁴³Budiyanto, *Seri Keluarga Dakwah*, 12-18.

⁴⁴Budiyanto, *Seri Keluarga Dakwah*, 19-21.

ikut mensejahterakan masyarakat dan membela umat.⁴⁵ *Keenam*, keluarga berperan sebagai penjaga moralitas. Dalam konteks ini keluarga dakwah memiliki peran mengontrol anggota keluarga agar senantiasa konsisten dalam nilai-nilai Islam, khususnya anggota keluarga yang mendapatkan amanah di masyarakat. Hal demikian penting untuk mengawal anggota keluarga dakwah dari pelanggaran hukum dan moral.⁴⁶

Untuk membangun keluarga dakwah sebagaimana di atas, Takariawan menegaskan, setiap individu harus memperhatikan tuntunan syari'at sejak dari persiapan pra-perkawinan hingga menjalani kehidupan rumah tangga. Guna mencapai hal demikian, setiap individu harus melakukan pembinaan diri (*tarbiyah*) agar menjadi pribadi yang baik (*saleh*) dan Islami; memilih pasangan sesuai norma agama; memasuki kehidupan rumah tangga dengan suasana Islami; mendidik anak dengan didikan Islami; hingga kelak anak tersebut mendirikan keluarga dengan nilai-nilai Islami pula sehingga kelak terbentuk masyarakat yang Islami.⁴⁷

Dalam praktiknya, seperti dijelaskan Takariawan lebih lanjut, guna mewujudkan keluarga dakwah, jika seseorang telah menjadi pribadi yang saleh (baik) dan siap menikah serta dalam proses menentukan calon pasangan, selain mempertimbangkan faktor ekonomi, keturunan, dan fisik, juga perlu mempertimbangkan faktor

⁴⁵Budyanto, *Seri Keluarga Dakwah*, 24.

⁴⁶Budyanto, *Seri Keluarga Dakwah*, 29.

⁴⁷Takariawan, *Di Jalan Dakwah*, 220-221.

agama. Hanya saja, dalam konteks pembentukan keluarga dakwah, pertimbangan agama yang dimaksud di sini juga termasuk di dalamnya mempertimbangkan kesediaan calon untuk siap menjadi lebih baik, berdakwah pada kebaikan dan mencegah keburukan, serta siap terlibat dalam proyek dakwah. Selain itu, dalam proses menentukan dan mengenal calon pasangan (*ta'aruf*) dianjurkan untuk melibatkan pertimbangan orang tua atau orang saleh yang dipercaya. Termasuk orang saleh dalam konteks ini adalah melibatkan pertimbangan pembimbing (*murabbi*). Meski tidak wajib, pertimbangan melalui pembina ini menjadi alternatif dalam proses pembentukan keluarga agar terhindar dari praktik yang melanggar syari'at, seperti pacaran, dan mendukung terbentuknya keluarga dakwah.⁴⁸ Selain itu, sebagaimana dituturkan Nur Khayati, proses ta'aruf dilakukan juga untuk memantapkan hati sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.⁴⁹ Setelah memasuki kehidupan perkawinan, guna mewujudkan keluarga dakwah, maka proses-proses pembinaan (*tarbiyah*) terus dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga sejak dari suami, istri, anak, hingga pembantu, serta melakukan tarbiyah kepada keluarga besar lainnya.⁵⁰

Berbeda dengan penggunaan istilah secara kultural yang bervariasi dan substansinya mengarah pada idealisme keluarga dakwah, istilah yang digunakan dalam *platform* kebijakan

⁴⁸Takariawan, *Di Jalan Dakwah*, 54-55 dan 133-136.

⁴⁹Wawancara, Nur Khayati.

⁵⁰Takariawan, *Pernik-pernik*, 80-162.

pembangunan PKS terkait keluarga secara umum adalah “keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya saing.” Secara lengkap redaksi *platform* kebijakan pembangunan PKS terkait keluarga adalah “*membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman dan damai, adil dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.*” Dalam uraian *platform* dimaksud, PKS menegaskan bahwa keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya tersebut ditentukan oleh terbangunnya keluarga-keluarga yang sakinah.⁵¹ Dengan demikian, tampak sedikit ada perbedaan penekanan istilah dan visi keluarga yang digunakan dalam komunikasi kultural kader PKS di Surakarta dengan istilah yang digunakan oleh PKS secara struktural formal.

2. Struktur Keluarga Besar

Terkait struktur keluarga yang hendak dikonstruksi, kader PKS di Surakarta tidak hanya menekankan pentingnya keluarga inti (*nuclear family*) tetapi juga pada keluarga besar (*extended family*). Abdul Ghofar Ismail misalnya, menegaskan bahwa tanggung jawab hakiki, khususnya nafkah, adalah pada keluarga inti. Namun setiap orang juga punya *ukhuwah nasabiyah* sehingga tidak bisa mengabaikan kerabat

⁵¹Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, Cet. 1 (Jakarta: t.n.p., 2008), 381-382.

lain. Hal ini tidak hanya sejalan dengan semangat Islam tetapi, menurutnya, juga sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia dan seharusnya diberdayakan. Lebih jauh ia menyatakan:

“*Qu anfusakum wa ahlikum nara*. Ahli itu yang menjadi tanggung jawab kita (istri dan anak). Tanggung jawab hakiknya itu. Tapi ada *ukhuwah nasabiyah*, satu keluarga, waris mewarisi, ada keluarga yang masih jadi *muhrim*, nafkah. Jadi kewajiban nafkah utamanya yang *qu anfusakum* itu. Tapi tidak menafikan ada kekerabatan yang lain. Bahwa keluarga besar bisa menyelesaikan keluarga kecil-kecil ini. Itu penting juga untuk jadi pembahasan. Apalagi karakter bangsa ini seperti Minang, Jawa dan lain-lain tidak cuma keluarga kecil. Itu seharusnya diberdayakan. Tapi jika pemaknaan keluarga sebagai elemen terkecil masyarakat secara administratif ya KK (baca Kartu Keluarga) itu. Jika sudah punya suami istri dan anak secara administratif terpisah. Di Islam juga begitu. Walaupun tidak menafikan keluarga besar itu.”⁵²

Tanggung jawab kepada keluarga besar menurut Ismail di atas termasuk juga dalam soal nafkah. Namun begitu, tanggung jawab nafkah yang utama adalah pada keluarga inti. Tanggung jawab nafkah pada keluarga besar ini, terutama pada kedua orang tua, juga ditegaskan oleh Kasori Mujahid, Ketua DSD PKS Surakarta 2015-2020 dan 2020-2025. Menurut Mujahid, nafkah kepada kedua orang tua yang miskin wajib bagi anaknya yang mampu. Jika tidak mampu, setidaknya sebagai gantinya si anak berbakti dengan menjaga dan merawat orang tuanya. Tentang hal ini Mujahid menyatakan:

⁵²Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

“Jika anak laki-laki telah menikah dan memiliki anak, maka dia punya dua kewajiban: menafkahi orang tuanya yang miskin dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Jika anak laki-laki mampu melakukan kedua kewajiban ini, maka ini lah yang wajib dilakukannya. Tapi jika tidak mampu memadukan dua kewajiban tersebut, maka yang harus didahulukan adalah menafkahi anak dan istrinya. Tapi kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya tetap berlaku, karena kewajiban anak mengabdikan kepada orang tua tidak sebatas menafkahi semata. Tapi juga menjaga, berkomunikasi, dan melayani mereka.”⁵³

Pandangan Mujahid tentang keluarga besar juga tampak dari pendapatnya tentang akhlak terhadap mertua. Menjawab salah satu pertanyaan tentang mertua yang ikut campur urusan keluarga dalam rubrik konsultasi keluarga pada majalah *Syiar Nur Hidayah*, ia menegaskan perlunya menantu untuk tetap membangun komunikasi positif pada mertuanya. Lebih jauh ia menjelaskan:

“Lakukan pendekatan dengan ibu mertua dari hati ke hati. Dalam cara pandang beliau. Berikan perhatian secara wajar dan cukup. Mengalah dan menenggang pada hal yang tidak prinsip. Ajaklah dialog. Perhatikan pendapatnya dan hindari kritik pedas. Sering-seringlah ajak makan dan piknik keluarga. Bawalah oleh-oleh dan hadiah yang beliau senangi. Pendeknya, perlakukan beliau sebagaimana memperlakukan ibu kita sendiri.”⁵⁴

⁵³Kasori Mujahid, “Wajibkah Menafkahi Orang Tua”, dalam rubrik Konsultasi Keluarga, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 91, 40-42.

⁵⁴Kasori Mujahid, “Mertua Suka Mencampuri Urusan Rumah Tangga”, dalam Rubrik Konsultasi Keluarga, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015, 38-40.

Terkait relasi dengan keluarga pasangan ini, dalam artikel lain Mujahid menjelaskan bahwa menikahi pasangan juga berarti “menikahi” keluarga pasangan. Hal ini berarti setelah menikah, seseorang harus berbuat baik dengan mertua sebagaimana berbuat baik dengan orang tua sendiri. Perlakuan yang sama juga berlaku terhadap sanak famili pasangan.⁵⁵

Sementara kader PKS Surakarta lainnya, Farida Nur’aini -- pengurus DPD Salimah Surakarta bidang pendidikan dan dakwah-- berpandangan bahwa akhlak terhadap mertua merupakan salah satu bentuk pengabdian terhadap suami. Dengan kata lain, bentuk mengabdikan pada suami salah satunya adalah berbuat baik terhadap mertua. Terkait ini Nur’aini menegaskan:

“Istri yang disayang oleh mertuanya, pastilah istri yang disayang oleh suaminya. Suami akan merasa sangat bahagia bila melihat keharmonisan hubungan antara istri dan ibunya”.⁵⁶

Lebih jauh, Nur’aini, menyampaikan beberapa langkah agar terbangun hubungan yang harmonis antara istri dan keluarga besar suami terutama mertua dan ipar. Langkah-langkah dimaksud adalah: Pertama, mencari ridha/restu mertua; Kedua, pahami karakternya; Ketiga, pahami apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh mertua;

⁵⁵Kasori Mujahid, “Hubungan di Atas Kesalihan Cinta”, dalam Rubrik Fokus Utama, *Hadila: Sahabat Setia Menuju Takwa*, Edisi 76, Oktober 2013, 8.

⁵⁶Farida Nur’aini, “Menjadi Mertua Idaman”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel ketiga, diakses 15 Januari 2021.

Keempat, berlaku baik terhadap ipar untuk dapatkan ridha dan restu sekaligus hubungan baik terhadapnya.⁵⁷

Sementara kader lainnya, Vida Robi'ah Al Adawiyah menyinggung soal cara mendidik anak agar memiliki perilaku yang baik terhadap kedua orang tuanya dan kepada kakek dan neneknya. Ia menegaskan beberapa langkah di antaranya: komunikasikan dengan anak tentang perintah Allah untuk berbakti pada kedua orang tua; ajarkan anak untuk berbakti kepada kakek dan neneknya; dan investasikan sikap baik dan ketulusan kepada anak-anak agar kelak mereka juga berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.⁵⁸

Norma terkait keluarga besar yang dikonstruksi kader PKS, selain dipandang berhubungan dengan persoalan nafkah, budi pekerti dan akhlak juga dipandang berkaitan dengan persoalan dakwah. Terkait ini misalnya ditegaskan oleh Abdul Ghofar Ismail. Ia berpendapat bahwa relasi dengan keluarga besar termasuk juga ke dalam tanggung jawab dakwah untuk menjadikan keluarga berkarakter *muslih* (memiliki kontribusi positif bagi sekitar). Dengan kata lain, salah satu tanggung jawab dakwah adalah terhadap keluarga besar. Merujuk pada praktik Rasulullah SAW, menurut Ismail, tanggung jawab dakwah terhadap keluarga besar itu bersifat utama sebelum dakwah kepada orang lain. Tentang hal ini ia menegaskan:

⁵⁷Nur'aini, "Menjadi Mertua Idaman".

⁵⁸Vida Robi'ah Al Adawiyah, "Melatih Anak Agar Berbakti", dalam Rubrik Parenting, *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2018, 47-49.

“Sebelum ke orang lain, dakwah dilakukan ke keluarga besar. Baik secara ekonomi maupun spiritual. Sebelum dakwah ke mana-mana, orang tuanya yang belum sejahtera secara ekonomi disejahterakan. Jika orang tuanya secara spiritual belum sempurna melaksanakan Islam, maka keluarga besar kita, kita didik dulu. Ada pembinaan-pembinaan keluarga lewat grup WA. Misal Bani Jasmin bapak saya. Saya ada kesadaran dakwah bersama istri, misalnya adik saya kurang ekonominya, kita perhatikan. Ini bagian dari upaya membentuk keluarga *muslih*. Keluarga besar itu masuk Surga semuanya menjadi hamba Allah yang ta’at. Mandiri menjadi *salih* dan *muslih*, spiritual dan ekonomi. Mampu memberi *maslahat* pada orang lain. Secara spritual banyak juga teman menjadi tokoh utama dalam keluarga besarnya, mengajak keluarga besarnya jadi salat dan lain-lain. Meski dulu SMA-nya *ndak* sadar, setelah kuliah sadar, dia semangat merubah keluarganya karena idealis. Kontribusimu untuk keluargamu apa. Jadi keluarga besar tetap menjadi perhatian. Disayangkan jika mengajak orang lain, keluarga dan saudaranya belum pernah diajak.”⁵⁹

Senada dengan Ismail, Takariawan juga menegaskan bahwa keluarga Islami yang memiliki visi dakwah hendaknya memberikan perhatian terhadap keluarga besarnya yang terdiri dari mertua, paman, bibi, kemenakan, dan lainnya. Mereka menurut Takariawan adalah bagian dari objek dakwah yang harus diperhatikan dengan baik.⁶⁰

Afifah Afra, kader PKS Surakarta lainnya menegaskan urutan perlakuan baik terhadap kerabat. Mengutip Imam Nawawi, Afra menegaskan bahwa dalam melakukan perbuatan baik untuk keluarga besar sunnah mendahulukan ibu, kemudian bapak, lalu anak-anak, lalu

⁵⁹Nur’aini, “Menjadi Mertua Idaman”.

⁶⁰Takariawan, *Pernik-pernik*, 247.

kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, mahram dari satu keturunan seperti paman atau bibi dari ayah, paman dan bibi dari ibu, kerabat paling dekat dan seterusnya. Saudara sekandung lebih diutamakan dari saudara seibu atau seapak, kemudian saudara yang bukan mahram seperti sepupu dan lainnya. Lebih jauh Afra juga menegaskan beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap keluarga besar meliputi: memberi nasihat, memberi sedekah, memberi nafkah, menjaga silaturahmi, dan mendahulukan kerabat muslim.⁶¹

Selain pandangan para kader sebagaimana di atas, penguatan keluarga besar juga ditekankan dalam *platform* pembangunan PKS terkait keluarga. Terkait ini PKS menegaskan bahwa kehendak ilahi merupakan landasan dalam pembangunan keluarga. Landasan demikian menjadi dasar relasi suami istri, anak dan orang tua, kakek nenek dan cucu cicit, serta para anggota keluarga lainnya dalam lingkup keluarga besar. *Platform* pembangunan PKS terkait keluarga juga menegaskan bahwa lunturnya relasi keluarga besar di era modern juga menjadi salah satu sebab berbagai persoalan dan krisis keluarga di antaranya seperti tingginya perceraian, KDRT, eksploitasi pekerja anak, dan seterusnya.⁶²

3. Pro Nikah Muda

Terkait usia nikah, para kader PKS di Surakarta secara umum berpendapat bahwa batasan usia bukanlah faktor yang menentukan dalam pembentukan keluarga. Faktor yang menentukan menurut para

⁶¹Afra, *Panduan Amal*, 322-324.

⁶²Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan*, 382-383.

kader adalah kesiapan dan kedewasaan memasuki perkawinan. Terkait ini, Abdul Ghofar Ismail misalnya menegaskan:

“Ukurannya bukan umur sebenarnya. Tapi kedewasaan dan kesiapan. Usia nikah yang penting siap dan dewasa. Menurut saya masing-masing punya kedewasaan. Lulus SMA kamu harus menyiapkan diri jika jodoh ada. Putri, SMA sudah disiapkan orang tua. Orang tua menyiapkan tentang pendidikan keluarga dalam Islam. Kesiapan pemahaman ilmu tentang berkeluarga. Khususnya dari literatur Islam. Agar bisa menata diri jelang berkeluarga, sehingga bisa persiapan. Jadi bukan pendidikan seks, karena distorsinya seks yang aman. Yang penting soal pendidikan keluarga, harapannya anak tidak main-main dengan seks. Ada idealisme besar, tidak main-main dengan seks. Secara otomatis pendidikan seks, lebih tepat membangun kedewasaan. Seks tidak sekedar biologis tapi ada maknawi.”⁶³

Dari pernyataan di atas menurut Ismail, untuk mempersiapkan anak memasuki perkawinan, kedua orang tua perlu mendidik mereka tentang ilmu berkeluarga menurut Islam. Selain itu perlu pula membimbing mereka agar menata diri dan membangun kedewasaan. Dengan begitu sekaligus terbentuk pemahaman untuk tidak main-main soal seksual. Dari pernyataan Ismail di atas juga dapat dipahami bahwa persiapan nikah sudah dimulai sejak SMA. Setelah lulus SMA, jika ada jodoh maka sudah siap menikah. Dengan kata lain, selain soal kesiapan dan kedewasaan, menurut pernyataan Ismail di atas, pernikahan juga dapat dilakukan pada usia muda setelah lulus SMA.

⁶³Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nur Khayati bahwa usia bukan ukuran kesiapan perkawinan namun ukurannya adalah kematangan. Ia menegaskan:

“Kita tidak membatasi usia nikah. Kematangan itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau sudah siap untuk apa ditunda-tunda. Cuma kadang masalahnya, yang merasa siap tapi tidak ada yang mau diajak. Ini PR. Karena itulah kita mengadakan *daurah* pra nikah. Untuk memberikan pelajaran dan pematapan serta persiapan. Nikah itu bukan sekedar kita mau. Tapi ada yang harus disiapkan lebih jauh. Karena nikah itu bukan untuk main-main. Nikah sekali untuk selamanya, jika bisa. Jadi tidak ada batasan umur, yang penting kesiapan.”⁶⁴

Senada dengan Ismail, Takariawan juga menegaskan bahwa perkawinan tidak ditentukan oleh usia, melainkan kesiapan. Persiapan pernikahan itu menurutnya terdiri dari kesiapan spiritual, konsepsional, nafsiyah, fisik, material, dan sosial. Kesiapan spiritual maksudnya meniatkan pernikahan sebagai ibadah. Kesiapan konsepsional maksudnya memahami berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Kesiapan nafsiyah maksudnya siap mental menjalani peran sebagai pemimpin, menafkahi, menjadi orang tua, dan keseimbangan peran. Persiapan fisik maksudnya kesehatan dan kebugaran sehingga dapat memfungsikan diri sebagai suami istri secara optimal. Kesiapan materi maksudnya memiliki tanggung jawab untuk menafkahi bagi laki-laki dan kesiapan keterampilan untuk mendukung nafkah bagi istri jika diperlukan. Kesiapan sosial maksudnya mampu berperan dalam kehidupan

⁶⁴Wawancara, Nur Khayati.

masyarakat. Jika memiliki kesiapan hal-hal tersebut, menurut Takariawan, menunda menikah menjadi tidak relevan dan bahkan di tengah situasi pergaulan remaja yang terbuka di tengah masyarakat, menikah di usia muda dapat menjadi solusi untuk menghindari perzinaan dan pergaulan menyimpang.⁶⁵

Terkait pentingnya kesiapan nikah juga ditegaskan oleh kader PKS Surakarta lainnya, Afifah Afra. Ia tampak mengadaptasi Takariawan terkait unsur-unsur kesiapan nikah, namun dengan memberikan tambahan uraian khusus bagi muslimah. Ia misalnya menegaskan, muslimah perlu benar-benar memperhatikan kesiapan fisik mengingat tugas-tugas yang berat semisal mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak serta manajemen rumah tangga. Apalagi jika muslimah juga turut berperan membantu suami dalam ekonomi rumah tangga. Afra juga menambahkan, terkait persiapan ekonomi bagi muslimah ia perlu memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan suami, mengelola dan merencanakan keuangan rumah tangga. Sedangkan terkait kesiapan sosial, bagi muslimah perlu menyiapkan diri untuk mampu beradaptasi dengan keluarga suami.⁶⁶

⁶⁵Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*, Cet. 1 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), 59-94 dan 120-121.

⁶⁶Afra, *Panduan Amal*, 244-249.

4. Pro Kelahiran dan Banyak Anak

Terkait persoalan Keluarga Berencana (KB), para kader PKS di Surakarta pada umumnya berpandangan bahwa pembatasan jumlah kelahiran melalui KB tidak relevan dalam konteks pengendalian kependudukan. Menurut mereka, yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat tentang perencanaan keluarga. Selain itu, secara umum kader PKS di Surakarta cenderung mendukung memperbanyak jumlah kelahiran (banyak anak), namun dengan mempertimbangkan kondisi, kesiapan dan kemaslahatan masing-masing keluarga.⁶⁷

Abdul Ghofar Ismail misalnya berpendapat bahwa jumlah kelahiran dalam keluarga bersifat subyektif tergantung pada kondisi keluarga. Karena itu menurutnya, masing-masing keluarga perlu melakukan perencanaan jumlah kelahiran yang dikehendaki. Jumlah kelahiran menurutnya bukanlah faktor bagi problem kependudukan. Problem kependudukan lebih disebabkan oleh *mindset* masyarakat soal pola hidup layak dan berkeluarga yang belum terbentuk. Untuk konteks Indonesia saat ini, bagi Ismail, selain perencanaan keluarga dan *mindset* pola hidup layak, yang dibutuhkan untuk mengatur kependudukan adalah pemerataan domisili penduduk. Terkait hal ini, secara lengkap pernyataan Ismail sebagai berikut:

⁶⁷Wawancara, Abdul Ghofar Ismail; Wawancara Nur Khayati; Wawancara Kasori Mujahid (Dewan Syariah Daerah DPD PKS Surakarta 2015-2020 dan 2021-2025), 22 November 2021; Wawancara, A1 (Kader masyarakat non pengurus), 12 Oktober 2021.

“Kelahiran semestinya melakukan perencanaan. Sifatnya subjektif tergantung kondisi keluarga. Bonus demografi yang sering didengungkan, Indonesia masih luas untuk soal jumlah penduduk. Cuma problem pemerataan domisili untuk saat ini. Sebetulnya Allah sudah menyiapkan bumi untuk manusia. Gusti Allah sudah mengatur manusia. Secara kaidahnya begitu. Kekhawatiran begitu seharusnya tidak perlu. Bahasa imannya, *ora mungkin dunia kebak mergo menungso*. Sebaiknya masyarakat diajak rembug soal jumlah penduduk, sehingga menyadari untuk merencanakan keluarga masing-masing. Sehingga yang dibangun bukan karena filosofi dunia sudah padat, lalu kalau anak lebih dari dua bakal tidak sejahtera dan melarat. Yang anak satu melarat ada, yang anak banyak juga ada. Intinya Allah sudah mengatur, tidak mungkin bumi penuh, ada bencana, ada perang dan kematian. Sudah diatur Tuhan. Indonesia yang padat di kota-kota. Yang perlu diatur bagaimana mereka menyebar. Membangun *mindset* masyarakat untuk merencanakan tempat tinggal layak, skala prioritas antara peralatan rumah dengan pengadaan rumah yang layak, ini yang perlu dibangun. Bukan pada fisik tempat tinggal, tapi pengetahuan tentang tempat tinggal yang layak sehingga ia merencanakan dan mengupayakan untuk layak. Banyak pemulung dan besar penghasilannya, tapi pola hidupnya masih konsumtif untuk hal-hal *tertier*, tapi yang primer malah tidak dipikirkan. Sehingga, *mindset* yang terbangun bukan membatasi anak dua, tapi bagaimana merencanakan kehidupan yang layak.”⁶⁸

Senada dengan Ismail, rubrik Fokus Utama majalah Hadila, salah satu majalah keluarga Islam yang dikelola para kader PKS Surakarta, juga menegaskan terkait pentingnya keluarga memiliki perencanaan keluarga dari pada pembatasan jumlah kelahiran. Perencanaan dimaksud meliputi membentuk rumah tangga yang aman

⁶⁸Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

dan tenteram, rencana pendidikan anak, rencana pengasuhan, ketahanan ekonomi dengan cara halal, relasi antar pasangan, kehidupan spiritual keluarga, tabungan, masa depan anak, dan lain-lain. Perencanaan-perencanaan itu dibangun berlandaskan visi keluarga yang diharapkan yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Bagi *Hadila*, keluarga yang berencana tidak akan mudah goyah dengan bertambah atau berkurangnya anggota keluarga. Perencanaan demikian menurut *Hadila* sejalan dengan semangat al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 9 ("Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka...").⁶⁹

Senada dengan itu A1 (kader PKS di Surakarta) menegaskan lebih lanjut bahwa penting pula untuk mempertimbangkan kuantitas dan kualitas secara seimbang. Pentingnya kuantitas keluarga menurutnya didasarkan pada hadis Nabi SAW (*tanākaḥū al-walūd al-wadūd...*), sedangkan pentingnya kualitas didasarkan pada hadis lainnya (*al-mu'min al-qawiy khair min al-mu'min adh-dha'if*).⁷⁰

Sementara Takariawan, lebih jauh menegaskan bahwa perencanaan keluarga terkait jumlah anak seharusnya telah dibicarakan oleh calon pasangan, khususnya sejak masa *ta'aruf*. Berapapun jumlah anak yang dikehendaki menurutnya masing-masing

⁶⁹Anonim, "Keluarga Tak Berencana", dalam Rubrik Fokus Utama, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 103, Januari 2016, 6-9.

⁷⁰Wawancara, A1 (kader masyarakat, non pengurus), 12 Oktober 2021.

pasangan perlu merencanakannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kesanggupan masing-masing. Tentang hal ini ia menegaskan:

“Mengenai jumlah anak, tidak ada rumus baku untuk menentukannya karena ada banyak faktor yang memengaruhinya. Di antaranya faktor kualitas, kemampuan fisik, kemampuan mental, dan kemampuan material. Jika menghendaki jumlah anak yang banyak sudah pasti harus disertai kesanggupan untuk bekerja lebih keras guna mencukupi kebutuhan anak-anak.”⁷¹

Sementara Nur Khayati menegaskan bahwa PKS tidak mengharuskan kader untuk memiliki banyak anak. Hal itu Kembali kepada kemampuan masing-masing. Namun, menurutnya, kader PKS berprinsip bahwa memiliki banyak anak bukan sebuah aib. Itu adalah rezeki. Selain itu, Rasulullah menyukai umatnya yang banyak. Karena itu tidak perlu membatasi jumlah anak. Setiap anak, lanjutnya, akan membawa rejekinya masing-masing. Namun begitu, menurutnya, harus diiringi dengan pembinaan terhadap keluarga sehingga banyak anak diringi dengan kualitas yang baik. Dengan kata lain, penting menjaga keseimbangan, tidak hanya banyak tapi juga berkualitas.⁷²

Memperhatikan pandangan beberapa kader PKS di Surakarta tersebut tampak bahwa kader PKS pada dasarnya cenderung menolak program KB dan pro pada kelahiran (memperbanyak jumlah anak) selama mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga.

⁷¹Takariawan, *Wonderful*, 279-280.

⁷²Wawancara, Nur Khayati.

5. Pro Poligami

Terkait poligami, para kader PKS di Surakarta secara umum memandangnya sebagai ketentuan Allah (syari'at) yang boleh dilakukan selama memenuhi syarat tertentu di antaranya mampu menafkahi dan berlaku adil. Karena itu, mereka juga mengkritisi pandangan yang mempersulit kemungkinan poligami. Meski demikian terdapat juga kader PKS yang memandang bahwa meski boleh namun poligami jangan dijadikan orientasi karena ia memiliki konsekuensi yang tidak ringan, sementara sebaliknya monogami merupakan pilihan yang lebih membahagiakan.

Menurut Abdul Ghofar Ismail, poligami merupakan syari'at Allah. Karena itu poligami tidak perlu dibatasi. Sebaliknya, yang perlu dibatasi bahkan dikenai sanksi adalah pergaulan bebas dan perselingkuhan. Tetapi, menurutnya, kenyataannya seringkali malah poligami yang justru dipersulit dan dibatasi melalui persyaratan yang sulit dipenuhi. Misalnya larangan bagi PNS perempuan untuk menjadi istri kedua. Pembatasan seperti ini bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah. Pembatasan demikian menurutnya yang malah akan mendorong munculnya perilaku perselingkuhan dan pergaulan bebas di masyarakat yang berujung pada kerusakan rumah tangga. Terkait hal ini, Ismail menyatakan:

“Poligami syariat Allah. Secara *sunnatullah*, non-muslim juga banyak yang poligami. Tetapi pembatasannya itu kurang baik. Apalagi berkembang di masyarakat, lebih baik *bojo siji* tapi *jajan*. Ini dipandang mulia dibanding poligami. Harusnya ada aturan, selingkuh diberi sanksi. Mestinya itu diatur karena

mengakibatkan keluarga *broken home* dan tidak harmonis. Tapi keran poligami dibuka dengan seijin istri. Meski syariat tak mengharuskan (baca: ijin istri), cuma secara akhlak saja. Ini penting diperhatikan juga. Ijin poligami itu soal akhlak bukan soal fikih. Tetapi harus dirembuk dengan baik. Tapi pembatasannya kurang tepat. Misal bagi PNS. Kasihan karirnya berhenti karena jadi istri kedua. Padahal bisa jadi tidak ada yang melamar selain yang sudah beristri. Pembatasan ini mendorong orang berselingkuh dan tidak benar. Secara karakter itu (baca: pembatasan) mendorong karakter tak baik, seperti *jajan*. Kalau ibunya dua tapi legal itu baik. Tapi kalau yang tak legal (baca: selingkuh atau *jajan*), mendidik tidak baik. Tapi jika tidak melarang, namun memenuhi syaratnya *ndak* bisa, ini sama dengan menentang *sunnatullah* dan fitrah. Pengetatan syarat poligami yang mengarah pada tidak mungkin dipenuhi ini kurang tepat.”⁷³

Lebih jauh Ismail juga menegaskan bahwa poligami pada dasarnya juga dapat menyelesaikan persoalan kaum perempuan yang banyak belum menikah karena perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan satu berbanding empat (1 : 4). Hanya saja kendalanya di kalangan kader PKS Surakarta, menurutnya, kaum lelaki belum siap berpoligami sementara para istri pertama tidak mendorong suaminya. Terkait ini ia menegaskan:

“Problem *akhawat* banyak belum nikah. *Ikhwannya* masih sungkan poligami. Belum siap. *Akhawatnya* yang istri pertama belum dorong. Lajnah munakahat *digojeki* (baca: digoda), banyak *akhawat* sudah cukup umur tapi belum nikah, ijinan

⁷³Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

aja suaminya untuk menyelamatkan perempuan belum beristri. Sekarang satu banding empat.”⁷⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Nur Khayati. Poligami menurutnya merupakan syari’at Islam yang tidak bisa ditolak. Namun begitu pelaksanaannya tergantung kepada kondisi dan kemampuan masing-masing individu. Poligami menurutnya juga dapat mengatasi problem sosial, di antaranya membantu para janda dan perempuan memasuki kehidupan perkawinan sebagai dampak kesenjangan jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki. Lebih detail ia mengatakan:

“Secara pribadi, kalau menolak poligami kita berdosa. Karena poligami bukan sesuatu yang haram. Islam sendiri *kan mastna wa tsulatsa wa ruba’a...* Ketika mampu yang *monggo*. Ketika jaman Rasulullah beliau intinya *kan* menolong. Para janda dan sebagainya. Poligami itu bagian syariat Islam. Kalau kader PKS bagaimana? Secara struktural tidak ada anjuran. Itu Kembali menjadi urusan pribadi. Kalau mampu, ya boleh. Jika membutuhkan sekali dan bisa adil, silahkan. Intinya kami tidak mengharamkan. Karena kalau menolak berarti kita bertentangan dengan syari’at Islam. Kita tidak menyarankan dan juga tidak melarang. Kembali ke keluarga masing-masing. ... Kalau dari sisi jumlah penduduk sekarang *kan* perbandingan laki-laki dan perempuan sudah tidak sebanding. Kalau tidak ada laki-laki yang poligami, nanti ada perempuan yang tidak punya pasangan. Jadi setiap syari’at Islam ada tujuan yang luar biasa. Tapi di PKS hal itu tidak dipertentangkan. Kembali ke masalah pribadi masing-masing. Jika mampu *monggo*, tidak dilarang.”⁷⁵

⁷⁴Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

⁷⁵Wawancara, Nur Khayati.

Senada dengan itu, Afifah Afra memandang bahwa poligami adalah syari'at Allah. Ia merupakan pintu darurat dengan syarat yang ketat yakni mampu berlaku adil. Karena itu, menurut Afra, kaum perempuan menurutnya harus *legowo* menerima kenyataan bahwa poligami itu boleh dan disyari'atkan. Mengutip Sayyid Sabiq, Afra menegaskan bahwa poligami memiliki dampak positif dan menjadi solusi beberapa kondisi semisal memperbanyak keturunan, melindungi janda, melindungi hak menikah bagi perempuan, menghindari perzinahan, memenuhi keinginan berketurunan bagi suami di saat istri mandul, dan memenuhi hak biologis pria yang panjang di tengah jeda biologis perempuan karena masa haid dan *menopause*.⁷⁶

Sementara Vida Robi'ah Al Adawiyah saat bertindak sebagai pemateri seminar pra nikah bertema “*Marriage, Faith, and Refrain*”, pada Ahad 16 Februari 2020 di Auditorium Bustanul Arifin RS JIH Solo, berpandangan bahwa poligami merupakan salah satu fitrahnya laki-laki. Hal ini sejalan dengan fitrah seksualitas laki-laki yang bersifat panjang yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itu, menurut Vida, syari'at poligami tersebut perlu diimani sebagai jalan keluar fitrah tersebut. Persoalan jika seseorang belum mampu berpoligami, menurutnya, itu masalah lain tetapi tidak menjadi alasan untuk membantah syari'at poligami.⁷⁷

⁷⁶Afra, *Panduan Amal*, 334-336.

⁷⁷Vida Robi'ah Al Adawiyah, “Mengenali Bahasa Cinta Pasangan Sehidup Sesurga: Seni Membina Komunikasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Islam”, video materi seminar pra nikah bertema “*Marriage, Faith, and Refrain*”, yang diselenggarakan pada hari Ahad 16 Februari 2020 bertempat

Adapun Fakhruddin Nursyam, Sekretaris DSD DPP PKS Surakarta (2015-2020), menegaskan bahwa poligami merupakan tanda bahwa Islam adalah agama yang manusiawi. Islam, menurutnya adalah agama yang mengakomodasi semua naluri dan kecenderungan manusia. Karena itulah Islam membolehkan poligami bagi yang kondisinya membutuhkannya. Terkait kondisi yang dimaksud ia menegaskan:

“Kadang ada sebagian suami yang memiliki porsi kebutuhan seksual yang sangat besar sehingga hanya dapat dicukupi dua, tiga, atau empat istri. Sedangkan kondisi istri tidak memungkinkan untuk memberikan porsi yang cukup kecuali bantuan istri lain. Kadang ada suami yang memiliki porsi kebutuhan seksual yang dapat dipenuhi dengan satu istri, tetapi karena halangan tertentu istrinya tidak dapat menunaikan hak suaminya sehingga sangat manusiawi jika berpoligami, tanpa harus menzalimi istri pertamanya yaitu dengan mengikuti rambu-rambu agama.”⁷⁸

Jika seseorang dalam kondisi seperti itu, lanjut Nursyam, maka tidak salah jika berpoligami selama memperhatikan beberapa hal di antaranya: yakin mampu berlaku adil (membagi giliran, nafkah lahir batin, dan hak-hak manusiawi lainnya); benar-benar mampu secara finansial untuk menafkahi dua keluarga; dan melakukan musyawarah kepada istri dan anak-anak tentang maksud berpoligami meski ini

di Auditorium Bustanul Arifin RS JIH Solo, dalam laman <https://www.facebook.com/robiah/videos/10221663351163130/?rdc=2&rd>, menit ke 21.22 dan seterusnya, diakses 15 Januari 2021.

⁷⁸Fakhruddin Nursyam, “Motivasi Berpoligami”, dalam rubrik Konsultasi Syariah, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 113, November 2016, 45-46.

tidak wajib namun perlu untuk menghindari tindakan yang menyakiti keluarga.⁷⁹

Sedikit berbeda dengan beberapa pandangan kader di atas, Takariawan --penulis produktif buku-buku keluarga Islam pada penerbit Era Adicitra Intermedia Surakarta yang menjadi rujukan para kader PKS di Surakarta-- menegaskan bahwa sekalipun diperbolehkan oleh syari'at, poligami seharusnya tidak menjadi orientasi, khususnya bagi keluarga dakwah. Ini karena menurutnya, poligami merupakan praktik yang tidak mudah dan harus memenuhi beberapa kesanggupan semisal berlaku adil, menafkahi, membahagiakan, mengelola kecemburuan, dan mengatur waktu. Selain itu, menurutnya juga dalam praktiknya poligami berpotensi menimbulkan citra negatif bagi dakwah, membuat keretakan hubungan keluarga, mengurangi produktifitas dakwah, mengurangi perhatian terhadap anak, serta menguras tenaga, pikiran dan perasaan. Jika hal-hal tersebut tidak dapat dihindari oleh pelaku poligami, Takariawan berpendapat sebaiknya tidak melakukannya. Terlebih jika berpotensi menimbulkan persoalan bagi kehidupan keluarganya. Lebih jauh ia menyarankan agar seseorang memaksimalkan kehidupan monogaminya dan terus meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangganya.⁸⁰

⁷⁹Nursyam, "Motivasi Berpoligami", 46.

⁸⁰Lihat Cahyadi Takariwan, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, Cet. 3 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), xix-xx; 117-153; dan 274-275.

Berbeda dengan Takariawan, kader PKS Surakarta lainnya, dalam artikel yang ditulisnya untuk meng*counter* pandangan yang mengkritisi praktik poligami almarhum Arifin Ilham, Hatta Syamsuddin, berpandangan bahwa poligami adalah syari'at bagi yang mampu melaksanakannya. Poligami menurutnya bukanlah hambatan bagi produktifitas dakwah. Lebih lanjut ia menegaskan:

“Cukuplah Rasulullah SAW adalah sebaik contoh dan jawaban dalam masalah ini. Beliau adalah seorang yang seluruh kehidupannya adalah perjuangan, dan pikirannya tak pernah berhenti memikirkan masa depan umatnya, namun semua itu beliau lakukan dengan baik nan sempurna, dengan memiliki istri-istri terbaik yang mendampingi dakwahnya.”⁸¹

Berdasarkan pandangan para kader tersebut tampak bahwa secara umum pada dasarnya para kader PKS di Surakarta sepakat bahwa poligami adalah syari'at yang dibolehkan sepanjang memenuhi syarat. Dengan kata lain mereka terbuka terhadap kemungkinan poligami namun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuannya sesuai syari'at. Mereka juga menilai poligami memiliki sisi positif mengatasi beberapa problem sosial sebagaimana dikemukakan di atas.

6. Pembakuan Peran Suami Istri

Terkait peran suami istri dalam keluarga, kader PKS Surakarta cenderung berpandangan bahwa peran keduanya bersifat baku. Hal itu tampak dari pandangan para kader terkait persoalan kepemimpinan

⁸¹Hatta Syamsuddin, “Ada Apa dengan Poligami Ustadz Arifin Ilham?”, dalam <http://www.indonesiaoptimis.com/2017/10/ada-apa-dengan-poligami-ustadz-arifin.html>, diakses 19 Desember 2020.

dalam rumah tangga, peran ekonomi (nafkah), peran domestik, dan peran publik istri.

Para kader PKS di Surakarta pada umumnya memandang bahwa suami adalah **pemimpin** atau kepala di dalam rumah tangga. Abdul Ghofar Ismail misalnya, menegaskan bahwa suami istri meski tidak sama perannya dalam keluarga namun keduanya saling melengkapi dan bersinergi untuk kelangsungan keluarga. Bagi Ismail, berbekal kelebihan yang dimilikinya, suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin dalam keluarganya. Tentang ini Ismail menyatakan:

“Kalau saya, semua diciptakan Allah saling melengkapi, saling sinergi, untuk kelangsungan perencanaan keluarga, meskipun tidak harus sama. Dituntut sama semua, kacau nanti. Bagaimana mungkin satu kapal dua nakhoda. Atau alam ini ada dua Tuhan, pasti Tuhan itu akan berkelahi. Mestinya ada yang sebagai *qawwam*, dia yang memegang kendali. Sebuah komunitas itu kalau tidak ada yang memimpin pasti kacau. Mesti harus ada yang memimpin. Siapa yang memimpin? Menurut saya, ya suami. Dengan berbagai kelebihan yang diciptakan Allah terhadap laki-laki, dia yang menjadi pemimpin rumah tangga.”⁸²

Sementara menurut Vida Robi'ah Al Adawiyah, kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Fitrah kepemimpinan tersebut menurutnya tidak bisa ditukar. Lebih jauh ia menegaskan “*Qawwamuna ‘alan nisa’* itu laki-laki. Tidak boleh tertukar. Dalam rumah tangga, laki-laki

⁸²Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

tidak boleh sedikit-sedikit terserah *mama*. Sementara yang perempuan tunjuk-tunjuk. Laki-laki itu tegas”.⁸³

Senada dengan itu, Kasori Mujahid juga menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga dan ia wajib menakhodai dan membimbing istrinya. Sebaliknya istri harus taat pada suaminya dan jika tidak menaatinya maka istri dinilai telah membangkan (*nusyuz*) terhadap suami. Dalam kondisi demikian, lanjut Mujahid, suami dapat melakukan tahapan tindakan terhadap istrinya berupa: menasihati, pisah ranjang, memberi sanksi yang menjerakan, memusyawarahkan kelanjutan ikatan suami istri, istikharah kemungkinan meneruskan atau memutuskan perkawinan, menceraikan dengan baik-baik, dan kemungkinan rujuk pada masa iddah.⁸⁴

Kader PKS Surakarta lainnya, Afifah Afra menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga disebabkan karena dua hal, yakni karena kelebihan yang dimilikinya dan karena ia memberikan nafkah. Kelebihan yang dimaksud, menurut Afra, bisa berupa fisik, intelektualitas, dan kesempatan beribadah tanpa jeda haid. Di lain pihak, lanjut Afra, perempuan mengalami sejumlah trauma fisik semisal karena haid dan melahirkan, kecenderungan hormonal yang membuatnya lebih bersifat lembut dan penyayang, serta sifat keibuan

⁸³Al Adawiyah, “Mengenali”

⁸⁴Kasori Mujahid, “Istri Tak Ta’at Pada Suami”, dalam Rubrik Konsultasi Keluarga, *Syi’ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 114, Maret 2017, 16-17.

yang membuatnya cenderung kurang tegas dan kurang rasional dalam membuat keputusan.⁸⁵

Meneguhkan pandangan-pandangan di atas, Takariawan menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Namun makna pemimpin di sini tidak seperti layaknya organisasi atau perusahaan yang relasinya bersifat atasan dan bawahan. Kepemimpinan dalam keluarga menurut Takariawan adalah relasi yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Dengan landasan demikian, pemimpin dalam keluarga bertugas mengarahkan, melayani, memberi, menyantuni, kebersamai dan mengembangkan semua potensi kebaikan.⁸⁶ Lebih jauh Takariawan menegaskan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga disebabkan karena perbedaan alamiah keduanya. Perbedaan dimaksud menurutnya meliputi emosi, kapasitas memori, komunikasi verbal, apresiasi seksual, kemampuan sosialisasi, kemampuan *multi tasking*, kemampuan memahami bahasa tubuh, dan perbedaan dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan perbedaan alamiah itu laki-laki dan perempuan tidak harus menjadi sama dalam segala hal agar terwujud kebahagiaan. Justru dengan perbedaan itu keduanya harus saling memahami, melengkapi dan bekerja sama.⁸⁷

⁸⁵Afra, *Panduan Amal*, 266.

⁸⁶Cahyadi Takariawan, *Wonderful Husband: Menjadi Suami Disayang Istri*, Cet. 2 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2014), 19.

⁸⁷Cahyadi Takariawan, *Wonderful Couple: Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, Cet. 3 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2016), 190-94.

Terkait **peran ekonomi** (nafkah) dalam rumah tangga, secara umum para kader PKS di Surakarta berpandangan bahwa menafkahi keluarga adalah kewajiban suami, sementara istri tidak wajib memberikan nafkah. Namun jika kondisi membutuhkan, istri boleh bekerja sesuai ketentuan tertentu yang disyariatkan tanpa meninggalkan tugas-tugas domestiknya.

Abdul Ghofar Ismail misalnya menegaskan bahwa istri boleh bekerja untuk membantu nafkah keluarga namun sepanjang telah disepakati dan direncanakan bersama serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi keluarga. Ia mengatakan:

“Jadi kalau perempuan berkair tidak masalah selama menjadi bagian dari perencanaan keluarga. Tapi jangan kemudian dipahami, kalau perempuan tidak bekerja, dianggap suami menzalimi perempuan. Atau kalau ibu berkarir berarti suami demokratis. Tapi bagaimana perencanaan keluarga masing-masing. Maka tidak ada masalah teman saya yang keduanya PNS, salah satu mundur (baca: istri) karena kesepakatan keluarga dan perencanaan keluarganya. Padahal penghasilannya sudah lumayan karena kerja di perpajakan. Yang penting ada kemaslahatan bagi keluarga. Kalau istri di rumah tapi tidak ada kemaslahatan bagi keluarga perlu diatur bagi kemaslahatan masing-masing keluarga.”⁸⁸

Senada dengan itu, Hatta Syamsuddin juga menegaskan bahwa bekerja dan menyediakan nafkah merupakan kewajiban suami. Ia mendasarkannya kepada Q.S. At-Thalaq ayat 7: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang*

⁸⁸Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya”. Ia juga mendasarkannya pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Dan Mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)”. Sedangkan istri menurutnya memiliki peran penting dalam ekonomi keluarga. Peran penting istri tersebut menurut Hatta di antaranya: menjadi motivator suami; menjadi auditor penghasilan suami untuk menafkahi yang halal dan menjauhi yang haram; menjadi manager keuangan keluarga dengan menyukuri nafkah, mengelola dengan baik dan cerdas, bersedekah dan tidak boros; menjadi *stakeholder* ekonomi keluarga dengan ikut bekerja dengan syarat: mendapat ijin dan ridha suami, jenis pekerjaan yang halal dan sesuai fitrah, menjaga adab pergaulan, dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu.⁸⁹

Sementara Kasori Mujahid menegaskan bahwa kebolehan istri bekerja tersebut jika situasi benar-benar mendesak. Namun kewajibannya mengelola urusan domestik tetap harus dilakukan dengan baik. Tentang ini ia menyatakan:

“Soal wanita ke luar rumah untuk bekerja, ketika keadaan memang mengharuskan dan juga kondisi keamanan memang dirasa cukup, maka tidak masalah. Diharapkan segala urusan

⁸⁹Lihat Hatta Syamsyudin, “Fiqh Nafkah dan Ekonomi Keluarga”, Materi Ceramah pada program IKADI Sragen, dalam laman web http://www.4shared.com/file/zmxNixig/24_Fiqh_Nafkah_dan_Ekonomi_Kel.html, diakses 19 Desember 2020; Lihat juga Hatta Syamsudin, “Suami: Pemimpin dan Penanggung Jawab”, dalam Rubrik Fokus Utama, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 89, November 2014, 10-11.

domestik dapat dikelola dengan baik. Alasan yang mengharuskan (bahkan bisa wajib) misalnya istri menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Katakanlah karena suami sakit atau meninggal, sementara anaknya banyak. Atau sebab lain yang sifatnya darurat.”⁹⁰

Menguatkan pandangan di atas, Fakhruddin Nursyam merinci lebih lanjut ketentuan-ketentuan terkait wanita yang bekerja. Menurutnya terdapat beberapa adab yang harus dipenuhi oleh wanita yang bekerja. Adab yang dimaksud di antaranya: memilih profesi yang tepat sesuai potensi dan kondisi lingkungan yang melingkupinya; menjaga diri dari *ikhtilath* (berbaur dengan lawan jenis); memegang kendali saat menjalankan profesi agar tidak terjatuh pada larangan Allah; berkomunikasi yang baik dengan orang lain; berkonsultasi pada yang lebih ahli; serta adanya keperluan mendesak yang mendorongnya bekerja ke luar rumah disertai ijin dari suami atau walinya.⁹¹

Mendukung pandangan para kader tentang kebolehan istri bekerja di atas, Vida Robi’ah Al Adawiyah berpendapat perlunya bagi ibu untuk memiliki strategi komunikasi dengan anak balita agar profesinya tidak berdampak negatif pada perkembangan anak. Menurut Al Adawiyah ada beberapa strategi komunikasi dengan anak bagi ibu bekerja yang perlu dilakukan, di antaranya: menyiapkan

⁹⁰Kasori Mujahid, “Bolehkah Wanita Jadi Caleg (Berpolitik),” dalam Rubrik Konsultasi, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77, 38-39.

⁹¹Fakhruddin Nursyam, “Ketika Wanita Harus Bekerja”, dalam Rubrik Tafsir, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 147, Desember 2019, 15-17.

perpisahan dengan setulus hati, berbincang tentang profesi, jangan menyogok anak, komitmen membagi waktu dan memenuhi janji, serta sesekali mengajak si kecil ke tempat kerja.⁹²

Sementara Ori Nako, Ketua BPKK DPD PKS, dalam salah satu kesempatan menegaskan contoh peran ekonomi perempuan dalam keluarga. Ia menyatakan bahwa perempuan dapat berkiprah sebagai *entrepreneur*. Terkait ini ia merujuk pada sisi lain dari keperibadian R.A. Kartini yang menurutnya jarang diketahui orang, yakni mengenalkan terjemahan Al-Qur'an Arab-Jawa dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Ia menjelaskan:

“Dua sisi kehidupan dari seorang Kartini yang tidak banyak diketahui masyarakat, yaitu mengenalkan terjemahan Al-Qur'an Arab-Jawa pemberian Kyai Saleh dan menumbuhkan jiwa entrepreneur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁹³

Adapun terkait **peran domestik**, para kader PKS di Surakarta secara umum berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas domestik perlu adanya pembagian peran di antara suami istri. Tugas-tugas domestik yang dimaksud adalah tugas-tugas praktis kerumah tanggaan semisal memasak, membersihkan rumah, mencuci, hingga mengasuh anak-anak.

⁹²Vida Robi'ah Al Adawiyah, “Memahamkan Profesi pada Buah Hati”, dalam Rubrik Parenting, *Syar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 147, Desember 2019, 22-23.

⁹³Anonim, “BPPK Solo Ajak Perempuan Jadi Pelopor Masyarakat”, dalam <http://solo.pks.id/2016/04/bpkk-pks-solo-ajak-perempuan-jadi.html>, diakses 22 Desember 2012.

Menurut Abdul Ghofar Ismail, pelaksanaan tugas domestik seperti masalah pendidikan anak seharusnya menjadi bagian dari perencanaan keluarga. Pelaksanaan tugas tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi pasangan. Lebih jauh ia menyatakan “tinggal dipilih apakah istri kebagian menata rumah tangga, suami yang kerja, atau sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya, kurang pas dengan pemahaman saya.”⁹⁴

Sementara Kasori Mujahid menyatakan selain peran keibuan seperti melahirkan, menyusui dan merawat anak yang tak tergantikan, peran-peran domestik lainnya bersifat peran-peran yang dapat dilaksanakan dengan bekerja sama atau berbagi tugas. Ia mendasarkan pada keseharian Nabi SAW dan para sahabat yang juga turut serta dalam tugas domestik seperti memasak, menjahit baju dan tali terompah.⁹⁵

Adapun Hatta Syamsyuddin mendorong agar suami mengapresiasi peran domestik istri. Jika tidak mampu mengapresiasi dalam bentuk tambahan dana sebagai penghargaan terhadap tugas-tugas domestiknya, atau tidak mampu menghadirkan pembantu rumah tangga untuk mengurangi bebannya, maka setidaknya suami ikut meringankan tugas-tugas domestiknya. Dan bagi istri, jika suami belum mampu melakukan semuanya, maka hendaknya tetap bersabar

⁹⁴Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

⁹⁵Kasori Mujahid, “Peran Utama Perempuan dalam Islam,” dalam Rubrik Tsaqofah, *Syar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77, 8-10.

dan meyakini bahwa yang dilakukannya sebagai sebuah amal kebaikan baginya. Terkait ini ia menuturkan:

“Jika para suami mempunyai rejeki berlebih, tentu nafkah eksklusif berupa gaji layak untuk diberikan kepada sang istri, atau setidaknya diberikan seorang asisten rumah tangga untuk membantu kerepotan sang istri, atau tentu saja turut turun langsung membantu aneka pekerjaan rumah tangga, khususnya saat berada di rumah. Semuanya tentu tetap di dasari dengan rasa cinta sepenuh tanggung jawab. Juga buat para istri, jika apresiasi dari suami belum semestinya, belum ada jua gaji yang menyapa setiap bulan, teruslah tersenyum dan yakinlah bahwa ada nilai kemuliaan dalam setiap hal yang menyenangkan suami dan menghapus lelahnya. Insya Allah ada “gaji” yang rapih tercatat malaikat dan menanti untuk dirapel di akhir masa.”⁹⁶

Sementara Takariawan berpendapat bahwa pelayanan (*khidmah*) dalam rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang istri terhadap suami adalah salah satu karakter istri salihah. Pelayanan demikian tidak tergantikan meskipun istri memiliki karir yang sukses dan penghasilan yang lebih baik dibanding suami, dan meskipun keluarga memiliki asisten rumah tangga (pembantu). Namun menurutnya, untuk memaksimalkan layanan istri terhadap suami dan meningkatkan konsentrasi istri dalam mengasuh anak, maka pekerjaan praktis kerumahtanggaan perlu dilakukan pembagian tugas berdasarkan prinsip *ta'awun* (kerja sama). Pembagian tersebut harus dilakukan secara adil dan seimbang, namun tanpa ada pemilahan yang

⁹⁶Hatta Syamsyudin, “Menimbang Gaji Untuk Ibu Rumah Tangga (Catatan Hari Ibu)”, dalam <http://www.indonesiaoptimis.com/2015/12/gaji-untuk-para-ibu-rumah-tangga.html>, diakses 19 Desember 2020.

ekstrim dan kaku. Prinsip yang perlu dipegang, menurut Takariawan, adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan menghindari ada pihak yang terbebani. Pembagian tugas demikian ini penting dilakukan mengingat beberapa kondisi keluarga modern di antaranya: suami istri sibuk dengan tugas masing-masing; waktu yang dimiliki terbatas; dan kemampuan masing-masing terbatas. Dalam pembagian tugas ini, lanjut Takariawan, semua anggota keluarga dilibatkan sejak dari suami, istri, anak hingga asisten rumah tangga (jika ada). Dengan pembagian tugas praktis domestik seperti ini diharapkan tugas dan amanah di dalam dan di luar rumah keduanya bisa berjalan sukses.⁹⁷

Terkait **peran publik** istri, pada umumnya kader PKS di Surakarta berpandangan bahwa perannya sama dengan suami (laki-laki). Istri juga dituntut berperan di tengah masyarakat sesuai kapasitas dan kebutuhan sosial di sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan keluarganya.

Terkait ini Kasori Mujahid misalnya berpandangan bahwa peran perempuan (istri) di masyarakat pada dasarnya sama dengan laki-laki. Hanya saja, menurutnya, cara mewujudkannya ada perbedaan. Dalam konteks ini, peran perempuan di antaranya melakukan aspek-aspek yang tidak bisa ditangani oleh laki-laki. Lebih lanjut Mujahid menegaskan:

⁹⁷Takariawan, *Wonderful Family*, 105-115; Cahyadi Takariawan *Wonderful Wife: Menjadi Istri Disayang Suami*, Cet. 2 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2016), 91-96.

“Al-Qur’an pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban pada perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat sama dengan apa yang diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi, karena perbedaan kondisi mereka, maka cara mewujudkannya berbeda menurut Al-Qur’an. Sehingga seorang perempuan tidak seharusnya menarik diri, acuh dan tidak mau berinteraksi dalam kehidupan publik dengan alasan dirinya terikat oleh aturan-aturan rumah tangga. Dia tetap punya kedudukan sama dengan laki-laki meski cara aktualisasinya berbeda.”⁹⁸

Mujahid selanjutnya memberikan contoh beberapa tokoh muslimah yang memiliki peran sosial. Di antara tokoh dimaksud misalnya Ummul Mukminin Khadijah yang berperan dalam mendukung dakwah Nabi SAW dengan menyerahkan seluruh kekayaannya untuk kejayaan Islam. Tokoh lainnya yang dicontohkan adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar yang dengan kapasitas kecerdasan dan keilmuannya berperan sebagai pengajar dalam majlis-majlis ilmu khusus kaum perempuan.⁹⁹

Demikian pula menurut Afifah Afra, perempuan memiliki hak yang sama di ruang publik. Dalam konteks ini perempuan misalnya memiliki hak dan peran yang sama dalam menuntut ilmu, berorganisasi dan berperan di masyarakat. Perempuan, menurut Afra mengutip Sayyid Sabiq, boleh meninggalkan rumah untuk keperluan menuntut ilmu yang wajib, meski suami tidak mengizinkan. Demikian juga perempuan diperbolehkan berperan dalam organisasi bahkan menjadi pimpinan organisasi. Namun, menurut Afra mengutip

⁹⁸Mujahid, “Peran Utama”, 10.

⁹⁹Mujahid, “Peran Utama”.

Mustafa as-Siba'i, perempuan tidak boleh menjadi pimpinan tertinggi dalam negara. Adapun peran dalam masyarakat yang dapat dilakukan perempuan antara lain berdakwah untuk mewarnai lingkungannya. Meskipun dakwahnya yang utama adalah terhadap anak-anak dan kerabat dekatnya.¹⁰⁰

Senada dengan Afra, Nur Aida --Ketua Departemen Pengembangan Wilayah DPD Salimah Surakarta-- menegaskan bahwa posisi muslimah sama dengan muslim dalam tugas dakwah pada kebaikan. Dalam konteks ini, menurut Aida, muslimah perlu membekali diri dengan persiapan spiritual, persiapan intelektual dan persiapan material (dana).¹⁰¹ Sementara Vida Robi'ah Al Adawiyah, dalam konteks peran dakwah muslimah, ia menegaskan perlunya perencanaan tentang visi diri saat pra nikah, termasuk rencana dakwah, agar tugas tersebut dapat dilakukan pasca nikah. Ia lebih jauh juga menegaskan agar tugas tersebut dapat dilakukan, perempuan harus melatih sejak dini kemampuan bergaul dan peduli pada masyarakat.¹⁰²

Adapun Ori Nako, Ketua BPKK DPD PKS Surakarta, dalam kesempatan kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan PKS

¹⁰⁰Afra, *Panduan Amal*, 271, 333 dan 345.

¹⁰¹Nur Aida, "Muslimah Sebagai Penyeru Kebaikan", materi *onair* RDS Surakarta, rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel kesepuluh (paling akhir), dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, diakses 18 Januari 2021.

¹⁰²Lihat Vida Robi'ah Al Adawiyah, "Produktif Pasca Nikah", dalam <http://kppabenih.blogspot.com/2012/11/produktif-pasca-menikah.html>, diakses 18 Januari 2021.

juga menekankan pentingnya perempuan berperan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Dalam konteks ini ia menuturkan “wanita punya kesempatan untuk berkontribusi agar negara kita lebih baik. Wanita harus turut andil dalam menyelesaikan masalah masyarakat.”¹⁰³ Senada dengan itu, Nur Khayati juga menegaskan bahwa perempuan harus berperan sebagai pemenuhan tanggung jawab dakwah. Sekecil apapun harus berperan.

Berdasarkan paparan di atas selanjutnya konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta secara ringkas dapat dipahami sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta

NO	ELEMEN NORMA	SUBSTANSI NORMA
1.	Idealisme Keluarga	Keluarga dakwah.
2.	Struktur keluarga	Keluarga besar (<i>extended family</i>).
3.	Usia nikah	Pro nikah usia muda (mengutamakan kesiapan nikah dibanding batasan usia).
4.	Jumlah kelahiran	Pro kelahiran dan banyak keturunan (mengutamakan perencanaan keluarga dibanding pembatasan jumlah kelahiran).
5.	Poligami	Pro poligami.
6.	Relasi peran suami istri	Pembakuan peran yang bersifat komplementer.


¹⁰³Anonim, “PKS Kota Solo Resmikan Sekolah Politik Perempuan”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2017/12/pks-resmikan-sekolah-politik-perempuan.html>, diakses 25 Desember 2020.

	a. Kepemimpinan dalam rumah tangga	Suami kepala rumah tangga, istri ibu rumah tangga.
	b. Peran ekonomi	Suami wajib menafkahi. Istri boleh membantu tanpa meninggalkan tugas domestik dan sesuai dengan kemaslahatan keluarga.
	c. Peran domestik	Pembagian tugas domestik yang bersifat praktis dan menekankan kerja sama suami serta anggota keluarga lainnya.
	d. Peran publik	Istri sebagaimana suami punya tanggung jawab dakwah dan peran untuk memperbaiki masyarakat sesuai kapasitasnya khususnya pada aspek yang tak terjangkau laki-laki, tanpa meninggalkan peran domestik.

Berdasarkan uraian terkait konstruksi norma keluarga tersebut di atas dan memperhatikan kedudukannya dalam konteks keseluruhan misi PKS dalam membentuk masyarakat madani sebagaimana dikemukakan pada sub (A) sebelumnya, konstruksi keluarga kader PKS di Surakarta secara ringkas dapat diilustrasikan sebagaimana pada gambar 4.1. berikut ini:

Gambar 4.1:

Ilustrasi Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta



Ilustrasi gambar di atas menegaskan bahwa konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta bertujuan membentuk keluarga dakwah yang turut menopang perwujudan masyarakat madani pada semua level mulai di tingkat individu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dunia Islam (khilafah), hingga dunia internasional. Keluarga dakwah dengan tujuan akhir mencapai masyarakat madani itulah yang menjadi payung dan idealisme keluarga kader PKS Surakarta.

Keluarga demikian dibangun di atas fondasi Islam ideologis yang bergerak dinamis di antara strategi Islamisme dan pos-Islamisme sesuai dinamika sosial yang berkembang. Selain itu, konsepsi fikih keluarga Islam konvensional juga menjadi fundamen yang turut melandasinya. Sementara pilar yang menopang konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta adalah dakwah dan tarbiyah. Dakwah menjadi wadah transformasi sosial secara bertahap melalui level kultural yang meliputi tahapan kaderisasi (*tanzhimi*) dan pengenalan kepada publik (*sya'bi*) serta level struktural yang meliputi tahapan pelembagaan (*mu'assasi*) dan institusi negara (*dauli*). Sedangkan tarbiyah menjadi wadah pembinaan menyeluruh untuk mempersiapkan individu yang berkarakter Islami (*syakhshiyah Islamiyah*), da'i (*syakhshiyah da'iyah*), dan berjiwa sosial (*syakhshiyah ijtimai'iyah*). Pribadi-pribadi demikianlah yang kemudian membentuk keluarga, masyarakat, dan bangsa yang Islami hingga dapat mewujudkan pemerintahan Islami, mengembalikan kejayaan dunia Islam internasional (khilafah), dan peradaban dunia yang Islami.

Guna memperkuat pilar-pilar tersebut, konstruksi keluarga kader PKS Surakarta dilengkapi dengan ornamen berupa sejumlah norma keluarga yang meliputi norma keluarga besar (*extended family*), nikah muda, banyak anak, pro poligami dan pembakuan peran dalam rumah tangga dengan pintu masuk melalui mekanisme *ta'aruf*.

C. Upaya Kader PKS Surakarta Mewujudkan Keluarga Dakwah

Konstruksi norma keluarga dakwah, keluarga besar, pro nikah muda, pro kelahiran dan banyak keturunan, pro poligami, dan pembakuan peran yang dinamis --suami sebagai kepala rumah tangga; suami wajib menafkahi dilengkapi peran istri sesuai kebutuhan keluarga; pembagian peran dan keterlibatan suami dalam tugas praktis domestik; dan keterlibatan istri dalam peran dakwah dan sosial--sebagaimana telah dipaparkan di atas diwujudkan oleh para kader melalui sejumlah upaya baik internal maupun eksternal partai. Upaya internal merupakan upaya-upaya mewujudkan norma keluarga melalui sejumlah program berbasis partai. Sedangkan upaya eksternal adalah upaya yang dilakukan secara mandiri oleh sejumlah kader PKS di Surakarta di luar partai.

1. Upaya Internal Berbasis Program Partai

Upaya internal mewujudkan norma keluarga dakwah beserta turunannya dilakukan oleh kader PKS Surakarta melalui setidaknya tiga lembaga yang ada dalam struktur partai. Lembaga dimaksud adalah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Bidang Kaderisasi (BK), dan Bidang Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga (BKKO). Terkait ini, Abdul Ghofar Ismail (Ketua DPD PKS Surakarta 2015-2020) menyatakan:

“Agenda pekanan (*liqa'*) ada *mutaba'ah*/supervisi di bidang kaderisasi. Setiap kader wajib pembinaan pekanan di antaranya mensupervisi kondisi keluarga. Jika ada permasalahan keluarga dalam bidang apapun, keagamaan, ekonomi, dan sebagainya bisa lewat *halaqah* ini ditangani. Di bidang kaderisasi (*liqa'*). Di

bidang keperempuan menangani keluarga. Anak-anak ditangani bidang kepemudaan. Anak SD ditangani bidang keperempuan. SMP-SMA ditangani bidang kepemudaan. Kegiatan anak kader seperti *halaqah* untuk anak kader. Ini bagian pembinaan keluarga. Dari segala lini dilakukan pembinaan agar terpantau. Ada program seperti *training*, seminar dan lain-lain untuk pra-nikah, pasca-nikah, lima tahun nikah, sepuluh tahun nikah, dan seterusnya. Karena problem nikah selalu ada. Untuk menyelesaikan problem keluarga.”¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa upaya kader PKS Surakarta mewujudkan norma keluarga dilakukan terhadap semua lini mulai dari anak, remaja, perempuan, pra nikah, hingga pasca nikah (5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya). Bidang Kaderisasi menangani berbagai persoalan keluarga kader melalui pertemuan pekanan (*liqa'*). Bidang kepemudaan menangani keluarga kader usia remaja (SMP-SMA) melalui *halaqah* (kegiatan tertentu). Sedangkan bidang keperempuan (BPKK) menangani persoalan keluarga secara umum dan anak kader usia SD.

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) merupakan salah satu divisi dalam struktur DPD PKS Surakarta. Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, BPKK berada dalam struktur kepengurusan partai di setiap tingkatan sampai ke tingkat cabang (DPC) dan ranting (DPRa). Secara umum, sebagaimana dikemukakan Ori Nako (Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2015-2020) dalam satu kesempatan memperingati Hari Ibu

¹⁰⁴Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

2020 di Surakarta, keberadaan BPKK bertujuan melayani masyarakat untuk turut memperkuat ketahanan keluarga bersama para ibu. Menurut Ori Nako, salah satu program BPKK adalah Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang memiliki beberapa program semisal Sekolah Pra Nikah dan Konsultasi Keluarga.¹⁰⁵

Secara keseluruhan, sebagaimana profil RKI yang dikemukakan DPP PKS, program RKI terdiri dari delapan program yang meliputi: (1) Pembekalan pra Nikah; (2) Harmonisasi suami istri; (3) Pendidikan orang tua (*parenting*); (4) Sahabat anak dan remaja; (5) Ekonomi keluarga; (6) Konsultasi dan advokasi; (7) Pembinaan lansia; (8) Pendidikan politik.¹⁰⁶ Hanya saja, realisasi dan prioritas di antara kedelapan program tersebut disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masyarakat di sekitar RKI berada. Hal ini misalnya sebagaimana dikemukakan oleh Kurnia Prihatini, Ketua BPKK DPC PKS Jebres (2015-2020) saat meluncurkan RKI Kecamatan Jebres pada 25 Desember 2016. Menurutnya, “kegiatan RKI bisa bermacam-macam bentuknya sesuai kondisi lingkungan masyarakat tempat RKI didirikan. Misalnya ada kegiatan pembinaan keterampilan, kebun gizi,

¹⁰⁵Anonim, “Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Adakan Flashmob Spesial Ibu”, dalam <http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html>, diakses 25 Desember 2020.

¹⁰⁶Lihat profil RKI pada video pengantar webinar, antara lain dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=aAdCKwTad08>, menit ke 2-4, diakses 22 Januari 2021.

majelis taklim, bimbingan belajar dan lainnya.”¹⁰⁷ Selain RKI, program lainnya di bawah BPKK yang juga bersentuhan dengan perempuan dan keluarga adalah Pos Wanita Keadilan (PWK).

Melalui RKI dan PWK, sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu tentang kiprah kader (Bab 3 Sub C) berbagai program terkait perempuan, anak dan ketahanan keluarga dilakukan oleh kader PKS di Surakarta. Program-program tersebut pada dasarnya secara substansial memiliki kaitan dengan norma keluarga dakwah berikut turunannya yang hendak dikonstruksi oleh kader PKS di Surakarta.

Upaya BPKK (RKI dan PWK) yang berkaitan dengan visi pembentukan keluarga dakwah tampak dari sejumlah kegiatan seperti berbagai bentuk kajian keIslaman, pengajian, dan kegiatan-kegiatan terkait Al-Qur’an bagi perempuan, keluarga dan anak. Program-program tersebut mendukung pembentukan nilai-nilai keIslaman yang menjadi fondasi bagi pembentukan keluarga dakwah.

Terkait penguatan nilai-nilai keIslaman sebagai fundamen pembentukan keluarga dakwah tersebut, PKS Surakarta misalnya tercatat melakukan program Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) bagi kaum ibu yang dilaksanakan rutin dua mingguan sebagaimana yang dilaksanakan oleh PWK DPRa Kerten.¹⁰⁸ Selain kegiatan pendidikan

¹⁰⁷Anonim, “BPKK PKS Jebres Luncurkan RKI”, dalam <http://www.perempuansejahtera.com/2016/12/29/bpkk-pks-jebres-luncurkan-rki/>, diakses 2 Maret 2017.

¹⁰⁸Anonim, “PWK Kerten Berantas Buta Aksara Al-Qur’an”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-buta-aksara-al-quran.html>, diakses 23 Januari 2021.

Al-Qur'an untuk kaum ibu, PKS Surakarta juga melakukan kegiatan terkait Al-Qur'an bagi anak kader. Hal ini misalnya dilakukan oleh BPKK DPC Banjarsari yang melaksanakan lomba hafalan Al-Qur'an bagi anak kader dalam rangka menyemarakkan Ramadan.¹⁰⁹

Selain kegiatan terkait Al-Qur'an, pembinaan nilai-nilai keIslaman bagi pembentukan keluarga dakwah juga dilakukan BPKK PKS Surakarta melalui pelaksanaan kajian keIslaman rutin. Misalnya saja kajian keIslaman rutin sebulan sekali yang dilakukan oleh PWK DPRa Joyotakan, Serengan. Kajian keIslaman tersebut diadakan pada Ahad pekan pertama setiap bulan. Kegiatan yang diadakan pada salah satu rumah warga secara bergantian itu diikuti seluruh RW di Joyotakan, dengan tingkat partisipasi rata-rata sekitar 100 orang.¹¹⁰

Pelaksanaan pengajian keIslaman terkadang juga disemarakkan dengan kegiatan bakti sosial berupa pasar murah dan bazar berbagai macam jajanan. Hal ini misalnya dilakukan oleh PWK DPRa Joyotakan, Serengan dalam rangka merayakan milad PKS ke-20 (tahun 2018).¹¹¹ Selain berupa kajian, pengajian rutin juga terkadang ditindaklanjuti berupa paktik ke lapangan. Hal ini misalnya dilakukan

¹⁰⁹Anonim, "Keren, Anak-Anak TK Lomba Hafalan Al-Qur'an di Ramadhan Ceria PKS", dalam <http://solo.pks.id/2017/06/keren-anak-anak-tk-lomba-hafalan.html>, diakses 23 Januari 2021.

¹¹⁰Anonim, "PWK Joyotakan Adakan Kajian KeIslaman Rutin", dalam <http://solo.pks.id/2017/06/pwk-joyotakan-adakan-kajian.html>, diakses 23 Januari 2021.

¹¹¹Anonim, "Resmikan RKI Srengaan, Ghofar: Dua Resep Keberuntungan Dunia Akhirat", dalam <http://solo.pks.id/2018/04/-dua-resep-keberuntungan-dunia-akhirat.html>, diakses 23 Januari 2021.

oleh BPKK DPC Serengan melalui kegiatan manasik umrah di Asrama Haji Donohudan sebagai tindak lanjut dari pengajian rutin yang dilakukan.¹¹²

Selanjutnya, upaya BPKK PKS Surakarta dalam mewujudkan norma keluarga dakwah juga tampak dari aspek-aspek terkait persoalan relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan menekankan pemberdayaan perempuan sebagai istri, ibu dan anggota masyarakat. Terkait peran ekonomi istri, PWK DPC Pasar Kliwon misalnya mengadakan kegiatan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi bagi ibu-ibu melalui warung Sampah Barokah (Sabar).¹¹³ Senada dengan itu, BPKK DPRa Kelurahan Jajar Surakarta juga mengadakan pelatihan daur ulang sampah plastik guna meningkatkan keterampilan kaum ibu memanfaatkan limbah sampah plastik untuk peralatan rumah tangga.¹¹⁴

Terkait peran domestik, misalnya dilakukan oleh PWK DPC Serengan melalui kegiatan lomba mengolah nasi goreng dalam rangka

¹¹²Anonim, “Ustaz Yang Politisi, Politisi Yang Ustaz”, dalam <http://solo.pks.id/2020/03/ustadz-yang-politisi-politisi-yang.html>, diakses 23 Januari 2021.

¹¹³Anonim, “Peduli Lingkungan, DPC PKS Pasar Kliwon Launching Warung Sampah Barokah”, dalam <http://solo.pks.id/2016/04/peduli-lingkungan-dpc-pks-pasar-kliwon.html>, diakses 23 Januari 2021.

¹¹⁴Anonim, “Menikmati Sore Bersama Sekolah Ibu”, dalam <http://solo.pks.id/2016/05/menikmati-sore-bersama-sekolah-ibu.html>, diakses 23 Januari 2021.

memperingati Hari Kartini.¹¹⁵ Kegiatan ini secara tidak langsung memberikan penguatan pada peran kerumahtanggaan kaum ibu. Demikian juga yang dilakukan oleh DPRa Kecamatan Jajar melalui kegiatan Sekolah Ibu dengan tujuan memberikan penguatan berbagai pengetahuan dan keterampilan pada kaum ibu.¹¹⁶ Begitu pula pada berbagai kesempatan peringatan Hari Ibu yang diadakan BPKK DPD PKS Surakarta, upaya penguatan peran domestik perempuan sebagai ibu senantiasa menjadi penekanan.¹¹⁷

Terkait peran publik, upaya yang dilakukan oleh BPKK (RKI dan PWK) terbilang menonjol. Hal itu tampak dari kegiatan-kegiatan yang menempatkan peran perempuan dalam berbagai urusan publik dan persoalan masyarakat sejak dari peran dakwah hingga peran politik. Beberapa kegiatan dimaksud misalnya berbagai bentuk keterlibatan kaum ibu dalam upaya meningkatkan kesehatan perempuan melalui program senam sehat; kebersihan kampung; aksi peduli anak yatim; pendidikan karakter anak kader; pendidikan TPA; berbagai kegiatan bakti sosial; SDM konselor keluarga; SDM

¹¹⁵Anonim, “Peringati Hari Kartini, Ibu-Ibu Serengan Ikuti Lomba Memasak PWK PKS Serengan”, dalam <http://solo.pks.id/2017/04/peringati-hari-kartini-ibu-ibu-serengan.html>, diakses 23 Januari 2021.

¹¹⁶Anonim, “Sebanyak 50 Orang Menghadiri Sekolah Ibu Yang Diadakan Oleh DPRa PKS Jajar”, dalam <http://solo.pks.id/2017/05/dpra-pks-adakan-sekolah-ibu.html>, diakses 23 Januari 2021.

¹¹⁷Anonim, “Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Gelar Falsmob Spesial Ibu”, dalam <http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html>, diakses 23 Januari 2021.

jurnalistik; hingga kampanye politik.¹¹⁸ Berbagai kegiatan-kegiatan tersebut menegaskan penekanan peran publik perempuan dan kaum ibu dalam rangka turut serta mengambil bagian menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakat.

Adapun upaya BPKK PKS Surakarta dalam konteks mewujudkan norma keluarga yang terkait dengan struktur keluarga besar, nikah muda, KB dan poligami, secara khusus tidak tampak dalam kegiatan dan program sebagaimana norma lainnya. Namun norma-norma tersebut secara tidak langsung pada dasarnya telah ditampilkan melalui personalitas dan kehidupan keluarga kader, sebagaimana secara terpisah akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Selain oleh BPKK (RKI dan PWK), upaya mewujudkan norma keluarga dakwah berbasis partai juga dilakukan oleh kader PKS Surakarta melalui Bidang Kaderisasi (BK). BK merupakan wadah bagi rekrutmen dan penempatan diri para kader. Penempatan diri para kader tersebut dilakukan melalui proses-proses pembinaan (*tarbiyah*) sehingga terbentuk kepribadian Islami (*syakhshiyah Islamiyah*), kepribadian da'i (*syakhshiyah da'iyah*), kepribadian sosial (*syakhshiyah ijtimai'iyah*), dan kepribadian bernegara (*syakhshiyah dauliyah*). Proses-proses *tarbiyah* dilakukan melalui pertemuan (*liqa'*) rutin pekanan yang terdiri dari 5-15 orang. Pertemuan rutin di antara anggota pendukung (kader pemula dan muda) disebut dengan *halaqah* yang dikelola oleh *murabbi* dan pertemuan rutin di antara anggota inti

¹¹⁸Terkait beberapa keterlibatan perempuan di ruang publik, lihat kembali tabel 3.6 tentang kiprah kader PKS di Surakarta bidang keluarga.

(kader madya, dewasa, ahli, dan purna) disebut dengan *usrah* yang dikelola oleh *naqib*. Bagi para kader pemula dan muda, pertemuan pekanan ini mendapatkan pembinaan dasar-dasar keIslaman.¹¹⁹ Selain itu, menurut, Abdul Ghofar Ismail, melalui pertemuan pekanan ini pulalah para kader dapat mengevaluasi (*mutaba'ah*) setiap persoalan termasuk persoalan kehidupan keluarga.¹²⁰

Lebih jauh, dalam melaksanakan tugasnya, BK memiliki tiga biro yang terdiri dari biro kaderisasi, biro dakwah, dan biro *Lajnah Tarbiyah 'Ailiyah* (LTA). Biro LTA memiliki tugas di antaranya mengarahkan kader dalam proses menuju perkawinan (pra-nikah), pendampingan keluarga pasca nikah, dan pembinaan anak kader. Pembinaan pra-nikah dilakukan melalui daurah pra-nikah. Sedangkan pembinaan pasca nikah dilakukan melalui daurah usia nikah 0-5 tahun, 5-10 tahun, dan di atas 10 tahun. Adapun pembinaan anak kader dilakukan melalui daurah anak kader 1-6 SD, 1-3 SMP, dan 1-3 SMA.¹²¹

¹¹⁹Arief Munandar, "Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004", Disertasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi UII, 2011, 176-182.

¹²⁰Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

¹²¹Himawan Ardhi Ristanto, "Model Komunikasi Dalam Proses Pembentukan Keluarga Di Kalangan Kader Partai (Studi Kasus di Lajnah Tarbiyah A'iliyah DPD PK-Sejahtera Surakarta)," Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, cxc-cxcii (190-192).

Adapun Bidang Kepanduan, Kepemudaan dan Olahraga (BKKO), meski tidak secara khusus mewujudkan norma keluarga kepada remaja, namun bidang ini turut mengupayakan pembentukan karakter remaja sebagai basis pembentukan keluarga dakwah. Di antara karakter yang dibentuk misalnya peduli sosial, sehat, aktif, dan lain-lain. Terkait ini BKKO misalnya mendirikan posko peduli banjir,¹²² posko mudik lebaran,¹²³ fasilitasi lapangan futsal,¹²⁴ relawan penanganan jenazah Covid-19,¹²⁵ dan lain-lain. Karakter-karakter tersebut merupakan karakter peduli sosial (*sakshiyah ijtima'iyah*), yang menjadi salah satu karakter keluarga dakwah yang hendak dibangun oleh kader PKS di Surakarta.

2. Upaya Eksternal Melalui Kader dan Simpatisan

Upaya mewujudkan norma keluarga dakwah melalui eksternal partai di Surakarta di antaranya dapat ditemukan melalui organisasi persaudaraan muslimah (Salimah) Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)

¹²²Anonim, “Solo Terkena Banjir, PKS Solo Dirikan Posko dan Salurkan Donasi”, dalam <http://solo.pks.id/2016/06/solo-terkena-banjir-pks-solo-dirikan.html>, diakses 25 Januari 2021.

¹²³Anonim, “Caleg DPRD Provinsi Jateng, Mohammad Rodhi Resmikan Posko Mudik,” dalam <http://solo.pks.id/2016/07/aleg-dprd-provinsi-jateng-muhammad.html>, diakses 25 Januari 2021.

¹²⁴Anonim, “DPC PKS Pasar Kliwon Launching Futsal Pemuda Kampung”, dalam laman <http://solo.pks.id/2016/11/dpc-pks-pasar-kliwon-launching-futsal.html>, diakses 25 Januari 2021.

¹²⁵Anonim, “Kepanduan PKS Solo Bergabung Menjadi Relawan Penanganan Jenazah Suspect Covid-19”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2020/04/kepanduan-pks-solo-bergabung-menjadi.html>, diakses 25 Januari 2021.

Benih, penerbit buku dan majalah keluarga Islam di Surakarta, serta praktik keluarga kader dalam kehidupan sehari-hari.

a. Lewat Salimah Surakarta

Seperti telah disinggung pada bab ketiga tentang kiprah kader di luar partai, khususnya pada sub bagian “C” poin “a”, ditegaskan bahwa Salimah merupakan organisasi mandiri yang berskala nasional dan memiliki perhatian dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Di Surakarta, seperti telah dikemukakan sebelumnya, Salimah memiliki kiprah dalam berbagai bidang yang meliputi agama, sosial, ekonomi, politik dan keluarga.

Melalui kiprah dalam berbagai aspek tersebut, dapat diidentifikasi upaya-upaya Salimah DPD Surakarta dalam mengonstruksi norma keluarga. Terkait upaya pembentukan idealisme keluarga dakwah misalnya, tampak dari sejumlah kegiatan terkait penanaman nilai-nilai keIslaman kepada publik, baik melalui kajian rutin *on air* di radio RDS (101,4 FM) dan grup *Whatsapp* maupun *off air* di majelis-majelis taklim di Surakarta. Terkait ini misalnya Ori Nako menyampaikan kajian *online* yang disebut dengan Salimah Berbagi Ilmu (*Sabil@*) melalui grup WA dengan tema “Cara Allah Menguji Iman dan Imun Kita di Masa Pandemi”. Melalui tema tersebut Ori Nako mengimbau kaum ibu untuk meningkatkan imunitas keimanan agar dapat melewati ujian pandemi yang menurutnya

merupakan ujian dari Tuhan.¹²⁶ Selain kajian, penanaman nilai-nilai keIslaman sebagai basis keluarga dakwah juga dilakukan melalui aksi “kampanye” semisal kegiatan tebar 1.000 hijab untuk muslimah dan Gerakan Menutup Aurat (Gemar) pada *event* mingguan *Car Free Day* Surakarta. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan pentingnya hijab sebagai pilihan berbusana bagi muslimah dan kaum ibu.¹²⁷

Terkait upaya Salimah Surakarta dalam mewujudkan norma keluarga besar (*extended family*), setidaknya tampak dari penjelasan Salimah melalui artikel yang dimuat dalam rubrik “Motivasi Keluarga” pada laman web resmi Salimah Surakarta. Terkait ini misalnya Farida Nur’aini, pengurus Salimah Surakarta bidang pendidikan dan dakwah, menegaskan tentang pentingnya istri berbuat baik pada mertua dan keluarga besar suami sebagai bentuk pengabdian pada suaminya.¹²⁸

¹²⁶Anonim, “Cara Allah Menguji Iman dan Imun Kita di Masa Pandemi”, transkrip materi Salimah Berbagi (Sabil@ Whatsapp) dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, artikel kedua, diakses 26 Januari 2021.

¹²⁷Lihat Anonim, “Salimah Solo Tebar 1.000 Hijab untuk Indonesia”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel pertama, tertanggal 24 September 2018. Diakses 7 Januari 2021; Lihat juga Anonim, “Salimah Surakarta Ikut Meriahkan Aksi Gemar 2018”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel kedelapan, tertanggal 2 Maret 2018. Diakses 26 Januari 2021.

¹²⁸Nur’aini, “Menjadi Menantu”.

Terkait upaya Salimah dalam mewujudkan pembakuan relasi suami istri dalam rumah tangga terlihat dari beberapa narasi dan kegiatan yang menekankan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, istri bekerja, dan istri dalam kegiatan publik. Terkait kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga misalnya tampak dari narasi Salimah melalui rubrik “Motivasi Keluarga” pada laman web resmi Salimah Surakarta. Tentang hal ini misalnya Farida Nur’aini menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan istri harus mena’ati dan mendukungnya. Nur’aini juga menegaskan bahwa istri adalah pelayan bagi suaminya. Lebih jauh ia menampilkan sosok Muthi’ah, perempuan pertama yang dijamin Surga karena pelayanan dan keta’atannya pada suaminya. Untuk memaksimalkan layanan pada suaminya, menurut Nur’aini lebih lanjut, Muthi’ah rela menyediakan kayu kecil yang dapat digunakan suami untuk memukulnya jika ditemukan kekurangan dalam layanan yang diberikan, namun suaminya tidak pernah memukul Muthi’ah karena layanannya yang sempurna.¹²⁹

Sedangkan terkait kedudukan istri dalam sektor domestik tampak dari narasi Salimah lainnya. Tentang hal ini misalnya Farida Nur’aini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki cenderung rasional dan berpikir global serta tidak detail karena ia diciptakan sebagai pemimpin yang diharapkan berpandangan luas jauh ke depan. Sedangkan perempuan menurut Nur’aini diciptakan Allah

¹²⁹Nur’aini, “Antara Ilmu”.

cenderung jeli, teliti, dan hati-hati karena disiapkan untuk menjalankan amanah di rumah yang butuh ketelitian, mengasuh anak dan mengurus rumah.¹³⁰

Terkait peran istri dalam ekonomi, Salimah menarasikan profesi ibu yang bekerja namun tidak meninggalkan tugas-tugas domestiknya. Tentang ini Nining Hargiani, salah seorang pengurus Salimah Surakarta lainnya, misalnya menegaskan perlunya ibu bekerja melakukan hibernasi sepuluh hari dari kerjanya untuk mengembalikan energi dan menstabilkan emosi agar dapat melanjutkan tugas-tugas domestik dalam suasana nyaman. Ia juga menegaskan perlunya kerja sama anggota keluarga lainnya agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.¹³¹

Adapun terkait peran publik istri, Salimah Surakarta menampilkan berbagai peran sosial yang dilakukan oleh perempuan. Di antaranya aksi berbagi 136 paket sembako untuk perempuan terdampak Covid-19 di Jebres Banjarsari Serengan;¹³² kampanye di

¹³⁰Lihat lebih jauh Farida Nur'aini, "Kok Gak Liat Ya?", dalam laman web <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel keempat, diakses 27 Januari 2021.

¹³¹Nining Hargiani, "Tips Ibu Bekerja Agar Menjadi Lillah", dalam laman web <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel kelima, diakses 27 Januari 2021.

¹³²Anonim, "Saling Menguatkan, Salimah Surakarta Berbagi Sembako", dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel keempat, diakses 27 Januari 2021.

jalan tentang pola makan sehat alternatif kepada masyarakat;¹³³ dan berbagai kegiatan bakti sosial.¹³⁴ Selain itu, Salimah Surakarta juga menarasikan pentingnya muslimah *melek* politik melalui kajian keagamaan yang disampaikan Rianna Wati, Ketua DPD Salimah Surakarta, melalui *on air* di radio RDS. Tidak hanya itu, Rianna Wati juga menegaskan perlunya muslimah turut andil secara langsung dalam mencari solusi bagi problem sosial atau setidaknya dengan memilih wakil rakyat yang tepat.¹³⁵ Adapun terkait norma-norma keluarga lainnya semisal nikah muda, KB dan poligami, Salimah Surakarta tidak tampak menarasikannya dan memunculkannya dalam kegiatan-kegiatan organisasinya.

b. Melalui LSM KPPA Benih Surakarta

Selain Salimah Surakarta, upaya mewujudkan norma keluarga melalui eksternal partai di kalangan kader PKS Surakarta juga dilakukan oleh LSM KPPA Benih. Dalam konteks ini, KPPA Benih secara umum mengupayakannya melalui tiga devisi yakni Pra Nikah, *Parenting*, dan Rumah Baca. Devisi pra-nikah dimaksudkan untuk

¹³³Anonim, “Sambut Ramadan, Muslimah Solo Kampanyekan Pola Makan Sehat”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kedelapan, diakses 27 Januari 2021.

¹³⁴Lihat misalnya Anonim, “Ormas Salimah Gelar Bakti Sosial”, dalam laman web <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel keenam, diakses 27 Januari 2021.

¹³⁵Anonim, “Muslimah Melek Politik”, transkrip materi *on air* di RDS oleh Rianna Wati, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kesembilan, diakses 27 Januari 2021.

mempersiapkan remaja memasuki jenjang perkawinan. Hal ini dilakukan melalui program Sekolah Pra Nikah (SPN) dan Kuliah Umum Pra Nikah (KUPN). Sedangkan devisi *parenting* ditujukan kepada kaum perempuan agar maksimal menjalankan peran keibuan. Hal ini diwujudkan melalui program Sekolah Ibu Mengasuh Anak (Simak), Pembinaan *Parenting Club*, dan Kuliah Umum/Seminar Kampung. Adapun Rumah Baca ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kreatifitas dan pengembangan diri anak.

Melalui ketiga devisi tersebutlah KPPA Benih mewujudkan norma keluarga kepada kader dan masyarakat. Terkait norma keluarga dakwah misalnya melalui program SPN, Endang Widiastuti menyampaikan materi tentang mempersiapkan walimah *syar'i*. Menurut Widiastuti, sebagai pintu gerbang perkawinan, walimah yang *syar'i* akan membawa keberkahan keluarga sehingga terbentuk keluarga yang mampu meneruskan perjalanan dakwah. Karena itu menurutnya, walimah sesuai syari'at penting dipahami para remaja dan keluarga.¹³⁶

Terkait upaya mewujudkan norma keluarga besar, melalui program SPN, Vida Robi'ah Al Adawiyah misalnya menegaskan bahwa perkawinan pada dasarnya bersifat menghubungkan berbagai individu dalam keluarga yang meliputi suami/istri, anak, mertua, ipar,

¹³⁶Anonim, "Walimah Syar'i", Transkrip Materi Sekolah Pra Nikah yang disampaikan Endang Widiastuti pada 21 Oktober 2012, dalam <http://kppabenih.blogspot.com/2012/10/walimah-syari.html>, diakses 27 Januari 2021.

saudara dan lainnya sehingga perlu mempersiapkan keterampilan membangun hubungan tersebut.¹³⁷

Terkait norma menikah di usia muda, melalui program SPN KPPA Benih, Al Arabiyah misalnya juga menegaskan bahwa pelaksanaan pernikahan tergantung pada kesiapan tanpa mengaitkan dengan batasan usia. Sementara menurutnya lebih lanjut, kesiapan pernikahan itu harus dilatih. Ia juga menekankan bahwa persiapan pernikahan bukanlah melalui pacaran. Selain itu menurutnya, dalam proses persiapan tersebut perlu pula secara perlahan mengomunikasikannya dengan orang tua, sehingga mereka bisa menerima ketika keinginan menikah disampaikan.¹³⁸

Terkait norma keluarga berencana (KB), KPPA Benih memang tidak secara khusus menengahkan persoalan KB, namun melalui salah satu program SPN pada sesi pengenalan diri sebagai pemateri, Al Arabiyah menegaskan pada *audiens* tentang identitas dirinya sebagai ibu rumah tangga yang saat itu sedang mengandung anaknya yang keenam.¹³⁹ Hal ini secara tidak langsung menegaskan dukungannya pada kecenderungan memiliki banyak keturunan.

Terkait norma tentang poligami, melalui program SPN KPPA Benih, Al Arabiyah juga menegaskan bahwa poligami adalah fitrahnya laki-laki dan kaum perempuan harus menerima kenyataan tersebut. Meski demikian ia menegaskan hal itu tidak mutlak berlaku

¹³⁷Al Adawiyah, “Mengenali Bahasa Cinta”.

¹³⁸Al Adawiyah, “Mengenali Bahasa Cinta”.

¹³⁹Al Adawiyah, “Mengenali Bahasa Cinta”.

tergantung kesanggupan dan kondisi masing-masing.¹⁴⁰ Hal ini menandakan secara tidak langsung, KPPA Benih memiliki kecenderungan yang terbuka terhadap kemungkinan poligami.

Terkait norma pembakuan peran dalam rumah tangga, KPPA Benih menegaskannya baik melalui program SPN maupun program Sekolah Ibu Mendidik Anak (Simak). Terkait ini misalnya Al Arabiyah menegaskan dalam program SPN bahwa sebagai istri yang bertugas membantu suami membangun rumah tangga, ia butuh merencanakan dirinya agar selalu produktif. Perencanaan itu menurut Al Arabiyah seharusnya dilakukan sejak proses *ta'aruf* dengan calon suaminya. Agar produktif sebagai ibu lanjut Al Arabiyah, perempuan harus menumbuhkan spirit mendidik dan melayani, banyak belajar, dibangun bersama suami, dan komunitas yang mendukung. Sebagai ibu bekerja yang memiliki peran ekonomi bagi keluarga, seorang istri menurut Al Arabiyah harus melakukannya atas seijin suaminya dan menganggap pekerjaannya itu sebagai sedekah bagi keluarga. Sementara agar produktif sebagai bagian masyarakat, perempuan menurut Al Arabiyah harus mau membangun komunikasi, bergaul, menyapa dan membantu masyarakat.¹⁴¹ Selain sebagaimana yang dikemukakan Al Arabiyah, KPPA Benih secara umum banyak

¹⁴⁰Al Adawiyah, “Mengenali Bahasa Cinta”.

¹⁴¹Lihat misalnya Anonim, “Produktif Pasca Menikah”, Transkrip Materi Sekolah Pra Nikah oleh Vida Rabi'ah Al Adawiyah, dalam <http://kppabenih.blogspot.com/2012/11/produktif-pasca-menikah.html>, diakses 28 Januari 2021.

menegaskan tentang peran perempuan sebagai ibu dan pengasuh melalui sejumlah kegiatan dan program.

Dalam melakukan upaya-upaya mewujudkan norma keluarga tersebut, LSM KPPA Benih tidak bergerak sendirian, namun juga membangun jejaring dengan pihak lain semisal dengan UNS dan dengan lembaga lain dalam struktur PKS di wilayah Surakarta.

c. Melalui Penerbit Buku dan Majalah Keluarga Islam

Upaya eksternal partai mewujudkan norma keluarga di kalangan kader PKS Surakarta juga dilakukan melalui penerbit buku dan majalah keluarga Islam di Surakarta. Di antara penerbit buku yang menonjol dalam hal ini adalah PT. Era Adicitra Intermedia (disingkat Era) dan Indiva Media Kreasi (disingkat Indiva) beserta kelompok terbitannya seperti Afra Publishing.

1) Penerbit Era dan Konstruksi Norma Keluarga

Konstruksi norma keluarga dalam penerbit Era tampak secara khusus dari sejumlah literatur bergenre keluarga dan secara umum melalui literatur bergenre tarbiyah sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu. Literatur-literatur keluarga yang diterbitkan oleh penerbit Era dimaksudkan sebagai panduan bagi kader (*murabbi* dan *mutarabbi*) untuk membentuk keluarga dakwah yang dicita-citakan. Terkait ini, sejak tahun 2010 penerbit Era memiliki proyek penerbitan 100 buku yang ditulis oleh kader terbaik dari berbagai wilayah. Untuk

mendukung hal ini penerbit Era membentuk Tim 100 Buku Pengokohan Tarbiyah yang dipimpin oleh Cahyadi Takariawan.¹⁴²

Namun begitu, karena diproduksi dan didistribusi secara terbuka maka literatur-literatur tersebut juga dapat dipelajari oleh masyarakat dan simpatisan PKS tidak hanya di Surakarta tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya. Di Surakarta, masyarakat dapat menemukan literatur-literatur tersebut melalui kunjungan ke penerbit secara langsung atau melalui pameran buku Islam yang diselenggarakan secara rutin di Toko Rabat Goro Assalam Kartasura Sukoharjo. Selain itu, literatur-literatur tersebut dapat pula ditemukan di toko buku Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya semisal di toko buku *Arafah* Ngruki Sukoharjo. Di Perguruan Tinggi, literatur-literatur tersebut dapat pula ditemukan misalnya pada gerai toko buku UNS Surakarta.¹⁴³

Namun di era *digital* seperti saat ini, literatur-literatur tersebut juga dipasarkan oleh penerbit Era secara *online* melalui laman *store.eraintermedia.com*. Sejumlah toko *online* lainnya semisal tokopedia dan Afra Publishing juga menawarkan literatur-literatur keluarga terbitan Era.¹⁴⁴ Bahkan di tokopedia, sejumlah seri buku

¹⁴²Lihat misalnya Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah*, xi-xvi.

¹⁴³Pengamatan (observasi) penyusun sebagai masyarakat yang tinggal di Kartasura Sukoharjo dalam kurun tahun 2000 sampai 2020.

¹⁴⁴Lihat toko buku online penerbit PT. Era Adicitra Intermedia dalam <https://store.eraintermedia.com/>, diakses 29 Januari 2021; Lihat juga tokopedia dalam <https://www.tokopedia.com/eraintermedia>, diakses 29 Januari 2021; lihat juga <https://www.tokoafifahafra.com/category/buku-umum/rumah-tangga/>, diakses 29 Januari 2021.

keluarga karya Takariawan (seri Wonderful dan seri Merumahkan Cinta) dikemas dalam bentuk paket kado perkawinan (*wedding gift*) dengan penawaran khusus sebagaimana tampak dalam gambar berikut.¹⁴⁵

Literatur-literatur tersebut secara umum menegaskan persoalan kehidupan keluarga yang terkait pra nikah, pasca nikah, dan *parenting*. Melalui literatur-literatur tersebut, norma terkait keluarga yang dikonstruksi kader PKS Surakarta dapat ditelusuri. Terkait idealisme norma keluarga dakwah misalnya dapat ditemukan dalam sejumlah literatur karya Takariawan seperti *Di Jalan Dakwah Aku Menikah; Pernak-pernik Rumah Tangga Islami; dan Wonderful Family: Merajut Keindahan Keluarga*.¹⁴⁶ Selain itu dapat pula ditemukan dalam karya Dwi Budiyanto, *Seri Keluarga Dakwah, Rumah Kita Penuh Berkah: Peran Keluarga Dakwah di Mihwar Daulah*;¹⁴⁷ dan karya Sumaryatin Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah: Peta Jalan Muslimah dalam Mihwar Daulah*.¹⁴⁸ Melalui sejumlah literatur tersebut penerbit Era menegaskan bahwa idealisme keluarga adalah keluarga dakwah, yakni keluarga yang dibentuk oleh pasangan berkarakter salih salimah yang

¹⁴⁵Lihat lebih lanjut <https://www.tokopedia.com/eraintermedia/seri-wonderful-6-buku-edisi-kado-nikah>, diakses 29 Januari 2021; lihat juga lebih lanjut dalam <https://www.tokopedia.com/eraintermedia/buku-merumahkan-cinta-merci-cahyadi-takariawan>, diakses 29 Januari 2021.

¹⁴⁶Takariawan, *Di Jalan Dakwah*; Takariawan, *Pernak-pernik*; dan Takariawan, *Wonderful Family*.

¹⁴⁷Budiyanto, *Seri Keluarga Dakwah*.

¹⁴⁸Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah*.

memiliki komitmen pada kepentingan dakwah yang ditandai oleh tumbuhnya nilai-nilai Islam dalam keluarga dan beorientasi perbaikan tidak hanya kepada anggota keluarga tapi juga berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Terkait struktur keluarga besar (*extended family*), literatur keluarga terbitan Era di antaranya menegaskan bahwa keluarga besar merupakan bagian dari target dakwah yang utama. Selain itu, penerbit Era juga menarasikan bahwa keluarga besar merupakan struktur keluarga yang bersifat alamiah, namun di era modern ia mengalami pergeseran sehingga menyebabkan memudarnya fungsi-fungsi ideal keluarga yang berakibat pada merosotnya ketahanan keluarga. Hal demikian misalnya dapat ditemukan dalam karya Takariawan berjudul *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami* dan dalam karya Abu Ridha berjudul *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah: Panduan Aplikatif Kontemporer Rumah Tangga Da'i*.¹⁴⁹

Terkait norma menikah di usia muda, penerbit Era menegaskan pentingnya kesiapan nikah dibanding usia. Selain itu literatur terbitan Era juga menekankan agar menyegerakan dan mempermudah berlangsungnya pernikahan. Namun semua itu disertai upaya-upaya mempersiapkan remaja agar siap memasuki jenjang perkawinan. Bagi laki-laki ukurannya mampu menafkahi dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi dan non materi. Bagi perempuan

¹⁴⁹Takariawan, *Pernak-pernik*, 247; Abu Ridha, *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivitas Dakwah: Panduan Aplikatif Kontemporer Rumah Tangga Da'i*, Cet. 1 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), 143-145.

ukurannya memiliki kesanggupan fisik dan psikis untuk memikul tugas dan tanggung jawab berumah tangga. Kesiapan-kesiapan tersebut harus dilakukan sejak dini. Hal demikian misalnya ditegaskan dalam karya Cahyadi Takariawan berjudul *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci* dan karya Abu Al-Hamd Rabi' berjudul *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman*.¹⁵⁰

Terkait norma jumlah anak dan kelahiran, penerbit Era secara umum menegaskan tidak ada batasan minimal dan maksimal, namun tergantung kondisi, kesanggupan dan perencanaan dalam masing-masing keluarga. Hal ini misalnya ditegaskan dalam karya Takariawan berjudul *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*. Namun secara keseluruhan, penerbit Era memperlihatkan kecenderungan yang pro pada banyak kelahiran. Hal ini misalnya tampak dari narasi literatur terbitan Era terkait praktik kehidupan keluarga kader PKS yang memiliki jumlah anak lebih dari dua. Misalnya saja M. Muttaqiwati dalam karyanya berjudul *Bukan Ibu Biasa*, ia mengemukakan figur-figur ibu (kader PKS) yang tidak biasa yang memiliki banyak anak. Ia di antaranya menampilkan figur Dra. Hj. Wiraningsih seorang ibu dengan 11 anak yang tumbuh menjadi pribadi-pribadi istimewa meskipun sang ibu memiliki sejumlah kesibukan namun mampu mengenalkan seluruh anaknya

¹⁵⁰Lihat Takariawan, *Wonderful Journeys*, 120-121 dan Abu Al-Hamd Rabi', *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman*, Cet. 3 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), 4-7.

sejak dini kepada Al-Qur'an hingga putra pertamanya mampu hafal 30 juz pada usia 13 tahun. Muttaqiwati juga menampilkan figur almarhumah Yoyoh Yusroh, aktivis senior PKS, yang memiliki 13 anak namun di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR-MPR RI tiga periode dan kesibukan lainnya, ia masih mampu melaksanakan tugas mendidik anak-anaknya dengan baik.¹⁵¹

Selain menampilkan figur kader PKS yang memiliki banyak anak, literatur keluarga Islam yang diterbitkan oleh kader PKS di Surakarta melalui PT Era Adicitra Intermedia juga menyetengahkan kritik terhadap KB. Misalnya karya Abu Ridha yang berjudul *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah: Panduan Aplikatif Kontemporer Rumah Tangga Da'i*, menegaskan bahwa program KB meski secara tertulis tidak membatasi dua anak, namun dalam praktiknya adalah pembatasan kelahiran. Menurutnya, hal ini dalam jangka panjang dapat berdampak pada penurunan reproduksi. Dampak lanjutannya terjadi ketidakseimbangan penduduk dan lebih dari itu dapat berdampak pada punahnya generasi. Karena itulah Islam memotivasi perkawinan dan memperbanyak keturunan.¹⁵² Di dalam buku karya Ali Abdul Halim Mahmud berjudul *Jalan Dakwah Muslimah* ditambahkan juga bahwa KB dipandang memiliki muatan

¹⁵¹M. Muttaqiwati, *Bukan Ibu Biasa: Di Balik Keluarga Hebat Selalu Ada Ibu Luar Biasa*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 207-216.

¹⁵²Ridha, *Rumus Produktivitas*, 148-149.

politik untuk mengurangi populasi umat Islam dan mengurangi perannya di masa datang.¹⁵³

Terkait norma poligami, penerbit Era menegaskan sebagai sesuatu yang *mubah* dalam kondisi tertentu yang membutuhkan. Bahkan dalam kondisi tertentu tersebut poligami dipandang diutamakan dan menjadi solusi bagi problem sosial. Kondisi dimaksud misalnya jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki; seksualitas laki-laki tidak terpenuhi oleh satu istri; istri mengalami menopause sedangkan suami masih memiliki hasrat seksual; istri tidak dapat memberikan keturunan; dan memberikan perlindungan pada janda dan anak yatim yang membutuhkan. Hal ini misalnya ditegaskan dalam karya Ali Abdul Halim Mahmud berjudul *Jalan Dakwah Muslimah*. Sementara dalam karya Cahyadi Takariawan yang berjudul *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri* menegaskan bahwa sekalipun *mubah*, poligami bukan sesuatu yang mudah sehingga ia menegaskan untuk tidak menjadikannya sebagai orientasi dan cukuplah memaksimalkan kehidupan perkawinan dengan satu istri.¹⁵⁴

Terkait norma pembakuan peran suami istri dalam rumah tangga, penerbit Era menegaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun di dalamnya terdapat pembagian kerja sama terutama dalam urusan domestik yang

¹⁵³Ali Abdul Halim Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah: Panduan Lengkap Akhawat Muslimah di Medan Dakwah*, Cet. 2 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 259.

¹⁵⁴Mahmud, *Jalan Dakwah*, 293-296; Takariawan, *Bahagiakan*, 274-275.

bersifat praktis. Dalam hal peran ekonomi dan nafkah, penerbit Era menegaskan kebolehan perempuan bekerja dengan syarat tertentu dan seizin suami. Penerbit Era juga menegaskan bahwa istri juga memiliki peran publik yang setara dengan suami khususnya dalam peran dakwah dan sebagai anggota masyarakat. Hal ini misalnya ditegaskan dalam sejumlah karya seperti: Cahyadi Takariawan, Cahyadi Takariawan dan Ida Nurlaili, Cahyadi Takariawan dkk., Sumaryatin Zarkasyi, Dwi Budiyanto, Umar Hidayat, Abu Al-Hamd Rabi' dan Ali Abdul Halim Mahmud.¹⁵⁵

2) Penerbit Indiva Media Kreasi dan Konstruksi Norma Keluarga

Senada dengan penerbit Era, penerbit Indiva Media Kreasi beserta kelompok penerbit di bawahnya semisal Afra Publishing juga menerbitkan sejumlah literatur keluarga dalam rangka turut berupaya mewujudkan norma keluarga kader PKS di Surakarta. Hanya saja,

¹⁵⁵Takariawan, *Wonderful Journeys*; Takariawan, *Wonderful Marriage: Prosesi Pernikahan Penuh Berkah*; Takariawan, *Wonderful Couple: Menjadi Pasangan Paling Bahagia*; Takariawan, *Wonderful Wife*; Takariawan, *Wonderful Family*; Takariawan, *Wonderful Husband*; Cahyadi Takariawan dan Ida Nurlaili, *Menjadi Murabbiah Sukses: Panduan Menarbiyah Akhawat*, Cet. 4 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2016); Cahyadi Takariawan dkk., *Keakhawatan 1: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah*, Cet. 3 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013); Cahyadi Takariawan dkk., *Keakhawatan 2: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah*, Cet. 2, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013); Cahyadi Takariawan dkk., *Keakhawatan 3: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*, Cet. 2, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012); Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah*; Budiyanto, *Rumah Kita: Umar Hidayat, Rijalud Daulah*; Rabi', *Membumikan Harapan*; dan Mahmud, *Jalan Dakwah*.

literatur terbitan Indiva dan Afra dikemas dalam bentuk yang lebih “ringan”, “muda”, dan “gaul”. Literatur keluarga terbitan Indiva juga mudah ditemukan di Surakarta melalui kegiatan *Islamic Book Fair* yang rutin diadakan di Toko Rabat Goro Assalam. Selain itu ia juga dipasarkan secara *online* melalui *tokoafifahafra.com*.

Terkait idealisme keluarga dakwah, penerbit Indiva menegaskan bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yakni keluarga yang Islami yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat *rabbani* dan memiliki kontribusi bagi sekitarnya. Penerbit Indiva juga menegaskan bahwa keluarga demikian dibentuk melalui proses-proses yang Islami, di antaranya melalui mekanisme *ta'aruf*, yakni proses pengenalan calon melalui perantara pembimbing agama (*murabbi*) dan menghindari budaya pacaran. Pandangan demikian misalnya dijumpai dalam karya Afifah Afra, Afifah Afra dan Riawanti Elyta, serta karya Izzatul Jannah.¹⁵⁶

Terkait struktur keluarga besar, penerbit Indiva menegaskan bahwa selain kepada ayah dan ibu, seorang muslimah adalah anggota keluarga dari kerabatnya dan memiliki kewajiban berbuat baik kepada kerabatnya yang meliputi kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dari ayah, paman dan bibi dari ibu,

¹⁵⁶Afra, *Panduan Amal*, 244 dan 255-257; Afra dan Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, 18 dan 61-65; Afra dan Elyta, *Sayap-Sayap Mawaddah*, 20-26 dan 89-91; Izzatul Jannah, *Psiko Harmoni Rumah Tangga: Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga dengan Mengenal Kepribadian Pasangan*, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), 138-154.

kerabat terdekat dan seterusnya. Hal ini misalnya ditegaskan dalam karya Afra berjudul *Panduan Amal Wanita Salihah*.¹⁵⁷

Terkait norma menikah di usia muda, penerbit Indiva misalnya menengahkan kisah nyata sebuah keluarga yang perkawinannya dilaksanakan oleh kedua pihak di usia belasan (12 tahun istri dan 18 tahun suami) namun mampu hidup harmonis. Lebih jauh ditegaskan bahwa keharmonisan itu disebabkan karena keduanya memiliki beberapa bekal karakter seperti: spiritual yang kuat, kesabaran yang luar biasa, perencanaan dan manajemen keuangan yang baik, kesederhanaan hidup, gaya hidup sehat, dan tidak banyak menuntut. Kisah ini secara tidak langsung menegaskan bahwa menikah di usia muda bukan sebuah persoalan selama memiliki bekal karakter yang matang. Hal ini ditemukan misalnya dalam karya Afra dan Elyta berjudul *Sayap-sayap Sakinah*.¹⁵⁸

Terkait norma jumlah kelahiran dan memperbanyak keturunan, penerbit Indiva menengahkan kisah nyata keluarga Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia karena tuntutan pekerjaan suami. Keluarga tersebut memiliki empat anak yang masih kecil-kecil. Meski demikian, keluarga tersebut berhasil mengasuh anak-anaknya berkat peran istrinya yang bertindak sebagai ibu rumah tangga murni dan kerja sama suaminya. Kisah ini menegaskan bahwa meski hidup di perantauan dan memiliki empat anak, namun tidak ada persoalan berkat peran istri dan dukungan suami. Penegasan penerbit Indiva

¹⁵⁷Afra, *Panduan Amal*, 322-323.

¹⁵⁸Afra dan Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, 235.

terkait kecenderungan pada keluarga dengan banyak anak ini dapat ditemukan di antaranya dalam karya Afra dan Elyta berjudul *Sayap-sayap Mawaddah*.¹⁵⁹

Terkait norma poligami, penerbit Indiva menegaskan bahwa poligami merupakan sesuatu yang *mubah* dan kebenaran itu harus diterima oleh kaum perempuan (istri). Namun begitu poligami hanya dapat dilakukan dengan syarat yang ketat dan dalam kondisi tertentu. Hal ini misalnya ditegaskan dalam karya Afra berjudul *Panduan Amal Wanita Salihah*.¹⁶⁰ Terkait norma pembakuan peran dalam keluarga, penerbit Indiva menekankan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Bahkan dalam sejumlah karya penerbit Indiva menegaskan penguatan peran keibuan kaum perempuan sebagai pengasuh dan ibu yang profesional. Ibu profesional dinarasikan sebagai kaum perempuan yang murni menjadi ibu namun produktif, berpenghasilan dan mandiri dari rumah. Meski demikian, penerbit Indiva juga menegaskan pentingnya keterlibatan suami dalam urusan domestik dan pengasuhan. Penerbit Indiva juga menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam peran publik di tengah tugas utamanya dalam sektor publik. Namun keikutsertaan perempuan (istri) di sektor publik tersebut harus sejjin suaminya. Pandang-pandangan demikian dapat dilihat dalam sejumlah karya

¹⁵⁹Afra dan Elyta, *Sayap-Sayap Mawaddah*, 162.

¹⁶⁰Afra, *Panduan Amal*, 334-336.

semisal Nur Atik Kasim dan Rose Fauziah, Ummu Harits, Ummu Shofi, Maylani, Farida Nur'aini, dan Afifah Afra.¹⁶¹

3) Majalah Syi'ar Nur Hidayah dan Konstruksi Norma Keluarga

Selanjutnya, upaya kader PKS Surakarta mewujudkan norma keluarga melalui eksternal partai juga dilakukan melalui majalah keluarga Islam di antaranya lewat majalah *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga* dan majalah *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*.

Melalui *tagline* dan sejumlah rubrikasi yang ada di dalamnya, majalah *Syi'ar Nur Hidayah* (disingkat SNH) tampak berupaya membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas, berwawasan dasar keIslaman, berwawasan dunia Islam lokal dan internasional, memiliki gaya hidup halal, serta berprestasi, mandiri dan terampil. Penguatan SNH bagi terbentuknya keluarga harmonis dan berkualitas tampak dari sejumlah rubrik seperti rubrik Samara, Konsultasi Keluarga, Parenting, Pendidikan Karakter, Kecantikan, Kesehatan, dan *Sweet Home*. Sedangkan penguatan wawasan dasar keIslaman

¹⁶¹Afra, *Panduan Amal*, 333 dan 344-345; Nur Atik Kasim dan Rose Fauziah, *Agar Telapakmu Menjadi Surga: Menjadi Ibu Rumah Tangga Muslimah Profesional*, (Surakarta: Afra Publishing, 2009), 36-39; Nur'aini, *Jadilah Sahabatku Nak*; Ummu Harits, *Mengelola Persaingan Kakak Adik*, (Surakarta: Afra Publishing, 2008); Ummu Shofi, *Agar Cahaya Mata Makin Bersinar: Kiat-kiat Mendidik Anak ala Rasulullah*, (Surakarta: Afra Publishing, 2009); Ummu Shofi, *Sayang, Belajar Baca Yuk: Metode Praktis Mengajar Anak Membaca dan Menulis*, (Surakarta: Afra Publishing, 2008); dan Maylani, *Be Happy Baby: Rahasia Bayi Sehat*, (Surakarta: Afra Publishing, 2008).

tampak dari sejumlah rubrik seperti rubrik Tafsir, Hadis, Fiqih ‘Ailah, dan *Siroh*. Sementara penguatan wawasan dunia Islam lokal dan internasional tampak dari rubrik Khabar dan Agenda Umat. Terkait penguatan gaya hidup halal tampak dari rubrik *Halal Corner* dan Warta MUI. Sementara penguatan kemandirian, prestasi dan terampil tampak dari sejumlah rubrik seperti rubrik Silaturahmi, Wirausaha, dan Literasi.¹⁶²

Tema-tema yang diangkat pada setiap edisi SNH secara konsisten dikaitkan dengan persoalan keluarga. Kalaupun mengangkat tema aktual, substansi pembahasannya juga selalu dikaitkan dengan persoalan keluarga. Sekedar gambaran tema-tema SNH dimaksud, misalnya tampak dari tema-tema berikut: *Memuliakan Ibu Kita, Meraih Ridho Orang Tua, Keluarga Penggerak Perjuangan, Perempuan di Ranah Publik dan Domestik, Memahami Konsep Home Based Education, Medsos dan Kita, dan Jual Beli Online*.¹⁶³

Melalui rubrikasi dan tema-tema keluarga tersebut majalah keluarga Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Nur Hidayah yang membawahi sejumlah Sekolah Islam Terpadu tersebut berupaya turut mewujudkan norma keluarga kader PKS di Surakarta. Terkait idealisme keluarga dakwah, SNH menyajikan sejumlah rubrikasi dan materi yang dapat memperkuat dasar-dasar keIslaman dan karakter

¹⁶²Terkait rubrikasi majalah SNH, lihat misalnya *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015.

¹⁶³Lihat *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-78; Edisi 86, 2014; Edisi 91; Edisi 98, November 2015; Edisi 99, Desember 2015; Edisi 114, Maret 2017; dan Edisi 147, Desember 2019.

keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta memiliki visi dakwah.

SNH Edisi 98 November 2015 misalnya mengangkat tema utama “Meraih Ridho Orang Tua”. Melalui sejumlah rubrikasi pada edisi tersebut, SNH menyetengahkan pada keluarga muslim tentang nilai-nilai keluarga Islami di antaranya meraih rida orang tua sebagai hal yang utama. Dalam konteks itu, SNH kemudian mengulas sosok Kilab bin Umayyah bin Askar yang dikenal pada masa Umar bin Khattab karena ia memuliakan kedua orang tuanya yang sudah lemah sehingga ia begitu dicintai kedua orang tuanya. SNH juga menampilkan kisah Uwais Al-Qarni sebagai figur yang patut diteladani dalam memberikan bakti kepada ibu. Selain itu SNH juga menampilkan Rohadi Widodo, Wakil Bupati Karanganyar, sebagai contoh tokoh masyarakat di sekitar Karesidenan Surakarta yang sukses berkat do’a dan dukungan moril dari orang tuanya. Tak ketinggalan, SNH mengupas aspek tafsir dan hadis untuk mendukung pentingnya meraih rida kedua orang tua. SNH juga membahas keharusan anak untuk berdakwah kepada kedua orang tua jika keduanya tidak berada dalam jalan yang benar.¹⁶⁴ Materi-materi yang ditampilkan tersebut menegaskan komitmen SNH turut mengupayakan terbentuknya keluarga yang menumbuhkan nilai-nilai Islam sebagai pendukung bagi terbentuknya norma keluarga dakwah.

¹⁶⁴Syi’ar Nur Hidayah: *Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015.

Terkait norma keluarga besar, masih melalui Edisi 98 November 2015 misalnya tampak bahwa secara keseluruhan SNH menekankan struktur keluarga besar dalam keluarga Islam. Pada rubrik “Konsultasi Keluarga” edisi tersebut, SNH menegaskan pentingnya seorang menantu untuk berkomunikasi dengan baik pada mertuanya meskipun mertuanya sering mencampuri urusan keluarganya. Demikian juga pada rubrik *Parenting*, SNH menegaskan pentingnya mendidik anak sejak dini agar memiliki karakter mencintai dan menghormati kakek dan neneknya.¹⁶⁵

Terkait norma menikah di usia muda, SNH misalnya menegaskan dalam salah satu rubrik “Konsultasi Keluarga” Edisi 99 Desember 2015. Pada rubrik tersebut seorang gadis berusia 16 tahun menanyakan cara menyikapi orang tua yang tidak mengizinkan dirinya untuk menikah dengan calon suami pilihannya. SNH menegaskan agar si gadis berusaha terus menerus berkomunikasi dengan orang tuanya sambil berikhtiar lewat do’a, salat malam dan sedekah. SNH juga menjelaskan pada penanya agar ia juga sambil mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan meningkatkan ketakwaan pada Allah dan membekali keterampilan dan ilmu berumah tangga. SNH juga menganjurkan agar penanya melakukan istikharah untuk kemandirian berumah tangga.¹⁶⁶ Melalui penjelasan ini tampak SNH secara

¹⁶⁵*Syi’ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015, 38-40 dan 47-49.

¹⁶⁶*Syi’ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 99, Desember 2015, 38-40.

substantif mendukung penanya yang berusia 16 tahun untuk memperjuangkan keinginannya menikah (di usia muda) dengan menganjurkannya untuk menjalin komunikasi dengan orang tua dan meningkatkan persiapan dirinya menuju perkawinan.

Terkait norma jumlah kelahiran dan banyak anak, SNH Edisi 98 November 2015 misalnya pada rubrik “Silaturahmi” menampilkan Rohadi Widodo, Wakil Bupati Karanganyar. Rohadi Widodo dinarasikan sebagai sosok figur tokoh masyarakat yang dipandang sukses dalam karir dan rumah tangga yang tercatat memiliki empat anak. Masih dalam SNH Edisi 98 tersebut, pada rubrik “Samara” dideskripsikan kisah seorang suami yang menolak tawaran menikah untuk kedua kalinya dari seorang wanita rekan kerjanya di Kota, karena ia mempertimbangkan ketulusan dan kasih sayang istrinya yang telah mengabdikan padanya dan memberikannya empat orang anak. Pada Edisi Khusus 76-77, melalui rubrik Sosok, SNH juga menampilkan Ida Nur Laila, seorang kader PKS senior yang memiliki enam anak namun sukses dalam rumah tangga dan peran-peran publiknya.¹⁶⁷ Berdasarkan sosok dan narasi yang ditampilkan tersebut menegaskan bahwa SNH mengaffirmasi kecenderungan pada keluarga dengan banyak anak.

Terkait norma pro poligami, SNH antara lain menegaskan melalui narasi dalam sebuah cerpen yang mengisahkan seorang gadis

¹⁶⁷*Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015, 14-16 dan 26-27; *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77, 60-62.

yang hendak menikah namun harus mencari ayahnya yang telah meninggalkannya sejak kecil dan tidak diketahui keberadaannya untuk menjadi wali nikahnya. Dalam pencariannya, si gadis mendengar informasi bahwa ayahnya masih hidup dan sempat memiliki banyak istri, bahkan hingga sembilan istri. Namun si gadis akhirnya tidak menemukan ayahnya karena diketahui dari salah satu istrinya jika ia telah wafat. Melalui kisah fiksi ini, SNH menarasikan tentang sosok ayah yang menjalani kehidupan poligami. Narasi ini dimuat dalam SNH Edisi 114 Maret 2017. Sementara pada Edisi 98 November 2015 sebagaimana telah disinggung di atas, SNH menyetengahkan narasi dalam rubrik Samara tentang seorang suami yang menolak tawaran seorang wanita untuk menikahinya sebagai istri kedua setelah sang suami mempertimbangkan jasa, kebaikan dan ketulusan cinta istri pertamanya yang telah mengaruniainya empat anak.¹⁶⁸ Melalui dua narasi tersebut SNH tampak menegaskan bahwa poligami meskipun dibolehkan namun perlu dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam tidak hanya kepentingan suami tapi juga kepentingan istri, anak dan keluarganya.

Terkait norma pembakuan peran dalam rumah tangga, secara umum SNH menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sederajat dalam iman, takwa dan amal saleh. Namun begitu, peran utama perempuan adalah mendidik, mengasuh dan

¹⁶⁸*Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015, 26-27; *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 114, Maret 2017, 58-60.

mempersiapkan generasi. Dalam peran-peran domestik, SNH berpandangan bahwa hal tersebut bukan kewajiban asasi perempuan dan diperlukan kerja sama dengan suami dalam pelaksanaannya. Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, perempuan menurut SNH memiliki peran yang sama dengan laki-laki namun cara aktualisasinya berbeda. Ia memiliki kewajiban untuk turut berkontribusi bagi masyarakat, terutama pada aspek-aspek yang tidak dapat diatasi oleh laki-laki sesuai potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Terkait bekerja dan berkarir di luar rumah, SNH menegaskan kebolehan perempuan melakukannya namun hal tersebut bersifat sunnah selama tidak mengabaikan tugas utamanya mendidik dan mengatur rumah tangga serta memperhatikan rambu-rambu agama semisal pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal; tidak berkhawat; menutup aurat; tidak menonjolkan kecantikan dan perhiasan; dan pekerjaannya tidak mengeksploitasi sisi keperempuannya. Hal-hal demikian misalnya dikemukakan SNH pada Edisi Khusus 76-77 dan SNH Edisi 147 Desember 2019. Pandangan-pandangan demikian dikemukakan oleh SNH dalam rangka mengkritik kecenderungan pemikiran liberalisme dan feminisme yang menuntut kesetaraan gender dalam semua aspek dan membebaskan perempuan sepenuhnya dari bayang-bayang laki-laki (suaminya). Sementara, menurut SNH, pandangan liberal dan feminisme tersebut secara tidak langsung berdampak bagi problem

keluarga seperti tingginya perceraian, khususnya gugatan perceraian yang diinisiasi oleh perempuan.¹⁶⁹

4) Majalah Hadila dan Konstruksi Norma Keluarga

Selaian melalui SNH, upaya kader PKS Surakarta mewujudkan norma keluarga melalui eksternal partai juga dilakukan melalui majalah *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*. Melalui *tagline* dan rubrikasi yang ada di dalamnya, Hadila berupaya mewujudkan keluarga muslim yang harmonis dan bertakwa dengan karakter menjunjung nilai-nilai syari'at, memiliki pengetahuan keIslaman, sejahtera, terampil, sehat dan memiliki kepedulian sosial. Penguatan karakter harmonis tampak dari rubrik Konsultasi Keluarga, Mahligai, Kolom Fauzil Adhim, dan Konsultasi Tumbuh Kembang. Penguatan nilai-nilai syari'at misalnya tampak dari rubrik Konsultasi Syariah, Kalam Ilahi, dan Syarah Hadis. Sedangkan penguatan pengetahuan keIslaman misalnya tampak dari rubrik Napak Tilas, Pengalaman Ruhani, dan Tsaqofah. Penguatan keluarga sejahtera tampak antara lain dari rubrik Usaha Kita dan Konsultasi Bisnis. Sedangkan penguatan karakter terampil misalnya tampak dari rubrik Motivasi, Dapur Nikmat dan Modis. Adapun penguatan karakter sehat tampak dari rubrik Konsultasi Kesehatan dan Rahasia Sehat. Sedangkan karakter peduli sosial tampak dari rubrik Tebar Peduli.¹⁷⁰

¹⁶⁹Lihat *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-78, 8-10 dan 25-28; dan Edisi 147, Desember 2019, 7-17.

¹⁷⁰Lihat rubrikasi Hadila misalnya *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 103, Januari 2016.

Melalui sejumlah rubrik tersebutlah Hadila turut mewujudkan norma keluarga kader PKS. Terkait idealisme keluarga dakwah misalnya, Hadila menanamkan nilai-nilai Islam terhadap keluarga, membentuk keharmonisan rumah tangga berbasis syariah, dan menanamkan orientasi dakwah terhadap keluarga. Penanaman nilai-nilai keIslaman terhadap keluarga itu misalnya tampak pada rubrik “Kalam Ilahi” yang menyajikan ulasan tafsir ayat-ayat tertentu. Pada Edisi 72 Juni 2013 misalnya, diulas tafsir surat An-Naba’ tentang keraguan kaum kafir terhadap terjadinya kiamat. Rubrik ini menengahkan bahwa Al-Qur’an menjamin terjadinya Hari Kiamat karena Allah Maha Kuasa atas ciptaan-Nya. Ulasan ini menanamkan kepada keluarga muslim salah satu nilai-nilai keIslaman khususnya tentang akidah yang benar pada Hari Akhir. Sedangkan penanaman keharmonisan rumah tangga muslim berbasis nilai syari’ah tampak misalnya dari rubrik “Syarah Hadis” yang menegaskan tentang kriteria calon pasangan khususnya calon istri. Rubrik ini menegaskan bahwa dalam memilih calon istri yang seharusnya menjadi pertimbangan utama adalah aspek kesalehannya di atas faktor lainnya. Hal ini dipandang penting sebagai fondasi membangun keharmonisan rumah tangga. Namun untuk mendapatkan pasangan yang salehah maka seseorang juga perlu membekali diri menjadi laki-laki yang saleh. Sedangkan penanaman orientasi dakwah terhadap keluarga dalam Hadila misalnya tampak dari rubrik “Silaturahmi” yang menampilkan sosok guru di sebuah sekolah yang aktif mengajak orang lain untuk berbagi dan peduli. Hal itu dilakukannya karena ia meyakini jika

“mengikhlaskan diri bergerak di jalan dakwah, maka Allah SWT akan membalas semuanya”. Sebagai guru ia juga khawatir terhadap moralitas dan pergaulan remaja. Ia menyerukan untuk menangani hal tersebut melalui dakwah, salah satunya lewat media Islam seperti *Hadila*.¹⁷¹ Penanaman nilai-nilai keIslaman, keharmonisan keluarga dan kesadaran dakwah sebagaimana dikemukakan menjadi modal dasar bagi pembentukan keluarga dakwah yang dikonstruksi oleh kader PKS Surakarta.

Terkait norma keluarga besar, Hadila secara umum menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menjadi urusan dua individu saja tetapi juga menjadi urusan dua keluarga besar (mertua, ipar, dan seterusnya). Karena itu, untuk membentuk keluarga yang harmonis setiap pasangan harus mau menyesuaikan diri dengan keluarga besar pasangannya. Salah satu upaya mewujudkan relasi yang harmonis dengan keluarga besar itu menurut Hadila adalah kemauan pasangan untuk menjadi mediator bagi pasangannya dengan keluarga besarnya. Usaha lainnya adalah memupuk kemauan setiap pasangan untuk terus menerus berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pasangannya. Selain itu, bagi pasangan perlu pula mendidik anak-anaknya agar nyaman berada dan bergaul dengan keluarga besar pasangannya.

¹⁷¹*Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 72 Juni 2013, 12 dan 34-37.

Pandangan-pandangan demikian misalnya dikemukakan dalam Hadila Edisi 76 Oktober 2015.¹⁷²

Terkait norma usia nikah, Hadila menegaskan bahwa menikah pada prinsipnya bukan persoalan usia namun persoalan kesiapan. Untuk itu menurut Hadila, setiap orang perlu memantaskan dan meningkatkan kualitas diri agar siap menikah. Salah satu yang perlu disiapkan adalah visi berkeluarga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pandangan demikian misalnya dapat ditemukan dalam sejumlah rubrik pada Hadila Edisi 72 Juni 2013.¹⁷³

Terkait norma kelahiran dan jumlah anak, Hadila menegaskan pentingnya keluarga memiliki perencanaan dibanding sekedar melakukan pembatasan kelahiran. Di antara hal yang perlu direncanakan menurut Hadila adalah berapa jumlah anak yang dikehendaki, jarak kelahirannya, pendidikannya, dan karakter yang ingin dibentuk. Untuk membantu perencanaan tersebut Hadila menegaskan perlunya keluarga memiliki visi, target capaian, antisipasi jika meleset dari rencana, dan tawakkal agar keluarga mendapat bimbingan dari Allah. Pandangan demikian dapat ditemukan misalnya dalam Hadila Edisi 103 Januari 2016.¹⁷⁴ Terkait aspek hukumnya Hadila menegaskan bahwa membatasi kelahiran hukumnya

¹⁷²*Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 76 Oktober 2013, 4-9; 23-24 dan 36-37.

¹⁷³*Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 72 Juni 2013, 4-9; 33 dan 38-39.

¹⁷⁴*Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 103 Januari 2016, 6-9 dan 13-14;

diharamkan, namun mengatur jarak kelahiran hukumnya boleh (*mubah*). Namun dalam kondisi tertentu yang ditolerir syari'at, membatasi kelahiran diperbolehkan.¹⁷⁵

Terkait norma pro poligami, Hadila menegaskan bahwa pada dasarnya poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun harus mampu berlaku adil dan mampu menafkahi dua keluarga atau lebih. Selain itu menurut Hadila, meski tidak wajib, pelaku poligami juga perlu bermusyawarah dengan keluarga sebelum melakukannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keluarganya. Hal ini misalnya ditegaskan dalam Hadila Edisi 113 November 2016.¹⁷⁶

Terkait norma pembakuan peran dalam rumah tangga, Hadila menegaskan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun demikian, Hadila juga menekankan peran istri sebagai sosok ibu rumah tangga yang produktif, berpenghasilan dan berdaya dari rumah. Hadila juga menekankan pentingnya keikutsertaan dan kerja sama suami dalam tugas rumah tangga. Adapun peran sosial dan peran-peran publik menurut Hadila terbuka bagi istri selama hal tersebut dibutuhkan dan tanpa mengabaikan peran domestiknya sebagai ibu dan istri.¹⁷⁷

¹⁷⁵Hadila: *Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 72 Juni 2013, 19.

¹⁷⁶Hadila: *Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 113 November 2016, 45-46.

¹⁷⁷Hadila: *Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 68 Februari 2013, 4-9, 13, 19, dan 38-39.

d. Melalui Praktik Keluarga Kader di Surakarta

Upaya mewujudkan norma keluarga kader PKS Surakarta secara eksternal di luar struktur partai juga tampak melalui praktik sehari-hari sejumlah keluarga kader PKS di Surakarta. Terkait idealisme keluarga dakwah misalnya, tampak dari praktik kader dalam melakukan proses menuju perkawinan, upaya-upaya melaksanakan nilai-nilai Islam dalam keluarga kader, dan komitmen serta keterlibatan masing-masing pasangan kader dalam aktivitas dakwah.

Dalam konteks proses menuju perkawinan, para kader menghindari praktik yang dipandang tidak Islami semisal pacaran. Para kader memandang bahwa pacaran harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai gantinya para kader mempraktikkan mekanisme *ta'aruf* dalam proses menuju perkawinan. Hal itu misalnya tampak dari praktik *ta'aruf* yang dilakukan oleh Afifah Afra. Dalam bukunya yang berjudul *Sayap-Sayap Sakinah*, Afra menceritakan pengalamannya melakukan proses *ta'aruf*. Ia menyebut proses tersebut sebagai proposal perkawinan. Afra mengaku pada usia 24 tahun ada seorang *ikhwan* (kader laki-laki) yang mengajukan proposal nikah padanya. Namun setelah mempelajari proposal nikah tersebut ia menemukan beberapa ketidakcocokan sehingga memutuskan untuk menolak proposal itu. Ketidakcocokan itu menurutnya bukan disebabkan karena kualitas *ikhwan* yang tidak baik, tapi karena ia memiliki firasat bahwa *ikhwan* tersebut bukan sosok yang tepat bagi dirinya. Selang beberapa waktu, Afra mengaku menerima proposal lain dari seorang *ikhwan*. Setelah mempelajari

proposal tersebut, Afra memutuskan menerima pinangan lelaki (dr. Ahamad Supriyanto) yang kemudian menjadi suaminya saat ini.¹⁷⁸

Proses ta'aruf juga dilakukan oleh Nur Khayati. Ia melakukan ta'aruf karena menolak pacaran. Ia menceritakan dirinya sama-sama dipertemukan dengan suaminya di wilayah yang sama (lingkungan dakwah). Pada saat ta'aruf, ia mengaku bisa saling mengetahui aktifitas calon suaminya begitu juga sebaliknya. Menurutnya, proses ta'aruf itu diperantarai seorang pembina (*murabbi*). Sebelumnya masing-masing calon saling bertukar biodata. Kemudian dipertemukan. Setelah itu masing-masing melakukan istikharah untuk memantapkan langkah. Terkait ta'aruf ini ia menjelaskan:

“Kebetulan kami sama-sama dipertemukan di wilayah yang sama. Sama-sama aktif. Kami sudah memahami jauh sebelum dipertemukan. Beliau banyak amanah, saya juga ada amanah. Jadi ketika ta'aruf, sudah saling mengetahui dan berembuk sebelum nikah. Jadi sudah tahu sama tahu. Kami berprinsip pertama, bahwa jodoh itu orang baik akan bertemu dengan orang baik pula. Kalau baik ditemukan dengan yang tidak baik, pasti ada rahasia Allah agar dia jadi ladang pahala kita. Kedua, kami tidak ada konsep pacaran, karena memang tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah proses *ta'aruf*. Jika sudah saling mengenal lewat biodata masing-masing, kita punya hak bertemu muka (*bin-nadhar*). Saya melihat apa yang bisa saya lihat, demikian juga laki-laki. Saling *ngobrol*. Menanyakan yang perlu ditanyakan. Lalu istikharah. Kalau mantap ya jalan. Kita melewati Unit Pembinaan Anggota (UPA) (baca: bidang kaderisasi). Setiap UPA itu ada ketua kelas (baca: *murabbi*). Ketua kelas itu pembinanya. Pembinanya itu yang memfasilitasi. *Wes* siap nikah belum. Kalau ada Ikhwan begini

¹⁷⁸Afra dan Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, 89-93.

bagaimana. Jika berkenan ta'aruf. Kita fasilitasi, yang menentukan yang bersangkutan.”¹⁷⁹

Adapun upaya menanamkan nilai-nilai Islam di dalam keluarga sebagai basis bagi pembentukan keluarga dakwah misalnya tampak dari keluarga pasangan suami istri Vida Robi'ah Al-Adawiyah dan Hatta Syamsudin. Melalui akun *facebook*nya misalnya, Al-Adawiyah memposting video singkat tertanggal 20 April 2020, yang menarasikan bahwa ia sedang melatih Farwah anaknya untuk menyampaikan kultum bertema “Fathu Makkah” setelah salat magrib berjama'ah di rumahnya di bulan Ramadan dalam suasana pandemi. Hal ini menandakan praktik dalam keluarga Al-Adawiyah untuk membiasakan salat berjamaah sekaligus melatih karakter pendakwah pada anaknya.¹⁸⁰

Upaya menanamkan nilai-nilai keIslaman sebagai basis pembentukan keluarga dakwah juga tampak dilakukan oleh seorang kader berinisial A3. Ia mengaku secara rutin membuat jadwal dan program harian tadarus al-Qur'an beserta buku kontrolnya. Kegiatan keluarga itu biasa dilakukan selepas magrib di kediamannya. Di sela-

¹⁷⁹Wawancara, Nur Khayati.

¹⁸⁰Lihat lebih jauh salah satu praktik yang dilakukan keluarga kader dalam menanamkan karakter keluarga dakwah pada anak-anaknya, dalam <https://www.facebook.com/robiah/videos/10222375561967955>, diakses 4 Februari 2021.

sela aktifitas dakwah yang dilakukannya ia selalu menyempatkan diri melaksanakan program bersama keluarganya itu.¹⁸¹

Di lain pihak idealisme keluarga dakwah para kader juga terlihat dari peran-peran dakwah yang mereka lakukan di masyarakat. Pasangan al-Adawiyah dan Syamsuddin misalnya masing-masing aktif sebagai pembicara publik terkait tema-tema keluarga Islam dalam berbagai kesempatan. Bahkan sang suami Hatta Syamsudin juga pernah terlibat dalam Safari dakwah ke luar negeri melalui wadah Korps Da'i Luar Negeri PKPU tahun 2011.¹⁸² Begitu juga dengan Afra, kader PKS Surakarta lainnya misalnya, yang melakukan sejumlah peran dakwah melalui kepenulisan dan penerbitan buku. Ia tercatat telah menulis lebih dari 60 buku baik fiksi maupun nonfiksi yang beberapa di antaranya terkait dengan persoalan keluarga. Selain mendirikan penerbit yang dinamakan Afra Publishing ia juga tercatat aktif sebagai Ketua Umum Forum Lingkar Pena nasional (2017-2021).¹⁸³

Peran dakwah di masyarakat juga dilakukan oleh Nur Khayati. Ia menceritakan jika sejak mahasiswa sudah terbiasa membina TPA untuk anak-anak. Bahkan juga sejak mahasiswa ia telah membina TPA untuk ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya. Hal itu terus dilanjutkannya meski telah berkeluarga. Peran-peran tersebut secara

¹⁸¹Wawancara, A3 (kader non pengurus, masyarakat umum), 25 Oktober 2021.

¹⁸²Syamsuddin, "Hatta Syamsuddin: Just"

¹⁸³Lihat <https://www.afifahafra.com/p/profilku.html?m=1>, diakses 20 Desember 2020.

sadar dilakukannya sebagai pemenuhan tanggung jawab dakwah. Ia menjelaskan:

“Hidup bukan sekedar untuk pribadi tapi dirasakan orang lain. Di manapun tinggal, orang lain merasakan kemanfaatan kita. Sekecil apapun itu. Itulah dakwah. Di kampung ada anak-anak mau TPA, kita bina. Ada ibu-ibu sepuh dibina. Sudah hampir 20 tahun sejak kuliah saya ikut bina ibu-ibu itu. Saya kuliah di UMS psikologi. Itu tetap jalan. Di samping pembenahan di dalam juga pembenahan di luar. Prinsipnya sederhana seperti itu. Sing penting itu *urip* harus *urup*. Hidup itu harus bermanfaat. Saya terngiang *taujih* bu Ida istrinya ustaz Zubir Syafawi (Semarang) “di sekeliling kita itu semua peluang kebaikan, tetapi yang menjadi milik kita adalah yang kita ambil. Jadi jika ada peluang kebaikan tapi tidak kita ambil maka bukan menjadi milik kita.” Prinsip saya, ada peluang bisa kita ambil, kita ambil. Sesuai kemampuan.”¹⁸⁴

Terkait norma keluarga besar, kader PKS di Surakarta dalam praktiknya menempatkan keluarga besar sebagai target dakwah sebelum berdakwah ke pihak lain. Abdul Ghofar Ismail misalnya menegaskan bahwa dirinya aktif melaksanakan dakwah terhadap keluarga besarnya yang disebut “Bani Jasmin” melalui media *WhatsApp*. Selain itu menurutnya ia juga melakukan pemberdayaan ekonomi kerabatnya misalnya dengan memberikan bantuan pada kerabat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan lanjut Ismail sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga *muslih*, yakni keluarga yang memberikan kontribusi positif bagi orang di sekitarnya. Melalui dakwah terhadap keluarga besar itu, tambah Ismail, visi menjadikan

¹⁸⁴Wawancara, Nur Khayati.

keluarga besar bersama-sama berkumpul di surga sebagai hamba Allah yang taat diharapkan bisa menjadi kenyataan.¹⁸⁵

Terkait norma menikah di usia muda, tampak dari praktik sejumlah kader yang tercatat melaksanakan pernikahan di usia muda. Abdul Ghofar Isma'il misalnya mengaku menikah pada usia 23 tahun saat ia masih tercatat sebagai mahasiswa semester akhir di UNS. Sementara istrinya, menurut Isma'il, saat itu juga sedang berstatus sebagai mahasiswa di UNS. Menikah di usia muda menurut pengakuannya sengaja dilakukan untuk menghindari pergaulan yang cenderung terbuka di Perguruan Tinggi. Hal ini tidak ditemukannya ketika ia duduk di bangku SLTA (*'Aliyah*) yang pergaulannya relatif masih terjaga. Sementara pergaulan di Perguruan Tinggi saat itu menurutnya cenderung terbuka dan berbaur bersama lawan jenis. Kondisi inilah yang mendorong Isma'il yang saat itu baru duduk di semester 2 membujuk orang tuanya untuk menikahkannya agar terhindar dari fitnah. Pada awalnya kedua orang tua Isma'il tidak mengizinkannya karena dianggap belum siap terutama dari segi ekonomi. Kedua orang tuanya memintanya untuk menikah setelah selesai kuliah. Namun sejak SLTA ia mengaku sudah belajar berpenghasilan secara mandiri hingga berstatus sebagai mahasiswa. Karena itu ia merasa sudah siap menikah. Setelah semua teori kuliah selesai dilalui, tepatnya saat menyusun skripsi, atas bantuan guru SLTA-nya yang membantu membicarakan keinginannya pada kedua

¹⁸⁵Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta.

orang tuanya, akhirnya keinginannya untuk menikah pun disetujui. Saat itu menurut pengakuan Isma'il, ia sedang duduk di semester 8.¹⁸⁶

Begitu juga Hatta Syamsuddin, ia mengaku menikah pada usia 23 tahun saat masih berstatus sebagai mahasiswa di Sudan. Sedangkan istrinya Vida Robi'ah Al-Adawiyah saat itu juga masih berstatus sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum UNS. Kedua pasangan ini bahkan setelah menikah sempat melewati relasi perkawinan jarak jauh (*long distance marriage*) selama 2 tahun karena sang suami sedang menyelesaikan studinya di Sudan.¹⁸⁷

Berbeda dengan Ghofar dan Hatta yang menikah pada usia relatif muda, Nur Khayati mengaku termasuk telat menikah, meski ia tidak menyebutkan pada usia berapa.¹⁸⁸ Terkait ini, Kasori Mujahid menegaskan bahwa kader PKS di Surakarta cenderung rasional dalam memutuskan kapan siap untuk menikah. Hal itu karena para kader pada umumnya menurutnya merupakan sosok-sosok yang mengenyam bangku pendidikan tinggi. Kasori melanjutkan, kader-kader seangkatannya pada umumnya menikah di atas 25 tahun. Hanya beberapa saja yang menikah di usia 23-24 tahun sebelum lulus S1. Sementara kader yang menikah di bawah usia 19 tahun menurutnya sangat jarang. Namun begitu menurutnya jika menikah di usia muda

¹⁸⁶Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

¹⁸⁷Lihat <https://indivamediakreasi.com/2014/09/08/604/>, diakses 9 Januari 2021.

¹⁸⁸Wawancara, Nur Khayati.

yang terpenting diringi dengan kesiapan baik fisik, mental, dan materi. Terkait ini ia menceritakan:

“Di PKS itu rata-rata anak sekolahan. Agak rasional kalau nikah punya apa. Lebih mikir. Angkatan saya rata-rata di atas 25 tahun menikah. Beberapa menikah usia 23-24 sebelum lulus S-1. Tapi kalau kecenderungannya anak-anak PKS rasional. Yang nikah di bawah 19 jarang sekali. Yang nikah di usia lulus SMA itu satu dua lah. Secara pemikiran yang penting matang dan siap. Jika punya anak, siap mendidiknya. Kesehatan reproduksi siap, mental siap menghadapi problem keluarga, yang penting itu. Tapi tidak jaminan juga.”¹⁸⁹

Terkait norma jumlah kelahiran, kader PKS di Surakarta juga tercatat cenderung memiliki jumlah anak yang lebih dari dua. Isma'il misalnya tercatat memiliki 6 orang anak yang terdiri dari 3 Putra dan 3 Putri.¹⁹⁰ Begitu juga dengan Syamsuddin juga dikaruniai 6 orang buah hati, 2 Putra dan 4 Putri.¹⁹¹ Sementara Afra tercatat memiliki 4 anak (1 putri dan 3 putra),¹⁹² Kasori Mujahid dikaruniai 5 anak (4 Putra dan 1 Putri),¹⁹³ dan Farida Nur'aini tercatat memiliki 3 anak (2 putra dan 1 putri).¹⁹⁴ Berbeda dengan para kader di atas, Nur Khayati mengaku baru dikaruniai seorang anak. Namun ia mensyukurinya, mengingat

¹⁸⁹Wawancara, Kasori Mujahid.

¹⁹⁰Anonim, “Pernah Nukang Becak Saat Kuliah, Kini Ghofar Jabat Ketua PKS, dalam <http://solo.pks.id/2015/11/pernah-nukang-becak-saat-kuliah-kini.html>, diakses 4 Februari 2021.

¹⁹¹Lihat misalnya foto keluarga Hatta dan Al-Adawiyah dalam <https://www.facebook.com/photo?fbid=10224534087369741&set=a.4377737611667>, diakses 4 Februari 2021.

¹⁹²Lihat <https://www.afifahafra.com/p/profilku.html?m=1>, diakses 20 Desember 2020.

¹⁹³Mujahid, “Di Bawah Panji”.

¹⁹⁴Nur'aini, *Jadilah*, 126-127.

masih banyak sahabatnya yang lain yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Namun jika ditanya keinginannya, ia berharap bisa memiliki 6 anak. Baginya, jika semua anak bisa menjadi pewaris dakwah kenapa tidak?¹⁹⁵

Meski memiliki banyak anak, pada umumnya anak-anak kader tercatat memiliki prestasi yang baik. Mereka umumnya tumbuh sebagai penghafal al-Qur'an dan memiliki prestasi akademik. Kasori Mujahid menceritakan misalnya, putri pertamanya (25 tahun) saat ini menjadi peneliti pada Lembaga penelitian di sebuah Universitas di Bandung. Putra keduanya (23 tahun) baru menyelesaikan studi sarjana di sebuah universitas di Malang. Mereka semua, menurut Kasori memiliki hafalan al-Qur'an. Sementara putra ketiganya saat ini sedang studi di Universitas Ankara Turki. Putrinya yang lain sedang duduk di bangku SMPIT di Surakarta dan sedang berproses menjadi hafizh al-Qur'an. Putra-putri kader menurut Kasori tercatat sebagai hafizh dan memiliki prestasi semata karena pengaruh lingkungan yang secara kolektif saling bekerja sama dan bergerak bersama melakukan pembinaan baik di keluarga maupun di lembaga pendidikan yang dibangun.¹⁹⁶

Terkait norma poligami, meski para kader mengakui tentang kebolehnya namun kader PKS di Surakarta sangat jarang yang mempraktikkannya.¹⁹⁷ Seperti diungkapkan pada bagian sebelumnya,

¹⁹⁵Wawancara, Nur Khayati.

¹⁹⁶Wawancara, Kasori Mujahid.

¹⁹⁷Wawancara, A2 (kader non pengurus, masyarakat umum), 18 Oktober 2021.

menurut Isma'il, banyak kader laki-laki yang sungkan berpoligami, sementara kader perempuan belum mendorong mereka untuk melakukannya.¹⁹⁸ Lebih jauh Kasori Mujahid menambahkan bahwa hal tersebut disebabkan karena secara formal poligami tidak menjadi keharusan dan bukan program di kalangan kader. Lebih sebagai persoalan pribadi. Selain itu menurutnya para kader cenderung tidak siap dan berpikir panjang. Lebih detail ia mengatakan:

“Dari aspek kematangan dan rasionalitas kader mereka mungkin secara pendidikan bagus, rata-rata kader S1 dan fakultas umum rata-rata, mapan secara pikiran dan berdealektika, melewati proses panjang. Sehingga mikirnya panjang. Kalau poligami dalam program tidak ada. Di Solo dan nasional. Apalagi kalau menganjurkan. Yang mampu silakan saja. Tapi rata-rata tidak berani. Tidak siap. Cuma canda-candaan saja. Kalau kemarin ada *taklimat* poligami karena covid untuk membantu yatim dan janda, lebih sekedar mencari solusi. Tapi di PKS tidak menjadi pembicaraan dalam pembinaan keluarga. Tergantung kondisi masing-masing. Dan fikih juga seperti fikih semua orang. Apa yang disepakati secara umum oleh ulama itu kita ambil.”¹⁹⁹

Terkait norma pembakuan peran dalam keluarga, para kader PKS di Surakarta menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah. Namun demikian, istri sebagai ibu rumah tangga juga turut membantu ekonomi keluarga dan produktif berpenghasilan. Pasangan Syamsuddin dan Al-Adawiyah misalnya, sebagai suami Syamsudin berkarir menjadi dosen dan menjabat sebagai Dewan Syariah pada LAZIS Jateng cabang Surakarta. Dia juga tercatat

¹⁹⁸Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

¹⁹⁹Wawancara, Kasori Mujahid.

sebagai pembicara publik pada forum-forum *workshop* terkait isu keluarga.²⁰⁰ Sementara istrinya Al-Adawiyah meski berstatus ibu rumah tangga namun juga aktif sebagai pemateri pada forum-forum *workshop* isu keluarga. Selain itu ia juga tercatat sebagai penulis buku dan penulis tetap sejumlah rubrik pada majalah keluarga Islam di Surakarta.²⁰¹ Adapun Afra, ia memiliki suami yang berprofesi sebagai dokter dan membuka praktik khitan mandiri. Sedangkan Afra, adalah pemilik penerbit Afra Publishing dan toko buku *online* Afifah Afra.²⁰² Demikian juga Nur Khayati, suaminya adalah Kepala Sekolah SDIT Nur Hidayah Surakarta. Sementara ia sendiri juga aktif di bidang pendidikan sebagai Sekretaris Yayasan Bina Insan Mulia Surakarta yang membawahi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Mulia Surakarta.²⁰³

Dalam hal urusan domestik, kader PKS di Surakarta mempraktikkan pembagian tugas dan kerja sama dalam keluarga. Terkait ini Afifah Afra misalnya menceritakan dalam bukunya *Rumah Penuh Cinta*, bahwa suaminya melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan, khususnya di saat dirinya sedang dalam proses

²⁰⁰Syamsuddin, "Hatta Syamsuddin: Just".

²⁰¹Lihat <https://web.facebook.com/robiah>, diakses 27 Desember 2020; lihat juga "Rubrik Parenting" dalam *Majalah Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 114, Maret 2017, 34; lihat juga <http://kppabenih.blogspot.com/p/tentang-kppa-benih.html>, diakses 18 Januari 2021.

²⁰²Lihat <https://www.afifahafra.com/p/profilku.html?m=1>, diakses 20 Desember 2020.

²⁰³Wawancara, Nur Khidayati.

persalinan. Afra menegaskan bahwa suaminya tidak sekedar menemani dirinya di Rumah Sakit dalam proses persalinan, tetapi juga mengurus semua tugas-tugas domestik. Dalam situasi normal pun menurut Afra, suaminya juga biasa menangani urusan domestik yang mampu ia lakukan.²⁰⁴

Sementara Nur Khidayati dalam melaksanakan tugas domestic biasa melakukan komunikasi dan kerja sama dengan suaminya. Ia berprinsip bahwa peran domestik adalah yang utama bagi perempuan sebelum perannya di ruang publik. Ia berusaha menyelesaikan lebih dahulu peran-peran domestiknya sebelum berkiprah ke luar rumah. Dalam kondisi tertentu, tidak jarang peran domestik tersebut dihandle oleh suaminya.²⁰⁵

Terkait peran publik, istri para kader PKS di Surakarta juga pada umumnya berperan aktif. Al-Adawiyah misalnya seperti telah dijelaskan sebelumnya, selain sebagai pembicara tema keluarga, penulis, dia juga aktif memberdayakan LSM KPPA yang dirintisnya. LSM ini bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga, khususnya bagi masyarakat sekitar tempat tinggalnya di Surakarta.²⁰⁶ Begitu juga Afra seperti dijelaskan sebelumnya, selain sebagai penulis ia juga aktif melakukan pemberdayaan bagi

²⁰⁴Jannah, Afra, dan Masfu'ah, *Rumah Penuh*, 50-67.

²⁰⁵Wawancara, Nur Khidayati.

²⁰⁶Lihat <http://kppabenih.blogspot.com/p/tentang-kppa-benih.html>, diakses 18 Januari 2021.

masyarakat di seputar isu literasi dan kepenulisan.²⁰⁷ Adapun Farida Nur'aini selain aktif dalam organisasi perempuan Salimah Surakarta, ia juga tercatat aktif sebagai pembicara pendidikan anak (*parenting*) dan praktisi pendidikan di SDIT Al-Abidin Surakarta.²⁰⁸ Hal yang sama juga dengan Nur Khidayati. Selain sebagai Sekretaris Yayasan, ia juga aktif dalam kegiatan partai dan di masyarakat. Namun sesibuk apapun ia tetap mengutamakan peran domestiknya dan mengutamakan kerelaan suaminya. Terkait ini ia menceritakan:

“Peran apapun yang kita lakukan, tugas utama di rumah tidak boleh ditinggalkan sebagai ibu dan istri serta anggota masyarakat. Saya ikut PKK dan kegiatan kampung saya ikut. Ketika di partai ada kegiatan saya ikut. Tidak boleh timpang. Fleksibel. Mengalir saja. Peran utama kita seharusnya kita lakukan. Yang penting atas ijin suami. Kalau suami ridho kenapa tidak. Saya sering juga mengganti tugas taklim suami, kalau dia berhalangan.”²⁰⁹

Berbagai praktik dalam kehidupan keluarga para kader tersebut menegaskan bahwa konstruksi norma keluarga kader tidak hanya ada dalam konsepsi, tetapi juga mewujudkan dalam realitas sehari-hari. Realitas keluarga kader dengan demikian secara tidak langsung menjadi potret nyata bagi perwujudan konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta.

²⁰⁷Lihat <https://www.afifahafra.com/p/profilku.html?m=1>, diakses 20 Desember 2020.

²⁰⁸Nur'aini, *Jadilah*, 126-127.

²⁰⁹Wawancara, Nur Khayati.

BAB V
MENINJAU KONSTRUKSI NORMA KELUARGA KADER
PKS DI SURAKARTA

**A. Substansi Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga Kader
PKS Surakarta Dengan Perundangan**

Substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan dapat dilihat dari struktur konstruksi norma keluarga secara umum dan beberapa elemen norma keluarga terkait secara khusus.

1. Fondasi

Dari sisi struktur konstruksi norma keluarga secara umum, konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dibangun berdasar fondasi, pilar, payung dan tujuan yang berbeda dengan perundangan. Konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dibangun di atas dua fondasi yakni Islam ideologis dan fikih keluarga Islam konvensional. Melalui fondasi Islam ideologis, konstruksi norma keluarga kader PKS dibangun dengan orientasi Islamisme yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang komprehensif (*kaffah*) sehingga nilai-nilainya harus dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui orientasi ini, institusi keluarga juga harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam sekaligus juga ditempatkan sebagai salah satu media bagi upaya membangun nilai-nilai dan peradaban Islam (Islamisme) pada lingkup yang lebih luas. Tidak hanya pada lingkup individu dan keluarga, tetapi juga pada level masyarakat, pemerintahan, negara,

dunia Islam hingga dunia internasional. Pada konteks keluarga, nilai-nilai Islam yang dijadikan fondasi dalam membentuk keluarga adalah norma keluarga sebagaimana dalam fikih keluarga Islam konvensional.

Orientasi Islamisme yang dilandasi pada norma fikih keluarga Islam konvensional sebagai fondasi konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta tersebut secara umum berbeda dengan fondasi yang melandasi konstruksi norma keluarga dalam perundangan. Konstruksi norma keluarga dalam perundangan dilandasi oleh orientasi kebangsaan dan nasionalisme yang bersumber pada hukum dan perundang-undangan (konstitusi). Melalui orientasi demikian, konstruksi norma keluarga dalam perundangan mengakomodasi berbagai norma dan nilai keluarga yang hidup di masyarakat dan diformulasikan secara unifikatif sehingga berlaku secara universal bagi seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, norma-norma keluarga dalam fikih konvensional turut memberikan kontribusi bagi norma keluarga dalam perundangan melalui proses-proses transformasi dan legislasi yang demokratis. Karena itulah, fikih keluarga yang bersifat transformatif juga menjadi fondasi bagi konstruksi norma keluarga dalam perundangan untuk kepentingan nasional secara universal.

2. Pilar dan Tujuan

Adapun pilar-pilar yang menopang konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta adalah dakwah (kultural dan struktural) dan tarbiyah (individu, keluarga dan masyarakat). Melalui pilar dakwah,

institusi keluarga menjadi objek sekaligus subjek dakwah yang bertujuan mentransformasi keluarga menuju nilai-nilai keluarga yang Islami. Hal tersebut dilakukan melalui program-program pembinaan (tarbiyah) secara bertahap dan berkelanjutan terhadap individu dan keluarga. Melalui pilar dakwah dan tarbiyah secara sistematis, bertahap dan menyeluruh inilah tujuan membentuk individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat dibentuk lebih lanjut. Entitas demikianlah yang selanjutnya menopang bagi terwujudnya masyarakat madani, yakni masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Islami yang menjadi tujuan dalam struktur konstruksi norma keluarga kader PKS secara keseluruhan.

Pilar-pilar dan tujuan konstruksi norma keluarga kader PKS tersebut berbeda dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan. Konstruksi norma keluarga dalam perundangan ditopang oleh pilar yang berorientasi pada penguatan kesejahteraan, ketahanan, stabilitas dan fungsi-fungsi keluarga serta kepentingan kependudukan. Melalui pilar-pilar demikian, keberadaan institusi keluarga diharapkan dapat mendukung berbagai kepentingan pembangunan nasional yang menjadi tujuan umum konstruksi norma keluarga dalam perundangan.

3. Payung (Idealisme)

Adapun yang menjadi payung atau idealisme dalam struktur konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta adalah keluarga

dakwah.¹ Melalui idealisme ini, kader PKS Surakarta berupaya membentuk keluarga yang berorientasi pada kepentingan dakwah untuk memperbaiki individu dan anggota keluarga agar berkepribadian dan menegakkan nilai-nilai Islami yang selanjutnya menjadi agen bagi perbaikan masyarakat, bangsa, dunia Islam dan dunia Internasional secara global guna mewujudkan peradaban madani. Keluarga dengan demikian bagi kader PKS Surakarta adalah basis pertama bagi pembentukan kader dakwah yang selanjutnya memiliki peran dakwah dalam skala yang lebih luas dan dalam ruang lingkup bidang dakwah yang menyeluruh meliputi agama, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan seterusnya.

Guna mewujudkan keluarga demikian, kader PKS melakukan aktifitas dakwah melalui mekanisme pembinaan (*tarbiyah*) kepada individu agar memiliki kepribadian Islami yakni pribadi yang berakidah lurus, beribadah benar, berakhlak, memiliki fisik yang tangguh, berwawasan, mandiri, teratur, memiliki disiplin waktu, bermanfaat bagi sekitar dan bermujahadah.² Kepribadian demikian

¹Wawancara, Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta (2015-2020), 9 September 2016, di Gedung DPRD Surakarta. Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Cet. 6 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013), 17; Dwi Budiyanto, *Seri Keluarga Dakwah, Rumah Kita Penuh Berkah: Peran Keluarga Dakwah di Mihwar Daulah*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), 3-4; Sumaryatin Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah: Peta Jalan Muslimah dalam Mihwar Daulah*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), 31.

²Muhammad Husain Isa dan Ali Mansur, *Syarah 10 Muwashafat: Penjelasan Lengkap 10 Karakter Muslim Tangguh*, terj. Faridi dan Syauqi Hafizh, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017).

disebut juga pribadi yang *salih* yang diharapkan memiliki karakter *muslih* yakni berkontribusi positif bagi sekitarnya. Melalui pribadi-pribadi Islami dan *salih-salihah* itulah akan terbentuk keluarga yang *salih* dan Islami pula.

Agar individu salih tadi menemukan pasangan yang salihah, dalam rangka mewujudkan keluarga dakwah, kader PKS Surakarta menekankan mekanisme perjodohan melalui *ta'aruf*.³ Meski tidak bersifat mutlak, mekanisme ini pada umumnya dipraktikkan oleh kader. Proses *ta'aruf* tersebut merupakan proposal nikah yang diajukan oleh seorang kader (*mutarabbi*) dan dimediasi oleh pembina (*murabbi*) untuk dipertemukan agar kemudian masing-masing calon pasangan dapat mempertimbangkan dan memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan atau tidak. Di antara pertimbangan yang ditekankan dalam proses *ta'aruf* adalah orientasi dan kesediaan calon dalam mendukung dakwah setelah menikah. Pelaksanaan perkawinan pun kemudian ditekankan agar sejalan dengan rambu-rambu syari'at agar terbentuk keberkahan keluarga dakwah. Setelah terbentuk keluarga, para keluarga kader juga ditekankan untuk melakukan pembinaan (*tarbiyah*) nilai-nilai Islam pada seluruh anggota keluarganya sebelum kemudian melakukan dakwah kepada masyarakat sekitarnya. Melalui proses dan penekanan keluarga

³Takariawan, *Di Jalan Dakwah*, 54-55 dan 133-136; Afifah Afra, *Panduan Wanita Salihah: Dari Akidah, Ibadah, Akhlak, Penampilan, Rumah Tangga, Pendidikan Anak Hingga Pedoman Bermasyarakat*, Cet. 1 (Surakarta: Afra Publishing, 2008), 244, dan 255-257.

dakwah yang demikian tampak bahwa idealisme keluarga dakwah lebih menekankan aspek-aspek *ruhiyah* dan nilai-nilai moral dalam pembentukan keluarga.

Penekanan idealisme keluarga demikian, dominan ditemukan dalam pandangan kader PKS di Surakarta pada level kultural baik melalui penuturan lisan saat wawancara maupun melalui karya tulis yang diterbitkan dalam buku, majalah dan laman *website*. Sementara pada level struktural formal, khususnya sebagaimana tertera dalam *platform* kebijakan pembangunan PKS di bidang keluarga, idealisme keluarga yang dikemukakan adalah pembentukan keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya dengan landasan nilai-nilai moral dan bertumpu pada keluarga sakinah. Idealisme tersebut seperti telah dikemukakan pada bab empat, selengkapnya berbunyi: “*membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman dan damai, adil dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.*”⁴

Idealisme demikian sekilas mengesankan bahwa PKS hendak menguatkan nomenklatur perundangan di Indonesia, khususnya UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK). Namun jika mencermati adanya klausul “landasan nilai-nilai moral” dan “keluarga sakinah sebagai

⁴Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, Cet. 1 (Jakarta: t.n.p., 2008), 381-382.

pembentuk generasi” hal ini mengesankan adanya prioritas pada dimensi ideologis dalam *platform* PKS. Selain itu hal ini mengesankan ambiguitas PKS di antara kecenderungan Islamisme dan kebangsaan dalam isu keluarga dengan kecenderungan yang lebih ke arah Islamisme.

Idealisme keluarga dakwah kader PKS demikian berbeda dengan penekanan idealisme keluarga dalam perundang-undangan nasional. Merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU 52 Tahun 2009 tentang PKPK, Permen PPPA No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, ditemukan bahwa idealisme keluarga yang hendak dibentuk adalah keluarga sakinah, berkualitas, berketahanan dan sejahtera.

Melalui idealisme demikian, negara hendak menekankan keseimbangan orientasi materil dan sekaligus spiritual dalam pembentukan keluarga. Orientasi keseimbangan materil spiritual tersebut tampak misalnya dari parameter keluarga sakinah (pra sakinah, sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus) yang ditetapkan Kementerian Agama yang bersifat terukur yang meliputi komponen legalitas perkawinan, materil, spiritual, interaksi sosial

keagamaan dan keteladanan publik.⁵ Hal demikian juga tampak dari parameter ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)⁶ yang meliputi aspek legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi (termasuk kepatuhan hukum) dan ketahanan sosial budaya (termasuk agama di dalamnya). Orientasi keseimbangan materil dan spiritual dalam pembentukan keluarga tersebut ditetapkan mengingat keberhasilan pembangunan keluarga oleh negara ditempatkan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, idealisme keluarga yang dirumuskan negara tersebut juga memiliki orientasi untuk menopang keberhasilan pembangunan nasional.

Guna mewujudkan idealisme demikian, negara menggunakan sumber daya lintas kementerian dan kelembagaan yang meliputi setidaknya Kementerian Agama, Kementerian PPPA, dan Kementerian Sosial (melalui lembaga BKKBN). Melalui keterlibatan lintas kelembagaan tersebut program-program yang dilakukan juga bersifat menyeluruh mulai dari agama, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kebangsaan. Selain itu, sasaran individu dalam keluarga

⁵Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 20.

⁶Permen PPPA No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 7.

yang disentuh juga menyeluruh meliputi anak, remaja, keluarga muda, lansia, keluarga miskin, dan keluarga rentan.

Selanjutnya, substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dibanding dengan konstruksi perundangan juga dapat dicermati dari turunan norma keluarga terkait struktur keluarga, usia nikah, keluarga berencana, poligami dan peran suami istri dalam rumah tangga yang meliputi peran kepemimpinan, ekonomi, domestik dan publik.

4. Struktur Keluarga

Dari aspek struktur keluarga, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta memiliki orientasi pada penguatan struktur keluarga besar (*extended family*).⁷ Bagi kader PKS Surakarta, keluarga besar merupakan bagian dari tanggung jawab dakwah sebelum melakukan dakwah kepada orang lain. Keluarga besar yang dimaksud meliputi orang tua, saudara, kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, sepupu dan termasuk pula kerabat dari pihak suami atau istri. Terhadap keluarga besar tersebut, selain tanggung jawab dakwah, kader juga memiliki beberapa tanggung jawab lain semisal nafkah, sedekah, nasihat dan silaturahmi. Bagi kader PKS Surakarta, pengabaian pada keluarga besar dipandang memiliki dampak pada krisis keluarga semisal

⁷Wawancara, Abdul Ghofar Ismail; Kasori Mujahid, “Wajibkah Menafkahi Orang Tua”, dalam rubrik Konsultasi Keluarga, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 91, 40-42; Kasori Mujahid, “Mertua Suka Mencampuri Urusan Rumah Tangga”, dalam Rubrik Konsultasi Keluarga, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015, 38-40; Afra, *Panduan Wanita*, 322-324.

tingginya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pekerja anak dan seterusnya.

Konstruksi demikian berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan yang lebih menekankan pembangunan keluarga pada struktur keluarga kecil atau keluarga inti. Dengan kata lain, skema pembangunan keluarga dalam perundangan didesain bertumpu pada penguatan keluarga kecil. Hal ini dipandang lebih kompatibel bagi kepentingan pembangunan dan lebih memungkinkan anggota keluarga terlibat dan turut andil secara maksimal dalam pembangunan.⁸

5. Usia Nikah

Dari aspek usia nikah, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta juga berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan. Kader PKS Surakarta tidak menekankan batasan usia sebagai penentu kelayakan menikah, namun lebih menekankan pada aspek kesiapan dan kedewasaan diri. Kesiapan yang dimaksud meliputi aspek spiritual, konsepsional, fisik, kepribadian, materi dan sosial. Kesiapan ini harus dilakukan sejak dini oleh kedua orang tua. Jika dipandang telah memiliki kesiapan, berapapun usianya dipandang tidak layak jika melakukan penundaan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan konstruksi norma demikian, kader PKS Surakarta mendukung

⁸Paulus Tangdilintin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan", dalam T.O. Ihromi (peny.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 12; Liza Hadiz, "Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan", dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta: LP3ES, 2004), xii-xv; UU PKPK, Pasal 1 ayat (6).

pernikahan di usia muda sepanjang telah memiliki kesiapan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jauh, pernikahan di usia muda juga dipandang sebagai solusi untuk menghindari pergaulan remaja yang menyimpang di tengah pergaulan muda-mudi yang cenderung terbuka saat ini.

Konstruksi demikian berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan yang menekankan batasan usia layak nikah minimal 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan. Batasan perundangan tersebut bertujuan menghindari pernikahan di usia yang belum matang secara fisik dan psikis yang dapat berdampak pada kualitas keluarga dan terjadinya perceraian. Selain itu, pembatasan tersebut penting untuk menghindari pernikahan di bawah umur guna mengendalikan angka kelahiran dan kependudukan, resiko kematian ibu dan anak karena kehamilan dini, serta pemenuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak.⁹

6. Keluarga Berencana

Dari aspek Keluarga Berencana (KB), konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta juga berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan. Kader PKS Surakarta memandang kebijakan KB dalam perundangan pada dasarnya mengarah pada pembatasan kelahiran

⁹Wawancara, Abdul Ghofar Ismail; Cahyadi Takariawan, *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*, Cet. 1 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), 59-94 dan 120-121; Afra, *Panduan Wanita*, 244-249.

maksimal 2 anak.¹⁰ Karena itu KB dalam pengertian pembatasan kelahiran demikian ditolak oleh kader PKS di Surakarta. Menurut mereka, pembatasan kelahiran tidak relevan sebagai cara untuk mengendalikan kependudukan. Sebagai solusinya mereka menganggap lebih penting perencanaan keluarga dibanding pembatasan kelahiran. Perencanaan keluarga tersebut meliputi jumlah anak, pendidikan, pengasuhan, ekonomi keluarga, spiritualitas keluarga, tempat tinggal layak dan seterusnya. Terkait berapa jumlah anak yang dipandang ideal, kader PKS di Surakarta memandang tidak ada batasan tertentu dan tergantung pada kesiapan masing-masing keluarga. Namun secara umum, kader PKS di Surakarta mendukung keluarga dengan banyak anak untuk menghindari penurunan reproduksi dalam jangka panjang dan kelangsungan kehidupan. Lebih dari itu, hal tersebut dipandang strategis untuk meningkatkan populasi dan peran muslim di masa datang.¹¹

¹⁰UU PKPK, Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 20; Haryono Suyono, *Mengubah Loyang Menjadi Emas: Otobiografi Haryono Suyono*, Cet. 3 (Depok: Citra Kharisma Bunda, 2010), 116; Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Cet. 1 (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), 135.

¹¹Wawancara, Abdul Ghofar Ismail; M. Muttaqiwati, *Bukan Ibu Biasa: Di Balik Keluarga Hebat Selalu Ada Ibu Luar Biasa*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 207-216; Ali Abdul Halim Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah: Panduan Lengkap Akhawat Muslimah di Medan Dakwah*, Cet. 2 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 259; Abu Ridha, *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivitas Dakwah: Panduan Aplikatif Kontemporer Rumah Tangga Da'i*, Cet. 1 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), 148-149.

Konstruksi demikian berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan yang mengatur KB untuk tujuan mengendalikan kelahiran sehingga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk dapat terjaga guna menjamin tersedianya SDM yang tangguh untuk pembangunan. Selain itu, pengaturan kelahiran tersebut juga bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendukung bagi terciptanya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Melalui pengaturan kelahiran, khususnya dengan 2 anak, negara juga bermaksud menciptakan pemerataan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.¹²

7. Poligami

Dari aspek poligami, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta secara umum juga berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan. Bagi kader PKS Surakarta, poligami merupakan syari'at yang diperbolehkan (*mubah*) bagi yang kondisinya membutuhkan dan memenuhi syarat berlaku adil. Selain itu, menurut mereka, poligami merupakan fitrah dan *sunnatullah* bagi laki-laki selama memenuhi syarat. Karena itu menurut kader PKS Surakarta, membatasi kemungkinan poligami bertentangan dengan *sunnatullah* dan fitrah. Lebih dari itu, membatasi poligami memiliki dampak sosial berupa penyimpangan seksual --pergaulan bebas dan perselingkuhan-- dan kerusakan rumah tangga. Selain itu poligami juga dinilai dapat

¹²UU PKPK, Pasal 21 ayat (2); Anonim, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 32.

mengatasi beberapa persoalan sosial lainnya semisal melindungi janda, perempuan belum menikah, menghindari zina, menghadirkan keturunan dan kebutuhan biologis laki-laki.¹³ Berdasarkan hal ini, konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta cenderung terbuka terhadap kemungkinan poligami. Meski begitu, bagi kader PKS di Surakarta, walau tidak bersifat wajib tapi secara moral, izin istri dan keluarga tetap diperlukan untuk menghindari persoalan keluarga lebih jauh.

Konstruksi demikian berbeda dengan perundangan yang memperketat kemungkinan poligami. Dalam perundangan, meski poligami tidak dilarang, namun kemungkinannya dipersempit dengan persyaratan yang ketat. Di antara persyaratan tersebut adalah harus dengan izin istri, persetujuan hakim di pengadilan dan bukti mampu menafkahi selain syarat mampu berbuat adil. Ketentuan perundangan yang memperketat persyaratan poligami tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari tingginya perkawinan usia subur yang berdampak pada angka kelahiran dan kependudukan.¹⁴

¹³Wawancara, Abdul Ghofar Ismail; Fakhruddin Nursyam, “Motivasi Berpoligami”, dalam rubrik Konsultasi Syariah, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 113, November 2016, 45-46.

¹⁴Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), 177-178; UUP, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

8. Peran Suami Istri

Dari aspek peran suami istri dalam rumah tangga, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta secara umum tampak sejalan dengan norma perundangan. Terkait kepemimpinan dalam rumah tangga misalnya, kader PKS Surakarta memandang suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.¹⁵ Hal ini senada dengan ketentuan perundangan.¹⁶ Dalam hal peran ekonomi dan nafkah keluarga, kader PKS Surakarta memandang bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah, sedangkan istri bersifat mendukung peran tersebut disertai kebolehan bekerja mencari nafkah jika situasi benar-benar membutuhkan (darurat) selama diizinkan suami dan memenuhi beberapa rambu syari'at.¹⁷ Hal ini juga sejalan dengan prinsip perundangan yang mewajibkan suami menafkahi namun istri juga boleh membantunya.¹⁸

Namun terkait peran domestik, norma keluarga kader PKS Surakarta sedikit berbeda dengan perundangan. Dalam pandangan kader PKS Surakarta, di luar peran keibuan (hamil, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak) yang tidak dapat ditukar, peran-peran praktis domestik merupakan tugas yang dapat dilakukan bersama-sama dengan melibatkan semua anggota keluarga. Penekanan kerja

¹⁵Wawancara, Abdul Ghofar Ismail.

¹⁶UUP Pasal 31 ayat (3) dan KHI Pasal 75 ayat (1).

¹⁷Wawancara, Abdul Ghofar Ismail; Kasori Mujahid, "Bolehkah Wanita Jadi Caleg (Berpolitik)," dalam Rubrik Konsultasi, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77, 38-39.

¹⁸UUP Pasal 34 ayat (1); KHI Pasal 80 ayat (1-7) dan Pasal 81 ayat (1-4).

sama dalam sektor domestik ini, bagi kader PKS Surakarta dimaksudkan agar istri dapat maksimal menjalankan fungsi keibuannya yang tidak dapat digantikan tersebut.¹⁹ Hal ini berbeda dengan perundangan (UU No 1 Tahun 1974 dan KHI) yang menegaskan tugas-tugas domestik sebagai tanggung jawab istri dalam rumah tangga.²⁰ Meski demikian dalam perundangan lainnya semisal UU 52 Tahun 2009 terdapat kecenderungan pada relasi setara di antara suami istri, khususnya dalam hal pelaksanaan keluarga berencana (KB).

Sementara terkait peran publik, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta juga sedikit berbeda dengan perundangan. Meski kader PKS membolehkan istri memiliki peran publik sebagaimana suami, namun pada dasarnya peran-peran tersebut terbatas pada peran-peran yang bersifat melengkapi (komplementer) peran publik laki-laki. Peran dakwah di masyarakat, misalnya, meski perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki namun kecenderungannya perempuan diarahkan untuk melakukan tugas dakwah yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki dan tugas-tugas yang lebih dekat dengan “dunia perempuan” (fitrah perempuan). Tugas-tugas itupun boleh dilakukan selama tidak meninggalkan tugas-tugas

¹⁹Kasori Mujahid, “Peran Utama Perempuan dalam Islam,” dalam Rubrik Tsaqofah, *Syar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77, 8-10; Cahyadi Takariawan *Wonderful Wife: Menjadi Istri Disayang Suami*, Cet. 2 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2016), 91-96.

²⁰UUP Pasal 34 ayat (2); KHI Pasal 83 ayat (1-2).

dalam rumah tangga yang dipandang lebih utama.²¹ Hal ini berbeda dengan perundangan yang secara umum memandang peran-peran publik antara laki-laki dan perempuan bersifat setara. Lebih dari itu, norma keluarga dalam perundangan juga bergerak ke arah kesetaraan peran, sebagaimana terlihat dalam ketentuan terkait peran serta KB bagi laki-laki dan perempuan yang setara.²²

Dengan demikian meski secara umum terkait konteks norma peran suami istri dalam rumah tangga antara kader PKS Surakarta dan perundangan memiliki kesamaan, namun dari sisi penekanannya terdapat beberapa kecenderungan yang berbeda. Norma keluarga kader PKS cenderung pada pembakuan peran yang bersifat komplementer namun tidak diskriminatif, sementara norma keluarga dalam perundangan lebih ke arah keseimbangan peran yang berkembang ke arah kesetaraan.

Berangkat dari uraian di atas, substansi perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta jika dibanding dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan di Indonesia dapat diringkas sebagaimana dalam tabel 5.1 berikut:

²¹Afra, *Panduan Wanita*, 271, 333, dan 345; Mujahid, “Peran Utama”.

²²UU PKPK Pasal 21 ayat 2 (d).

Tabel 5.1

Substansi Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga

Elemen	Konstruksi PKS Surakarta	Konstruksi Perundangan
Fondasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Islam ideologis (Islamisme di level kultural, Pos-Islamisme di level struktural). 2. Fikih keluarga konvensional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebangsaan/nasionalisme. 2. Fikih keluarga transformatif unifikatif.
Pilar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwah kultural-struktural. 2. Tarbiyah individu, keluarga, masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan keluarga. 2. Ketahanan keluarga. 3. Stabilitas keluarga. 4. Fungsi-fungsi keluarga. 5. Kependudukan.
Tujuan	Masyarakat madani.	Pembangunan nasional.
Payung/ Idealisme	Keluarga dakwah.	Keluarga sakinah, berkualitas, sejahtera, berketahanan.
Struktur keluarga	Keluarga besar (<i>extended family</i>).	Keluarga kecil (<i>nuclear family</i>).
Usia nikah	Tidak membatasi usia minimal nikah. Menekankan kesiapan nikah. Terbuka pada kemungkinan nikah muda.	Membatasi usia minimal nikah 19 tahun untuk pria dan wanita.
KB	Tidak membatasi jumlah kelahiran. Tergantung pada perencanaan keluarga. Terbuka pada kemungkinan memiliki banyak anak.	Mengatur jumlah kelahiran, dengan kecenderungan secara teknis membatasi 2-3 anak.
Poligami	Terbuka pada kemungkinan poligami.	Memperketat kemungkinan poligami.
Relasi suami-istri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembakuan peran. 2. Suami kepala keluarga, istri ibu rumah tangga. 3. Suami wajib menafkahi, istri boleh membantu. 4. Kerja sama dalam urusan rumah tangga. 5. Peran publik pelengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke arah kesetaraan peran. 2. Suami kepala keluarga, istri ibu rumah tangga. 3. Suami wajib menafkahi, istri boleh membantu. 4. Urusan rumah tangga sebagai kewajiban istri. 5. Peran publik setara.

B. Argumen Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta

Untuk melihat lebih jauh mengapa konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta cenderung berbeda dengan norma dalam perundangan, penyusun menggunakan teori pos-Islamisme dan teori pluralisme hukum sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Dari perspektif teori pos Islamisme, PKS secara umum merupakan gerakan dakwah yang berupaya memperjuangkan nilai-nilai Islam (Islamisasi) namun melalui strategi yang moderat. Seperti diketahui, pada awal pembentukannya tahun 1998, PKS merupakan partai Islam yang bercorak ideologis yang di antaranya ditandai oleh cita-cita memperjuangkan pelaksanaan syari'at Islam secara formal. Namun karena perolehan suara pada pemilu tahun 1999 yang kurang memuaskan, PKS segera merubah strategi dengan membranding diri sebagai partai yang lebih moderat. Hal itu ditandai dengan mengedepankan isu-isu universal dan pragmatis di ruang publik semisal anti korupsi, bersih, profesional, pro Pancasila, pro NKRI, menerima demokrasi, pluralis dan lebih terbuka. PKS juga bahkan membuka diri dalam berkoalisi dengan partai nasionalis dan menerima kader dari kalangan non muslim.²³

²³Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)* (Canberra: ANU E Press, 2008), 218; M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke*

Perubahan strategi yang dilakukan PKS tersebut terbukti membuahkan hasil. Perolehan suara PKS pada pemilu 2004 naik signifikan hingga berhasil masuk dalam jajaran enam besar dari 25 partai peserta pemilu dengan memperoleh 7,34% suara nasional. Terlepas dari keberhasilan itu, para pengamat seperti Burhanuddin Muhtadi²⁴ dan M. Imdadun Rahmat²⁵ menilai bahwa peralihan kecenderungan PKS menjadi partai yang lebih terbuka (pos Islamis) tersebut hanya sebatas strategi dan retorika elektoral saja. Jargon-jargon sebagai partai Islam yang terbuka tersebut dinilai hanya digunakan dalam komunikasi politik, sementara dalam komunikasi internal, PKS tetap dengan jati dirinya sebagai partai dakwah yang Islamis.

Sebagai gerakan pos-Islamis, menggunakan tesis Oliver Roy,²⁶ dalam rangka memperjuangkan pelaksanaan syari'at Islam, PKS tidak menempuh strategi secara *top down* tetapi berupaya melakukan Islamisasi secara kultural dan *bottom up* dengan memperbaiki moral masyarakat. Hal itu dilakukan melalui proses-proses tarbiyah terhadap individu dan institusi keluarga yang dalam jangka panjang diharapkan dapat membentuk masyarakat yang Islami. Dengan demikian, bagi kader PKS Surakarta, keluarga memegang peranan penting bagi

Gedung Parlemen, Cet. 5 (Yogyakarta: LKiS, 2015), 123; Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 2012), 176.

²⁴Muhtadi, *Dilema PKS*, 182-183 dan 223-224.

²⁵Rahmat, *Ideologi Politik*, 291-292.

²⁶Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, t.t.), 97-98.

proses Islamisasi dan pelaksanaan syari'at Islam. Jika individu, keluarga dan masyarakat telah menerima nilai-nilai Islam, secara otomatis penerapan syari'at Islam pada level negara akan lebih mudah dicapai dengan sendirinya.

Hanya saja, jika dalam komunikasi politik kecenderungan pos Islamisme PKS tampak bernuansa moderat atau setidaknya berupaya melakukan moderasi sebagaimana disinggung di atas, namun dalam komunikasi kultural khususnya terkait norma keluarga, kader PKS mempertahankan kecenderungan mereka pada Islamisme. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan sikap gerakan Ikhwanul Muslimin²⁷ di Mesir pada umumnya --yang memang menjadi rujukan PKS-- yang cenderung konservatif dalam konteks norma keluarga sekalipun memilih moderat dalam konteks demokrasi dan politik (strategi pos Islamis).

Karena itulah, dalam konteks norma keluarga, PKS di Surakarta secara umum lebih dekat dengan konsepsi norma keluarga fikih konvensional dan cenderung berbeda dengan norma keluarga yang dirumuskan oleh negara dalam perundangan. Dengan kata lain, dalam konteks norma keluarga, PKS Surakarta menolak gagasan transformatif sebagaimana kecenderungan yang ada dalam perundangan keluarga di Indonesia karena hal itu dipandang

²⁷John L. Esposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (Al-Shirat Al-Mustaqim)*, terj. Arif Maftuhin, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2004), 188.

bertentangan dengan nilai-nilai Islami yang diyakini dan kepentingan Islamisme yang diperjuangkan.

Meskipun lebih dekat dengan norma keluarga fikih konvensional, namun jika dicermati lebih jauh, norma keluarga kader PKS Surakarta dalam beberapa aspek tidak bersifat kaku dan literalis. Hal itu misalnya terlihat dari norma terkait usia nikah, sekalipun membuka peluang bagi pernikahan di usia muda, namun kader PKS Surakarta tidak mensosialisasikan nikah dini, melainkan lebih menekankan pentingnya kesiapan dan kedewasaan menjelang pernikahan. Demikian juga terkait dengan jumlah kelahiran, kader PKS Surakarta meski pro pada kelahiran namun tidak secara mutlak mengharuskan memiliki banyak anak tetapi mempertimbangkan kondisi kemampuan dan perencanaan keluarga.

Terkait poligami, sekalipun membuka diri terhadap kemungkinan poligami, namun kader PKS Surakarta masih memandang penting komunikasi dan musyawarah bersama istri sekalipun hal itu tidak ada dalam ketentuan fikih dengan alasan hal tersebut merupakan tindakan etik untuk menghindari kemungkinan dampak negatif bagi istri pertama dan keluarga. Begitu juga terkait peran perempuan dalam keluarga, kader PKS Surakarta tidak secara mutlak menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik, namun masih membuka diri terhadap peran publik meski dengan batasan tertentu. Selain itu dalam konteks peran domestik juga menekankan kerja sama dan berbagi peran dalam rumah tangga.

Berdasarkan paparan di atas, kecenderungan pos Islamisme PKS yang dinilai oleh sejumlah peneliti sebagai sebatas strategi politik, pada dasarnya menemukan pembenarannya jika dilihat dari konteks konstruksi norma keluarga yang sebaliknya lebih menekankan semangat ideologis dan Islamisme. Selain itu, melihat kecenderungan norma keluarga PKS Surakarta pada fikih konvensional, maka secara tidak langsung PKS Surakarta menolak kecenderungan transformatif dalam norma perundangan keluarga, serta dapat dikategorikan ke dalam kategori pos Islamisme konservatif.

Selanjutnya kecenderungan perbedaan norma keluarga kader PKS Surakarta dengan norma keluarga dalam perundangan juga dapat dibaca melalui perspektif pluralisme hukum. Melalui perspektif pluralisme hukum, konstruksi norma keluarga PKS Surakarta yang berbeda itu meminjam pandangan Werner Menski, sebagaimana dikemukakan Achmad Ali,²⁸ menandakan eksistensi cara pandang, keyakinan dan cara bertindak hukum di bidang keluarga non-negara yang bersumber dari konsepsi fikih konvensional. Selain itu meminjam istilah Gordon Woodman, seperti dikutip Ratno Lukito,²⁹ hal tersebut menegaskan bahwa elemen masyarakat, khususnya kader PKS Surakarta, memiliki cara ber hukum sendiri di bidang keluarga di tengah pluralitas hukum.

²⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 302.

²⁹Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Cet. 1 (Jakarta: Alfabet, 2008), 9.

Dengan demikian, perbedaan norma keluarga yang dikonstruksi oleh kader PKS Surakarta secara tidak langsung disebabkan karena mereka hendak menegaskan identitas norma keluarga yang berbeda yang dipandang Islami sebagai modal dasar pembentukan basis sosial dakwah sekaligus basis politik dan Islamisasi. Merujuk pada pandangan Qodri Azizy,³⁰ pilihan PKS Surakarta pada konstruksi norma keluarga fikih konvensional tersebut sebenarnya menandakan adanya kecenderungan pada formalisme hukum di bidang keluarga, atau dalam istilah Muhyar Fanani³¹ merujuk an-Na'im, pilihan demikian juga menandakan adanya kecenderungan pada nasionalisasi hukum keluarga Islam.

Hal tersebut terbukti di tingkat nasional, pada 7 Februari 2020 lalu Fraksi PKS DPR RI (Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani) bersama Fraksi Partai Golongan Karya (Endang Maria Astuti), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Sodik Mudjahid) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (M. Ali Taher) menginisiasi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK).³² RUU ini disusun berangkat dari kekhawatiran terhadap meningkatnya krisis keluarga di Indonesia.

³⁰Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 174-177.

³¹Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

³²Haryati Puspa Sari, "Polemik RUU Ketahanan Keluarga di DPR", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/07505421/polemik-ruu-ketahanan-keluarga-di-dpr?page=all#page2>, diakses 19 Februari 2021.

Krisis ini ditandai oleh menurunnya jumlah pasangan yang kawin, tingginya perceraian, rendahnya pemberian ASI, meningkatnya perkawinan anak, meningkatnya perilaku anak menggunakan rokok, rendahnya kesehatan keluarga, tingginya kematian ibu anak, fasilitas keluarga yang di bawah standar dan seterusnya. Selain itu, RUU ini juga didorong keinginan untuk melengkapi UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK) khususnya pada aspek ketahanan keluarga dan anggapan bahwa perundangan keluarga yang ada saat ini dinilai masih parsial dan belum memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat.³³

Secara umum dalam beberapa aspek RUU KK tampak mencerminkan nuansa upaya transformasi nilai-nilai keluarga Islam sebagaimana norma keluarga yang dikonstruksi oleh PKS ke dalam perundangan. Hal itu misalnya terlihat antara lain dari ketentuan pasal 109 tentang pelibatan keluarga besar dalam alternatif pengasuhan anak jika kedua orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban pengasuhan. Selain itu, RUU KK juga menegaskan beberapa mekanisme dalam pembentukan ketahanan keluarga di antaranya melalui pendampingan pra nikah (pasal 17 ayat 1 poin c), bimbingan perkawinan (pasal 19), pendidikan ketahanan keluarga (pasal 59-67), dan konsultasi ketahanan keluarga (pasal 69-71). Pola-pola demikian identik dengan program-program yang dilakukan kader PKS Surakarta dalam konteks

³³Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, “Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Ketahanan Keluarga”, (t.n.p.: 2020), 8-11.

upaya mengonstruksi norma keluarga di kalangan kader dan masyarakat. Demikian juga terkait ketentuan peran suami istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga (pasal 25), senada dengan konstruksi tentang peran suami istri dalam keluarga sebagaimana norma keluarga yang dikonstruksi oleh kader PKS Surakarta.³⁴

Namun setelah melalui serangkaian rapat harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, pada 24 November 2020 RUU KK tersebut diputuskan ditolak untuk dilanjutkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Lima dari sembilan Fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, dan Nasdem menolaknya sementara hanya empat Fraksi yang mendukung yaitu PKS, Gerindra, PAN, dan PPP. Para penolak umumnya memandang RUU KK belum mendesak, substansinya telah diakomodasi dalam perundangan yang ada seperti UU Perkawinan dan UU PKPK, terlalu jauh mengatur urusan privat dan anggapan adanya penyeragaman keluarga.³⁵ Sementara di kalangan publik, masyarakat juga cenderung menolak RUU dengan alasan bertentangan dengan pengarusutamaan gender, hiper regulasi dan inkonsisten dengan

³⁴Lihat RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020; Lihat juga Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, “Naskah akademik”, 28-29, 106-108, dan 132.

³⁵Febrianto Adi Saputro, “Lima Fraksi DPR Tolak RUU Ketahanan Keluarga Dilanjutkan”, dalam <https://republika.co.id/berita/qkaccw428/lima-fraksi-dpr-tolak-ruu-ketahanan-keluarga-dilanjutkan>, diakses 19 Februari 2020.

perundangan lain, serta mengabaikan realitas sosial keluarga marginal.³⁶

Terlepas dari adanya penolakan masyarakat dan DPR terhadap RUU KK yang diinisiasi PKS di tingkat nasional, dalam konteks pluralisme hukum, hal tersebut setidaknya menjadi bukti bahwa kader PKS telah mengupayakan mentransformasi konstruksi norma keluarga konvensional ke dalam bahasa perundangan yang universal meskipun tidak diterima oleh publik. Jika dicermati dari konteks pluralisme hukum di Indonesia, langkah PKS menginisiasi RUU KK yang *notabene* secara substantif telah diakomodasi oleh UU Perkawinan dan UU PKPK, pada dasarnya kurang tepat mengingat norma keluarga dalam perundangan, meminjam ungkapan Ratno Lukito,³⁷ telah melewati proses asimilasi pluralitas norma hukum yang hidup di masyarakat dan telah mengalami transformasi yang progresif untuk kepentingan pembangunan nasional yang lebih universal.

Namun demikian terlepas dari ketidakberhasilan itu, di tingkat akar rumput, konstruksi norma keluarga Islam konvensional telah dan terus dikenalkan kepada publik. Dalam konteks ini PKS di Surakarta

³⁶Ria Maya Sari, "RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan atau Pelemahan?", dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan#:~:text=RUU%20Ketahanan%20Keluarga%20>, diakses 19 Februari 2020.

³⁷Lukito, *Hukum Sakral*, 503-507.

konsisten melakukan strategi, meminjam pandangan Abu Hapsin,³⁸ “transformasi norma keluarga Islam menjadi norma sosial” di tengah pluralitas hukum dan norma keluarga yang hidup di masyarakat. Hal tersebut tampaknya akan terus dilakukan oleh kader PKS Surakarta mengingat dalam konteks sosial politik yang belum mendukung, mengenalkan nilai-nilai keluarga Islami menjadi norma sosial dipandang lebih strategis sampai mendapatkan momentum yang tepat untuk memperjuangkannya ke dalam proses-proses legislasi.

Dengan kecenderungan pada konstruksi norma keluarga yang berbeda tersebut di tengah pluralitas hukum, merujuk pada pandangan Amir Syarifuddin,³⁹ hal ini menegaskan adanya sikap masyarakat yang menolak norma hukum keluarga dalam perundangan. Dengan kata lain, konstruksi norma keluarga yang dikembangkan kader PKS Surakarta pada dasarnya menegaskan penolakan elemen masyarakat terhadap norma perundangan dan memandang bahwa norma fikih konvensional tidak tergantikan oleh ketentuan perundangan. Hal demikian setidaknya tampak dari kecenderungan kader PKS Surakarta pada idealisme keluarga dakwah, struktur keluarga besar, menikah muda, memiliki banyak anak, lebih terbuka pada kemungkinan poligami, dan pembakuan peran dalam rumah tangga.

³⁸Abu Hapsin, “How to Make Islamic Law as the State Legal Policy of Indonesia: Constitutional and Sociological Arguments”, dalam *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, Oktober 2017.

³⁹Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, argumen di balik perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dibanding dengan perundangan keluarga dapat diringkas sebagaimana pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2

Argumen Perbedaan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS
Surakarta Dibanding Dengan Perundangan

Perspektif/Teori	Argumen Dibalik Perbedaan
Pos-Islamisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Islam ideologis (Islamisme) yang menempatkan keluarga sebagai basis Islamisasi. 2. Mengakomodasi fikih keluarga konvensional dan menolak kecenderungan yang bersifat transformatif terhadap norma keluarga dalam perundangan.
Pluralisme Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneguhkan eksistensi norma keluarga non-negara dan cara ber hukum mandiri. 2. Memelihara identitas norma keluarga yang dipandang Islami. 3. Penolakan terhadap beberapa norma keluarga dalam perundangan.

C. Elemen Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi Dalam Upaya Mewujudkan Norma Keluarga Kader PKS Surakarta

Seperti telah dipaparkan pada bagian sebelumnya (Bab IV), untuk mewujudkan konstruksi norma keluarga yang dipandang ideal, kader PKS Surakarta melakukan sejumlah upaya baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Upaya yang bersifat internal merupakan upaya yang berbasis pada kader dan aktifitas PKS yang berada dalam struktur kepengurusan partai. Upaya internal ini dilakukan melalui elemen kelengkapan partai seperti Bidang

Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) --yang membawahi program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Pos Wanita Keadilan (PWK)--, Bidang Kaderisasi (BK), dan Bidang Kepemudaan, Kepanduan dan Olahraga (BKKO). Sedangkan upaya yang bersifat eksternal merupakan upaya kader secara mandiri di luar kelembagaan partai. Upaya ini di antaranya dilakukan melalui Salimah Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih, penerbit buku PT. Era Adicitra Intermedia dan Indivia Media Kreasi beserta kelompok penerbit di bawahnya, majalah keluarga Islam Hadila dan majalah keluarga Islam Syi'ar Nur Hidayah, serta praktik keluarga kader PKS di Surakarta.

Jika menggunakan perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann,⁴⁰ konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta merupakan sebuah realitas objektif yang berasal dari proses-proses konstruksi sosial yang meliputi elemen eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Upaya-upaya kader PKS Surakarta mewujudkan norma keluarga sebagaimana di atas, dari perspektif teori konstruksi sosial merupakan bagian dari proses-proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi tersebut.

Sebagai sebuah realitas sosial, norma keluarga kader PKS Surakarta dieksternalisasi dan dikenalkan oleh para kader melalui: (1) beragam aktifitas *tarbiyah* yang berupa pembinaan, pelatihan,

⁴⁰Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Cet. 11 (Jakarta: LP3ES, 2018).

ceramah, kajian dan konseling; (2) aktifitas literasi dan penerbitan; dan (3) aktifitas publik yang berupa aksi-aksi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Aktifitas-aktifitas tersebut dapat ditemukan baik dalam mekanisme upaya internal partai maupun upaya eksternal non-partai.

Melalui upaya mekanisme internal misalnya aktifitas yang dilakukan oleh BPKK. Dalam melakukan proses eksternalisasi norma keluarga, BPKK melakukan aktifitas *tarbiyah* berupa pengajian, kajian, dan pendidikan keIslaman yang bertujuan mengenalkan kepribadian dan nilai-nilai Islami sebagai fundamen bagi pembentukan keluarga dakwah. BPKK juga melakukan sejumlah aktifitas pelatihan terkait eksternalisasi norma peran keibuan bagi perempuan. Selain itu, BPKK juga melakukan aktifitas sosial publik guna mengeksternalisasi norma-norma keluarga terkait peran-peran publik kaum perempuan. Upaya mekanisme internal lainnya dilakukan melalui BK dan BKKO. BK melakukan eksternalisasi norma keluarga melalui aktifitas-aktifitas tarbiyah seperti *liqa'* dan melalui LTA yang spesifik pada persoalan pra nikah semisal fasilitasi *ta'aruf* dan pasca nikah. Sedangkan BKKO melakukan eksternalisasi melalui aktifitas-aktifitas aksi kepedulian sosial guna penguatan kepribadian sosial kader sebagai elemen pendukung pembentukan keluarga dakwah.

Adapun eksternalisasi melalui mekanisme eksternal partai dilakukan antara lain oleh Salimah Surakarta, LSM KPPA Benih, penerbit buku Era Adicitra Intermedia dan Indiva Media Kreasi, penerbit majalah Hadila dan Syi'ar Nur Hidayah, serta praktik

keluarga kader. Eksternalisasi norma keluarga kader PKS Surakarta yang dilakukan Salimah Surakarta antara lain melalui aktifitas-aktifitas tarbiyah berupa kajian dan ceramah keIslaman rutin baik yang dilaksanakan *on air* melalui Radio Dakwah Surakarta dan grup *WhatsApp* maupun *off air* melalui majelis-majelis taklim di Surakarta. Aktifitas kajian dan ceramah rutin keIslaman tersebut dilakukan terutama untuk mengeksternalisasi norma kepribadian Islami dan norma-norma terkait keluarga Islami. Salimah Surakarta juga melakukan eksternalisasi norma keluarga kader PKS melalui aktifitas-aktifitas literasi para kader PKS Surakarta dan pengurus Salimah dengan mengelola *website* resmi (salimahsurakarta.com) yang antara lain berisi artikel terkait keluarga Islami, penguatan peran keibuan, *parenting* Islami dan lain-lain. Selain itu Salimah Surakarta juga melakukan proses eksternalisasi norma terkait peran perempuan di ruang publik melalui aktifitas-aktifitas sosial keagamaan, politik dan ekonomi yang melibatkan kaum perempuan.

Hampir senada dengan Salimah, LSM KPPA Benih juga melakukan proses eksternalisasi norma keluarga kader PKS melalui aktifitas-aktifitas tarbiyah khususnya berupa kajian dan pelatihan seperti pelatihan terkait pra nikah (Sekolah Pra Nikah/SPN) dan pelatihan terkait peran keibuan dan *parenting* (Sekolah Ibu Mendidik Anak/Simak). Pelatihan-pelatihan tersebut ditujukan kepada kaum perempuan dan ibu di sekitar tempat tinggal atau komunitas tertentu serta dalam beberapa kesempatan juga diikuti oleh mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan LSM KPPA Benih.

Selain itu LSM KPPA Benih juga melakukan proses eksternalisasi melalui aktifitas literasi norma keluarga menggunakan media *online* pada laman kppabenih.blogspot. Melalui aktifitas literasi tersebut, LSM KPPA Benih menampilkan sejumlah artikel terkait norma keluarga Islami karya para kader PKS di Surakarta dan pengurus LSM KPPA Benih.

Eksternalisasi norma keluarga kader PKS Surakarta melalui mekanisme eksternal juga dilakukan oleh penerbit buku (PT. Era Adicitra Intermedia dan Indiva Media Kreasi) dan majalah keluarga Islam (Hadila dan Syiar Nurhidayah). Eksternalisasi melalui penerbit PT. Era Adicitra Intermedia pada umumnya dilakukan oleh kader PKS dalam skala luas tidak hanya yang berasal dari Surakarta tetapi juga kader di daerah lain yang kompeten. Sedangkan eksternalisasi melalui penerbit Indiva Media Kreasi berikut penerbit dalam kelompoknya seperti Afra Publishing pada umumnya dilakukan oleh kader PKS Surakarta. Adapun eksternalisasi melalui majalah Hadila dan Syiar Nur Hidayah pada umumnya berasal dari karya para kader PKS di Surakarta. Secara umum, eksternalisasi melalui penerbitan buku dan majalah keluarga Islam tersebut menekankan pbingkaiian norma keluarga dakwah yang antara lain meliputi aspek pra nikah, pasca nikah dan *parenting*. Eksternalisasi melalui media penerbitan ini tidak hanya ditujukan kepada kader PKS semata tetapi juga kepada simpatisan dan masyarakat luas secara umum.

Eksternalisasi norma keluarga kader PKS Surakarta melalui mekanisme eksternal juga dapat ditemukan melalui praktik sehari-hari

keluarga kader. Bagaimana kader mempraktikkan *ta'aruf*, menikah di usia muda, membangun komunikasi dengan keluarga besar, memiliki banyak anak, berpandangan terbuka tentang poligami, suami aktif menafkahi, istri membantu penghasilan keluarga sesuai kapasitasnya tanpa meninggalkan urusan rumah tangga, suami istri dan anggota keluarga saling bekerja sama dalam urusan domestik, dan istri ikut berperan dalam kegiatan masyarakat, seluruhnya merupakan proses eksternalisasi norma keluarga kader.

Selanjutnya norma keluarga kader PKS yang telah dieksternalisasikan melalui aktifitas tarbiyah, literasi, dan aktifitas publik tersebut kemudian melembaga atau mengalami proses obyektivasi menjadi pola bersama yang diikuti. Pola-pola tersebut dapat disebut sebagai norma keluarga kader PKS yang mewujud dalam bentuk literatur keluarga yang diterbitkan oleh PT. Era Adicitra Intermedia, Indiva Media Kreasi, majalah keluarga Hadila, Majalah Keluarga Syi'ar Nur Hidayah, artikel dalam laman salimahsurakarta.com, artikel dalam laman kppabenih.blogspot.com, keluarga para kader, lembaga BPKK, lembaga BK, lembaga BKKO, lembaga Salimah dan lembaga KPPA Benih.

Para kader, simpatisan dan masyarakat umum yang bersentuhan dengan aktifitas-aktifitas tarbiyah, literasi dan atau aksi-aksi sosial-politik-ekonomi-keagamaan baik melalui mekanisme internal partai dan eksternal partai tersebut di atas selanjutnya melakukan proses-proses internalisasi norma keluarga kader PKS Surakarta. Melalui keikutsertaan dan keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas di atas, para

kader menyerap, memahami, dan menerima norma-norma keluarga yang dieksternalisasikan oleh para kader PKS di Surakarta.

Dengan kata lain, para kader, simpatisan dan masyarakat umum yang mengikuti aktifitas tarbiyah melalui *liqa'*, LTA, pelatihan, kajian dan pengajian yang dilaksanakan oleh kader PKS Surakarta menyerap konstruksi norma keluarga yang disosialisasikan. Demikian juga para kader, simpatisan dan masyarakat umum menyerap dan menginternalisasikan norma keluarga kader PKS Surakarta melalui literatur yang diterbitkan PT. Era Adicitra Intermedia, Indiva Media Kreasi, Majalah Hadila dan Majalah Syi'ar Nur Hidayah. Atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Salimah Surakarta dan LSM KPPA Benih beserta narasi dalam *website* resmi keduanya, para kader, simpatisan dan masyarakat umum juga dapat melakukan proses internalisasi norma keluarga kader PKS Surakarta. Para kader, simpatisan dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan keluarga para kader PKS Surakarta juga menyerap dan menginternalisasikan norma keluarga yang tampak dari praktik sehari-hari keluarga kader.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa norma keluarga kader PKS Surakarta merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial yang melewati proses-proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Dengan kata lain, norma keluarga kader PKS Surakarta tersebut dengan penuh kesadaran dibangun oleh kader PKS dengan melewati proses-proses pengenalan terus menerus pada kader; dipraktikkan, melembaga dan memiliki pola-pola tertentu yang

dikenal sebagai norma keluarga Islami yang dipandang ideal; untuk selanjutnya dipahami dan diterima oleh para kader.

D. Kedudukan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta Dalam Konteks Perundangan

Untuk melihat bagaimana kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dalam konteks perundangan keluarga di Indonesia, penyusun menggunakan transformasi norma keluarga, pos Islamisme, pluralisme hukum, dan *maqasid asy-syari'ah fi al-usrah*.

Dari perspektif teori budaya hukum, merujuk pada pandangan Lawrence M. Friedman,⁴¹ konstruksi norma keluarga PKS Surakarta secara umum dapat ditempatkan sebagai cerminan pandangan, sikap dan komitmen masyarakat tentang hukum keluarga Islam konvensional. Dalam istilah Krabbe,⁴² apa yang dilakukan kader PKS Surakarta tersebut menandakan suatu kesadaran tentang hukum keluarga Islam yang diharapkan. Sementara jika menggunakan pandangan Laura Nielsen,⁴³ apa yang diupayakan kader PKS Surakarta tersebut merupakan pemikiran, praktik dan tata cara yang digunakan masyarakat dalam persoalan keluarga yang membentuk kesadaran hukum tersendiri. Kesadaran hukum yang dibangun melalui

⁴¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), 204.

⁴²Ali, *Menguak Teori*, 299.

⁴³Ali, *Menguak Teori*, 338.

konstruksi norma keluarga kader PKS tersebut, meminjam pandangan Achmad Ali,⁴⁴ termasuk dalam kesadaran hukum yang secara *informal* bertentangan (*against the law*) dengan norma keluarga dalam perundangan.

Berdasarkan perspektif teori budaya hukum, dengan demikian dapat dipahami bahwa di balik konstruksi norma keluarga yang dibangun dan diupayakan oleh kader PKS Surakarta, secara tidak langsung dapat didudukkan sebagai upaya membangun budaya hukum di bidang keluarga yang bertentangan dengan perundangan. Hal demikian secara tidak langsung menandakan bahwa konstruksi norma keluarga kader PKS tersebut merupakan bentuk penolakan dan kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan di Indonesia.

Dengan kata lain, dari sisi idealisme keluarga misalnya, kader PKS di Surakarta membudayakan norma keluarga yang berorientasi spiritual-ruhiyah dengan mengedepankan terbangunnya nilai-nilai Islami dalam keluarga dan terbentuknya keluarga yang berorientasi kepentingan dakwah. Budaya demikian secara tidak langsung merupakan bentuk kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan yang meski menyeimbangkan dimensi spiritual dan material dalam keluarga namun mengarah pada materialisme keluarga karena tuntutan pembangunan dan modernisasi.

Kader PKS Surakarta juga membudayakan norma keluarga besar yang menekankan komunalisme dalam pembangunan keluarga

⁴⁴Ali, *Menguak Teori*, 340.

sehingga terbentuk ketahanan keluarga. Budaya demikian secara tidak langsung merupakan kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan yang lebih menekankan pembangunan keluarga berbasis pada keluarga kecil yang bersifat parsial individual. Kader PKS juga membudayakan norma menikah di usia muda yang sebelumnya telah dibekali kesiapan dan kematangan diri. Budaya demikian secara tidak langsung merupakan kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan yang membatasi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai batas minimal kesiapan menikah.

Kader PKS Surakarta juga membudayakan norma memiliki banyak anak namun disertai perencanaan dan pertimbangan kesiapan keluarga. Budaya demikian secara tidak langsung merupakan kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan yang mendorong ke arah pembatasan jumlah anak ideal sebanyak 2-3 anak perkeluarga melalui mekanisme penundaan usia perkawinan, penundaan usia melahirkan, mengatur jarak kelahiran dan membatasi waktu ideal kehamilan.

Selanjutnya kader PKS Surakarta juga membudayakan norma tentang keterbukaan terhadap kemungkinan poligami. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan yang memperketat kemungkinan praktik poligami. Demikian juga pembakuan peran suami istri dalam keluarga yang bersifat komplementer yang dibudayakan oleh PKS Surakarta, secara tidak langsung merupakan kritik terhadap norma kesetaraan peran suami istri dalam keluarga yang dirumuskan dalam perundangan.

Selain sebagai bentuk kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan, dari perspektif teori budaya hukum dan teori transformasi norma keluarga, konstruksi norma keluarga PKS Surakarta juga dapat dimaknai sebagai upaya reproduksi norma keluarga Islam konvensional sebagai model keluarga “ideal” guna memberikan solusi bagi problem dan krisis keluarga di Indonesia. Idealisme norma keluarga dakwah misalnya dipandang ideal untuk memberikan solusi bagi kecenderungan berkembangnya materialisme keluarga yang berdampak pada kegersangan jiwa dalam keluarga yang turut pula berimbas pada kegersangan ruhani kehidupan masyarakat. Kader PKS Surakarta memandang bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang di dalamnya tumbuh nilai-nilai Islami dan berorientasi ruhiyah untuk menciptakan kebaikan bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Mereka juga menegaskan bahwa keberhasilan tertinggi yang perlu ditanamkan dalam sebuah keluarga adalah berkumpul kembali bersama keluarga di Surga.

Demikian juga norma keluarga besar (*extended family*) yang bersifat komunalistik dipandang ideal untuk memberikan solusi bagi kecenderungan individualisme dalam keluarga yang berdampak pada rentannya ketahanan keluarga. Kerentanan tersebut di antaranya ditandai oleh tingginya tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, penelantaran lansia dan seterusnya. Kader PKS Surakarta memandang bahwa setiap keluarga punya tanggung jawab moral, spiritual dan bahkan finansial (jika mampu) terhadap keluarga besarnya. Tanggung jawab moral tersebut termasuk di

dalamnya melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap keluarga. Tanggung jawab spiritual termasuk di dalamnya tugas dakwah menanamkan nilai-nilai keIslaman terhadap keluarga besar. Tanggung jawab finansial termasuk di dalamnya menafkahi serta mengatasi problem ekonomi keluarga besar. Dengan menunaikan tanggung jawab komunal tersebut setiap keluarga diharapkan dapat turut membangun ketahanan keluarga besarnya, baik aspek material maupun spiritual.

Sementara norma menikah muda yang disertai kesiapan dan kedewasaan diri juga dipandang ideal untuk memberikan solusi bagi kecenderungan pergaulan terbuka remaja yang rentan terhadap praktik seks bebas dan kehamilan di luar nikah yang tak diinginkan. Sementara norma memiliki banyak anak yang disertai perencanaan dan pertimbangan keluarga dipandang ideal sebagai solusi bagi keseimbangan dan kelangsungan generasi dalam jangka panjang. Lebih dari itu bagi kader PKS Surakarta, norma demikian merupakan solusi bagi mempertahankan eksistensi dan peran umat Islam di masa datang.

Adapun norma pro poligami dipandang ideal sebagai solusi bagi sejumlah problem sosial semisal perlindungan terhadap janda dan anak yatim, hak pernikahan bagi perempuan yang tak kunjung menemukan jodoh, pemenuhan kebutuhan memiliki keturunan yang terhambat, pemenuhan kebutuhan biologis pria yang tidak terpenuhi, menghindari perselingkuhan, dan lainnya. Sedangkan pembakuan relasi suami istri yang bersifat komplementer namun tidak

diskriminatif dipandang ideal bagi solusi merosotnya peran keibuan dan pengasuhan perempuan dalam rumah tangga, serta memaksimalkan peran sosial perempuan sesuai fitrah dan kapasitasnya.

Berbagai bentuk budaya hukum yang bertentangan dan kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan tersebut jika ditinjau dari perspektif teori pluralisme hukum juga dapat dibaca, merujuk Gordon Woodman,⁴⁵ sebagai upaya penguatan identitas norma keluarga Islam konvensional. Penguatan identitas norma keluarga Islam konvensional tersebut dipandang penting oleh kader PKS Surakarta sebagai upaya membentengi identitas Islam ideologis (Islamisme) yang diperjuangkannya. Hal ini karena, meminjam istilah Lamia Rustum Shehadeh,⁴⁶ bagi kalangan fundamentalis keluarga dipandang sebagai “benteng terakhir” bagi identitas Islam. Dalam bahasa lain, dengan mempertahankan identitas keluarga Islam konvensional sebagaimana yang dikonstruksi oleh kader PKS Surakarta, secara strategis kelangsungan identitas Islam ideologis yang hendak dibangun juga terjamin eksistensinya.

Selain bertujuan membentuk budaya hukum yang bertentangan sebagai kritik terhadap norma keluarga dalam perundangan, mereproduksi norma keluarga Islam konvensional sebagai solusi problem keluarga kontemporer, dan mempertahankan identitas

⁴⁵Lukito, *Hukum Sakral*, 9.

⁴⁶Lamia Rustum Shehadeh, *The Idea of Women in Fundamentalist Islam* (the United States of America: University Press of Florida, 2003), 5.

keluarga Islam konvensional sebagai cara mempertahankan identitas Islam ideologis sebagaimana dijelaskan di atas, jika ditinjau dari perspektif teori pos Islamisme,⁴⁷ konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta tersebut juga dapat dimaknai sebagai upaya Islamisasi keluarga sebagai basis Islamisasi masyarakat dan negara. Upaya Islamisasi dari bawah secara kultural melalui institusi keluarga ini merupakan cara yang lazim ditempuh oleh gerakan pos Islamis di samping cara-cara struktural melalui mekanisme politik di lembaga legislatif saat situasi memungkinkan.

Melalui upaya Islamisasi keluarga, kader PKS Surakarta menanamkan nilai-nilai Islami yang sejalan dengan prinsip ideologi dakwah (Islamisme) pada individu dalam keluarga. Melalui langkah ini, individu dalam keluarga secara tidak langsung juga dipersiapkan sebagai kader dakwah sekaligus kader partai di masa datang yang siap mewujudkan misi Islamisme. Melalui individu demikian selanjutnya terbentuk unit keluarga yang sejalan dengan idealisme partai. Keluarga demikian kemudian berperan dalam lingkungan masyarakat masing-masing untuk membina dan membentuk unit-unit keluarga dengan idealisme serupa. Dari sejumlah unit-unit keluarga tersebut kemudian terbangunlah komunitas masyarakat yang memiliki idealisme dan atau setidaknya mendukung idealisme partai. Komunitas-komunitas tersebut selanjutnya membina dan berkiprah

⁴⁷Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, t.t.), 97-98.

dalam komunitas yang lebih besar hingga idealisme Islam ideologis berkembang ke tingkat yang lebih luas dalam kehidupan bernegara.

Dengan kata lain, melalui perspektif teori pos Islamisme, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dapat dilihat sebagai upaya kultural Islamisasi keluarga sebagai basis dan sarana Islamisasi masyarakat yang lebih luas hingga pada akhirnya tercapai Islamisasi negara. Hal ini dapat pula diartikan bahwa keberhasilan Islamisasi keluarga merupakan jalan bagi keberhasilan Islamisasi negara. Karena itu tidak aneh jika, idealisme keluarga dakwah dikembangkan untuk menopang pembentukan karakter Islami dan visi dakwah dalam keluarga. Begitu juga norma keluarga besar memiliki makna strategis sebagai penopang bagi diversifikasi dakwah sekaligus sebagai partisipan partai. Norma nikah di usia muda dengan segala langkah-langkah terkait juga strategis guna menjaga moralitas generasi sekaligus mendukung bagi terbinanya pasangan usia subur yang potensial dan sejalan dengan norma memiliki banyak anak sebagai basis kaderisasi dan komunitas partai dalam jangka panjang. Sementara norma pro poligami selain strategis menyelesaikan beberapa problem sosial keluarga, juga strategis bagi pembinaan kader dakwah dan modalitas partai. Sedangkan norma pembakuan peran suami istri yang bersifat komplementer dalam keluarga juga bernilai strategis memaksimalkan peran perempuan mempersiapkan generasi sebagai kader dakwah dan memaksimalkan peran-peran dakwah perempuan di masyarakat sesuai kapasitas dan fitrahnya.

Meski tampak berbeda secara normatif, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta jika dilihat dari sudut pandang tujuan hukum keluarga Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah*), secara umum ia memiliki semangat yang sama dengan norma keluarga dalam perundangan di Indonesia untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Hal itu misalnya tampak dari idealisme keluarga dakwah dalam konstruksi norma keluarga PKS Surakarta yang menekankan dimensi spiritual dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan menjamin pelaksanaan nilai agama dan ibadah yang termasuk ke dalam salah satu *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah* yang bersifat umum.⁴⁸ Semangat demikian juga mendukung penguatan nilai-nilai agama dalam keluarga yang menjadi salah satu program perundangan dalam membangun keluarga sakinah dan berketahanan sebagaimana yang dilaksanakan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁴⁹

Selain itu juga tampak dari norma terkait keluarga besar (*extended family*). Norma keluarga besar dalam konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta juga sejalan dengan salah satu *maqāṣid*

⁴⁸Malikah Hammadi, *Asar Murā'ah al-Maqāṣid fī Ahkām al-Usrah wa Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah*, Disertasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman, Jurusan Syari'ah, Universitas Batna, Al-Jazair, 2017, 106.

⁴⁹Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*. Cet. 3. (Yogyakarta: LKiS, 2005), 11-15; *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah); Permen PPPA No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 3 dan Pasal 7.

asy-syarī'ah fī al-usrah, yakni menata dimensi sosial keluarga.⁵⁰ Penataan hak dan kewajiban dalam relasi di antara kerabat dan keluarga besar misalnya, merupakan miniatur penataan relasi sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini setidaknya juga sejalan dengan program ketahanan keluarga, khususnya aspek ketahanan sosial budaya sebagaimana diamanatkan dalam perundangan di Indonesia yang di antaranya dilaksanakan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁵¹

Dari sisi norma terkait usia nikah, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta menekankan pada pembinaan persiapan nikah dibanding batasan usia dan terbuka terhadap kemungkinan menikah di usia muda. Meski berbeda dengan ketentuan normatif perundangan di Indonesia yang membatasi usia minimal nikah 19:19 tahun, namun konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta memiliki semangat yang sama dalam hal pentingnya mempersiapkan remaja memasuki usia nikah melalui sejumlah pembinaan (*tarbiyah*). Hal ini sejalan dengan salah satu *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah*, yakni tujuan memproteksi kelangsungan generasi yang meliputi di antaranya memberikan pemeliharaan dan pendidikan kepada generasi.⁵² Pembinaan terhadap generasi juga menjadi salah satu program yang diamanatkan perundangan dalam rangka membangun ketahanan

⁵⁰Hammadi, *Aṣar*, 114-115.

⁵¹Permen PPPA No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 3.

⁵²Hammadi, *Aṣar*, 108-113.

keluarga sebagaimana dilaksanakan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁵³

Dari sisi relasi dan peran suami istri dalam keluarga, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta secara umum cenderung pada pembakuan peran secara komplementer, sementara norma perundangan lebih cenderung ke arah kesetaraan peran. Meski demikian jika dilihat dari *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah*, yakni tujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan,⁵⁴ konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta juga telah mempertimbangkan hak-hak perempuan meski relasinya lebih bersifat komplementer.

Sedangkan dari aspek terkait jumlah kelahiran dan poligami, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dan perundangan cenderung berbeda baik secara normatif maupun jika dilihat dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah*. Secara normatif, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta cenderung pro pada kelahiran dan banyak anak, sementara norma keluarga dalam perundangan cenderung membatasi kelahiran. Dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah*, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta terkait jumlah kelahiran tersebut sejalan dengan tujuan menjaga kelangsungan generasi.⁵⁵ Adapun norma perundangan terkait pembatasan kelahiran,

⁵³Permen PPPA No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 7.

⁵⁴Hammadi, *Aṣar*, 115-119.

⁵⁵Hammadi, *Aṣar*, 108-109.

memiliki tujuan kemaslahatan kependudukan.⁵⁶ Begitu juga terkait poligami, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta yang cenderung terbuka pada kemungkinan poligami, dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah* sejalan dengan tujuan melindungi kelangsungan generasi.⁵⁷ Sementara norma keluarga dalam perundangan lebih mempertimbangkan tujuan kemaslahatan kependudukan ketika menentukan pembatasan poligami.⁵⁸

Meski tampak memiliki semangat yang sama membangun kemaslahatan keluarga, namun secara keseluruhan konstruksi norma keluarga PKS Surakarta lebih menekankan kemaslahatan internal dan parsial; kepentingan ideologis dan Islamisme. Karenanya, dalam perspektif *maqasid* kontemporer sebagaimana dikemukakan Jasser Audah, penekanan demikian dalam beberapa hal kurang relevan dengan konteks transformasi konstruksi norma keluarga guna mendukung kepentingan dan kebijakan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dalam konteks perundangan keluarga di Indonesia dapat diringkas sebagaimana pada tabel 5.3 berikut:

⁵⁶Lampiran UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

⁵⁷Hammadi, *Aṣar*, 110.

⁵⁸Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), 177-178.

Tabel 5.3
Kedudukan Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS dalam
Konteks Perundangan

Perspektif/Teori	Kedudukan
Budaya Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cermin pandangan, sikap, komitmen pada hukum keluarga Islam konvensional. 2. Kesadaran tentang hukum keluarga yang diharapkan. 3. Kesadaran hukum tersendiri. 4. Budaya hukum yang bertentangan sebagai bentuk penolakan dan kritik.
Norma Keluarga	Reproduksi norma keluarga Islam konvensional sebagai norma keluarga ideal dan sebagai solusi problem keluarga.
Pluralisme Hukum	Meneguhkan identitas Islam ideologis, melalui norma keluarga Islam konvensional.
Pos Islamisme	Upaya Islamisasi keluarga sebagai langkah bagi Islamisasi masyarakat dan negara.
<i>Maqāṣid asy-syarī'ah fi al-usrah</i>	Dalam beberapa hal memiliki semangat yang sama dengan perundangan guna mewujudkan kemaslahatan keluarga, namun lebih berorientasi kepentingan internal (ideologis) sehingga tidak sepenuhnya kompatibel dengan semangat transformasi keluarga untuk kepentingan pembangunan nasional.


E. Temuan Teoritik dan Kritik

Berangkat dari sejumlah analisis di atas, secara teoritik disertai ini menemukan sintesis bahwa konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta merupakan perwujudan media Islamisasi keluarga sebagai upaya Islamisasi dalam konteks yang lebih luas yang meliputi individu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dunia Islam dan dunia internasional.

Islamisasi keluarga yang tercermin dalam konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta tersebut merupakan bentuk revitalisasi norma keluarga Islam konvensional sebagai basis Islamisasi. Hal ini kemudian membentuk budaya dan kesadaran hukum terkait keluarga yang bersifat tradisional sebagai peneguhan eksistensi Islam ideologis di masyarakat dan cenderung bertentangan dengan norma keluarga yang transformatif sebagaimana yang diformulasikan oleh negara. Norma demikian kemudian menjelma menjadi realitas sosial dalam wujud keluarga Islami (keluarga dakwah) yang terbangun melalui proses-proses konstruksi sosial yang meliputi tahapan eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi ke tengah masyarakat secara bertahap dan terus menerus. Meski konstruksi norma keluarga tersebut cenderung berbeda secara normatif, namun dalam beberapa hal secara umum ia turut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang menjadi tujuan pembangunan keluarga dalam perundangan.

Sintesis yang didasarkan pada keenam kerangka teoritik (transformasi norma keluarga, pos-Islamisme, budaya hukum, pluralism hukum, konstruksi sosial, dan *maqasid asy-syariah fi al-usrah*) yang bermuara pada tesis Islamisasi keluarga tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Ilustrasi 5.1: Hubungan Teoritik Tesis Islamisasi Keluarga



Selain memperlihatkan irisan teoritik keenam kerangka teori yang mengerucut pada tesis Islamisasi keluarga di atas, disertai ini juga menemukan adanya pengayaan teoritik pada sebagian teori (khususnya teori transformasi norma keluarga, pos Islamisme dan pluralisme hukum), meskipun secara umum disertai ini menemukan bahwa secara teoritik keberadaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta pada dasarnya bersifat memperkuat keenam kerangka teoritik tersebut.

Dari sisi **teori transformasi norma keluarga**, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta cenderung merevitalisasi norma keluarga Islam konvensional. Namun jika dilihat lebih lanjut, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta memperlihatkan

pergeseran dari norma keluarga konvensional meski pergeseran tersebut tidak bersifat progresif dan transformatif. Dalam konteks ini, konstruksi norma keluarga kader PKS cenderung mengikuti pandangan konvensional yang bersifat moderat atau dapat disebut lebih bersifat neo-tradisional.

Sebagaimana telah disinggung pada sub bab sebelumnya, terkait norma keluarga berencana misalnya, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta senada dengan pandangan norma keluarga fikih konvensional yang menolak pembatasan kelahiran dan sebaliknya terbuka pada kemungkinan memiliki banyak anak. Namun di kalangan kader PKS Surakarta, pilihan memiliki banyak anak tersebut juga disertai pertimbangan tambahan bergantung pada perencanaan dan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Dengan kata lain, meski senada dengan pandangan fikih konvensional yang menolak pembatasan kelahiran (KB), namun konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta juga tidak menganjurkan secara mutlak untuk memiliki banyak anak kecuali jika hal tersebut sejalan dengan pertimbangan perencanaan dan kemaslahatan masing-masing keluarga.

Pergeseran konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dari fikih keluarga konvensional juga tampak misalnya dari konstruksi mereka terkait norma poligami, usia nikah, dan beberapa hal terkait relasi suami istri dalam keluarga. Terkait poligami, meski senada dengan fikih konvensional yang membuka kemungkinan praktik poligami, namun konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta sedikit berbeda dalam hal penekanan perlunya bermusyawarah dengan

keluarga (istri pertama dan anak-anaknya) jika berkeinginan berpoligami untuk menghindari dampak negatif terhadap keluarga. Terkait usia nikah, meski senada dengan fikih konvensional yang terbuka terhadap kemungkinan menikah di usia dini, namun konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta tidak mensosialisasikan nikah dini tetapi lebih menekankan aspek kesiapan nikah dan kemungkinan menikah di usia muda. Terkait relasi dalam keluarga, meski secara umum senada dengan fikih konvensional yang menekankan pembakuan peran, namun konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta berbeda pada beberapa aspek semisal menekankan kerja sama suami istri dalam tugas-tugas domestik dan terbukanya kiprah perempuan di ruang publik sebagai pelengkap kiprah yang tidak dapat dipenuhi oleh laki-laki.

Dari aspek **teori pos Islamisme**, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta pada level kultural menekankan kecenderungan orientasi Islamisme. Hal ini tampak dari konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta yang menempatkan keluarga sebagai wadah Islamisasi. Namun demikian secara formal, di tingkat nasional PKS Pusat yang didukung oleh elemen kader PKS di Daerah, juga tercatat bersama fraksi lainnya di DPR mengajukan RUU Ketahanan Keluarga meskipun akhirnya belum berhasil disahkan. Hal ini menandakan bahwa pada level formal, kader PKS juga menempuh kecenderungan pos Islamisme dalam isu norma keluarga, meskipun secara substansial seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, RUU yang diusung masih bernuansa konvensional dan tidak transformatif.

Fakta ini menegaskan bahwa baik pada level kultural maupun formal terkait isu norma keluarga, kader PKS secara umum konsisten dengan kecenderungan Islamismenya, namun pilihan menempuh jalur konstitusional dalam memperjuangkan legislasi norma keluarga juga menegaskan kecenderungan pos Islamisme kader PKS. Hanya saja, karena substansi norma keluarga yang diperjuangkan lewat jalur konstitusional tersebut bersifat konvensional dan tidak transformatif, maka dalam konteks teori pos Islamisme kecenderungan kader PKS Surakarta lebih dekat disebut sebagai pos Islamisme konservatif terkait isu keluarga. Hal demikian juga menandakan bahwa dalam konteks isu keluarga, kader PKS bergerak dinamis di antara kecenderungan Islamisme pada level kultural dan pos-Islamisme pada level struktural tergantung pada situasi dan kesempatan politik yang dihadapi.

Dari aspek **teori budaya hukum**, tesis Islamisasi keluarga dalam konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta menegaskan adanya budaya dan kesadaran hukum terkait keluarga yang berlawanan dengan budaya hukum yang diformulasikan oleh negara. Hal ini pada dasarnya memperkuat teori budaya dan kesadaran hukum⁵⁹ yang menegaskan varian budaya hukum masyarakat yang berkisar pada tiga kemungkinan: di hadapan hukum, melawan hukum, dan bersama hukum. Di hadapan hukum berarti masyarakat menjadi obyek dari hukum yang berlaku, melawan hukum berarti masyarakat

⁵⁹Ali, *Menguak Teori...*

menolak hukum, sedangkan bersama hukum berarti masyarakat melaksanakan hukum.

Konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta yang menjadi wadah bagi Islamisasi keluarga, dalam konteks ini setidaknya menunjukkan pandangan, sikap dan praktik kader yang berlawanan khususnya terkait beberapa norma semisal keluarga besar, nikah muda, banyak anak, pro poligami, dan pembakuan peran dalam keluarga. Hal demikian secara tidak langsung, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, juga menandakan kritik sekaligus kontrol elemen masyarakat terhadap norma keluarga yang sedang berlaku.

Dari aspek **teori pluralisme hukum**, Islamisasi keluarga yang ada di balik konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta menegaskan eksistensi norma keluarga non negara yang bersifat ideologis sebagai representasi adanya penolakan elemen masyarakat terhadap norma keluarga negara yang bersifat transformatif. Secara teoritik hal ini pada dasarnya memperkuat keberadaan teori pluralisme hukum, sebagaimana dikemukakan Werner Menski,⁶⁰ yang memilah keberadaan hukum ke dalam hukum negara yang resmi berlaku dan hukum non negara tak resmi yang hidup dan dipraktikkan masyarakat.

Namun karena Indonesia lebih condong pada pemahaman hukum yang bersifat *legal modernity*, pluralitas hukum tersebut telah disikapi oleh negara dengan melakukan unifikasi berbagai sistem hukum yang

⁶⁰Ali, *Menguak Teori...*, 302.

ada.⁶¹ Dalam proses unifikasi tersebut semua elemen norma yang hidup di masyarakat memiliki peluang yang sama dalam proses-proses legislasi yang demokratis. Dalam konteks ini, baik formalisasi ataupun transformasi norma keluarga Islam terbuka untuk dilakukan selama melalui seleksi publik dalam bingkai legislasi yang demokratis.⁶² Terkait hal ini, kader PKS Surakarta sebagai bagian PKS secara nasional, secara umum seperti dikemukakan di atas, menempuh upaya kultural dengan merevitalisasi norma keluarga Islam konvensional dan upaya formal konstitusional dengan mengajukan RUU Ketahanan Keluarga melalui lembaga legislatif.

Dalam konteks teori pluralisme hukum, hal ini menandakan bahwa PKS bergerak dinamis di antara pilihan revitalisasi norma keluarga Islam konvensional menjadi nilai yang hidup di masyarakat dan upaya formalisasi secara konstitusional. Dengan kata lain, PKS tidak membatasi pada salah satu strategi (revitalisasi kultural) dan mengabaikan strategi lainnya (formalisasi konstitusional). Realitas ini hemat penyusun memperlihatkan adanya kecenderungan yang bersifat integratif dalam menyikapi pluralitas hukum, sehingga memperkaya varian sikap elemen publik Islam terhadap pluralitas hukum di masyarakat khususnya terkait norma keluarga, yang secara teoritis sebelumnya cenderung dikotomis di antara strategi kultural (revitalisasi) atau strategi konstitusional (formalisasi).

⁶¹Lukito, *Hukum Sakral...*, 515-517.

⁶²Azizy, *Eklektisisme*; Fanani, *Membumikan*.

Namun dalam konteks sikap umum masyarakat terhadap unifikasi hukum (khususnya terkait norma keluarga) yang secara teoritik, merujuk Syarifuddin⁶³ seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, berkisar pada sikap yang menolak, mendua, dan menerima penuh ketentuan hukum, disertasi ini menegaskan bahwa keberadaan konstruksi norma keluarga kader PKS menunjukkan sikap penolakan elemen publik terhadap norma negara, sehingga secara umum temuan disertasi ini memperkuat teori terkait sikap publik terhadap unifikasi hukum yang sudah ada sebelumnya.

Dari aspek **teori konstruksi sosial**, disertasi ini menegaskan bahwa keluarga Islami yang bersifat ideologis sebagai perwujudan Islamisasi keluarga melalui konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta merupakan sebuah realitas sosial yang diwujudkan secara bertahap sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Temuan ini pada dasarnya memperkuat teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman⁶⁴ yang menegaskan proses konstruksi sosial melalui tahapan eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi.

Dari sisi teori *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah* disertasi ini menegaskan bahwa keluarga Islami yang bersifat ideologis sebagai perwujudan Islamisasi keluarga tersebut meski cenderung berbeda

⁶³Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 49-50 dan 85.

⁶⁴Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Cet. 11 (Jakarta: LP3ES, 2018).

secara normatif, namun secara umum dalam beberapa hal memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga sebagaimana tujuan pembangunan keluarga dalam perundangan. Hal ini menegaskan juga bahwa konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta pada dasarnya memperkuat teori *maqāṣid asy-syarī'ah fī al-usrah* secara umum. Akan tetapi karena cenderung menekankan *maqasid* yang bersifat parsial dan internal, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta tidak sepenuhnya kompatibel dengan semangat transformasi perundangan keluarga.

Berdasarkan paparan di atas, temuan pengayaan dan penguatan teoritik di balik konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta lebih lanjut dapat diringkas sebagaimana dalam tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4.

Pengayaan dan Penguatan Teoritik

KERANGKA TEORI	KECENDERUNGAN TEORITIK (Konstruksi Norma Keluarga Kader PKS Surakarta)	KETERANGAN (Pengayaan/Penguatan Teoritik)
I. NORMA KELUARGA		
1. Fikih keluarga konvensional	Fikih keluarga neo-konvensional atau neo-tradisional.	Pengayaan teoritik terhadap fikih keluarga konvensional.
2. Fikih keluarga transformatif	-	-
II. POS-ISLAMISME		
1. Pos Islamisme progresif	-	-
2. Pos Islamisme	Menempuh strategi pos-	Pengayaan teoritik

konservatif	Islamisme konservatif jika memungkinkan.	terhadap pos Islamisme konservatif, dengan menekankan Islamisasi keluarga secara kultural.
III. BUDAYA/KESADARAN HUKUM		
1. Di hadapan hukum	-	-
2. Melawan hukum	Mencerminkan budaya dan kesadaran norma keluarga konvensional sebagai kritik dan kontrol terhadap norma keluarga transformatif.	Penguatan teoritik.
3. Bersama hukum	-	-
IV. PLURALISME HUKUM		
A. Eksistensi di tengah pluralitas hukum:		
1. Hukum negara	-	-
2. Hukum non-negara	Menegaskan eksistensi norma keluarga non negara yang bersifat ideologis.	Penguatan teoritik.
B. Pilihan di tengah pluralitas hukum:		
1. Revitalisasi	Revitalisasi norma keluarga Islam konvensional sebagai nilai yang hidup di masyarakat.	Pengayaan teoritik, berupa varian yang bersifat integratif (revitalisasi dan formalisasi) dalam menyikapi pluralitas hukum.
2. Formalisasi	Juga melakukan formalisasi secara konstitusional.	
C. Sikap terhadap unifikasi hukum:		
1. Menolak	Penolakan terhadap norma negara, sebagai kritik dan kontrol terhadap norma keluarga yang transformatif.	Penguatan teoritik.
2. Mendua	-	-
3. Menerima	-	-
V. KONSTRUKSI SOSIAL		
Relitas sebagai sebuah	Keluarga Islami sebagai	Penguatan teoritik.

konstruksi sosial yang melalui tahapan eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.	perwujudan konstruksi norma keluarga kader PKS menjadi realitas sosial yang terbentuk secara bertahap melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.	
VI. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah fi al-Ussrah</i>		
Mewujudkan nilai agama/ibadah; kelangsungan generasi; melindungi perempuan; menata dimensi sosial ekonomi; mewujudkan Sakinah; mewujudkan ketahanan masyarakat.	Mewujudkan keseluruhan aspek <i>maqāṣid asy-syarī'ah fi al-ussrah</i> , dan dalam beberapa aspek sejalan dengan semangat tujuan pembangunan norma keluarga dalam perundangan, meski berorientasi kemaslahatan parsial internal.	Penguatan teoritik

Tabel di atas menegaskan bahwa konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dari perspektif transformasi norma keluarga, secara teoritik cenderung pada kategori fikih keluarga konvensional. Namun karena dalam beberapa hal berbeda dengan fikih konvensional meski tidak mentransformasikannya lebih jauh, maka ia dapat dikategorikan sebagai neo-konvensional atau neo-tradisional. Dengan demikian, ia sedikit memperkaya varian kecenderungan terkait transformasi norma keluarga.

Dari perspektif pos-Islamisme, secara teoritik konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta cenderung pada pos Islamisme konservatif. Dalam konteks ini, secara struktural formal PKS

menempuh upaya legislasi norma keluarga Islam namun tetap dengan mempertahankan norma keluarga konvensional tanpa pembaruan. Namun begitu, secara kultural PKS Surakarta juga tetap menekankan upaya Islamisasi keluarga dengan mensosialisasikan norma keluarga Islam konvensional. Hal ini menandakan adanya pengayaan teoritik terhadap varian pos Islamisme konservatif di jalur struktural yang secara sinergis pada saat bersamaan menempuh Islamisasi secara kultural.

Dari perspektif teori budaya hukum, konstruksi sosial, dan maqasid asy-syariah fi al-usrah, keberadaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta relatif sejalan dengan teori yang telah ada dan mempertegasnya. Sementara dari perspektif teori pluralisme hukum, khususnya terkait pilihan di tengah pluralitas hukum, keberadaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta memperkaya varian yang mengintegrasikan kecenderungan revitalisasi dan formalisasi. Dengan kata lain, dalam menyikapi pluralitas norma keluarga, kader PKS di Surakarta merevitalisasi norma keluarga konvensional secara kultural dan sekaligus melakukan upaya formalisasi secara struktural.

Sintesis Islamisasi keluarga untuk Islamisasi masyarakat, negara dan dalam jangka panjang bagi peradaban Islami (madani) dalam konteks luas yang terbaca dari konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta beserta adanya beberapa pergeseran secara teoritik di atas, jika dilihat lebih jauh tampak bahwa PKS Surakarta menempatkan norma keluarga sebagai bagian yang integral dalam gerakan tarbiyah

dan dakwah serta aspirasi Islam politik (Islamisme). Pada konteks ini, konstruksi norma keluarga konvensional diletakkan sebagai basis bagi pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, hal tersebut strategis bagi penguatan basis dakwah, ideologi dan politik. Dalam jangka Panjang hal tersebut strategis bagi pencapaian peradaban Islami (madani) yang direpresentasikan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam, negara Islam, dan Islam sebagai teladan bagi dunia (khilafah).

Untuk mencapai hal tersebut, identitas Islami (syar'i) ditanamkan pada individu dan keluarga muslim melalui upaya-upaya yang sistematis dan bertahap lewat gerakan tarbiyah dan dakwah baik kultural maupun struktural. Upaya-upaya ini sekaligus juga strategis bagi upaya menconter wacana dan aktivisme terkait konstruksi norma keluarga yang dipandang tidak Islami, bias Barat dan bertentangan dengan nilai syari'at (norma keluarga Islam konvensional), semisal kesetaraan gender, liberalisasi, dan sekularisasi nilai-nilai keluarga.

Dalam konteks kepentingan yang lebih luas bagi kehidupan bernegara, konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta tersebut secara umum kontraproduktif dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui sejumlah perundangan keluarga. Guna menselaraskan pembangunan dalam konteks modernitas, negara mengonstruksi norma keluarga yang dipandang ideal dengan meunifikasi pluralitas norma keluarga melalui transformasi, substansialisasi, dan mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan publik yang lebih luas. Apa yang dilakukan negara tersebut adalah

dalam rangka merekayasa sosial untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas, kontrol kependudukan, dan kesejahteraan sosial sejalan dengan tuntutan pembangunan. Dengan kata lain, negara telah berupaya mencari solusi bagi pluralitas dan kepentingan pembangunan nasional sehingga keberadaan norma keluarga tersebut dapat diterima secara luas oleh semua kalangan tanpa diskriminasi.

Idealisme keluarga sakinah, sejahtera, berkualitas, dan berketahanan sebagaimana dalam perundangan yang mengedepankan tolak ukur material pada dasarnya dilakukan guna mengkomodasi tuntutan pembangunan di era modern yang menuntut keseimbangan materil dan spirituil dengan indikator yang terukur. Sementara struktur keluarga kecil dalam perundangan dikedepankan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Adapun pembatasan usia nikah diatur dalam perundangan untuk menekan angka kelahiran, resiko kematian, pemenuhan pendidikan dan tumbuh kembang, serta pengendalian kependudukan. Demikian juga dengan ketentuan KB diatur dalam perundangan untuk meningkatkan kesehatan serta menghindari angka kematian ibu dan anak. Di samping tentu saja dimaksudkan untuk mengendalikan angka kependudukan dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sementara pembatasan kemungkinan poligami diatur guna menekan angka perkawinan di usia subur yang dapat berdampak bagi naiknya angka kependudukan. Selain itu ia juga diatur guna meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak. Sedangkan ketentuan terkait kesetaraan kedudukan dan peran perempuan dalam

keluarga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan guna meningkatkan keseimbangan perannya dalam pembangunan.

Memperhatikan pertimbangan di balik transformasi konstruksi norma keluarga dalam perundangan tersebut tampak adanya pertimbangan kepentingan komunal dan universal (global) berupa akomodasi terhadap pluralitas dan kepentingan pembangunan nasional yang lebih luas. Sementara konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta meski memiliki semangat membangun ketahanan keluarga, namun lebih berorientasi pada kepentingan internal dan ideologis. Pada urutan berikutnya, kecenderungan demikian tidak relevan dengan tuntutan pembangunan nasional dalam konteks modernitas dan perubahan sosial. Selain itu ia juga tidak relevan dengan konteks pluralitas sosial yang berkembang di Indonesia. Hal demikian malah memperlihatkan langkah mundur bagi pengembangan norma keluarga yang telah diupayakan negara lewat unifikasi secara demokratis dan konstitusional. Lebih dari itu, pengabaian konteks pluralitas dan konteks kepentingan nasional berpotensi melahirkan cara pandang dan sikap yang eksklusif dalam praktik kehidupan keluarga. Di lain pihak ia juga berpotensi menghambat akselerasi kepentingan pembangunan nasional dalam mewujudkan keluarga ideal dan tatanan sosial yang dikehendaki.

Terlepas dari kecenderungannya yang kontraproduktif tersebut, kader PKS Surakarta dengan modalitas yang ada memiliki potensi besar untuk turut melakukan pembinaan dan pembangunan kualitas

dan ketahanan keluarga. Hanya saja agar upaya-upaya tersebut sejalan dengan kepentingan umum pembangunan nasional yang universal, tanpa meninggalkan substansi nilai-nilai norma keluarga Islam, kader PKS Surakarta perlu lebih terbuka terhadap transformasi norma keluarga dalam konteks modernitas. Dengan begitu, nilai-nilai substansial norma keluarga Islam lebih adaptif terhadap konteks sosial dan sekaligus berpeluang untuk lebih diterima oleh masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Dengan kata lain, kader PKS perlu menggeser strategi pos Islamisme konservatif menuju pos Islamisme progresif dalam konteks norma keluarga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Substansi perbedaan norma keluarga kader PKS Surakarta dengan norma keluarga dalam perundang-undangan terlihat dari beberapa aspek berikut:
 - a. Dari aspek konstruksi norma keluarga secara keseluruhan, konstruksi norma keluarga kader PKS di Surakarta dibangun dengan fondasi orientasi Islam ideologis (Islamisme secara kultural dan pos Islamisme konservatif secara struktural) dan landasan fikih keluarga konvensional. Pilar konstruksi norma keluarga kader PKS ditopang oleh semangat dakwah baik kultural dan struktural serta melalui mekanisme pembinaan (*tarbiyah*) individu, keluarga dan masyarakat. Dengan fondasi dan pilar demikian, kader PKS Surakarta memiliki idealisme membentuk keluarga dakwah sebagai penopang bagi terbentuknya individu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dunia Islam dan dunia internasional yang Islami (masyarakat madani). Ini berbeda dengan fondasi konstruksi norma keluarga dalam perundangan yang dilandasi oleh orientasi kebangsaan dan nasionalisme yang merujuk pada

hukum dan perundangan. Selain itu juga dilandasi oleh fikih keluarga yang transformatif untuk kepentingan unifikasi di tengah pluralitas norma keluarga yang hidup di masyarakat. Adapun pilar-pilar konstruksinya ditopang oleh orientasi ketahanan, kesejahteraan, stabilitas, dan fungsi keluarga serta kependudukan. Pilar-pilar tersebut menopang terbentuknya idealisme keluarga sakinah, sejahtera, berkualitas dan berketahanan sebagai elemen yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional.

- b. Dari aspek idealisme keluarga, kader PKS Surakarta mengonstruksikan idealisme keluarga dakwah yang menekankan orientasi spiritual ruhaniah dengan membentuk keluarga yang menanamkan nilai-nilai Islami yang bersifat ideologis (Islamisme) sehingga terbentuk keluarga yang Islami yang berkontribusi positif bagi terbentuknya masyarakat yang Islami (masyarakat madani). Ini berbeda dengan idealisme norma keluarga sakinah, berkualitas, berketahanan dan sejahtera dalam perundang-undangan yang menekankan keseimbangan materil dan spirituil dengan standar yang bersifat terukur dan materialistik untuk kepentingan pembangunan nasional.
- c. Dari aspek struktur keluarga, norma keluarga kader PKS Surakarta mengonstruksikan norma keluarga besar (*extended family*) yang bersifat komunalistik dengan menempatkan keluarga besar sebagai bagian dari tanggung jawab setiap keluarga baik tanggung jawab moral, spiritual, maupun finansial sesuai

kemampuan. Hal ini berbeda dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan yang menekankan pembangunan keluarga berbasis pada struktur keluarga kecil (*nuclear family*) yang bersifat mandiri guna memaksimalkan peran seluruh anggota keluarga agar terlibat dalam pembangunan.

- d. Dari aspek norma usia nikah, kader PKS Surakarta mengonstruksi norma menikah muda dengan terlebih dahulu membekali kesiapan dan kematangan diri. Dengan kata lain, bagi kader PKS Surakarta, batasan usia bukan faktor terpenting bagi kualitas keluarga, namun ditentukan oleh kesiapan diri yang harus dibekali sejak dini. Hal ini berbeda dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan yang membatasi usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai ukuran kesiapan melakukan perkawinan untuk menjamin terbentuknya keluarga yang sakinah, berkualitas, berketahanan dan sejahtera.
- e. Dari aspek norma Keluarga Berencana (KB), kader PKS Surakarta mengonstruksi norma memiliki banyak anak yang didasarkan pada perencanaan dan kesiapan masing-masing keluarga. Hal ini berbeda dengan norma keluarga dalam perundangan yang mengatur jumlah kelahiran sebanyak 2-3 anak bagi setiap keluarga melalui program KB.
- f. Dari aspek norma poligami, kader PKS Surakarta mengonstruksi norma pro poligami dan menolak pembatasan poligami. Hal ini berbeda dengan konstruksi norma keluarga dalam perundangan yang membatasi dan memperketat kemungkinan poligami.

g. Dari aspek peran suami istri dalam keluarga, kader PKS Surakarta mengonstruksikan norma pembakuan peran dalam keluarga yang bersifat komplementer namun tidak diskriminatif. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Istri memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga, namun terbuka peluang berkarir untuk membantu penghasilan rumah tangga jika situasi mendesak dan sesuai pertimbangan kebaikan keluarga. Tugas-tugas domestik yang bersifat praktis merupakan tugas bersama melibatkan suami dan anggota keluarga lainnya. Peran publik menjadi hak yang sama bagi suami istri, dengan catatan istri tidak mengabaikan peran domestiknya, seijin suami, dan mena'ati rambu-rambu agama serta bersifat melengkapi peran-peran yang tidak dapat dipenuhi oleh laki-laki. Hal ini secara umum tampak senada dengan norma keluarga dalam perundangan. Namun terdapat sedikit perbedaan, terutama terkait kesetaraan dalam peran publik. Norma dalam perundangan keluarga secara garis besar mengonstruksikan norma kesetaraan terkait peran publik, namun bukan sebagai pelengkap peran publik laki-laki sebagaimana konstruksi kader PKS Surakarta. Namun jika melihat norma keluarga dalam perundangan secara umum, pada dasarnya norma perundangan melangkah ke arah kesetaraan peran dalam semua aspek keluarga. Ini berbeda dengan norma kader PKS Surakarta yang lebih dekat pada pembakuan peran.

2. Perbedaan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dibanding konstruksi norma keluarga dalam perundangan disebabkan oleh dua hal. **Pertama**, *background* kader PKS Surakarta sebagai bagian PKS secara umum yang *notabene* merupakan gerakan pos Islamisme yang meletakkan keluarga sebagai basis strategi Islamisasi. Namun berbeda dengan kecenderungan pos Islamisme di bidang politik yang terbuka terhadap modernitas dan perubahan sosial, dalam konteks norma keluarga, PKS Surakarta cenderung mempertahankan karakter ideologisnya sebagai gerakan Islamisme. Karena itu, dalam konteks isu keluarga, varian pos Islamisme PKS Surakarta lebih dekat pada pos Islamisme konservatif yang menolak transformasi norma keluarga. **Kedua**, perbedaan tersebut juga disebabkan karena kader PKS Surakarta memiliki cara pandang dan sikap tersendiri tentang norma keluarga yang bersumber pada fikih konvensional untuk menegaskan identitas norma keluarga yang dipandang Islami sebagai modal dasar bagi pembentukan masyarakat yang Islami.
3. Upaya mewujudkan konstruksi norma keluarga yang dilakukan oleh kader PKS Surakarta meliputi mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan upaya yang berbasis kader dalam struktur partai yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kelengkapan partai semisal Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Bidang Kaderisasi (BK), dan Bidang Kepanduan, Kepemudaan dan Olahraga (BKKO). Mekanisme eksternal merupakan upaya yang berbasis kader di luar struktur dan

kelembagaan partai yang dilakukan antara lain oleh Salimah Surakarta, LSM Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Benih, penerbit buku PT. Era Adicitra Intermedia, penerbit buku Indiva Media Kreasi dan kelompok penerbitnya, majalah keluarga Hadila, majalah keluarga Syi'ar Nur Hidayah, dan praktik kehidupan keluarga kader PKS di Surakarta. Upaya internal dan eksternal tersebut merupakan bagian dari upaya proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi konstruksi norma keluarga kader PKS sebagai sebuah realitas sosial. Proses **eksternalisasi** konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dilakukan melalui tiga bentuk: *Pertama*, aktifitas *tarbiyah* berupa pembinaan, pelatihan, ceramah, kajian dan konseling; *Kedua*, literasi dan penerbitan berupa buku keluarga Islam, majalah keluarga Islam dan laman *website*; dan *Ketiga*, aksi publik di bidang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Adapun proses **obyektivasi** terjadi ketika para kader menerima, mempraktikkan dan melembagakan pola-pola norma keluarga kader tersebut. Pola-pola norma keluarga tersebut selanjutnya menjadi norma yang diikuti dan terlembagakan dalam wujud lembaga BPKK, BK, dan BKKO; lembaga Salimah Surakarta dan LSM KPPA Benih; literatur keluarga Islam yang diterbitkan oleh PT. Era Adicitra Intermedia, Indiva Media Kreasi, majalah keluarga Islam Hadila, dan majalah keluarga Islam Syi'ar Nur Hidayah; artikel-artikel keluarga Islam dalam laman *website* resmi Salimah Surakarta, LSM KPPA Benih, dan laman media sosial kader; serta

terlembagakan dalam wujud keluarga kader. Sementara proses **internalisasi** terjadi melalui keterlibatan para kader dan simpatisan dalam ketiga aktifitas yang telah disebutkan (tarbiyah, literasi dan penerbitan, serta aksi publik).

4. Kedudukan konstruksi norma keluarga kader PKS Surakarta dalam konteks hukum dan perundangan keluarga di Indonesia dapat dilihat sebagai: *Pertama*, upaya membentuk budaya hukum terkait keluarga yang berlawanan dengan norma keluarga dalam perundangan sebagai kritik tak langsung terhadapnya. *Kedua*, ikhtiar mereproduksi norma keluarga Islam konvensional sebagai model keluarga yang dipandang ideal bagi solusi problem keluarga kontemporer. *Ketiga*, usaha melanggengkan eksistensi dan identitas Islam ideologis (Islamisme) melalui institusi keluarga. *Keempat*, mewujudkan Islamisasi keluarga untuk mencapai masyarakat Islami dan pada akhirnya negara dan peradaban dunia Islami (madani). *Kelima*, bentuk partisipasi elemen publik yang bersifat ideologis dalam mewujudkan pembangunan keluarga, namun dalam konteks pluralitas dan kepentingan umum pembangunan nasional ia kontraproduktif dengan semangat perundangan.

B. Saran-saran

Berangkat dari temuan-temuan di atas, penyusun menyarankan beberapa hal berikut:

1. Budaya dan kesadaran hukum terkait keluarga yang cenderung bertentangan dengan norma keluarga dalam perundangan tentu

kontraproduktif dengan orientasi pembangunan. Dalam jangka panjang hal ini dapat mempengaruhi akselerasi capaian pembangunan khususnya di bidang keluarga sebagaimana yang dikehendaki perundangan. Kecenderungan seperti ini perlu dinetralisir oleh pemerintah antara lain dengan lebih intens mengemukakan dan mensosialisasikan kepada elemen publik terkait implikasi-implikasi langsung yang bersifat faktual dan terukur dari konstruksi norma keluarga yang tidak adaptabel dengan perubahan sosial dan arah pembangunan. Selain itu paradigma berpikir di balik transformasi norma keluarga dalam perundangan yang mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan publik secara universal perlu pula terus disosialisasikan.

2. Norma keluarga dalam perundangan belum berhasil membentuk budaya hukum yang seragam di tengah publik meskipun telah melewati proses unifikasi yang demokratis mengakomodasi pluralitas norma yang hidup di masyarakat. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh substansi dan filosofi norma keluarga dalam perundangan belum sepenuhnya dipahami dan tersosialisasi ke tengah publik, atau telah dipahami dan tersosialisasi namun publik menilai norma tersebut dapat berdampak negatif terhadap institusi keluarga atau mengancam identitas dan kemurnian norma keluarga Islam. Jika faktornya yang pertama, maka sosialisasi substansi dan filosofi norma keluarga dalam perundangan perlu dilakukan secara intensif tidak hanya melalui lembaga pendidikan tetapi juga seluruh

elemen masyarakat yang sampai ke akar rumput. Lembaga keagamaan seperti KUA, ormas keagamaan, tokoh agama, dan tempat ibadah serta pengurus RT/RW bisa dimaksimalkan untuk tugas-tugas tersebut. Jika faktornya yang kedua, maka lembaga pemerintah melalui lembaga riset dan peneliti perlu meninjau lebih jauh untuk menemukan kemungkinan dampak-dampak negatif dari keberadaan norma keluarga dalam perundangan terhadap institusi keluarga. Temuan-temuan riset tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mereformulasi norma keluarga dalam perundangan yang lebih ideal.

3. Tesis sejumlah peneliti yang menyatakan bahwa pilihan moderasi (pos Islamisme) yang dilakukan PKS dengan mengakomodasi demokrasi dan *nation-state* merupakan sebatas strategi politik elektoral dapat diperkuat dengan temuan disertasi ini. Disertasi ini secara teoritis menemukan bahwa meski mengusung semangat pos Islamisme pada aras politik, namun pada aras kultural khususnya terkait isu keluarga, PKS mempertahankan kecenderungan pada ideologi Islamisme. Hal tersebut terbukti dari dipertahankannya norma keluarga Islam konvensional sebagai basis identitas Islam ideologis serta tidak adanya upaya mengakomodasi modernitas dan konteks perubahan sosial sebagai upaya transformasi terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Ansor, Muhammad, "Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-reform Indonesia", dalam *Studia Islamika*, Vol. 23, No. 3, 2016.
- Asyari, Suaidi dan M. Husnul Abid, "Expanding the Indonesian Tarbiyah Movement through *Ta'aruf* and Marriage", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 54, No. 2 (2016).
- Arif, Syamsuddin, "PKS and Its Policy on Gender and Its Policy on Gender related Issues: An Observer's Notes", Artikel Seminar *Neue Willkür gegen Frauen in Indonesien: Frauenrechte zwischen Islamisierung und Demokratie*, Jerman, July 15, 2006.
- Argenti, Gili, "Comparative Study of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (PKS) With Adalate ve Kalkinma Partisi (AKP)", dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018.
- Argon, Kemal Enz, "Prospect for Islamism, Post-Islamism and Representation of Muslims: Lessons from Pakistan".
- Cammack, Mark et.al., "Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia", dalam *New Middle Eastern Studies*, Vol. 5, 2015.
- Fahrullah, Ade Fariz, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI): Produk Fikih Liberal", dalam *Hukum Islam*, Vol. VII, No. 5, Juli 2007.
- Hapsin, Abu, "How to Make Islamic Law as the State Legal Policy of Indonesia: Constitutional and Sociological Arguments", dalam *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, Oktober 2017.
- Harmakaputra, Hans Abdiel, "Islamism and Post-Islamism: "Non-Muslim" in Socio-Political Discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia", dalam *Al-Jāmi'ah*, Vol. 53, No. 1 (2015).
- Hidayati, Rizqa, "Ta'aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)", *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

- Lapidus, “Islamic Revival And Modernity: The Contemporary Movements And The Historical Paradigms,” *JESHO* 40, No. 4 (1997).
- Mahdavi, Mojtaba, “Muslims and Modernities: From Islamism to Post-Islamism?”, dalam *Religious Studies and Theology*, 32.1 (2013).
- Manuaba, I.B. Putera, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, dalam *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 3, Juli–September 2008.
- Masduqi, Zaenal, “Wacana dan Aksi Pemberdayaan Perempuan Ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” *Equalita: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Jender*, Vol. 8, No. 2, 2010.
- Muhsin, Ilyya, “Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah: A Sociological Study of the Jamaah Tarbiyah in Salatiga”, *Ahkam*, Vol. 17, Np. 1, 2017.
- Mudofir, “Marriage in Islam and the Problem of Gender Equality”, *Ulumuna*, Vol. 22, No. 1 (2018).
- Muzakki, Akh., “Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam Pilpres 2009”, dalam *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010.
- Nasution, Khoiruddin dan Syamrudin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”, dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1 Juni 2017.
- Nurdin, Ahmad Ali, “Islamic Party Survives In 2014 Legislative Election? (The Case of PKS)”, dalam *Islamika Indonesiana*, 1:1 (2014).
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI, *Jurnal Harmoni*, “Internalisasi Agama di Lanjut Usia”, Edisi Januari-Maret, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI bekerjasama dengan CV. Maloho Jaya Abadi, 2009).
- Rahmat, M. Imdadun dan Khamami Zada, “Agenda Politik Gerakan Islam Baru”, dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 16, 2004.
- Rakhmawati, Fariza Yuniar, “Self Disclosure dalam Ta’aruf Pra Nikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, *Jurnal Interaksi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2013.
- Rokhmad, Abu, “Dasar Negara Dan Taqiyah Politik PKS”, dalam *Walisongo*, Vol. 22, No. 1, Mei 2014.

- Sidik, “Muslimah Mompreneur dalam Majalah Keluarga Islam Hadila: Solusi Alternatif Dilema Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Sakinah”, *Jurnal SMART*, Vol. 04, No. 02, Desember 2018.
- Sodik, Mochamad, “Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI Dan RUU HTPA)”, dalam *Asy-Syir’ah*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.
- Suhandjati, Sri, “Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa”, dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2, Desember 2017.
- Toersilaningih, Rani, “Struktur Keluarga, Demografi Ekonomi dan Kebijakan Negara di Indonesia”, dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 17, No. 3 September 2012.
- Tomsa, Dirk, “Moderating Islamism in Indonesia: Tracing Patterns of Party Change in the Prosperous Justice Party,” *Political Research Quarterly* 65 (3): 2012.
- Wahid, Marzuki, “The Discourse of Indonesian Fiqh: Methodological Bid of Family Law Reform”, dalam *Al-Mawarid*, Vol. XV, No. 1, Agustus 2015.
- Yilmaz, Ihsan, “Beyond Post-Islamism: Transformation of Turkish Islamism toward ‘Civil Islam’ and Its Potential Influence in the Muslim World”, dalam *European Journal of Economic and Political Studies*, 4 (1), 2011.

Buku (Inggris)

- Black, Ann dkk., *Modern Perspective on Islamic Law*, (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2013).
- Burhani, Ahmad Najib, *Heresy and Politics; How Indonesian Islam Deal with Extremism, Pluralism, and Populism*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Gramasurya, 2020).
- Esposito, John L., “Women in Islam and Muslim Society”, dalam Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito (ed.), *Islam, Gender, and Social Change*, (New York: Oxford University Press, 1998).
- _____, *Women in Muslim Family Law*, (New York: Syracuse University Press, 1982).

- Hallaq, Wael B., *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, (UK: Cambridge Unity Pres, 2009).
- Hassan Abu Hanieh, "From Islamism to Post-Islamism: An Examination of Concepts and Theses", dalam Muhammad Abu Rumman (ed.), *Post-Islamism A New Phase or Ideological Delusions?*, (Amman: FriedrichEbert-Stiftung, 2018).
- Howard, Eve dkk (eds.), *The Practice of Social Research*, Edisi. 8, (USA: Wadsworth Publishing Company, 1998).
- Kamal, Zainun dkk., *Interfaith Theology: Responses of Progressive Indonesian Muslims* (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2006).
- Machmudi, Yon, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*, (Australia: ANU, 2008).
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institue, 1972).
- Nurjanah, Nunik, "Gender, Progressive Islam and Islamism in Indonesia: Analysing the Political Attitudes of PKB and PKS", Tesis MA Australian National University, July 2013.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).
- Permata, A. Norman, *Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (Pks) In Indonesia 1998-2006*, Disertasi, 2008.
- Rauf, Muhammad Adul, *The Islamic View of Women and the Family*, Edisi 3, (USA: Al-Saadawi Publications, 2000).
- Rinaldo, Rachel, *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*," (New York: Oxford University Press, 2013).
- Shehadeh, Lamia Rustum, *The Idea of Women in Fundamentalist Islam* (the United States of America: University Press of Florida, 2003).
- Tucker, Judith E., *Women, Family and Gender in Islamic Law*, (New York: Cambridge University Press, 2008).

Yilmaz, Ihsan, *Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation State: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan* (England: Ashgate, 2004).

Buku (Arab)

- ‘Amr, ‘Abd al-Fattāh, *as-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, Cet. 1 (Jordania: Dār an-Nafā’is).
- Al-‘Abādī, ‘Abdullāh, *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid li al-Imām al-Qāḍī Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī*. Cet. 1. (T.tp: Dār as-Salām, 1995).
- ad-Dardīr, ‘Abd al-‘Azīz bin, *Li Maṣlaḥah Man Tahdīd an-Nasl au Tanzīmuh?*, (Mesir: al-Maktabah al-Qur’ān, t.t.).
- ad-Dimasyqī, Al-Imām Taqiy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Ghāyah al-Ikhtiṣār fī al-Fiqh asy-Syāfi’ī*, Cet. 9 (Damaskus: Dār al-Basyā’ir).
- Fauzi, Ibrahim, *Aḥkām al-Usrah fī al-Jāhiliyah wa al-Islām: Dirāsah Muqāranah baina Aḥkām al-Usrah fī al-Jāhiliyyah wa fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah, wa fī al-Fiqh al-Islāmī wa fī qawānīn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Bilād al-‘Arabiyyah*, (Beirut: Libanon, 1983).
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, Cet. 1, (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 2005).
- Hammadi, Malikah, *Aṣar Murā’ah al-Maqāṣid fī Aḥkām al-Usrah wa Taṭbīqāt al-Mu’āṣirah*, Disertasi, Fakultas Ilmu-Ilmu KeIslaman, Jurusan Syari’ah, Universitas Batna, Al-Jazair, 2017.
- Al-Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Cet. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah Al-Jazīrī, 2003), Juz. 4.
- al-Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Cet. 2 (Kuwait: Dār al-Qalam li an-Nasyr wa at-Tawzī’, 1990).
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Usrah wa Qaḍāyā al-Mar’ah*, Cet. 1 (Turki: ad-Dār asy-Syāmiyah, 2017).

- Qudāmah, Ibn, *Al-Mughnī*, Juz. 9, (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997).
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Al-Fatḥ al-I’lām al-‘Arabī, 2004).
- Salām, Salimah bin ‘Abd, “Maqāṣid asy-Syarī’ah fi Ahkām al-Ussrah”, dalam Kompilasi Artikel Simposium Internasional Ke-9, *Qaḍāya al-Ussrah al-Muslimah al-Mu’āṣirah fī Ḍau’i Uṣūl wa Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah wa asy-Syarī’ah al-‘Arābiyah*, 27-28 Nopember 2018, Fakultas Ilmu-Ilmu KeIslaman, Universitas Batna 1 al-Haj Lakhdar, Al-Jazair.
- Ulwān, ‘Abdullāh Nāsih’, *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām*, (Jeddah: Dār as-Salām, 1992).
- ‘Uqlah, Muhammad, *Nizām al-Ussrah fī al-Islām*. Cet. 1 (Jordan: Maktabah ar-Risālah al-Ḥadīṣah, 1990), Juz II.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Ussrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Mu’āṣir*, Cet. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010).
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Aḥwāl Asy-Syakṣiyyah*, Cet. 3, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1948).
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Tanzīm al-Ussrah wa Tanzīm an-Nasl*, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.).

Buku (Indonesia)

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Abdullah, Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa Bekerja Sama dengan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMY, 2020).
- Anwar, Syamsul, “Maqashid Al-Syari’ah dan Metodologi Usul Fikih”, dalam Ahmad Syafi’I Ma’arif dkk., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka).

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- _____, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Cet. 28, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Anonim, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
- Anonim, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah).
- A.R, Mustopadidjaja, dkk., *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*, (Jakarta: LP3ES, 2012).
- Arifin, Bustanul, “Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Hukum”, dalam Natsir dan Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (peny.), *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).
- Bahri, Saiful, “Kesetaraan Gender dan Desakralisasi Agama”, dalam Dinar Dewi Kania dan Ratih Kumalaningrum (ed.), *Delusi Kesetaraan Gender*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018).

- Baroroh, Ummul, “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga”, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Bastoi, Hepi Andi dkk., *Penjaga Nurani Dewan: Lebih Dekat dengan 45 Anggota DPR RI Fraksi PKS*, Cet. 2, (Bogor: Pustaka al-Bustan, 2006).
- Bayat, Asef, *Pos-Islamisme*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Cet. XI (Jakarta: LP3ES, 2011).
- Bubalo, Anthony, dkk., *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*, Cet. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Bungin, Burhan, “Teorisasi dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. 11 (Depok: Rajawali Pres, 2017).
- Cresswell, John W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).
- Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Cet. 1 (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015).
- Darmawan, Devi, “Volatilitas Elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, dalam Moch. Nurhasim ed., *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016).
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- DPP Partai Keadilan, *Sekilas Partai Keadilan*, Cet 1 (Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998).

- Esposito, John L., *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (Al-Shirat Al-Mustaqim)*, terj. Arif Maftuhin, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2004).
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Fanani, Mukhyar, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Fealy, Greg, “Kata Pengantar”, dalam Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKIS, 2005).
- Al-Faruqi, Lamyah, *A'ilah: Masa Depan Kaum Wanita (Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern)*, terj. Masyhur Abadi, *Women, Muslim Society, and Islam*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- F.Z., Amak, *Proses Undang-undang Perkawinan*, Cet. 1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976).
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Grijn, Mies dkk., (eds.), *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).
- Hadiz, Liza, “Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan”, dalam Liza Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta: LP3ES, 2004).
- Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Khairul Bayan, 2003).
- Harahap, Yahya, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud M.D., dkk., (eds.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 1993).

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 2001).
- Ihromi, T.O., peny., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004); Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2014).
- Irianto, Sulistiyowati, “Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum”, dalam Sulistiyowati Irianto (ed.). *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- ‘Izzuddin, Solihin Abu dan Dewi Astuti, *The Great Power of Mother: Inspirasi Dahsyat Dunia Akhirat*, Cet. 6 (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007).
- Kania, Dinar Dewi dkk., *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2018).
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2006).
- Katjasungkana, Nursyahbani, “Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam”, dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Kementerian PP dan PA-BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2013).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2013).
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian Ketiga, terj. Ghufron A. Mas'adi, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 2008).
- Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*, Cet. 1 (Jakarta: t.n.p., 2008).
- Moleong, Lexy J., *Metdologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 15 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i dkk., *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Yayasan Wakaf Paramadina bekerja sama dengan PT. Newmont Pasific Nusantara (NPN) dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gajah Mada, 2010).
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).
- Mir-Hosseini, Ziba, "Melonggarkan Batas-Batas: Penafsiran Feminis Terhadap Syariah di Iran Pasca-Khumaini", dalam Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, Cet. 1 (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000).
- Monib, Mohammad dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 4 (Yogyakarta: LKIS, 2004).
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Muzdhar, M. Atho, "Wanita Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam M. Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

- Muhammad, Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005).
- Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Cet. 1 (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016).
- Muhsin, Ilyya, “Ummah Dan Dawlah Dalam Pandangan Gerakan Islam Politik (Studi tentang Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir di Kampus UNS Surakarta)”, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Mujahid, Kasori, “Di Bawah Panji Estergon: Hubungan Kekhalifahan Turki Usmani Kesultanan Demak Pada Abad XV-XVI M”, Diserta, UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).
- _____, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2011).
- _____, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005).
- Mulyadi, M. Hari dkk., *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit: Studi Radikalisasi Sosial Wong Solo dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*”, (Surakarta: LPTP, 1999).
- Munandar, Arif, “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia, 2011.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK, 2005).
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. 1 (Jakarta: Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999).
- Mustopadidjaja AR (ed.), *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*, (Jakarta: LP3ES, 2012).

- Nafis, M. Cholil, *Sugiri Syarif Gigih Meredam Gejolak Ledakan Penduduk*, Cet. 1 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009).
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).
- Natsir, Lies Marcoes dkk., *Peta Pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana: Hasil Penelitian Lapangan Yayasan Rumah Kita Bersama di Jakarta, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta dan Malang*, Cet. 1 (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama dan Ford Foundation, 2013).
- Nurcholish, Ahmad dan Ahmad Baso (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Cet. 2 (Jakarta: Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).
- Noveria, Mita, dkk., *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta: LPI Press, 2011).
- Poloma, Margareth M., *Sosiologi Kontemporer*, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Qibtiyah, Alimatul, *Feminisme Muslim di Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
- Qodir, Zuly, *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Parera, Frans M., “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber”, dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Cet. 11 (Jakarta: LP3ES, 2018).
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Cet. 5 (Yogyakarta: LKiS, 2015).
- Ricklefs, M., *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, Cet. 1, (Jakarta: Serambi, 2012).

- Ristanto, Himawan Ardhi, “Model Komunikasi Dalam Proses Pembentukan Keluarga di Kalangan Kader Partai (Studi Kasus di Lajnah Tarbiyah ‘A’iliyah (LTA) DPD PK Sejahtera Surakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Roy, Oliver, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, t.t.).
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1 (Jakarta: CV. Iqbalana, 2017).
- Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, “Negara dan Syari’at dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Cet. 1 (Jakarta: The Asia Foundation dan JIL, 2003).
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*. Cet. 3. (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Susilo, Rachmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Suyono, Haryono, *Mengubah Loyang Menjadi Emas: Otobiografi Haryono Suyono*, Cet. 3 (Depok: Citra Kharisma Bunda, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Ad-Dīn wa Al-Binā’ Al-‘Ā’īlī: Dirāsah fī ‘Ilm Al-Ijtima’ Al-‘Ā’īlī*, Cet. 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Sidik, “Pemikiran Keagamaan Majalah Islam Populer: Studi Majalah Islam di Surakarta Era Reformasi”, Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang Kemenag RI, 2013.
- _____, *Wajah Agama Media Islam Populer: Mengenal Majalah Islam di Surakarta dan Sekitarnya Pasca Reformasi*, Cet. 1 (Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2014).

- Silaturahmi, Nur, *Kumpulan Kultum Terbaik untuk Muslimah: Dilengkapi Ayat dan Hadis Pilihan*, Cet. 1 (Surakarta: Ziyad Books, 2017).
- Sukri, Sri Suhandjati, *Perempuan Menggugat: Kasus dalam Al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Adnan, 2005).
- Suryakusuma, Julia, *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, Cet. 1, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Cet. 1 (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).
- Suyono, Haryono, *Mengubah Loyang Menjadi Emas*, (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2010).
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Tangdilintin, Paulus, “Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan”, dalam T.O. Ihromi (peny.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Thalib, M., *Ensiklopedi Keluarga Sakinah: Panduan Lengkap Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: ProU Media, 2007), Jilid I.
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Tukiran, dkk., *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2010).
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam: Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, terj. M.S. Nasrulloh dan Ahsin M., *Family: The Center of Stability*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).

- ‘Umran, ‘Abd Al-Rahim, *Islam dan KB*, terj. Muhammad Hasyim, Family Planning in the Legacy of Islam, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 1997). Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014).
- Wahid, Abdurrahman dkk., *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Marja, 2014).
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, Cet. 1 (Bandung: CV. Bandar Maju, 2014).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, “Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Zaitunah Subhan dkk., (ed.), *Membendung Liberalisme*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Republika, 2006).
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. 2 (Yogyakarta: Kaukaba, 2015).

Buku (Karya Kader PKS yang Diterbitkan PT Era Adicitra Intermedia Surakarta)

- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, terj. Abu Ridho, Jilid 2, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2012).
- _____, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Terj. Anis Matta dkk., *Majmū’ah Rasā’il Al-Imām Asy-Syāhid Ḥasan Al-Bannā*, Cet. 12, (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012).
- Budiyanto, Dwi, *Seri Keluarga Dakwah, Rumah Kita Penuh Berkah: Peran Keluarga Dakwah di Mihwar Daulah*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010).
- Hidayat, Umar, *Rijalud Daulah: Sosok Kader Mihwar Daulah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2010).
- Isa, Muhammad Husain dan Ali Mansur, *Syarah 10 Muwashafat: Penjelasan Lengkap 10 Karakter Muslim Tangguh*, terj. Faridi dan Syaunqi Hafizh, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017).

- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, terj. Wahid Ahmadi dkk., Cet. 10, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Muttaqiwati, M., *Bukan Ibu Biasa: Di Balik Keluarga Hebat Selalu Ada Ibu Luar Biasa*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012).
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Jalan Dakwah Muslimah: Panduan Lengkap Akhawat Muslimah di Medan Dakwah*, Cet. 2 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012).
- Qardhawi, Yusuf, *Kembali dalam Dekapan Tarbiyah*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017).
- _____, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam (Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim)*, terj. Abdus Salam Masykur dan Nurhadi, *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim allazī Nunsyiduh*, Cet. 1, (Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia).
- Ridha, Abu, *Rumus Produktivitas Keluarga Aktivitas Dakwah: Panduan Aplikatif Kontemporer Rumah Tangga Da'i*, Cet. 1 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019).
- Rabi', Abu Al-Hamd, *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islam Idaman*, Cet. 3 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2016).
- Takariawan, Cahyadi dan Ida Nurlaila, *Menjadi Murabbiah Sukses: Panduan Menarbiyah Akhawat*, Cet. 4 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2016).
- Takariawan, Cahyadi dkk., *Keakhwatan 1: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah*, Cet. 3 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013).
- _____, dkk., *Keakhwatan 2: Bersama Tarbiyah Ukhti Muslimah Tunaikan Amanah*, Cet. 2, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013).
- _____, dkk., *Keakhwatan 3: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*, Cet. 2, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012).
- Takariawan, Cahyadi, *Wonderful Wife: Menjadi Istri Disayang Suami*, Cet. 2 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2016).
- _____, *Wonderful Husband: Menjadi Suami Disayang Istri*, Cet. 2 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2014).

- _____, *Wonderful Couple: Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, Cet. 3 (Solo: PT. Adicitra Era Intermedia, 2016).
- _____, *Wonderful Journeys for a Marriage: Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*, Cet. 1 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2016).
- _____, *Wonderful Family: Merajut Keindahan Keluarga*, Cet. 4 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2014).
- _____, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, Cet. 3 (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2011).
- _____, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, Cet. 7 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 36-37.
- _____, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Cet. 6 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013).
- Zarkasyi, Sumaryatin, *Kontribusi Muslimah dalam Mihwar Daulah: Peta Jalan Muslimah dalam Mihwar Daulah*, Cet. 1 (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010).

Buku (Karya Kader PKS Surakarta yang Diterbitkan Indiva Media Kreasi dan Afra Publishing)

- Afra, Afifah, *Panduan Wanita Salihah: Dari Akidah, Ibadah, Akhlak, Penampilan, Rumah Tangga, Pendidikan Anak Hingga Pedoman Bermasyarakat*, Cet. 1 (Surakarta: Afra Publishing, 2008).
- Afra, Afifah dan Riawanti Elyta, *Sayap-Sayap Mawaddah*, Cet. 1 (Surakarta: Indiva, 2015).
- _____, dan Riawanti Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, Cet. 2, (Surakarta: Indiva, 2017).
- Harits, Ummu, *Mengelola Persaingan Kakak Adik*, (Surakarta: Afra Publishing, 2008).
- Jannah, Izzatul, *Psiko Harmoni Rumah Tangga: Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga dengan Mengenal Kepribadian Pasangan*, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008).
- Kasim, Nur Atik dan Rose Fauziah, *Agar Telapakmu Menjadi Surga: Menjadi Ibu Rumah Tangga Muslimah Profesional*, (Surakarta: Afra Publishing, 2009).
- Maylani, *Be Happy Baby: Rahasia Bayi Sehat*, (Surakarta: Afra Publishing, 2008).

- Shofi, Ummu, *Agar Cahaya Mata Makin Bersinar: Kiat-kiat Mendidik Anak ala Rasulullah*, (Surakarta: Afra Publishing, 2009).
- , *Sayang, Belajar Baca Yuk: Metode Praktis Mengajar Anak Membaca dan Menulis*, (Surakarta: Afra Publishing, 2008).
- Nur'aini, Farida, *Jadilah Sahabatku, Nak*, Cet. 1 (Surakarta: Afra Publishing, 2009).

Undang-Undang dan Peraturan

- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PKS, 4 Januari 2013.
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PKS, 4 Oktober 2020.
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/191 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.
- Lampiran UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.
- PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Penjelasan Umum PP No. 45 Tahun 1990.
- PP No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Permen PPPA No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- Penjelasan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020.
- Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, “Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Ketahanan Keluarga”, (t.n.p.: 2020).

UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Majalah Syiar Nur Hidayah

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi Khusus 76-78.

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi 86, 2014.

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi 91.

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi 98, November 2015.

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi 99, Desember 2015.

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi 114, Maret 2017.

Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga, Edisi 147, Desember 2019.

Pandangan Kader PKS Surakarta dalam Majalah Syi'ar Nur Hidayah

Al Adawiyah, Vida Robi'ah, "Memahami Profesi pada Buah Hati", dalam Rubrik Parenting, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 147, Desember 2019.

_____, "Melatih Anak Agar Berbakti", dalam Rubrik Parenting, *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2018.

_____, "Estafet Dakwah dalam Keluarga: Sebuah Renungan", dalam *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 86, 2014.

Mujahid, Kasori, "Peran Utama Perempuan dalam Islam," dalam Rubrik Tsaqofah, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77.

_____, "Bolehkah Wanita Jadi Caleg (Berpolitik)," dalam Rubrik Konsultasi, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi Khusus 76-77.

_____, "Istri Tak Ta'at Pada Suami", dalam Rubrik Konsultasi Keluarga, *Syi'ar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 114, Maret 2017.

- _____, “Wajibkah Menafkahi Orang Tua”, dalam rubrik Konsultasi Keluarga, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 91.
- _____, “Mertua Suka Mencampuri Urusan Rumah Tangga”, dalam Rubrik Konsultasi Keluarga, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 98, November 2015.
- Nursyam, Fakhruddin, “Ketika Wanita Harus Bekerja”, dalam Rubrik Tafsir, *Syiar Nur Hidayah: Mencerdaskan Keluarga*, Edisi 147, Desember 2019.

Majalah Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa

- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 68 Februari 2013.
- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 72 Juni 2013.
- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 76 Oktober 2013.
- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 103 Januari 2016.
- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 113 November 2016.
- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 130 April 2018.
- Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 133, Juli 2018.

Pandangan Kader PKS Surakarta dalam Majalah Hadila

- Anonim, “Keluarga Tak Berencana”, dalam Rubrik Fokus Utama, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 103, Januari 2016.
- Mujahid, Kasori, “Hubungan di Atas Kesalihan Cinta”, dalam Rubrik Fokus Utama, *Hadila: Sahabat Setia Menuju Takwa*, Edisi 76, Oktober 2013.
- Nursyam, Fakhruddin, “Motivasi Berpoligami”, dalam rubrik Konsultasi Syariah, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 113, November 2016.
- Syamsudin, Hatta, “Suami: Pemimpin dan Penanggung Jawab”, dalam Rubrik Fokus Utama, *Hadila: Sahabat Keluarga Menuju Takwa*, Edisi 89, November 2014.

Wawancara

Abdul Ghofar Ismail, Ketua DPD PKS Surakarta 2015-2020, 9 September 2016.

Kasori Mujahid, Ketua Dewan Syariah Daerah DPD PKS Surakarta 2015-2020 dan 202-2025, 22 November 2021.

Nur Khayati, Ketua BPKK DPD PKS Surakarta 2021-2025, 20 November 2021.

A1 (Kader masyarakat, non pengurus), 12 Oktober 2021.

A2 (Kader masyarakat, non pengurus), 18 Oktober 2021.

A3 (Kader masyarakat, non pengurus), 25 Oktober 2021.

Internet (Laman Web Resmi PKS Surakarta)

Anonim, “100 Kader Lajang PKS Solo Ikuti Daurah Pra Nikah”, dalam <http://www.pks-solo.or.id/component/content/article/65.html>, diakses 26 Februari 2019.

Anonim, “Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Kebijakan Nasional Masih Terabaikan”, dalam <http://pks.id/content/pembangunan-ketahanan-keluarga-dalam-kebijakan-nasional-masih-terabaikan>, diakses 11 Februari 2019.

Anonim, “Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, dalam <http://pks.id/content/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses 11 Februari 2019.

Anonim, “Pernah Nukang Becak Saat Kuliah, Kini Ghofar Jabat Ketua PKS”, dalam <http://solo.pks.id/2015/11/pernah-nukang-becak-saat-kuliah-kini.html>, diakses 4 Februari 2021.

Anonim, “PWK Kerten Berantas Buta Aksara Al-Qur’an”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2017/04/pwk-kerten-berantas-buta-aksara-al-quran.html>, diakses 23 Januari 2021.

Anonim, “Keren, Anak-Anak TK Lomba Hafalan Al-Qur’an di Ramadhan Ceria PKS”, dalam <http://solo.pks.id/2017/06/keren-anak-anak-tk-lomba-hafalan.html>, diakses 23 Januari 2021.

Anonim, “PWK Joyotakan Adakan Kajian Keislaman Rutin”, dalam <http://solo.pks.id/2017/06/pwk-joyotakan-adakan-kajian.html>, diakses 23 Januari 2021.

- Anonim, “Resmikan RKI Srengean, Ghofar: Dua Resep Keberuntungan Dunia Akhirat”, dalam <http://solo.pks.id/2018/04/-dua-resep-keberuntungan-dunia-akhirat.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Ustaz Yang Politisi, Politisi Yang Ustaz”, dalam <http://solo.pks.id/2020/03/ustadz-yang-politisi-politisi-yang.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Peduli Lingkungan, DPC PKS Pasar Kliwon Launching Warung Sampah Barokah”, dalam <http://solo.pks.id/2016/04/peduli-lingkungan-dpc-pks-pasar-kliwon.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Menikmati Sore Bersama Sekolah Ibu”, dalam <http://solo.pks.id/2016/05/menikmati-sore-bersama-sekolah-ibu.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Peringati Hari Kartini, Ibu-Ibu Serengan Ikuti Lomba Memasak PWK PKS Serengan”, dalam <http://solo.pks.id/2017/04/peringati-hari-kartini-ibu-ibu-serengan.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Sebanyak 50 Orang Menghadiri Sekolah Ibu Yang Diadakan Oleh DPRA PKS Jajar”, dalam <http://solo.pks.id/2017/05/dpra-pks-adakan-sekolah-ibu.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Gelar Falsmob Spesial Ibu”, dalam <http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html>, diakses 23 Januari 2021.
- Anonim, “Solo Terkena Banjir, PKS Solo Dirikan Posko dan Salurkan Donasi”, dalam <http://solo.pks.id/2016/06/solo-terkena-banjir-pks-solo-dirikan.html>, diakses 25 Januari 2021.
- Anonim, “Caleg DPRD Provinsi Jateng, Mohammad Rodhi Resmikan Posko Mudik,” dalam <http://solo.pks.id/2016/07/aleg-dprd-provinsi-jateng-muhammad.html>, diakses 25 Januari 2021.
- Anonim, “DPC PKS Pasar Kliwon Launching Futsal Pemuda Kampung”, dalam laman <http://solo.pks.id/2016/11/dpc-pks-pasar-kliwon-launching-futsal.html>, diakses 25 Januari 2021.
- Anonim, “Kepanduan PKS Solo Bergabung Menjadi Relawan Penanganan Jenazah Suspect Covid-19”, dalam laman web

- <http://solo.pks.id/2020/04/kepanduan-pks-solo-bergabung-menjadi.html>, diakses 25 Januari 2021.
- Anonim, “PKS Kota Solo Resmikan Sekolah Politik Perempuan”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2017/12/pks-resmikan-sekolah-politik-perempuan.html>, diakses 25 Desember 2020.
- Anonim, “Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Adakan Flashmob Spesial Ibu”, dalam <http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html>, diakses 25 Desember 2020.
- Anonim, “BPKK PKS Jebres Luncurkan RKI”, dalam <http://www.perempuansejahtera.com/2016/12/29/bpkk-pks-jebres-luncurkan-rki/>, diakses 2 Maret 2017.
- Anonim, “BPPK Solo Ajak Perempuan Jadi Pelopor Masyarakat”, dalam <http://solo.pks.id/2016/04/bpkk-pks-solo-ajak-perempuan-jadi.html>, diakses 22 Desember 2012.
- Anonim, “Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Gelar Flashmob Spesial”, dalam <http://solo.pks.id/2019/12/pahami-pentingnya-peran-ibu-pks.html>, diakses 12 Januari 2021.
- Anonim, “Sosialisasikan Sudirman Said-Ida Fauziah, DPC PKS Jebres Adakan Bakti Sosial”, dalam laman web <http://solo.pks.id/2018/03/sosialisasikan-sudirman-said-ida.html>, diakses 21 Desember 2020.
- Anonim, “Dukung Kemenangan Anies-Sandi, PKS Solo Gelar Zikir Bersama”, dalam laman <http://solo.pks.id/2017/04/pks-solo-gelar-dzikir-bersama.html>, diakses 23 Desember 2020.
- Anonim, “Abdul Haris Figur Potensial Cawali/Cawawali Dari PKS Solo”, dalam laman <http://solo.pks.id/2019/08/abdul-kharis-figur-potensial-cawali.html>, diakses 25 Desember 2020.
- Anonim, “Pernyataan Sikap PKS Surakarta Pasca Pendaftaran Calon Walikota Surakarta”, dalam <http://solo.pks.id/2020/09/pernyataan-sikap-pks-surakarta-pasca.html>, diakses 21 Desember 2020.
- Anonim, “Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS Sugeng Riyanto Menolak Mobil Dinas Baru untuk Dirinya yang Dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020”, dalam <http://solo.pks.id/2020/08/wakil-ketua-dprd-dari-fpks-sugeng.html>, diakses 21 Desember 2020.

- Anonim, “FPKS Walk Out Sidang Paripurna Raperda Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum”, dalam <http://solo.pks.id/2020/06/fpks-walk-out-sidang-paripurna.html>, diakses 21 Desember 2020.
- Anonim, “Relawan Anung-Fajri (AFi) Mengadakan Freeze Mob di 46 Titik Lokasi di Surakarta”, dalam <http://solo.pks.id/2015/11/relawan-anung-fajri-afi-melaksanakan.html>, diakses 22 Desember 2012.
- Anonim, <http://pks-solo.or.id/news/9-dpd3/785-inilah-pengurus-pks-solo-masa-khidmat-2010-2015.html>, diakses 09 September 2016.
- Samodra, Adi Surya, “Spanduk ABG for Solo 1 Bertebaran, PKS Usung Kader di Pilkada 2020?”, lihat lebih lanjut dalam laman <http://solo.pks.id/2020/03/spanduk-abg-for-solo-1-bertebaran-pks.html>, diakses 21 Desember 2020.

Internet (Laman Web Resmi LSM KPPA Benih)

- Anonim, “Walimah Syar’i”, Transkrip Materi Sekolah Pra Nikah yang disampaikan Endang Widiastuti pada 21 Oktober 2012, dalam <http://kppabenih.blogspot.com/2012/10/walimah-syari.html>, diakses 27 Januari 2021.
- Anonim, “Produktif Pasca Menikah”, Transkrip Materi Sekolah Pra Nikah oleh Vida Rabi’ah Al Adawiyah, dalam <http://kppabenih.blogspot.com/2012/11/produktif-pasca-menikah.html>, diakses 28 Januari 2021.
- Al Adawiyah, Vida Robi’ah, “Produktif Pasca Nikah”, dalam <http://kppabenih.blogspot.com/2012/11/produktif-pasca-menikah.html>, diakses 18 Januari 2021.
- <http://kppabenih.blogspot.com/>, diakses 9 Januari 2021.
- <http://kppabenih.blogspot.com/p/tentang-kppa-benih.html>, diakses 18 Januari 2021.
- <http://kppabenih.blogspot.com/p/pengurus.html>, diakses 7 Januari 2020.
- <http://kppabenih.blogspot.com/p/bidang.html>, diakses 7 Januari 2020.
- <http://kppabenih.blogspot.com/p/parenting.html>, diakses 9 Januari 2021.

Internet (Salimah Surakarta)

<http://www.salimah.or.id/about>, diakses 26 Februari 2019.

Aida, Nur, “Muslimah Sebagai Penyeru Kebaikan”, materi *onair* RDS Surakarta, rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel kesepuluh (paling akhir), dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, diakses 18 Januari 2021.

Anonim, “Selayang Pandang Persaudaraan Muslimah (Salimah)”, dalam <http://salimahsurakarta.com/laman-contoh/>, diakses 2 Januari 2021.

Anonim, “Saling Menguatkan, Salimah Surakarta Berbagi Sembako”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel keempat, diakses 27 Januari 2021.

Anonim, “Sambut Ramadan, Muslimah Solo Kampanyekan Pola Makan Sehat”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kedelapan, diakses 27 Januari 2021.

Anonim, “Ormas Salimah Gelar Bakti Sosial”, dalam laman web <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel keenam, diakses 27 Januari 2021.

Anonim, “Muslimah Melek Politik”, transkrip materi *on air* di RDS oleh Rianna Wati, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, Rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kesembilan, diakses 27 Januari 2021.

Anonim, “Salimah Solo Tebar 1.000 Hijab untuk Indonesia”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel pertama, tertanggal 24 September 2018. Diakses 7 Januari 2021;

Anonim, “Salimah Surakarta Ikut Meriahkan Aksi Gemar 2018”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel kedelapan, tertanggal 2 Maret 2018. Diakses 26 Januari 2021.

- Anonim, “Inkossuma Salimah Gelar Raker Perdana”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kelima, tertanggal 27 September 2019. Diakses 7 Januari 2021.
- Hargiani, Nining, “Tips Ibu Bekerja Agar Menjadi Lillah”, dalam laman web <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel kelima, diakses 27 Januari 2021.
- Indrasari, Anita, “Muslimah Tangguh di Era Milenia”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel kedua, tertanggal 29 Agustus 2019. Diakses 7 Januari 2021.
- Nur’aini, Farida, “Kok Gak Liat Ya?”, dalam laman web <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel keempat, diakses 27 Januari 2021.
- _____, “Menjadi Mertua Idaman”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/>, rubrik Motivasi Keluarga, halaman pertama, artikel ketiga, diakses 15 Januari 2021.
- _____, “Antara Ilmu dan Masalah”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel pertama, tertanggal 20 September 2017. Diakses 7 Januari 2021.
- _____, “Reaksimu Penentumu”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel kedua, tertanggal 20 September 2017. Diakses 7 Januari 2021.
- _____, “Jika Harus LDR”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/motivasi-keluarga/page/2/>, sub rubrik Motivasi Keluarga, halaman kedua, artikel keempat, tertanggal 11 Juni 2017. Diakses 7 Januari 2021.
- _____, “Gadget dan Kehidupan Masa Kini”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/2/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman kedua, artikel kedua, tertanggal 24 September 2019. Diakses 7 Januari 2021.

- _____, “Menantu Idaman”, dalam <http://salimahsurakarta.com/page/2/>, diakses 27 Desember 2020.
- Ori Nako, “Cara Allah Menguji Iman dan Imun Kita di Masa Pandemi”, pada laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, rubrik “Kegiatan Salimah”, halaman pertama, artikel urutan kedua, tertanggal 13 Oktober 2020. Diakses 7 Januari 2021.
- Wati, Rianna, “Persiapan Pernikahan”, dalam laman <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/page/3/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman ketiga, artikel pertama, tertanggal 9 Februari 2018. Diakses 7 Januari 2021.
- _____, “Muslimah Melek Politik”, dalam <http://salimahsurakarta.com/category/kegiatan-salimah/>, sub rubrik Kegiatan Salimah, halaman pertama, artikel kesembilan, tertanggal 12 Februari 2019. Diakses 7 Januari 2021.

Internet (Lainnya)

- Anonim, “Perolehan Suara PKS di Surakarta Naik 80%”, dalam <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/pq8e2x414/perolehan-suara-pks-di-surakarta-naik-80-persen>, diakses 21 Desember 2020.
- Anonim, “Raker Indivia 2014”, dalam <https://indivamediakreasi.com/2014/01/03/raker-indiva-2014/>, diakses 9 Januari 2021.
- Anonim, “Asih Sunjoto Putro Konsisten Berdakwah Meski Jadi Anggota Dewan”, dalam <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/01/25/115908/asih-sunjoto-putro-konsisten-berdakwah-meski-jadi-anggota-dewan>, diakses 27 Desember 2020.
- Al Adawiyah, Vida Robi’ah, “Mengenal Bahasa Cinta Pasangan Shidup Surga: Seni Membina Komunikasi Suami Istri dalam Rumah Tangga Islam”, video materi seminar pra nikah dalam laman https://www.facebook.com/robiah/videos/10221663351163130/?_rdc=2&_rdr, menit ke 21.22 dan seterusnya, diakses 15 Januari 2021.
- <https://web.facebook.com/robiah>, diakses 27 Desember 2020;

<https://www.facebook.com/photo?fbid=10224534087369741&set=a.4377737611667>, diakses 4 Februari 2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdul_Kharis_Almasyhari, diakses 9 Januari 2021.

<https://store.eraintermedia.com/>, diakses 29 Januari 2021.

<https://www.afifahafra.com/p/profilku.html?m=1>, diakses 20 Desember 2020.

<https://indivamediakreasi.com/2014/09/08/604/>, diakses 9 Januari 2021.

<https://www.tokoafifahafra.com/category/buku-umum/rumah-tangga/>, diakses 29 Januari 2021.

<https://www.tokopedia.com/eraintermedia>, diakses 29 Januari 2021; lihat juga

<https://www.tokopedia.com/eraintermedia/seri-wonderful-6-buku-edisi-kado-nikah>, diakses 29 Januari 2021;

<https://www.tokopedia.com/eraintermedia/buku-merumahkan-cinta-merci-cahyadi-takariawan>, diakses 29 Januari 2021.

<https://www.jateng.pks.id/home/detail/3349/PKS-Komitmen-Bangun-Bangsa-Melalui-Pengokohan-Keluarga>, diakses 26 Februari 2019.

<https://dprd.surakarta.go.id/fraksi/fraksi-partai-keadilan-sejahtera/>, diakses 20 Desember 2020.

<https://dprd.surakarta.go.id/kelengkapan-dewan/pimpinan-dewan/>, diakses 20 Desember 2020.

<https://dprd.surakarta.go.id/anggota/h-sugeng-riyanto-s-s/>, diakses 27 Desember 2012.

<https://dprd.surakarta.go.id/anggota/didik-hermawan-s-pd/>, diakses 18 Desember 2020;

<https://m.tribunnews.com/regional/2020/07/30/profil-didik-hermawan-kader-pks-solo-yang-dicopot-karena-pakai-kemeja-khas-gibran-saat-rapat?page=all>, diakses 18 Desember 2020.

Nuh, Muhammad, “Klarifikasi Herawati Boediono di Acara Salimah”, dalam laman

<https://m.eramuslim.com/berita/nasional/klarifikasi-herawati-boediono-di-acara-salimah.htm>, diakses 7 Januari 2021.

Syamsyudin, Hatta, “Fiqih Nafkah dan Ekonomi Keluarga”, Materi Ceramah pada program IKADI Sragen, dalam laman web

- http://www.4shared.com/file/zmxNixig/24_Fiqh_Nafkah_dan_Ekonomi_Kel.html, diakses 19 Desember 2020;
- _____, “Menimbang Gaji Untuk Ibu Rumah Tangga (Catatan Hari Ibu)”, dalam <http://www.indonesiaoptimis.com/2015/12/gaji-untuk-para-ibu-rumah-tangga.html>, diakses 19 Desember 2020.
- _____, “Keluarga Dakwah dan Harmonis”, dalam laman <http://www.slideshare.net/hattasyamsuddin/keluarga-dakwah-cinta-al-quran>, diakses 19 Desember 2020.
- _____, “Hatta Syamsuddin: Just an Ordinary Learner”, dalam <http://www.indonesiaoptimis.com/2008/11/laki-laki-yang-menangis.html>, diakses 20 Desember 2020.
- Santoso, Budi, “Nama Sugeng Riyanto Mencuat sebagai Calon Cawa Wali Kota Solo 2020”, dalam <https://suaramerdekasolo.com/2019/09/06/nama-sugeng-riyanto-mencuat-masuk-bursa-cawawali-kota-solo-2020/>, diakses 27 Desember 2012.
- Saputro, Febrianto Adi, “Lima Fraksi DPR Tolak RUU Ketahanan Keluarga Dilanjutkan”, dalam <https://republika.co.id/berita/qkaccw428/lima-fraksi-dpr-tolak-ruu-ketahanan-keluarga-dilanjutkan>, diakses 19 Februari 2020.
- Sari, Haryati Puspa, “Polemik RUU Ketahanan Keluarga di DPR”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/07505421/polemi-k-ruu-ketahanan-keluarga-di-dpr?page=all#page2>, diakses 19 Februari 2021.
- Sari, Ria Maya, “RUU Ketahanan Keluarga: Penguatan atau Pelemahan?”, dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ruu-ketahanan-keluarga-penguatan-atau-pelemahan#:~:text=RUU%20Ketahanan%20Keluarga%20>, diakses 19 Februari 2020.

Youtube (PKS Surakarta)

- Aghta S, Alfarista, “Andai Aku Jadi Walikota”, dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=bWl9faRPJSY>, diakses 20 Desember 2012.

- Al Azzam, M. Izzuddin, “Curhat Pilkada Kota Solo”, dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=K64Ej-VB3Zk>, diakses 20 Desember 2012.
- Profil RKI pada video pengantar webinar, dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=aAdCKwTad08>, menit ke 2-4, diakses 22 Januari 2021.
- PKS Kota Solo, “Fiqih Sholat Ustadz Fakhruddin Nursyam, Lc., Kajian Majelis Jum’at,” dalam laman <https://www.youtube.com/watch?v=SJysTrTN9q8&pbjreload=101>, diakses 27 Desember 2020.

Youtube (Lainnya)

- Sunarti, Euis, “Perlindungan Keluarga Indonesia”, dalam *Dialog Nasional Pembangunan Ketahanan dan Perlindungan Keluarga*, 29 Juni 2020, Kerjasama Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia, Gerakan Indonesia Beradab, dan Persatuan Umat Islam (PUI), dalam laman *youtube* Penggiat Keluarga, <https://www.youtube.com/watch?v=wTkViMmy1J0>, diakses 30 Oktober 2020.
- Wahid, Alissa, “Keluarga Masalah an-Nahdhiyyah: Membangun Keluarga Ala NU”, dalam Webinar PSGA dan DWP UIN Walisongo Semarang, *Membentuk Keluarga Masalah*, Rabu, 8 Oktober 2020, tersiar pada laman youtube UIN Walisongo, dengan alamat surel <https://www.youtube.com/watch?v=c4DUZhjQTFc>, diakses 30 Oktober 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

NO	TOPIK	POKOK-POKOK PERTANYAAN
1.	Identitas kader	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan latar pendidikan 2. Peran dan pengalaman dalam kepengurusan PKS
2.	PKS di Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan/program terkait keluarga, di PKS Surakarta. 2. Bidang perempuan dan pembangunan keluarga (BPPK) apa tugas, fungsi, dan programnya.
3.	Norma keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga yang ingin dibentuk negara adalah keluarga bahagia, keluarga sakinah, keluarga sejahtera dan keluarga berkualitas. Bagaimana pandangan saudara? 2. Di kalangan PKS ada istilah keluarga dakwah. Maksudnya bagaimana? 3. Keluarga ideal itu bagaimana menurut saudara? Dan bagaimana mekanisme mewujudkannya? 4. Keluarga menurut UU keluarga adalah suami, istri, dan anak. Atau, suami-anak. Atau istri-anak. Menekankan keluarga kecil. Bagaimana menurut saudara? 5. UU mendorong membatasi jumlah kelahiran melalui program KB, penundaan usia nikah, menunda kehamilan, dan mengatur jarak kelahiran. Bagaimana menurut saudara? 6. UU memberikan batasan usia minimal menikah. Menikah di bawah usia itu dilarang. Bagaimana menurut saudara? 7. UU Perkawinan juga membatasi poligami untuk melindungi perempuan, menciptakan ketahanan keluarga, dan menghambat laju pertumbuhan penduduk. Bagaimana menurut saudara? 8. Menurut UU, kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga adalah seimbang dengan laki-laki. Laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Laki-laki pencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Kalaupun ikut mencari nafkah, sifatnya hanya tambahan/bukan pokok. Bagaimana menurut anda? 9. Menurut UU, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam masyarakat (sosial). Bagaimana pendapat anda? 10. Bagaimana peran dan kedudukan perempuan yang ideal dalam keluarga dan masyarakat menurut anda?

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sidik
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 20 Januari 1976
3. Alamat Rumah : Gerjen 01/03 Pucangan Kartasura
Sukoharjo Jawa Tengah.
HP : 085802797850
E-mail : sidikhasan76@gmail.com
4. Link akademik *online* :
 - a. <https://scholar.google.com/citations?user=KegjBZMAAAA&hl=en> (Google scholar)
 - b. <https://iain-surakarta.academia.edu/sidik> (Academia)
 - c. <https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6029005&view=overview> (Sinta)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MIS Raudhatul Mushallin Tanjung Pinang Kep. Riau, lulus 1988.
 - b. SLTP : MTSN Tanjung Pinang Kep. Riau, lulus 1991.
 - c. SLTA : MAPK Koto Baru Padang Panjang Sumatera Barat, lulus 1994.
 - d. S-1 : Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 1999.
 - e. S-2 : Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2004.
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Al-Ikhlas Tanjung Unggat Tanjung Pinang Kep. Riau (1986).

- b. Kursus Bahasa Inggris Mahesa Institut, Pare Kediri Jawa Timur (1999).

C. Prestasi Akademik

1. Penerima Beasiswa Supersemar, 1997-1998.
2. Penerima Beasiswa S-2 Kemenag RI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
3. Penerima Beasiswa Program 5000 Doktor Diktis Kemenag RI.

D. Karya Ilmiah (Terkait Tema Disertasi)

1. “Muslimah Mompreneur dalam Majalah Keluarga Islam Hadila: Solusi Alternatif Dilema Peran Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Sakinah”, *Jurnal SMART*, Vol. 04, No. 02, Desember 2018, dalam <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/673>.
2. “Islamisasi Keluarga Vis a Vis Pembangunan Keluarga di Indonesia: Membaca Idealisme, Struktur, dan Relasi Gender dalam Keluarga dalam Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/931>.
3. “Motherhood dan Modernitas: Telaah Konsep Ibu Profesional dan Mandiri dalam Laman Ibumprofesional.com”, *Proceeding AICIS XIV*, Jilid 2, 507-523, dalam http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/ebook/ebook_aicis15_2/
4. *Wajah Agama Media Islam Populer: Mengenal Majalah Islam di Surakarta dan Sekitarnya Pasca Reformasi*, Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2015.
5. *Poros-poros Ilahiyah: Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, Surabaya: Jaring Pena, 2009.